

|                                            |        |                 |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| Tanggal Efektif                            | Jadwal | 30 Juni 2022    |
| Masa Penawaran Umum                        |        | 4 - 6 Juli 2022 |
| Tanggal Penjataan                          |        | 6 Juli 2022     |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik |        | 7 Juli 2022     |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan        |        | 7 Juli 2022     |
| Tanggal Pencatatan Saham                   |        | 8 Juli 2022     |

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CERESTAR INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").



**Cerestar**  
Indonesia

## PT Cerestar Indonesia Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Industri Tepung Terigu dan Perdagangan Sereal/Biji-Bijian Melalui Perusahaan Anak dan Jasa Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Jakarta Pusat

### Kantor Pusat

The City Tower Lt. 28  
Jl. M.H Thamrin No. 81, Menteng  
Jakarta Pusat 10310 – DKI Jakarta  
Telepon: +62 660 6003

### Pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak

Kawasan Industri Gresik  
Jl. KIG Raya Barat Blok Kavling M No.3-4,  
Gresik – Jawa Timur

Website: [www.cerestargroup.co.id](http://www.cerestargroup.co.id)

E-mail: [corporate.secretary@cerestargroup.co.id](mailto:corporate.secretary@cerestargroup.co.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan delapan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp315.000.000.000 (tiga ratus lima belas miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK



PT Semesta Indovest Sekuritas

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK DAN RISIKO SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

TERKAIT DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, AKUNTAN MENYATAKAN PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL TERKAIT DENGAN KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMPERTAHAKAN KELANGSUNGAN USAHA DIMASA MENDATANG AKIBAT PERSEROAN MENGALAMI DEFISIT SECARA KONSOLIDASIAN. MANAJEMEN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN TELAH MELAKUKAN BEBERAPA LANGKAH ANTISIPASI SERTA BERKOMITMEN UNTUK SELALU MENJAGA KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. SPPP/CI/001/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 20 April 2022 dengan surat No. S-03326/BEI.PP1/04-2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Semesta Indovest Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                              | <b>i</b>   |
| <b>DEFINISI DAN SINGKATAN.....</b>                                                                                                                  | <b>iii</b> |
| <b>RINGKASAN.....</b>                                                                                                                               | <b>ix</b>  |
| <b>I. PENAWARAN UMUM.....</b>                                                                                                                       | <b>1</b>   |
| <b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....</b>                                                                           | <b>4</b>   |
| <b>III. PERNYATAAN UTANG.....</b>                                                                                                                   | <b>6</b>   |
| <b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>                                                                                                     | <b>11</b>  |
| <b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....</b>                                                                                               | <b>14</b>  |
| <b>VI. FAKTOR RISIKO .....</b>                                                                                                                      | <b>27</b>  |
| <b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>                                                                       | <b>32</b>  |
| <b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....</b>                                              | <b>33</b>  |
| <b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....</b>                                                                                    | <b>33</b>  |
| 1. Riwayat Singkat Perseroan.....                                                                                                                   | 33         |
| 2. Kegiatan Usaha .....                                                                                                                             | 34         |
| 3. Izin Usaha .....                                                                                                                                 | 36         |
| 4. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....                                                                                     | 38         |
| 5. Manajemen dan Pengawasan Perseroan .....                                                                                                         | 39         |
| 6. Struktur Organisasi Perseroan.....                                                                                                               | 44         |
| 7. Tata Kelola Perseroan.....                                                                                                                       | 45         |
| 8. Sumber Daya Manusia .....                                                                                                                        | 50         |
| 9. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....                                                                                                     | 55         |
| 10. Struktur Kepemilikan Perseroan .....                                                                                                            | 56         |
| 11. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan dan Perusahaan Anak .....                            | 56         |
| 12. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....                                                                           | 57         |
| 13. Keterangan Tentang Perusahaan Anak .....                                                                                                        | 58         |
| 14. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga.....                                                                                         | 94         |
| 15. Transaksi Afiliasi .....                                                                                                                        | 144        |
| 16. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi .....                                                                                                          | 145        |
| 17. Hak Atas Kekayaan Intelektual .....                                                                                                             | 167        |
| 18. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Serta Perseroan Serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak ..... | 167        |
| 19. Tata Kelola Perseroan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....                                                                      | 168        |
| 20. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....                                                               | 168        |

|        |                                                                                                      |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B.     | KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....                                            | 169 |
| 1.     | Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak .....                                                   | 169 |
| 2.     | Penjualan dan Pemasaran.....                                                                         | 172 |
| 3.     | Proses Produksi.....                                                                                 | 173 |
| 4.     | Bahan Baku .....                                                                                     | 174 |
| 5.     | Keunggulan Daya Saing .....                                                                          | 175 |
| 6.     | Persaingan Usaha .....                                                                               | 177 |
| 7.     | Prospek Usaha .....                                                                                  | 178 |
| 8.     | Strategi Usaha .....                                                                                 | 181 |
| 9.     | <i>Research &amp; Development</i> .....                                                              | 184 |
| 10.    | Sertifikasi .....                                                                                    | 184 |
| IX.    | EKUITAS.....                                                                                         | 185 |
| X.     | KEBIJAKAN DIVIDEN.....                                                                               | 187 |
| XI.    | PERPAJAKAN .....                                                                                     | 188 |
| XII.   | PENJAMINAN EMISI EFEK .....                                                                          | 190 |
| XIII.  | LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....                                                       | 191 |
| XIV.   | KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING<br>LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ..... | 194 |
| XV.    | TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....                                                                      | 221 |
| XVI.   | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN<br>SAHAM .....                            | 229 |
| XVII.  | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....                                                                       | 231 |
| XVIII. | LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....                                                                     | 249 |



## DEFINISI DAN SINGKATAN

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afiliasi              | : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li> <li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>                                            |
| BAE                   | : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu dalam hal ini PT Sinartama Gunita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BEI atau Bursa Efek   | : Berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BNRI                  | : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Daftar Pemegang Saham | : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DPPS                  | : Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Efektif               | : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau</li> <li>b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ol> </li> <li>2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol> |
| FKPS                  | : Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harga Penawaran                                   | : Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) setiap saham.                                                                                                                                                                            |
| Hari Bursa                                        | : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.                                                                                                                              |
| Hari Kalender                                     | : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.                                                                                                                       |
| Hari Kerja                                        | : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.                                                                          |
| Kemenkumham                                       | : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KSEI                                              | : Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif No.SP-018-SHM/KSEI/0222 tanggal 18 Maret 2022.                                                                                                 |
| Masa Penawaran Umum                               | : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja. |
| Manajer Penjatahan                                | : Berarti PT Semesta Indovest Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.                                                                                                                                                                             |
| Masyarakat                                        | : Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri.                                                                                                 |
| Menkumham                                         | : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).                                                                                                                                 |
| OJK                                               | : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.                              |
| Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik       | : Selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.                                                                                                                        |
| Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik | : Selanjutnya disebut Partisipan Admin adalah Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Semesta Indovest Sekuritas.                                                            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasar Perdana                             | : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasar Sekunder                            | : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pemegang Rekening                         | : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penjamin Emisi Efek                       | : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek             | : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Semesta Indovest Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> )    | : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penawaran Umum                            | : Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penitipan Kolektif                        | : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Izin Prinsip BEI                          | : Berarti Izin Prinsip Pencatatan Efek yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 April 2022 dengan surat No. S-03326/BEI.PP1/04-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek          | : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 13 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 26 tanggal 27 Juni 2022 yang keduanya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham | : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 14 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 27 tanggal 27 Juni 2022, yang keduanya dibuat dihadapan dihadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan IX.A.1 | : Berarti Peraturan No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.                                                                                                                                                  |
| Peraturan IX.A.2 | : Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.                                                                                                                                                           |
| Peraturan IX.A.7 | : Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.                                                                                                                                                      |
| Peraturan IX.J.1 | : Berarti peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.                                                                                           |
| POJK No. 32/2014 | : Berarti peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. |
| POJK No. 33/2014 | : Berarti peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                       |
| POJK No. 34/2014 | : Berarti peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                    |
| POJK No. 35/2014 | : Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                             |
| POJK No. 30/2015 | : Berarti peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                         |
| POJK No. 55/2015 | : Berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.                                                                                                                                                                                         |
| POJK No. 7/2017  | : Berarti peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.                                                                                                                                   |
| POJK No. 8/2017  | : Berarti peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.                                                                                                                                                          |
| POJK No. 23/2017 | : Berarti peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.                                                                                                                                                                                                                      |
| POJK No. 25/2017 | : Berarti peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                      |
| POJK No. 17/2020 | : Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.                                                                                                                                                                                                   |
| POJK No. 41/2020 | : Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.                                                                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POJK No. 42/2020       | : Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pernyataan Pendaftaran | : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perseroan              | : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Cerestar Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perusahaan Anak        | : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perusahaan Efek        | : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prospektus             | : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.                                                                                                                                                                               |
| Prospektus awal        | : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.                                                                                                                                                             |
| Prospektus Ringkas     | : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RUPS                   | : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RUPSLB                 | : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saham Baru             | : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.                                                                                                       |
| Saham Yang Ditawarkan  | : Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham yang mewakili sebanyak 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan. |
| Tanggal Distribusi     | : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penyatahan.                                                                                                                                             |
| Tanggal Pembayaran     | : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Pencatatan   | : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.                                                                                                                                                    |
| Tanggal Pengembalian | : Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 07 Juli 2022 melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda. |
| Tanggal Penjatahan   | : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.                                                                                                                                                   |
| TDP                  | : Berarti Tanda Daftar Perusahaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UUPM                 | : Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.                                                                  |
| UUPT                 | : Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.                                                                                                                  |
| WIB                  | : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| AFI | : PT Agri First Indonesia     |
| AGI | : PT Agristar Grain Indonesia |
| AGY | : PT Agristar Grain Industry  |
| CFM | : PT Cerestar Flour Mills     |
| DFI | : PT Dairyfood Internusa      |
| HFM | : PT Harvestar Flour Mills    |
| KJ  | : PT Kabulinco Jaya           |
| SI  | : PT Sunterra Indonesia       |

## RINGKASAN PROSPEKTUS

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. UMUM

PT Cerestar Indonesia Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Pendirian Perseroan**"), yang telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0039125.AH.01.01.Tahun 2020 mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Cerestar Indonesia tanggal 11 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0131584.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020, serta telah diumumkan dalam BN No. 79 dan TBN No. 030625 pada tahun 2021.

### 2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

|                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah saham yang ditawarkan | : Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru atau sebanyak 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham |
| Nilai Nominal                | : Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham                                                                                                                                                                                     |
| Harga Penawaran              | : Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS                                                                                                                            |
| Nilai Emisi                  | : Sebesar Rp315.000.000.000 (tiga ratus lima belas miliar Rupiah)                                                                                                                                                             |
| Masa Penawaran Umum          | : 4-6 Juli 2022                                                                                                                                                                                                               |
| Tanggal Pencatatan di BEI    | : 8 Juli 2022                                                                                                                                                                                                                 |

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 46,67% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak - HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pabrik HFM yaitu pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang serta pembelian mesin dengan kapasitas 600 MT/hari.
2. Sekitar 20,00% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak - HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pembelian tanah di Kawasan Industri Gresik untuk pembangunan fasilitas *warehouse*.
3. Sekitar 33,33% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak – AGY yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pembangunan fasilitas *warehouse* dan *packing facility* di daerah Cilegon.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

### 4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tertanggal 9 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. , Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012081.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033671.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 17 Februari 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0106876 tanggal 17 Februari 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0106882 tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033671.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 17 Februari 2022 (“**Akta 02/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          | %               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                   | Jumlah Saham                    | Jumlah Nominal           |                 |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>25.000.000.000</b>           | <b>2.500.000.000.000</b> |                 |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                 |                          |                 |
| PT Sunterra Indonesia                             | 6.445.382.700                   | 644.538.270.000          | 99,9995         |
| Hondro Widjaja                                    | 30.000                          | 3.000.000                | 0,0005          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>6.445.412.700</b>            | <b>644.541.270.000</b>   | <b>100,0000</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                | <b>18.554.587.300</b>           | <b>1.855.458.730.000</b> |                 |

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



## Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

| Keterangan                                        | Sebelum Penawaran Umum<br>Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          |                 | Setelah Penawaran Umum<br>Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                   | Jumlah Saham                                              | Jumlah Nominal           | %               | Jumlah Saham                                              | Jumlah Nominal           | %               |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>25.000.000.000</b>                                     | <b>2.500.000.000.000</b> |                 | <b>25.000.000.000</b>                                     | <b>2.500.000.000.000</b> |                 |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                                           |                          |                 |                                                           |                          |                 |
| PT Sunterra Indonesia                             | 6.445.382.700                                             | 644.538.270.000          | 99,9995         | 6.445.382.700                                             | 644.538.270.000          | 81,1208         |
| Hondro Widjaja                                    | 30.000                                                    | 3.000.000                | 0,0005          | 30.000                                                    | 3.000.000                | 0,0004          |
| Masyarakat                                        | -                                                         | -                        |                 | 1.500.000.000                                             | 150.000.000.000          | 18,8788         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>6.445.412.700</b>                                      | <b>644.541.270.000</b>   | <b>100,0000</b> | <b>7.945.412.700</b>                                      | <b>794.541.270.000</b>   | <b>100,0000</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                | <b>18.554.587.300</b>                                     | <b>1.855.458.730.000</b> |                 | <b>17.054.587.300</b>                                     | <b>1.705.458.730.000</b> |                 |

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

## 5. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Komisaris Utama      | : Hondro Widjaja |
| Komisaris            | : Kadir Widjaja  |
| Komisaris            | : Agus Soetopo   |
| Komisaris Independen | : Harris Thany   |
| Komisaris Independen | : Antonius       |

### Direksi

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Direktur Utama | : Indra Irawan        |
| Direktur       | : Kevin Surya Widjaja |
| Direktur       | : Ooi Eng Hooi        |

## 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang ditandatangani oleh Tjhai Wiherman dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

| Keterangan                | 31 Desember              |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           | 2021                     | 2020                     |
| Aset Lancar               | 848.892.642.982          | 496.729.848.312          |
| Aset Tidak Lancar         | 1.132.171.013.606        | 891.359.224.832          |
| <b>Total Aset</b>         | <b>1.981.063.656.588</b> | <b>1.388.089.073.144</b> |
| Liabilitas Jangka Pendek  | 1.200.586.486.691        | 797.551.595.633          |
| Liabilitas Jangka Panjang | 109.716.194.143          | 158.556.945.390          |
| <b>Total Liabilitas</b>   | <b>1.310.302.680.834</b> | <b>956.108.541.023</b>   |
| <b>Ekuitas</b>            | <b>670.760.975.754</b>   | <b>431.980.532.121</b>   |

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                   | 31 Desember               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                              | 2021<br>(Dua belas bulan) | 2020<br>(Lima Bulan)  |
| Penjualan                                                                    | 3.420.557.279.845         | 741.404.144.764       |
| Beban Pokok Penjualan                                                        | (3.150.245.203.143)       | (668.076.719.931)     |
| <b>Laba Bruto</b>                                                            | <b>270.312.076.702</b>    | <b>73.327.424.833</b> |
| Beban penjualan dan distribusi                                               | (6.644.523.821)           | (3.642.496.150)       |
| Beban umum dan administrasi                                                  | (167.838.093.928)         | (20.758.176.942)      |
| Pendapatan/Beban keuangan dan lainnya                                        | (61.832.104.660)          | (39.465.460.656)      |
| <b>Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>                                  | <b>33.997.354.293</b>     | <b>9.461.291.085</b>  |
| (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan                                            | (7.195.065.280)           | (7.175.997.483)       |
| <b>Laba Periode Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Kombinasi Bisnis</b> | <b>26.802.289.013</b>     | <b>16.637.288.568</b> |
| Rugi Periode Berjalan Sebelum Efek Penyesuaian Kombinasi Bisnis              | (15.541.948.448)          | -                     |
| Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak                                | 214.044.694.620           | 20.993.854.337        |
| <b>Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan</b>                       | <b>198.502.746.172</b>    | <b>20.993.854.337</b> |
| Penyesuaian penghasilan komprehensif efek kombinasi bisnis                   | (213.870.420.000)         | (20.993.854.332)      |
| <b>TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>                         | <b>(15.367.673.828)</b>   | <b>-</b>              |
| Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak                                | 214.044.694.620           | 20.993.854.337        |
| <b>Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan</b>                       | <b>198.502.746.172</b>    | <b>20.993.854.337</b> |

## RASIO KEUANGAN

| Keterangan                                        | 31 Desember<br>2021 | 31 Desember<br>2020 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rasio Pertumbuhan</b>                          |                     |                     |
| Penjualan                                         | 361,36%             | -                   |
| Laba Periode Berjalan                             | 61,10%              | -                   |
| Total Aset                                        | 42,72%              | -                   |
| Total Liabilitas                                  | 37,05%              | -                   |
| Total Ekuitas                                     | 55,28%              | -                   |
| <b>Rasio Usaha</b>                                |                     |                     |
| Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan / Penjualan  | 0,99%               | 1,28%               |
| Laba Periode Berjalan / Penjualan                 | 0,78%               | 2,24%               |
| Laba Periode Berjalan / Total Aset (ROA)          | 1,35%               | 1,20%               |
| Laba Periode Berjalan / Total Ekuitas (ROE)       | 4,00%               | 3,85%               |
| Total Liabilitas / Total Ekuitas                  | 195,35%             | 221,33%             |
| Total Liabilitas / Total Aset                     | 66,14%              | 68,88%              |
| Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek | 70,71%              | 62,28%              |
| <i>Gearing Ratio</i>                              | 148,92%             | 200,52%             |
| <i>Debt Service Coverage Ratio</i>                | 0,14x               | 0,07x               |
| <i>Interest Service Coverage Ratio</i>            | 2,08x               | 1,63x               |

\*tidak terdapat rasio pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan Perseroan baru beroperasi secara komersial pada tahun 2020, sehingga tidak terdapat angka rasio pertumbuhan untuk tahun 2020.

## 7. FAKTOR RISIKO

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA

1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk
2. Risiko Signifikan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Bencana Alam dan Wabah Penyakit
4. Risiko Nilai Tukar Rupiah
5. Risiko Perubahan Teknologi

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Terkait Pandemi Covid-19
2. Risiko Kondisi Makroekonomi
3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
4. Risiko *Force Majeure*

### D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## 8. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### • Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan merupakan perusahaan induk yang membawahi Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha produksi produk-produk tepung olahan gandum seperti tepung terigu untuk konsumsi (*food & bakery ingredients*) hingga bahan baku pakan ternak (*feed ingredients*). Berdasarkan volume produksi, produk-produk hasil olahan gandum Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar 78,00% adalah tepung terigu untuk konsumsi manusia dan hewan, sisanya (*by product*) sebesar 22,00% menghasilkan Bran & Pollard yang dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Perusahaan Anak berdiri pada tahun 2013 di Gresik, Jawa Timur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagian Indonesia Timur. Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan dan Perusahaan Anak sudah memiliki 5 brand produk tepung terigu antara lain Falcon, Seagull, Dragonfly, Bakerstar dan Starfish. Saat ini Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki 2 lini produksi dengan kapasitas 500 MT dan 1 lini produksi dengan kapasitas 600 MT per hari dengan total kapasitas mencapai 1.600 MT per hari.

### • Posisi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam industri

Berdasarkan data penjualan APTINDO 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak berada pada posisi ke 6 (enam) dengan total penjualan mencapai 372.116 MT atau setara dengan 5,33% dari total produksi tepung terigu di Indonesia. Akan tetapi, jika data penjualan Perseroan digabung dengan perusahaan afiliasi Cerestar Flour Mills, maka secara total penjualan berada pada posisi ke-2 (kedua) dengan total penjualan mencapai 813.819 MT atau setara dengan 11,65% dari total produksi. Peringkat pertama masih dipimpin oleh Bogasari Flour Mills dengan penjualan sebesar 3.266.083 MT (46,75%), peringkat kedua adalah perusahaan PT Bungasari Indonesia Flour sebesar 544,681 MT (7,80%) dan pada Peringkat ketiga perusahaan adalah afiliasi PT Cerestar Flour Mills dengan penjualan sebesar 441.703 MT (6,32%).

### • Prospek Usaha Industri Tepung di Wilayah ASEAN dan Indonesia

Berdasarkan data konsumsi tepung terigu per kapita di ASEAN yang dikeluarkan oleh APTINDO, Thailand merupakan negara urutan pertama dengan tingkat konsumsi tepung terigu tertinggi yang kemudian disusul oleh Malaysia di urutan kedua dan kemudian Filipina di urutan ketiga. Negara Indonesia sendiri menempati posisi keempat sebagai negara yang mengkonsumsi tepung terigu terbesar diantara negara ASEAN. Negara Indonesia pada tahun 2016-2021 mengkonsumsi rata-rata di atas 30 kg per kapita dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2008 hingga 2021.

Salah satu indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat konsumsi tepung terigu adalah tingkat impor bahan baku gandum sebagai bahan baku produksi tepung terigu. Jika dilihat dari proyeksi tingkat impor gandum berdasarkan data International Grains Councils (IGC) untuk tahun 2020, Indonesia diproyeksikan akan mengimpor 11,4 juta ton gandum yang merupakan jumlah impor tertinggi di negara-negara Asia Tenggara. Disusul oleh Filipina sebesar 6,8 juta ton, Vietnam sebesar 4,4 juta ton, Thailand sebesar 3,2 juta ton, dan Malaysia sebesar 1,8 juta ton.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Indonesia memiliki beberapa faktor kunci yang mendukung perkembangan dari industri ini. Pertama, tingkat konsumsi per kapita tepung terigu yang masih cukup rendah dibandingkan Thailand, Malaysia dan Filipina yang menyebabkan ruang pertumbuhan masih cukup luas. Selain itu, tingkat pertumbuhan konsumsi juga cukup tinggi. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar di wilayah ASEAN, artinya masih terdapat ruang untuk menyerap produksi tepung dikarenakan pangsa pasar domestik yang sangat kuat dan tersebar di wilayah ASEAN. Hal tersebut divalidasi dengan jumlah impor bahan baku gandum menjadi yang terbesar di ASEAN.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

## 9. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Perusahaan Anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

| Nama Perusahaan            | Kegiatan Usaha                                                                                                               | Tahun Pendirian | Lokasi Usaha                 | Tahun Penyertaan | Status Operasional | % Kepemilikan |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PT Harvestar Flour Mills   | Industri tepung terigu, Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya                                                     | 21 Oktober 2009 | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 2021             | Operasional        | 99,999998%    |
| PT Agristar Grain Industry | Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Pergudangan dan penyimpanan, Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya; | 9 Juli 2008     | Kota Cilegon, Banten         | 2021             | Belum Beroperasi   | 99,9995%      |

## 10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2023, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan delapan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp315.000.000.000 (tiga ratus lima belas miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



### PT Cerestar Indonesia Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Industri Tepung Terigu dan Perdagangan Sereal/Biji-Bijian Melalui Perusahaan Anak dan Jasa Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Jakarta Pusat

#### Kantor Pusat

The City Tower Lt. 28  
Jl. M.H Thamrin No. 81, Menteng  
Jakarta Pusat 10310 – DKI Jakarta  
Telepon: +62 660 6003

#### Pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak

Kawasan Industri Gresik  
Jl. KIG Raya Barat Blok Kavling M  
No.3-4, Gresik – Jawa Timur

Website: [www.cerestargroup.co.id](http://www.cerestargroup.co.id)  
E-mail: [corporate.secretary@cerestargroup.co.id](mailto:corporate.secretary@cerestargroup.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tertanggal 9 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. , Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012081.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033671.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 17 Februari 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0106876 tanggal 17 Februari 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0106882 tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033671.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 17 Februari 2022 (**"Akta 02/2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          | %               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                   | Jumlah Saham                    | Jumlah Nominal           |                 |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>25.000.000.000</b>           | <b>2.500.000.000.000</b> |                 |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                 |                          |                 |
| PT Sunterra Indonesia                             | 6.445.382.700                   | 644.538.270.000          | 99,9995         |
| Hondro Widjaja                                    | 30.000                          | 3.000.000                | 0,0005          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>6.445.412.700</b>            | <b>644.541.270.000</b>   | <b>100,0000</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                | <b>18.554.587.300</b>           | <b>1.855.458.730.000</b> |                 |

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau sebanyak 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

### Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

| Keterangan                                        | Sebelum Penawaran Umum<br>Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          |                 | Setelah Penawaran Umum<br>Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                   | Jumlah Saham                                              | Jumlah Nominal           | %               | Jumlah Saham                                              | Jumlah Nominal           | %               |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>25.000.000.000</b>                                     | <b>2.500.000.000.000</b> |                 | <b>25.000.000.000</b>                                     | <b>2.500.000.000.000</b> |                 |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                                           |                          |                 |                                                           |                          |                 |
| PT Sunterra Indonesia                             | 6.445.382.700                                             | 644.538.270.000          | 99,9995         | 6.445.382.700                                             | 644.538.270.000          | 81,1208         |
| Hondro Widjaja                                    | 30.000                                                    | 3.000.000                | 0,0005          | 30.000                                                    | 3.000.000                | 0,0004          |
| Masyarakat                                        | -                                                         | -                        | -               | 1.500.000.000                                             | 150.000.000.000          | 18,8788         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>6.445.412.700</b>                                      | <b>644.541.270.000</b>   | <b>100,0000</b> | <b>7.945.412.700</b>                                      | <b>794.541.270.000</b>   | <b>100,0000</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                | <b>18.554.587.300</b>                                     | <b>1.855.458.730.000</b> |                 | <b>17.054.587.300</b>                                     | <b>1.705.458.730.000</b> |                 |

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.445.412.700 (enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus) saham yang terdiri dari 6.445.382.700 saham milik PT Sunterra Indonesia yang mewakili 81,1208% kepemilikan dan 30.000 saham milik Hondro Widjaja

yang mewakili 0,0004% kepemilikan dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 7.945.412.700 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 20 April 2022 dengan surat No. S-03326/BEI.PP1/04-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

#### **Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum**

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKON-<br/>VERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 46,67% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak - HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pabrik HFM yaitu pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang serta pembelian mesin dengan kapasitas 600 MT/hari.
2. Sekitar 20,00% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak - HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pembelian tanah di Kawasan Industri Gresik untuk pembangunan fasilitas *warehouse*.
3. Sekitar 33,33% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak - AGY yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pembangunan fasilitas *warehouse* dan *packing facility* di daerah Cilegon.

Pelaksanaan setoran modal kepada Perusahaan Anak akan dilaksanakan Perseroan segera setelah diterimanya dana hasil Penawaran umum, merupakan transaksi afiliasi antara Perseroan dengan Perusahaan Anak. Selanjutnya, transaksi tersebut di atas akan dilakukan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan dilakukan dalam tahun 2022-2023.

Dalam hal transaksi dalam rencana penggunaan dana merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Lebih lanjut, apabila Rencana Penggunaan Dana akan dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan maka Perseroan perlu untuk memperhatikan dan mematuhi POJK No. 42/2020.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan diluar pajak adalah sekitar 3,565% (tiga koma lima enam lima persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,381%% (dua koma tiga delapan satu persen), yang terdiri dari:
  - biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,301% (satu koma tiga nol satu persen),
  - biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,540% (nol koma lima empat nol persen), dan
  - biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,540% (nol koma lima empat nol persen);

- b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,868% (nol koma delapan enam delapan persen), yang terdiri dari:
- biaya jasa akuntan publik sekitar 0,669% (nol koma enam enam sembilan persen),
  - biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,159% (nol koma satu lima sembilan persen), dan
  - biaya notaris sekitar 0,040% (nol koma nol empat nol persen);
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal lainnya sekitar 0,016% (nol koma nol satu enam persen);
- d. Biaya lain-lain antara lain biaya OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,300% (nol koma tiga persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. 30/2015.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang ditandatangani oleh Tjhai Wiherman dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp1.310.302.680.834 yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.200.586.486.691 dan total liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp109.716.194.143. Adapun rincian dari total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

| Keterangan                                                                      | 31 Desember 2021         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                 |                          |
| Utang bank jangka pendek                                                        | 847.496.683.034          |
| Utang usaha                                                                     |                          |
| Pihak berelasi                                                                  | 24.236.527.332           |
| Pihak ketiga                                                                    | 238.636.974.074          |
| Utang lain-lain                                                                 |                          |
| Pihak ketiga                                                                    | 324.000.000              |
| Biaya masih harus dibayar                                                       | 9.225.487.039            |
| Liabilitas Kontrak                                                              |                          |
| Pihak ketiga                                                                    | 752.468.000              |
| Utang pajak                                                                     | 26.036.400.360           |
| Utang bank jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun            | 53.877.946.852           |
| <b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>                                           | <b>1.200.586.486.691</b> |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                |                          |
| Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun | 98.624.155.554           |
| Liabilitas pajak tangguhan – neto                                               | 5.490.964.589            |
| Liabilitas imbalan pasca kerja                                                  | 5.601.074.000            |
| <b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>                                          | <b>109.716.194.143</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                         | <b>1.310.302.680.834</b> |

Rincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang Bank

HFM memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

##### Utang bank jangka pendek

*(dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)*

|                  | Batas pinjaman maksimum | Jatuh tempo | 31 Desember 2021       |
|------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rupiah</b>    |                         |             |                        |
| Cerukan          | 3.000.000.000           | Juli 2022   | 2.993.636.901          |
| <b>Dollar AS</b> |                         |             |                        |
| Pinjaman Modal   | US\$70.000.000          | Juli 2022   | 844.503.046.133        |
| <b>Total</b>     |                         |             | <b>847.496.683.034</b> |

## Utang bank jangka panjang

(dalam Rupiah)

|                                                     | Batas pinjaman maksimum | Jadwal pelunasan              | Pembayaran pada tahun berjalan | 31 Desember 2021      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Rupiah</b>                                       |                         |                               |                                |                       |
| Pinjaman investasi                                  | 152.502.102.406         | Setiap bulan hingga Juli 2026 | 61.251.121.971                 | 152.502.102.406       |
| Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun |                         |                               |                                | (53.877.946.852)      |
| <b>Bagian jangka panjang</b>                        |                         |                               |                                | <b>98.624.155.554</b> |

## Suku bunga

Pinjaman dalam Rupiah dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 8,50% sampai dengan 9,75% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Pinjaman dalam Dolar AS dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 4,75% sampai dengan 5,00% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

## Jaminan – jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2021, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh dijamin dengan tanah dan bangunan di Kawasan Industri Gresik atas nama HFM, mesin, silo dan peralatan yang dibiayai oleh KI-1 sampai dengan KI-4, persediaan senilai Rp294.000.000.000, piutang usaha senilai Rp126.000.000.000, *corporate guarantee* PT Kabulinco Jaya (entitas sepengendali), *personal guarantee* dan *letter of undertaking* atas nama Tuan Hondro Widjaja (salah satu pemegang saham).

## Pembatasan – pembatasan

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Kelompok Usaha harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti melakukan investasi atau membuka usaha baru; menjual atau melepaskan harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; pembatasan dalam pemberian pinjaman; mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar serta susunan pemegang saham; memperoleh pinjaman uang dari pihak ketiga dan penunjukan sebagai penjamin; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman yang telah dan akan diberikan pemegang saham; membagi dividen dan harus mematuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

## Financial covenant ratio

Selama periode pinjaman PT Bank Central Asia Tbk, HFM harus memenuhi beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

| Rasio                                                                                                    | Bank             | HFM       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| (Piutang Usaha + Persediaan + Uang Muka) / (Utang Bank Jangka Pendek + Utang Usaha + Uang Muka Diterima) | Minimal 1 kali   | 0,69 kali |
| Laba sebelum beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi ( <i>EBITDA</i> ) / bunga                     | Minimal 1,5 kali | 2,08 kali |
| Laba sebelum beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi ( <i>EBITDA</i> ) / (pokok + bunga)           | Minimal 1,1 kali | 1,18 kali |
| Utang berbunga / ekuitas + utang pemegang saham yang disubordinasikan                                    | Maksimal 2 kali  | 2,05 kali |
| Utang berbunga / laba sebelum beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi ( <i>EBITDA</i> )            | Maksimal 3 kali  | 6,08 kali |

## Keputusan atas syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2021, HFM telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) dalam suratnya No. 10291/GBK/2021 tanggal 30 Desember 2021 terkait dengan *financial covenant ratio* dan No. 10292/GBK/2021 tanggal 30 Desember 2021 terkait dengan perubahan syarat penggunaan Kantor Akuntan Publik dan pembagian dividen.

## Fasilitas kredit yang belum digunakan

HFM memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan sampai pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Kreditor                 | Jenis fasilitas pinjaman | Batas pinjaman maksimum | Akhir masa berlaku |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Rupiah</b>            |                          |                         |                    |
| PT Bank Central Asia Tbk | Bank garansi             | Rp6.000.000.000         | Juli 2022          |

## 2. Utang Usaha

(dalam Rupiah)

| Keterangan           | 31 Desember 2021       |
|----------------------|------------------------|
| Pihak ketiga         |                        |
| Pemasok luar negeri  | 227.039.539.449        |
| Pemasok dalam negeri | 11.597.434.625         |
| Total                | 238.636.974.074        |
| Pihak berelasi       | 24.236.527.332         |
| <b>Total</b>         | <b>262.873.501.406</b> |

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 30 hari.

## 3. Biaya Masih Harus Dibayar

(dalam Rupiah)

| Keterangan               | 31 Desember 2021     |
|--------------------------|----------------------|
| Bunga                    | 4.777.812.509        |
| Listrik, air dan telepon | 2.600.938.871        |
| Lain-lain                | 1.846.735.659        |
| <b>Total</b>             | <b>9.225.487.039</b> |

## 4. Utang Pajak

(dalam Rupiah)

| Keterangan           | 31 Desember 2021      |
|----------------------|-----------------------|
| Pajak penghasilan    |                       |
| Pasal 4(2)           | 6.263.149             |
| Pasal 19             | 25.829.920.000        |
| Pasal 21             | 95.165.406            |
| Pasal 23             | 95.525.805            |
| Pasal 29 - Perseroan | 9.526.000             |
| <b>Total</b>         | <b>26.036.400.360</b> |

## 5. Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto

(dalam Rupiah)

|                                               | 1 Januari 2021       | Dibebankan ke<br>laba rugi | Dibebankan ke<br>penghasilan<br>komprehensif lain | Penyesuaian        | 31 Desember<br>2021    |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Perseroan</b>                              |                      |                            |                                                   |                    |                        |
| <b>Aset pajak tangguhan:</b>                  |                      |                            |                                                   |                    |                        |
| Liabilitas imbalan pasca kerja                | -                    | 6.249.320                  | -                                                 | -                  | 6.249.320              |
| <b>Perusahaan Anak</b>                        |                      |                            |                                                   |                    |                        |
| <b>Aset pajak tangguhan:</b>                  |                      |                            |                                                   |                    |                        |
| Penyisihan atas<br>penurunan nilai persediaan | 67.819.244           | 32.449.580                 | -                                                 | -                  | 100.268.824            |
| Biaya masih harus dibayar                     | 154.915.026          | 90.301.827                 | -                                                 | -                  | 245.216.853            |
| Liabilitas imbalan pasca kerja                | 1.212.337.702        | (56.924.120)               | (49.154.380)                                      | 119.727.758        | 1.225.986.960          |
| Rugi fiskal yang dapat<br>dikompensasi        | 7.926.847.953        | (3.879.447.714)            | -                                                 | -                  | 4.047.400.239          |
| Lain-lain                                     | 127.100.000          | (45.100.000)               | -                                                 | -                  | 82.000.000             |
| <b>Liabilitas pajak tangguhan</b>             |                      |                            |                                                   |                    |                        |
| Penyusutan aset tetap                         | (7.752.241.534)      | (3.439.595.931)            | -                                                 | -                  | (11.191.837.465)       |
| <b>Liabilitas pajak tangguhan – Neto</b>      | <b>1.736.778.391</b> | <b>(7.298.316.358)</b>     | <b>(49.154.380)</b>                               | <b>119.727.758</b> | <b>(5.490.964.589)</b> |

## 6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan dan Perusahaan Anak menghitung dan membukukan liabilitas imbalan kerja untuk seluruh karyawan yang berhak yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan dan peraturan Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                                                   | 31 Desember 2021     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo awal                                                                                                   | 6.054.843.000        |
| Total (penghasilan) biaya yang diakui dalam laba rugi                                                        | (141.682.000)        |
| Total pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain | (223.429.000)        |
| Pembayaran manfaat                                                                                           | (88.658.000)         |
| <b>Saldo akhir</b>                                                                                           | <b>5.601.074.000</b> |

Biaya imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Hery Al Hariry (dahulu PT Kappa Konsultan Utama), aktuaris independen, dalam laporannya No. 103/HAH/II/22 tanggal 10 Februari 2022 untuk Perseroan dan No. 076/HAH/I/22 tanggal 18 Januari 2022 untuk HFM. Asumsi dasar yang digunakan untuk menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                    | 31 Desember 2021                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tingkat diskonto rata-rata tertimbang tahunan | 7,33%                                    |
| Tingkat kenaikan gaji tahunan                 | 7%                                       |
| Usia pensiun normal                           | 55                                       |
| Tabel mortalitas                              | Tabel mortalitas Indonesia 2019 (TMI IV) |

Analisis sensitivitas dari Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan                             | Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan pasti |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                        | 31 Desember 2021                               |
| Sensitivitas tingkat diskonto -1%      | 6.283.188.000                                  |
| Sensitivitas tingkat diskonto +1%      | 5.040.198.000                                  |
| Sensitivitas tingkat kenaikan gaji -1% | 5.035.291.000                                  |
| Sensitivitas tingkat kenaikan gaji +1% | 6.277.326.000                                  |

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi ketika menganggap asumsi lainnya adalah tetap. Dalam prakteknya, hal ini tidak mungkin terjadi, dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Apabila menghitung sensitivitas kewajiban imbalan terhadap asumsi pokok, metode yang sama (nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan.

## KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang ditandatangani oleh Tjhai Wiherman dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

| Keterangan                                                           | 31 Desember              |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                      | 2021                     | 2020                     |
| <b>ASET</b>                                                          |                          |                          |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                   |                          |                          |
| Kas dan bank                                                         | 1.130.993.873            | 1.626.405.241            |
| Piutang usaha – Pihak berelasi                                       | 231.016.403.339          | 122.912.200.348          |
| Piutang lain-lain – Pihak berelasi                                   | -                        | 250.000.000              |
| Persediaan                                                           | 577.322.134.652          | 328.949.141.271          |
| Pajak dibayar di muka                                                | 37.658.792.161           | 32.794.726.034           |
| Uang muka pemasok                                                    | 722.233.248              | 7.607.883.293            |
| Biaya dibayar di muka                                                | 1.042.085.709            | 2.589.492.125            |
| <b>Total Aset Lancar</b>                                             | <b>848.892.642.982</b>   | <b>496.729.848.312</b>   |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                                             |                          |                          |
| Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan                         | 18.579.214.266           | 11.295.572.153           |
| Aset pajak tangguhan – neto                                          | 6.249.320                | 1.736.778.391            |
| Aset tetap - neto                                                    | 1.093.232.584.092        | 819.840.159.642          |
| Uang muka pembelian aset tetap                                       | 18.542.806.628           | 56.927.456.146           |
| Aset tidak lancar lainnya                                            | 1.810.159.300            | 1.559.258.500            |
| <b>Total Aset Tidak Lancar</b>                                       | <b>1.132.171.013.606</b> | <b>891.359.224.832</b>   |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                    | <b>1.981.063.656.588</b> | <b>1.388.089.073.144</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                        |                          |                          |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                      |                          |                          |
| Utang bank jangka pendek                                             | 847.496.683.034          | 654.100.169.920          |
| Utang usaha                                                          |                          |                          |
| Pihak berelasi                                                       | 24.236.527.332           | 26.884.872.960           |
| Pihak ketiga                                                         | 238.636.974.074          | 6.569.828.600            |
| Utang lain-lain                                                      |                          |                          |
| Pihak berelasi                                                       | -                        | 31.317.000               |
| Pihak ketiga                                                         | 324.000.000              | 4.161.315.274            |
| Biaya masih harus dibayar                                            | 9.225.487.039            | 13.062.028.802           |
| Liabilitas kontrak                                                   |                          |                          |
| Pihak berelasi                                                       | -                        | 31.400.000.000           |
| Pihak ketiga                                                         | 752.468.000              | -                        |
| Utang pajak                                                          | 26.036.400.360           | 90.941.090               |
| Utang bank jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 53.877.946.852           | 61.251.121.987           |
| <b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>                                | <b>1.200.586.486.691</b> | <b>797.551.595.633</b>   |

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                                                                   | 31 Desember              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                              | 2021                     | 2020                     |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                                                             |                          |                          |
| Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun                                              | 98.624.155.554           | 152.502.102.390          |
| Liabilitas pajak tangguhan – neto                                                                                            | 5.490.964.589            | -                        |
| Liabilitas imbalan pasca kerja                                                                                               | 5.601.074.000            | 6.054.843.000            |
| <b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>                                                                                       | <b>109.716.194.143</b>   | <b>158.556.945.390</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                                                      | <b>1.310.302.680.834</b> | <b>956.108.541.023</b>   |
| <b>EKUITAS</b>                                                                                                               |                          |                          |
| Modal saham – nilai nominal Rp100 dan Rp1.000.000 per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020             |                          |                          |
| Modal dasar – 25.000.000.000 saham dan 1.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020                      |                          |                          |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.445.412.700 saham dan 250 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 | 644.541.270.000          | 250.000.000              |
| Tambahan modal disetor                                                                                                       | 41.586.376.941           | -                        |
| Ekuitas <i>merging entities</i>                                                                                              | -                        | 431.730.392.790          |
| Defisit                                                                                                                      | (15.367.672.325)         | -                        |
| Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk                                                          | 670.759.974.616          | 431.980.392.790          |
| Kepentingan non-pengendali                                                                                                   | 1.001.138                | 139.331                  |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                                                         | <b>670.760.975.754</b>   | <b>431.980.532.121</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                          | <b>1.981.063.656.588</b> | <b>1.388.089.073.144</b> |

## **LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                                       | 31 Desember             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                                  | 2021                    | 2020                  |
|                                                                                                  | (Dua belas bulan)       | (Lima Bulan)          |
| <b>PENJUALAN</b>                                                                                 | 3.420.557.279.845       | 741.404.144.764       |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>                                                                     | (3.150.245.203.143)     | (668.076.719.931)     |
| <b>LABA BRUTO</b>                                                                                | <b>270.312.076.702</b>  | <b>73.327.424.833</b> |
| Beban penjualan dan distribusi                                                                   | (6.644.523.821)         | (3.642.496.150)       |
| Beban umum dan administrasi                                                                      | (167.838.093.928)       | (20.758.176.942)      |
| Beban keuangan                                                                                   | (70.696.808.530)        | (37.482.814.479)      |
| Pendapatan keuangan                                                                              | 580.668                 | 232.773               |
| Pendapatan (beban) lainnya – Neto                                                                | 8.864.123.202           | (1.982.878.950)       |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                                                      | <b>33.997.354.293</b>   | <b>9.461.291.085</b>  |
| <b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>                                                         | <b>(7.195.065.280)</b>  | <b>7.175.997.483</b>  |
| <b>LABA PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>                           | <b>26.802.289.013</b>   | <b>16.637.288.568</b> |
| Penyesuaian laba efek kombinasi bisnis entitas sepengendali                                      | (42.344.237.461)        | (16.637.288.568)      |
| <b>RUGI PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>                           | <b>(15.541.948.448)</b> | <b>-</b>              |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                             |                         |                       |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                                             |                         |                       |
| Surplus revaluasi aset tetap-neto                                                                | 213.870.420.000         | 20.665.400.000        |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja                                           | 223.429.000             | 410.684.000           |
| Pajak penghasilan terkait                                                                        | (49.154.380)            | (82.229.663)          |
| Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak                                                    | 214.044.694.620         | 20.993.854.337        |
| <b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b> | <b>198.502.746.172</b>  | <b>20.993.854.337</b> |
| Penyesuaian penghasilan komprehensif efek kombinasi bisnis                                       | (213.870.420.000)       | (20.993.854.337)      |
| <b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>        | <b>(15.367.673.828)</b> | <b>-</b>              |

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                            | 31 Desember             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                       | 2021                    | 2020         |
|                                                       | (Dua belas bulan)       | (Lima Bulan) |
| <b>RUGI PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN</b> |                         |              |
| <b>KEPADA:</b>                                        |                         |              |
| Pemilik Entitas Induk                                 | (15.541.946.940)        | -            |
| Kepentingan non-pengendali                            | (1.508)                 | -            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>(15.541.948.448)</b> | <b>-</b>     |
| <b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>       |                         |              |
| <b>YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>               |                         |              |
| Pemilik Entitas Induk                                 | (15.367.672.325)        | -            |
| Kepentingan non-pengendali                            | (1.503)                 | -            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>(15.367.673.828)</b> | <b>-</b>     |

## **RASIO KEUANGAN**

| Keterangan                                        | 31 Desember | 31 Desember |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                   | 2021        | 2020        |
| <b><u>Rasio Pertumbuhan</u></b>                   |             |             |
| Penjualan                                         | 361,36%     | -           |
| Laba Periode Berjalan                             | 61,10%      | -           |
| Total Aset                                        | 42,72%      | -           |
| Total Liabilitas                                  | 37,05%      | -           |
| Total Ekuitas                                     | 55,28%      | -           |
| <b><u>Rasio Usaha</u></b>                         |             |             |
| Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan / Penjualan  | 0,99%       | 1,28%       |
| Laba Periode Berjalan / Penjualan                 | 0,78%       | 2,24%       |
| Laba Periode Berjalan / Total Aset (ROA)          | 1,35%       | 1,20%       |
| Laba Periode Berjalan / Total Ekuitas (ROE)       | 4,00%       | 3,85%       |
| Total Liabilitas / Total Ekuitas                  | 195,35%     | 221,33%     |
| Total Liabilitas / Total Aset                     | 66,14%      | 68,88%      |
| Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek | 70,71%      | 62,28%      |
| <i>Gearing Ratio</i>                              | 148,92%     | 200,52%     |
| <i>Debt Service Coverage Ratio</i>                | 0,14x       | 0,07x       |
| <i>Interest Coverage Ratio</i>                    | 2,08x       | 1,63x       |

\*tidak terdapat rasio pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan Perseroan baru beroperasi secara komersial pada tahun 2020, sehingga tidak terdapat angka rasio pertumbuhan untuk tahun 2020.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang ditandatangani oleh Tjhai Wiherman dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### 1. UMUM

PT Cerestar Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan akta No. 02 tanggal 10 Agustus 2020 dari Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0039125.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 31 tanggal 29 November 2021 mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan melakukan konversi utang PT Sunterra Indonesia. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0068432.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 dan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0479552 tanggal 30 November 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perseroan bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas kantor pusat serta perdagangan besar padi dan palawija.

Perseroan berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

### 2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan pengaruh material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian adalah sebagai berikut:

- PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis";
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran - Pembaruan IBOR Tahap 2";
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pembaruan IBOR Tahap 2";
- Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi - Pembaruan IBOR Tahap 2";
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan – Pembaruan IBOR Tahap 2"; dan
- Amandemen PSAK 73, "Sewa - Pembaruan IBOR Tahap 2".

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, interpretasi baru, amandemen dan penyesuaian standar berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amandemen PSAK 16, "Aset tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis - Rujukan kepada Kerangka Konseptual Laporan Keuangan";

- Amandemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Pemenuhan Kontrak”;
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap PSAK 69, “Agrikultur”;
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap PSAK 71, “Instrumen Keuangan”;
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap PSAK 73, “Sewa”; dan
- PSAK 74, “Kontrak Asuransi”.

Amandemen PSAK 22 dan PSAK 57 beserta penyesuaian tahunan PSAK 69, PSAK 71 dan PSAK 73 berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, amandemen PSAK 1 dan PSAK 16 berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK 74 akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

### **3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN**

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

#### **a. Faktor Fluktuasi Harga Bahan Baku**

Sehubungan dengan ketergantungan Perseroan pada biji gandum sebagai bahan baku utama dari produk-produk Perseroan, fluktuasi harga bahan baku akan mempengaruhi margin yang didapatkan oleh Perseroan.

#### **b. Ketersediaan bahan baku**

Perseroan bergantung pada pasokan gandum yang diperoleh dari berbagai negeri dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak bisa dipastikan secara akurat. Dalam pemilihan bahan baku, Perseroan menekankan untuk memilih bahan baku dengan kualitas terbaik namun disini lain Perseroan juga tetap memperhatikan harga terbaik yang ditawarkan. Perseroan mengimpor bahan baku dari beberapa negara luar untuk menghindari risiko Perseroan hanya tergantung dengan satu sumber pemasok bahan baku

#### **c. Perubahan Kebijakan Perdagangan Internasional**

Perseroan mendapatkan seluruh bahan bakunya dari luar negeri, sehingga kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada berbagai kebijakan perdagangan di negara tujuan impor. Beberapa kebijakan perdagangan yang dapat merugikan Perseroan diantaranya adalah *trade barrier*, kuota, devaluasi, *dumping*, dan tarif impor. Penerapan kebijakan yang dapat menghambat impor Perseroan dapat berujung pada berkurangnya laba atau kerugian bagi Perseroan.

#### **d. Nilai tukar Rupiah dengan mata uang asing**

Dalam mendapatkan bahan bakunya dari luar negeri, Perseroan bergantung pada kestabilan nilai tukar Rupiah dengan mata uang negara lainnya. Di sisi lain, pendapatan Perseroan ada dalam mata uang Rupiah. Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah dapat menyebabkan perubahan signifikan pada pendapatan dan beban-beban Perseroan, dimana hal tersebut mungkin akan menyebabkan kerugian atau mengurangi laba Perseroan.

#### **e. Persaingan usaha**

Dalam menjual produk tepung terigu, Perseroan bersaing dengan produsen dari dalam maupun luar negeri. Dalam memenangkan persaingan usaha dan merebut pasar lokal, perusahaan produsen tepung mungkin dapat menawarkan harga dan kualitas yang bersaing dengan Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan pasarnya, maka pendapatan Perseroan mungkin akan menurun, sehingga berdampak pada berkurangnya laba atau bahkan kerugian bagi Perseroan.

#### 4. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

##### a. Penjualan

Penjualan terdiri atas penjualan ke lokal maupun ekspor. Tabel berikut ini menyajikan rincian penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total penjualan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

| Keterangan   | 31 Desember               |               |                        |               |
|--------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|              | 2021<br>(Dua belas bulan) | %             | 2020<br>(Lima Bulan)   | %             |
| Lokal        | 3.382.601.045.665         | 98,89         | 715.892.185.670        | 96,56         |
| Ekspor       | 37.956.234.180            | 1,11          | 25.511.959.094         | 3,44          |
| <b>Total</b> | <b>3.420.557.279.845</b>  | <b>100,00</b> | <b>741.404.144.764</b> | <b>100,00</b> |

##### b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan rincian beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

| Keterangan                       | 31 Desember               |               |                        |               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                  | 2021<br>(Dua belas bulan) | %             | 2020<br>(Lima Bulan)   | %             |
| Bahan baku dan bahan pembantu    |                           |               |                        |               |
| Awal tahun                       | 315.397.371.339           | 10,01         | 520.785.111.340        | 77,95         |
| Pembelian                        | 3.263.872.309.460         | 103,61        | 397.811.779.925        | 59,55         |
| Akhir tahun                      | (533.257.696.979)         | (16,93)       | (315.397.371.339)      | (47,21)       |
| Bahan baku yang digunakan        | 3.046.011.983.820         | 96,69         | 603.199.519.926        | 90,29         |
| Upah dan beban pabrikasi lainnya | 116.484.409.255           | 3,70          | 42.224.752.895         | 6,32          |
| <b>Total beban produksi</b>      | <b>3.162.496.393.075</b>  | <b>100,39</b> | <b>645.424.272.821</b> | <b>96,61</b>  |
| Persediaan barang dalam proses   |                           |               |                        |               |
| Awal tahun                       | 3.860.380.422             | 0,12          | 11.036.151.815         | 1,65          |
| Akhir tahun                      | (2.313.619.186)           | (0,07)        | (3.860.380.422)        | (0,58)        |
| <b>Beban pokok produksi</b>      | <b>3.164.043.154.311</b>  | <b>100,44</b> | <b>652.600.044.214</b> | <b>97,68</b>  |
| Persediaan barang jadi           |                           |               |                        |               |
| Awal tahun                       | 9.691.389.510             | 0,31          | 19.895.881.891         | 2,98          |
| Pembelian                        | 12.793.183.341            | 0,40          | 5.272.183.336          | 0,79          |
| Akhir tahun                      | (36.282.524.019)          | (1,15)        | (9.691.389.510)        | (1,45)        |
| <b>Total</b>                     | <b>3.150.245.203.143</b>  | <b>100,00</b> | <b>668.076.719.931</b> | <b>100,00</b> |

##### c. Beban Penjualan dan Distribusi

Tabel berikut ini menyajikan rincian beban penjualan dan distribusi Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban penjualan dan distribusi untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

| Keterangan               | 31 Desember               |               |                      |               |
|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                          | 2021<br>(Dua belas bulan) | %             | 2020<br>(Lima Bulan) | %             |
| Ekspor dan biaya lainnya | 6.292.623.236             | 94,71         | 2.901.353.865        | 79,65         |
| Ekspedisi                | 256.000.000               | 3,85          | 693.278.465          | 19,03         |
| Lain-lain                | 95.900.585                | 1,44          | 47.863.820           | 1,32          |
| <b>Total</b>             | <b>6.644.523.821</b>      | <b>100,00</b> | <b>3.642.496.150</b> | <b>100,00</b> |

d. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan rincian beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

| Keterangan             | 31 Desember               |               |                       |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                        | 2021<br>(Dua belas bulan) | %             | 2020<br>(Lima Bulan)  | %             |
| Pajak                  | 136.285.544.383           | 81,20         | 10.816.956.171        | 52,11         |
| Gaji dan upah karyawan | 14.089.714.162            | 8,40          | 1.737.353.982         | 8,37          |
| Jasa tenaga ahli       | 8.231.664.308             | 4,90          | 6.809.535.333         | 32,80         |
| Sewa                   | 5.154.600.900             | 3,07          | 1.021.857.947         | 4,92          |
| Lain-lain              | 4.076.570.175             | 2,43          | 372.473.509           | 1,80          |
| <b>Total</b>           | <b>167.838.093.928</b>    | <b>100,00</b> | <b>20.758.176.942</b> | <b>100,00</b> |

e. Beban Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan rincian beban keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total beban keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

| Keterangan                | 31 Desember               |               |                       |               |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                           | 2021<br>(Dua belas bulan) | %             | 2020<br>(Lima Bulan)  | %             |
| Beban bunga pinjaman bank | 64.814.466.671            | 91,68         | 36.198.555.598        | 96,57         |
| Biaya bank                | 5.882.341.859             | 8,32          | 1.284.258.881         | 3,43          |
| <b>Total</b>              | <b>70.696.808.530</b>     | <b>100,00</b> | <b>37.482.814.479</b> | <b>100,00</b> |

f. Pendapatan (Beban) Lain-Lain – Neto

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan (beban) lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai persentase dari total pendapatan (beban) lain-lain – neto untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

| Keterangan                  | 31 Desember               |               |                      |               |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                             | 2021<br>(Dua belas bulan) | %             | 2020<br>(Lima Bulan) | %             |
| <b>Pendapatan lain-lain</b> |                           |               |                      |               |
| Laba selisih kurs           | 7.359.047.551             | 82,13         | -                    | -             |
| Pendapatan sewa             | 960.000.000               | 10,71         | -                    | -             |
| Penjualan scrap             | 641.075.651               | 7,15          | 30.376.544           | 100,00        |
| <b>Total</b>                | <b>8.960.123.202</b>      | <b>100,00</b> | <b>30.376.544</b>    | <b>100,00</b> |

(dalam Rupiah)

| Keterangan             | 31 Desember               |               |                      |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                        | 2021<br>(Dua belas bulan) | %             | 2020<br>(Lima Bulan) | %             |
| <b>Beban lain-lain</b> |                           |               |                      |               |
| Beban pajak final      | 96.000.000                | 100,00        | -                    | -             |
| Rugi selisih kurs      | -                         | -             | 2.013.255.494        | 100,00        |
| <b>Total</b>           | <b>96.000.000</b>         | <b>100,00</b> | <b>2.013.255.494</b> | <b>100,00</b> |

## 5. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                                       | 31 Desember               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                                                                  | 2021<br>(Dua belas bulan) | 2020<br>(Lima Bulan)    |
| <b>PENJUALAN</b>                                                                                 | 3.420.557.279.845         | 741.404.144.764         |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>                                                                     | (3.150.245.203.143)       | (668.076.719.931)       |
| <b>LABA BRUTO</b>                                                                                | <b>270.312.076.702</b>    | <b>73.327.424.833</b>   |
| Beban penjualan dan distribusi                                                                   | (6.644.523.821)           | (3.642.496.150)         |
| Beban umum dan administrasi                                                                      | (167.838.093.928)         | (20.758.176.942)        |
| Beban keuangan                                                                                   | (70.696.808.530)          | (37.482.814.479)        |
| Pendapatan keuangan                                                                              | 580.668                   | 232.773                 |
| Pendapatan (beban) lainnya – Neto                                                                | 8.864.123.202             | (1.982.878.950)         |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                                                      | <b>33.997.354.293</b>     | <b>9.461.291.085</b>    |
| <b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>                                                         | <b>(7.195.065.280)</b>    | <b>7.175.997.483</b>    |
| <b>LABA PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>                           | <b>26.802.289.013</b>     | <b>16.637.288.568</b>   |
| Penyesuaian laba efek kombinasi bisnis entitas sepengendali                                      | <b>(42.344.237.461)</b>   | <b>(16.637.288.568)</b> |
| <b>RUGI PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>                           | <b>(15.541.948.448)</b>   | <b>-</b>                |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                             |                           |                         |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                                             |                           |                         |
| Surplus revaluasi aset tetap-neto                                                                | 213.870.420.000           | 20.665.400.000          |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja                                           | 223.429.000               | 410.684.000             |
| Pajak penghasilan terkait                                                                        | (49.154.380)              | (82.229.663)            |
| <b>Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak</b>                                             | <b>214.044.694.620</b>    | <b>20.993.854.337</b>   |
| <b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b> | <b>198.502.746.172</b>    | <b>20.993.854.337</b>   |
| Penyesuaian penghasilan komprehensif efek kombinasi bisnis                                       | (213.870.420.000)         | (20.993.854.337)        |
| <b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>        | <b>(15.367.673.828)</b>   | <b>-</b>                |
| <b>RUGI PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>                                    |                           |                         |
| Pemilik Entitas Induk                                                                            | (15.541.946.940)          | -                       |
| Kepentingan non-pengendali                                                                       | (1.508)                   | -                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>(15.541.948.448)</b>   | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>                 |                           |                         |
| Pemilik Entitas Induk                                                                            | (15.367.672.325)          | -                       |
| Kepentingan non-pengendali                                                                       | (1.503)                   | -                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>(15.367.673.828)</b>   | <b>-</b>                |

### Penjualan

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.420.557.279.845, mengalami peningkatan sebesar Rp2.679.153.135.081 atau 361,36% dibandingkan dengan penjualan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan lokal Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak berelasi yaitu kepada PT Kabulinco Jaya dan PT Agristar Grain Indonesia.



### **Beban pokok penjualan**

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.150.245.203.143, mengalami peningkatan sebesar Rp2.482.168.483.212 atau 371,54% dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya produksi serta penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak.

### **Beban penjualan dan distribusi**

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban penjualan dan distribusi Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.644.523.821, mengalami peningkatan sebesar Rp3.002.027.671 atau 82,42% dibandingkan dengan beban penjualan dan distribusi pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya ekspor dan biaya lainnya, sejalan dengan peningkatan penjualan ekspor Perseroan dan Perusahaan Anak dari Rp25.511.959.094 menjadi Rp37.956.234.180.

### **Beban umum dan administrasi**

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp167.838.093.928, mengalami peningkatan sebesar Rp147.079.916.986 atau 708,54% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pajak.

### **Beban keuangan**

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp70.696.808.530, mengalami peningkatan sebesar Rp33.213.994.051 atau 88,61% dibandingkan dengan beban keuangan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pinjaman bank yang berasal dari meningkatnya utang bank jangka pendek dari PT Bank Central Asia Tbk.

### **Pendapatan (beban) lain-lain – neto**

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.864.123.202, mengalami peningkatan sebesar Rp10.847.002.152 atau 547,03% dibandingkan dengan beban lain-lain – neto pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya laba dari selisih kurs yang disebabkan oleh penguatan kurs Rupiah terhadap Dollar AS di tengah tahun 2021.

### **Laba periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis**

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.802.289.013, mengalami peningkatan sebesar Rp10.165.000.445 atau 61,10% dibandingkan dengan laba periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan.

## Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp214.044.694.620, mengalami peningkatan sebesar Rp193.050.840.283 atau 919,56% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain – setelah pajak pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi aset tetap-neto sebesar Rp193.205.020.000 atau 934,92% dimana Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan penilaian kembali atas aset tanah untuk tujuan perpajakan dan akuntansi.

### Total penghasilan komprehensif periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total penghasilan komprehensif periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp198.502.746.172, mengalami peningkatan sebesar Rp177.508.891.835 atau 845,53% dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis periode berjalan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan komprehensif lain – setelah pajak yang berasal dari surplus revaluasi aset tetap-neto.

### Total rugi komprehensif periode berjalan sebelum efek penyesuaian kombinasi bisnis

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total rugi komprehensif periode berjalan sebelum efek penyesuaian kombinasi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.367.673.828, dimana pada tahun 2020 Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mencatatkan rugi komprehensif karena Perseroan dan Perusahaan Anak baru berdiri.

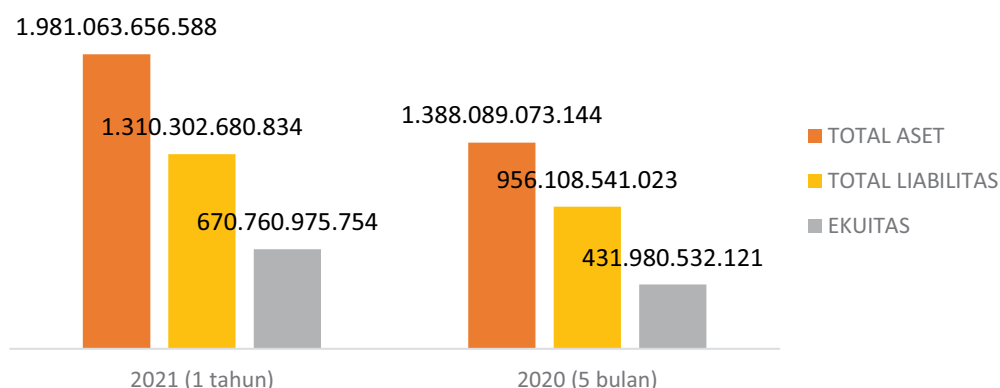
## 6. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan                          | 31 Desember              |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                     | 2021                     | 2020                     |
| Total Aset Lancar                   | 848.892.642.982          | 496.729.848.312          |
| Total Aset Tidak Lancar             | 1.132.171.013.606        | 891.359.224.832          |
| <b>TOTAL ASET</b>                   | <b>1.981.063.656.588</b> | <b>1.388.089.073.144</b> |
| Total Liabilitas Jangka Pendek      | 1.200.586.486.691        | 797.551.595.633          |
| Total Liabilitas Jangka Panjang     | 109.716.194.143          | 158.556.945.390          |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>             | <b>1.310.302.680.834</b> | <b>956.108.541.023</b>   |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                | <b>670.760.975.754</b>   | <b>431.980.532.121</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b> | <b>1.981.063.656.588</b> | <b>1.388.089.073.144</b> |

### Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Rupiah)



#### Aset Lancar

##### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp848.892.642.982 mengalami peningkatan sebesar Rp352.162.794.670 atau sebesar 70,90% dibandingkan dengan 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan peningkatan persediaan sebesar Rp248.372.993.381.

#### Aset Tidak Lancar

##### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.132.171.013.606 mengalami peningkatan sebesar Rp240.811.788.774 atau sebesar 27,02% dibandingkan dengan 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan peningkatan aset tetap neto sebesar Rp273.392.424.450.

#### Liabilitas Jangka Pendek

##### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.200.586.486.691 mengalami peningkatan sebesar Rp403.034.891.058 atau sebesar 50,53% dibandingkan dengan 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp232.067.145.474.

#### Liabilitas Jangka Panjang

##### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp109.716.194.143 mengalami penurunan sebesar Rp48.840.751.247 atau sebesar 30,80% dibandingkan dengan 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan penurunan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp53.877.946.836.

#### Total Aset

##### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.981.063.656.588 mengalami peningkatan sebesar Rp592.974.583.444 atau sebesar 42,72% dibandingkan dengan 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan peningkatan persediaan sebesar Rp248.372.993.381 dan aset tetap neto sebesar Rp273.392.424.450.

## Total Liabilitas

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.310.302.680.834 mengalami peningkatan sebesar Rp354.194.139.811 atau sebesar 37,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp232.067.145.474 dan utang bank jangka pendek sebesar Rp193.396.513.114.

## Total Ekuitas

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp670.760.975.754 mengalami peningkatan sebesar Rp238.780.443.633 atau 55,28% dibanding dengan 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan peningkatan modal saham Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar Rp644.291.270.000.

## 7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                         | 31 Desember               |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                    | 2021<br>(Dua belas bulan) | 2020<br>(Lima Bulan) |
| Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi   | (106.245.633.952)         | 460.465.766.602      |
| Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi                  | (680.465.257.752)         | (75.626.289.888)     |
| Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | 786.215.480.336           | (383.485.367.731)    |
| (Penurunan) kenaikan neto kas dan bank                             | (495.411.368)             | 1.354.108.983        |
| Kas dan bank pada awal periode                                     | 1.626.405.241             | 272.296.258          |
| Kas dan bank pada akhir periode                                    | 1.130.993.873             | 1.626.405.241        |

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki pola arus kas khusus terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

### Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp106.245.633.952 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp3.281.805.544.854; pembayaran untuk pemasok sebesar Rp3.131.642.295.728; pembayaran untuk karyawan sebesar Rp23.560.557.092; pembayaran untuk operasi lainnya sebesar Rp148.412.910.743; pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp9.740.018.074; pembayaran beban keuangan sebesar Rp74.695.977.837; dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp580.668.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp460.465.766.602 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp980.065.679.536; pembayaran untuk pemasok sebesar Rp416.353.549.860; pembayaran untuk karyawan sebesar Rp4.350.556.596; pembayaran untuk operasi lainnya sebesar Rp40.511.691.159; pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp8.852.396.192; pembayaran beban keuangan sebesar Rp49.531.951.900; dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp232.773.

### Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp680.465.257.752 yang berasal dari akuisisi entitas anak sebesar Rp644.291.270.000; penambahan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp18.542.806.628; dan perolehan aset tetap sebesar Rp17.631.181.124.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp75.626.289.888 yang berasal dari penambahan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp56.927.456.146; dan perolehan aset tetap sebesar Rp18.698.833.742.

#### **Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp786.215.480.336 yang berasal dari penerimaan utang pemegang saham sebesar Rp644.291.270.000; penerimaan piutang lain-lain sebesar Rp250.000.000; penambahan utang bank jangka pendek sebesar Rp202.925.332.307; dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp61.251.121.971.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp383.485.367.731 yang berasal dari penerimaan piutang lain-lain sebesar Rp1.096.600.000; pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp368.111.019.780; pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp16.720.947.951; dan setoran modal sebesar Rp250.000.000.

#### **Likuiditas**

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 70,71% dan 62,28%.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijamin dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

#### **Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 195,35% dan 221,33%. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 66,14% dan 68,88%. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya nilai aset Perseroan.

#### **Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 4,00% dan 3,85%. Rasio ini mengalami peningkatan dikarenakan peningkatan laba Perseroan.

## Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 1,35% dan 1,20%. Rasio ini mengalami peningkatan dikarenakan peningkatan laba Perseroan.

## 8. INFORMASI SEGMENT

Perseroan dan Perusahaan Anak melaporkan segmen-segmen berdasarkan divisi operasi dengan produk utama yang dihasilkan berupa tepung terigu dan pakan ternak sebagai pabrik pengolahan tepung dan biji-bijian dan juga lain-lain sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                              | 31 Desember 2021                  |                 |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                         | Pengolahan tepung dan biji-bijian | Lain-lain       | Eliminasi         | Jumlah segmen       |
| Pendapatan segmen                                                                       | 3.420.557.279.845                 | 660.000.000     | (660.000.000)     | 3.420.557.279.845   |
| Beban pokok segmen                                                                      | (3.150.245.203.143)               | -               | -                 | (3.150.245.203.143) |
| Laba bruto                                                                              | 270.312.076.702                   | 660.000.000     | (660.000.000)     | 270.312.076.702     |
| Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan                                             | 34.134.393.360                    | (137.039.067)   | -                 | 33.997.354.293      |
| Beban pajak penghasilan                                                                 | (7.178.588.600)                   | (16.476.680)    | -                 | (7.195.065.280)     |
| Laba (Rugi) tahun berjalan                                                              | 26.955.804.760                    | (153.515.747)   | -                 | 26.802.289.013      |
| Penghasilan komprehensif lain                                                           | 58.344.694.620                    | 155.700.000.000 | -                 | 214.044.694.620     |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis | 85.300.499.380                    | 155.546.484.253 | -                 | 240.846.983.633     |
| Penyesuaian efek kombinasi Bisnis                                                       |                                   |                 |                   | (256.214.657.461)   |
| Total rugi komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian kombinasi bisnis        |                                   |                 |                   | (15.367.673.828)    |
| Aset segmen                                                                             | 1.782.170.734.259                 | 843.830.992.329 | (644.938.070.000) | 1.981.063.656.588   |
| Liabilitas segmen                                                                       | 1.293.287.510.373                 | 17.661.970.461  | (646.800.000)     | 1.310.302.680.834   |
| Pengeluaran modal                                                                       | 77.849.416.107                    | 147.225.459     | -                 | 77.996.641.566      |
| Penyusutan                                                                              | 42.234.626.320                    | 3.390.796       | -                 | 42.238.017.116      |

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                                       | 31 Desember 2020                  |                |           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                  | Pengolahan tepung dan biji-bijian | Lain-lain      | Eliminasi | Jumlah segmen     |
| Pendapatan segmen                                                                                | 741.404.144.764                   | -              | -         | 741.404.144.764   |
| Beban pokok segmen                                                                               | (668.076.719.931)                 | -              | -         | (668.076.719.931) |
| Laba bruto                                                                                       | 73.327.424.833                    | -              | -         | 73.327.424.833    |
| Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan                                                      | 9.461.479.554                     | (188.469)      | -         | 9.461.291.085     |
| Manfaat pajak penghasilan                                                                        | 7.175.997.483                     | -              | -         | 7.175.997.483     |
| Laba periode berjalan                                                                            | 16.637.477.037                    | (188.469)      | -         | 16.637.288.568    |
| Penghasilan komprehensif lain                                                                    | 20.993.854.337                    | -              | -         | 20.993.854.337    |
| Total penghasilan komprehensif Periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis        | 37.631.331.374                    | (188.469)      | -         | 37.631.142.905    |
| Penyesuaian efek kombinasi bisnis                                                                |                                   |                |           | (37.631.142.905)  |
| Total penghasilan (rugi) komprehensif periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis |                                   |                |           |                   |
| Aset segmen                                                                                      | 1.361.757.805.529                 | 26.331.267.615 | -         | 1.388.089.073.144 |
| Liabilitas segmen                                                                                | 956.108.541.023                   | -              | -         | 956.108.541.023   |
| Pengeluaran modal                                                                                | 18.698.833.742                    | -              | -         | 18.698.833.742    |
| Penyusutan                                                                                       | 14.141.413.182                    | -              | -         | 14.141.413.182    |

## 9. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari pembelian tanah, bangunan, mesin dan peralatan, alat berat dan kendaraan, perabot dan peralatan kantor, dan aset tetap dalam penyelesaian. Belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan                   | 31 Desember 2021      | 31 Desember 2020                                                                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Penambahan            | Aset teridentifikasi dari kombinasi bisnis dan penambahan selama periode berjalan |
| Tanah                        | -                     | 276.671.400.000                                                                   |
| Bangunan                     | 14.730.413.431        | 286.723.500.244                                                                   |
| Mesin dan peralatan          | 42.860.380.415        | 254.257.616.057                                                                   |
| Alat berat dan kendaraan     | 192.909.080           | 18.228.179.251                                                                    |
| Perabot dan peralatan kantor | 141.225.405           | 1.891.223.046                                                                     |
| Aset tetap dalam pembangunan | 20.071.713.235        | 163.606.570.534                                                                   |
| <b>Total</b>                 | <b>77.996.641.566</b> | <b>1.001.378.489.132</b>                                                          |

Pihak yang terkait dengan transaksi belanja modal di atas adalah vendor pihak ketiga yang bukan pihak afiliasi Perseroan. Penambahan belanja modal di atas merupakan terkait dengan penambahan *line facility* ketiga Perusahaan Anak yang akan memberikan penambahan kapasitas sebesar 600 MT/hari dengan capaian saat ini sebesar 100%.

## 10. RISIKO FLUKTUASI KURS DAN SUKU BUNGA

Sebagian kecil dari produk-produk Perseroan dijual secara ekspor dan pengeluaran Perseroan untuk pembelian bahan baku sebagian besar menggunakan mata uang asing. Karenanya, penguatan mata uang Rupiah terhadap mata uang utama lainnya terutama Dolar Amerika Serikat akan berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan. Sebaliknya, pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang utama lainnya akan memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan didanai dengan berbagai pinjaman bank. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama didapatkan atas pinjaman jangka pendek berupa pinjaman modal kerja. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir hal ini adalah dengan mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

## 11. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis dan usaha Perseroan:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan Perseroan dikarenakan Perseroan memiliki eksposur beban bunga akibat dari pinjaman bank;
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif impor dan cukai tertentu akan berdampak pada peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan, karena sifat dari tarif dan cukai yang memotong laba tahun berjalan Perseroan;
- Kebijakan pemerintah mengenai upah minimum (UMP/UMR) dikarenakan usaha Perseroan merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga peningkatan jumlah upah minimum akan berdampak pada beban Perseroan.



## **12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN**

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

## **13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

### **a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas**

Risiko suku bunga Perseroan dan Perusahaan Anak terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Perseroan dan Perusahaan Anak. Tidak terdapat pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

### **b. Risiko mata uang**

Sebagai akibat transaksi yang dilakukan dengan penjual dari luar negeri, laporan posisi keuangan konsolidasian dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar Rupiah/Dolar AS. Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

### **c. Risiko harga komoditas**

Perseroan dan Perusahaan Anak terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari pembelian gandum, dimana margin laba atas penjualan barang jadi dapat terpengaruh jika harga gandum, yang merupakan bahan baku utama, meningkat dan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mengalihkannya kepada pelanggannya.

Perseroan dan Perusahaan Anak dapat meminimalisasi risiko tersebut melalui kontrak jangka panjang dengan para pemasok.

### **d. Risiko likuiditas**

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Perseroan dan Perusahaan Anak secara teratur mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup utang bank.



## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.*

*Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA

#### **Risiko Sebagai Perusahaan Induk**

Sebagai perusahaan induk saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kegiatan usaha di bidang produksi produk-produk tepung olahan gandum seperti tepung terigu untuk konsumsi (*food & bakery ingredients*) hingga bahan baku pakan ternak (*feed ingredients*) dengan kondisi Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi dan dampak keuangan yang signifikan dari hasil operasinya kepada Perseroan. Oleh karena itu, jika terjadi gangguan (operasional, keuangan, hukum, dan lain-lain) pada Perusahaan Anak maka Perseroan akan terkena dampak yang signifikan.

#### **Risiko Signifikan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan**

Untuk terus beroperasi, suatu Perusahaan harus membukukan kinerja yang positif agar memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan modal untuk mengembangkan usaha. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kondisi laporan keuangan Perseroan masih membukukan nilai negatif dimana jika kondisi ini berlangsung lama, akan menyebabkan defisiensi modal yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### **1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku**

Sampai dengan saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada pasokan bahan baku gandum yang diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari luar negeri. Sumber bahan baku gandum tersebut didapatkan Perseroan dari negara-negara diantaranya Australia, Amerika, Argentina, Brazil, Black Sea, Kanada, dll, dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak bisa dipastikan secara akurat, dikarenakan harga yang mengikuti mekanisme pasar. Apalagi sebagian besar sumber bahan baku di tahun 2021 dipasok dari negara-negara di wilayah Black Sea yang saat ini sedang dilanda situasi ekonomi dan politik yang kurang kondusif di wilayah Ukraina. Ketergantungan Perseroan akan impor dari bahan baku gandum ini disebabkan oleh kondisi alam Indonesia yang kurang cocok untuk memproduksi tanaman gandum, penyebab utamanya adalah seperti iklim tropis yang kurang sesuai untuk mengembangkan tanaman gandum dan faktor-faktor lain seperti kontur tanah Indonesia yang berbukit-bukit. Ketergantungan Perseroan bahkan negara Indonesia akan bahan baku gandum sendiri menyebabkan risiko ketersediaan bahan baku dapat dikatakan cukup besar.

## 2. Risiko persaingan usaha

Perseroan bergerak di bidang industri pengolahan tepung terigu dan produk hasil olahan gandum lainnya, dimana produk hasil olahan Perseroan merupakan bahan baku untuk industri-industri lainnya. Perseroan menjual dan memasarkan hampir seluruh hasil produksi ke pasar dalam negeri dan menawarkan produknya kepada industri lainnya. Konsumen produk Perseroan selanjutnya akan mengolah produk Perseroan menjadi *end-product* seperti produk olahan mie, mie instan, roti, kue-kue dan produk lainnya langsung kepada masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan persaingan dalam industri tepung terigu cukup ketat dan sangat menarik.

Persaingan dalam pasar industri tepung terigu dalam negeri sendiri saat ini cukuplah ketat. Terdapat pemain besar yang sudah memiliki *existing captive market* dan strategi yang kuat terkait dengan proses pemasaran dan penjualan produk. Selain itu, persaingan antara perusahaan satu dan lainnya dapat dikatakan cukup ketat dikarenakan produk yang dihasilkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidaklah jauh berbeda, sehingga mendorong Perseroan untuk bersaing dari sisi harga ataupun pemasaran. Oleh karena itu, jika Perseroan tidak mampu bersaing dari sisi harga atau tidak memiliki *captive market*, Perseroan akan mengalami kesulitan untuk bersaing di dalam industri ini.

## 3. Risiko Bencana Alam dan Wabah Penyakit

Gandum sebagai bahan baku Perseroan adalah salah satu tanaman pangan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Dimana sebagai tanaman gandum tidak terhindar dari penyakit tanaman dan rentan terkena dampak bencana alam. Meskipun Perseroan tidak berinvestasi secara langsung pada industri penanaman gandum, menurut Perseroan, risiko bencana alam dan wabah penyakit secara tidak langsung dapat berdampak kepada Perseroan. Meskipun Perseroan telah memiliki mitigasi risiko terkait dengan ketersediaan bahan baku. Namun jika risiko tersebut terjadi, hal tersebut dapat mengganggu pasokan bahan baku utama yaitu gandum yang akhirnya dapat mengganggu proses produksi tepung terigu.

Selain itu, penilaian kualitas produk yang dihasilkan oleh Perseroan dimulai dari pembibitan, sehingga penurunan kualitas bahan baku akibat wabah dan bencana dapat mempengaruhi hasil produksi gandum.

Beberapa bencana yang biasanya memiliki dampak besar terhadap produksi tanaman antara lain banjir, badai, dan kekeringan. Dimana akibat bencana alam tersebut dapat mengganggu pasokan gandum secara keseluruhan. Salah satu dampak bencana alam yang dapat dirasakan adalah pada tahun 2021, akibat gangguan cuaca berdampak pada penurunan produksi sekitar 30% di negara Kanada dan Amerika. Hal tersebut menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku gandum.

Faktor lain yang mengancam jumlah produksi gandum selain bencana alam adalah wabah penyakit. Berikut ini adalah beberapa penyakit atau hama yang sering menjangkiti tanaman gandum:

- a. Hawar daun
- b. Bercak daun
- c. Busuk batang
- d. Busuk pucuk
- e. Penyakit daun terpilin

## 4. Risiko Nilai Tukar Rupiah

Dalam membeli bahan baku gandum dari luar negeri, Perseroan bergantung pada kestabilan nilai tukar Rupiah dengan mata uang negara lainnya, terutama dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Selain itu, sebagian besar penjualan dan seluruh kegiatan operasional Perseroan adalah di dalam negeri dengan kata lain menggunakan mata uang Rupiah. Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dapat menyebabkan perubahan signifikan pada beban pokok penjualan dan beban lainnya, dimana hal tersebut mungkin akan menyebabkan kerugian atau mengurangi laba Perseroan.

Di samping itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan intervensi untuk menentukan arah nilai tukar, dimana hal tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan kebijakan moneter dalam negeri.

#### 5. Risiko Perubahan Teknologi

Penerapan teknologi dalam proses produksi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. Lebih lanjut, teknologi yang diterapkan juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karenanya, Perseroan harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang ada guna mencapai produktivitas yang diinginkan. Industri tepung terigu merupakan industri yang padat modal, sehingga memungkinkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya yang signifikan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sarana produksi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, kegagalan Perseroan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini dapat menghambat daya saing Perseroan dibandingkan para pesaing yang menerapkan teknologi yang lebih canggih. Pada akhirnya, Hal ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan operasi Perseroan.

### C. RISIKO UMUM

#### 1. Risiko terkait pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 2 (dua) tahun sejak awal tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian dan mengakibatkan melambatnya perekonomian global. Dari sisi domestik, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat, sehingga akhirnya pada tahun 2020 hingga saat ini Pemerintah terus menerapkan pembatasan kegiatan dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mana masyarakat harus untuk menjaga jarak (*physical distancing*) ataupun kebijakan bekerja di rumah (*work from home*) yang proses penerapannya selalu berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatasan kegiatan ini menjadi tantangan bagi berbagai kegiatan bisnis, termasuk bisnis Perseroan.

Selama periode pandemi Covid-19, kegiatan usaha Perseroan turut terkena imbas akibat dari kebijakan PPKM yang menyebabkan terhambatnya proses produksi. Perseroan terus memonitor situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa yang akan datang. Meskipun pada akhir tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah dalam tren yang menurun, akan tetapi jika dikemudian hari kondisi pandemi Covid-19 tidak dapat terkontrol dan teratasi dengan baik, hal ini akan berdampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

#### 2. Risiko Kondisi Makroekonomi

Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi baik oleh pertumbuhan ekonomi domestik maupun global yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi industri secara keseluruhan termasuk industri Perseroan dan industri terkait. Tingkat konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, apalagi Perseroan memproduksi barang-barang konsumsi. Terjadinya perubahan pada permintaan akan produk-produk Perseroan akibat perubahan pola konsumsi produk-produk tepung dan turunannya akan berimbas negatif pada kinerja keuangan.

Salah satu peristiwa yang patut dicermati adalah dampak akibat pandemi Covid-19. Akibat peristiwa tersebut, kondisi perekonomian global terkena imbas yang cukup berat. Berdasarkan analisis IMF, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami koreksi. Pertumbuhan untuk tahun 2021 menjadi 3,2% *year on year* dari sebelumnya sebesar 3,9%.

Secara global, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 5,9% *year on year* dari sebelumnya sebesar 6,0% . IMF pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dari negara-negara ASEAN-5, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia menjadi 2,9%. Sebelumnya, dalam laporan Juli 2021, pertumbuhan ekonomi 2021 dari kelima negara itu diproyeksikan di level 4,3%. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan varian virus Covid-19 Delta dan Omicron yang melanda secara global.

### 3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Selain dari pasar modal, pinjaman dari sektor perbankan merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan masing-masing baik individu maupun sebuah entitas. Jumlah pendanaan, jangka waktu pendanaan serta tingkat suku bunga yang diberikan berpengaruh besar pada proses pendanaan yang dilakukan Perseroan. Apabila terjadi peningkatan terhadap suku bunga maka beban bunga yang diterima Perseroan dapat bertumbuh lebih cepat dari pendapatan Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap perkembangan Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

### 4. Risiko *Force Majeure*

Bencana alam dapat terjadi kapanpun dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan dan dimana akan terjadinya bencana tersebut. Kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami ataupun meletusnya gunung vulkanik yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kategori bencana alam ataupun bencana perang dan lainnya yang tidak dapat terlihat akan datangnya dapat berakibat fatal terhadap aset Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

## D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

### 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan tidak likuidnya atau likuidnya saham Perseroan.

### 2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
- Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
- Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
- Kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
- Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri perikanan ataupun bahan pangan dunia serta politik dan sosial secara umum;
- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analis.

### 3. Risiko Pembagian Dividen

Dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang dapat menjadi suatu alasan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Baik kerugian maupun keuntungan Perseroan juga dapat menentukan kebutuhan dana yang diperuntukkan pengembangan usaha baik dalam skala pendek maupun jangka panjang dimana laba ditahan Perseroan dapat mempengaruhi pembagian dividen yang akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang ditandatangani oleh Tjhai Wiherman.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Cerestar Indonesia Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Pendirian Perseroan**"), yang telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0039125.AH.01.01.Tahun 2020 mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Cerestar Indonesia tanggal 11 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0131584.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020, serta telah diumumkan dalam BN No. 79 dan TBN No. 030625 pada tahun 2021.

Perseroan berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia dan beralamat kantor terdaftar di The City Tower Lantai 28, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Sejak pendiriannya, Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar di mana perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan berdasarkan suatu Keputusan Sirkuler tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 9 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui dan diterima oleh Menkumham masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-0012081.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 17 Februari 2022 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0106876 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 17 Februari 2022 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0106882 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0033671.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022, di mana para pemegang saham pada pokoknya menyetujui hal-hal berikut, antara lain:

- a. Perubahan status Perseroan semula perseroan tertutup atau non publik menjadi perseroan terbuka atau publik, sehingga nama Perseroan yang semula bernama "**PT Cerestar Indonesia**" berubah menjadi "**PT Cerestar Indonesia Tbk**";
- b. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham-saham perdana Perseroan (*initial public offering* atau IPO) kepada masyarakat;
- c. Penyesuaian bidang usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020 dan ketentuan Peraturan IX.J.1, dan menyebabkan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham (*initial public offering* atau IPO) yang ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan BEI;
- e. Penyesuaian alokasi efek penjatahan terpusat dalam hal pemesanan untuk penjatahan terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari efek yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;



- f. Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sirkuler (yaitu, tanggal 7 Februari 2022) sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan untuk tahun buku 2027 yang diselenggarakan pada tahun 2028;
- g. Pelepasan dan pengesampingan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham-saham baru sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;
- h. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan di BEI, serta persetujuan pendaftaran saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI; dan
- i. Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka atau publik, antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) dan (c) UUPT, akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan Menkumham, dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham, diumumkan oleh Menkumham dalam TBN. Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

## 2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
  - (i) Aktivitas konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang industri tepung terigu, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, reparasi mesin untuk keperluan khusus, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, dan industri);
  - (ii) Perdagangan padi dan palawija; dan
  - (iii) Investasi.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - (i) Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
    - (a) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.



(b) Perdagangan Besar Padi dan Palawija (KBLI 46201)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnya.

(c) Investasi

- Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang industri tepung terigu, perdagangan besar padi dan palawija, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, reparasi mesin untuk keperluan khusus, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, dan industri.
- Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang industri tepung terigu, perdagangan besar padi dan palawija, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, reparasi mesin untuk keperluan khusus, aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, dan industri.
- Memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

(d) Aktivitas Kantor Pusat

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

(ii) Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- Perdagangan besar bukan mobil, dan sepeda motor; perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berkaitan dengan itu; perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya;
- Angkutan perairan;
- Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa;
- Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; pergudangan dan penyimpanan; penanganan kargo (bongkar muat barang); aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
- Pertanian tanaman, peternakan, perburuan, dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
- Konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil; konstruksi khusus, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; pengerukan; penyiapan lahan;
- Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; reparasi mesin untuk keperluan khusus; reparasi peralatan lainnya;
- Pengelolaan air; penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
- Aktivitas pengepakan;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya;

- Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis; aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang bersangkutan dengan itu;
  - Industri tepung terigu;
  - Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya;
  - Industri penggilingan dan pembersihan jagung;
  - Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya;
  - Industri makanan;
  - Industri ransum makanan hewan;
  - Industri air minum dan air mineral;
  - Pengelolaan air limbah;
  - Pengelolaan dan daur ulang sampah;
  - Real estat; kawasan industri; real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; pengembang;
  - Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya;
  - Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya;
  - Penyediaan makanan dan minuman;
  - Periklanan dan penelitian pasar;
  - Aktivitas penerbitan;
  - Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman;
  - Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
  - Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
  - Perdagangan besar berbagai macam barang;  
dan melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (iii) Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan, dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

### 3. IZIN USAHA

#### Perseroan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

#### 1. Perizinan Berusaha

Perseroan telah mendapatkan NIB dengan No. 0254000942238 tanggal 23 September 2020, dan telah dimigrasi dan dicetak kembali melalui sistem OSS-RBA pada tanggal 18 Februari 2022 dengan rincian sebagai berikut, antara lain:

|                   |   |                                                                                                                                            |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan   | : | PT Cerestar Indonesia Tbk                                                                                                                  |
| Alamat Perusahaan | : | The City Tower Lantai 28, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta |
| Nomor Telepon     | : | 021 – 6606003                                                                                                                              |
| Email             | : | legalcerestarindonesia@gmail.com                                                                                                           |
| Status Penanaman  | : | PMDN (penanaman modal dalam negeri)                                                                                                        |
| KBLI              | : | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)<br>Perdagangan Besar Padi dan Palawija (KBLI 46201)                                    |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal dan berlaku sebagai pengesahan TDP, API, hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama WLKP.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya menjalankan kegiatan usaha secara komersial berupa jasa konsultasi manajemen (KBLI 70209) di mana sesuai dengan NIB Perseroan, kegiatan usaha tersebut termasuk dalam klasifikasi risiko rendah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP 5/2021**”), NIB Perseroan juga berlaku efektif sebagai izin usaha bagi Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”), kegiatan usaha jasa konsultasi manajemen (KBLI 70209) termasuk ke dalam kegiatan usaha yang wajib memiliki SPPL sebagai perizinan terkait dengan lingkungan hidup dan berdasarkan PP 5/2021, NIB Perseroan berlaku juga sebagai SPPL.

## 2. Perizinan Penunjang

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memerlukan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usahanya.

## 3. Perizinan Lain

### 3.1 Perpajakan

Perseroan memiliki perizinan terkait pajak sebagai berikut:

- (a) NPWP dengan No. 96.003.731.5-071.000 yang terdaftar pada tanggal 22 September 2020;
- (b) SKT No. S-1726KT/WPJ.06/KP.0803/2020 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua tanggal 22 September 2020; dan
- (c) PKP No. S-175PKP/WPJ.06/KP.0803/2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua tanggal 9 November 2021.

### 3.2 Kekayaan Intelektual

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perizinan terkait dengan kekayaan intelektual.

## 4. Ketaatan

### 4.1 Ketaatan atas Perizinan Berusaha

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terhitung mulai bulan Desember 2021, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (“**LKPM**”) secara triwulan. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, Perseroan telah menyampaikan LKPM sebagai berikut:

| Triwulan/Tahun | No. Laporan | Tanggal         | KBLI/Bidang Usaha                                   |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| IV/2021        | 1361489     | 4 Februari 2022 | KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya |
| I/2022         | 1459198     | 10 April 2022   | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya              |
| I/2022         | 1459171     | 10 April 2022   | Perdagangan Besar Padi dan Palawija                 |

#### 4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

##### Tahun 2019

Perseroan belum didirikan.

##### Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham |                      | %             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                          | Jumlah Nominal       |               |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>1.000</b>                          | <b>1.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                       |                      |               |
| Hondro Widjaja                                    | 3                                     | 3.000.000            | 1,20          |
| PT Sunterra Indonesia                             | 247                                   | 247.000.000          | 98,80         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>250</b>                            | <b>250.000.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                       | <b>750</b>                            | <b>750.000.000</b>   |               |

##### Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 20 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0474099 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 17 November 2021, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0201397.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai saham (*stock split*) dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000  
 Modal Ditempatkan : Rp250.000.000  
 Modal Disetor : Rp250.000.000

Modal dasar tersebut terbagi atas 10.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100.

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          | %             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                    | Jumlah Nominal           |               |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>10.000.000.000</b>           | <b>1.000.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                 |                          |               |
| Hondro Widjaja                                    | 30.000                          | 3.000.000                | 1,20          |
| PT Sunterra Indonesia                             | 2.470.000                       | 247.000.000              | 98,80         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>2.500.000.000</b>            | <b>250.000.000</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                       | <b>7.500.000.000</b>            | <b>750.000.000</b>       |               |

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 31 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui dan diterima oleh Menkumham masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-0068432.AH.01.02. Tahun 2021 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021, dan Surat No. AHU-AH.01.03-0479552 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 30 November 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-02111139.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 ("**Akta Perseroan 31/2021**"), di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000  
 Modal Ditempatkan : Rp644.541.270.000  
 Modal Disetor : Rp644.541.270.000

Modal dasar tersebut terbagi atas 25.000.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100.

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100,- per saham |                          | %               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                   | Jumlah Saham                    | Jumlah Nominal           |                 |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>25.000.000.000</b>           | <b>2.500.000.000.000</b> |                 |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                 |                          |                 |
| PT Sunterra Indonesia                             | 6.445.382.700                   | 644.538.270.000          | 99,9995         |
| Hondro Widjaja                                    | 30.000                          | 3.000.000                | 0,0005          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>6.445.412.700</b>            | <b>644.541.270.000</b>   | <b>100,0000</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                | <b>18.554.587.300</b>           | <b>1.855.458.730.000</b> |                 |

Peningkatan modal yang dinyatakan dalam Akta Perseroan 31/2021 merupakan hasil konversi seluruh utang pokok Perseroan kepada PT Sunterra Indonesia sebesar Rp644.291.270.000 berdasarkan perjanjian konversi utang tanggal 29 November 2021.

## 5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hondro Widjaja  
 Komisaris : Kadir Widjaja  
 Komisaris : Agus Soetopo  
 Komisaris Independen : Harris Thany  
 Komisaris Independen : Antonius

### Direktur

Direktur Utama : Indra Irawan  
 Direktur : Kevin Surya Widjaja  
 Direktur : Ooi Eng Hooi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penunjukan Direktur Independen dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK No. 33/2014.

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dua orang Komisaris, dan dua orang Komisaris Independen. Hal tersebut telah pemenuhan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30,00% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam 1 (satu) tahun dari Dewan Komisaris adalah:

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam 1 (satu) tahun dari Direksi adalah:

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan;
- Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **DEWAN KOMISARIS**



#### **Komisaris Utama, Hondro Widjaja**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 63 tahun.

Lahir di Medan 30 Desember 1958. Meraih gelar *Bachelor of Engineering* dari The University of New South Wales (1980), gelar *Master of Engineering Science* dari The University of New South Wales (1985), dan gelar *Master of Business Administration* dari Australian Graduate School of Management (1987).

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang teknik dan bisnis. Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain sebagai *Industrial Engineer* di Caringbah Sheet Metal (Australia) Pty Ltd & Honeywell Ltd (1981-1986), *Chief Executive Officer dan Commissioner* - PT Kabulinco Jaya (1988-sekarang), *Chief Executive Officer dan Commissioner* - PT Dairygold Indonesia & PT Milko Beverage Industry (1997-sekarang), *Chief Executive Officer* untuk PT Cerestar Flour Mills, PT Harvestar Flour Mills & PT Agri First Indonesia (2008-sekarang), *Chief Executive Officer* - Grup Cerestar (2021-sekarang).



#### **Komisaris, Kadir Widjaja**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 61 tahun.

Lahir di Medan 10 Oktober 1960. Meraih gelar *Bachelor of Science* di The University of New South Wales (1981).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun di bidang teknik dan bisnis. Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain sebagai *System Engineer* di PT Inti Astakona (1982), *Chief Executive Officer dan Commissioner* - PT Baria Tradinco (1983-sekarang), *Chief Executive Officer* - PT Arta Batrindo (1993-sekarang), *Chief Executive Officer dan Commissioner* - PT Baria Bulk Terminal (2009-sekarang), *Marketing Director* - PT Kabulinco Jaya (2018-sekarang), dan *Marketing Director* Grup - Cerestar (2021-sekarang).





### **Komisaris, Agus Soetopo**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun.

Lahir di Malang 25 September 1971. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1995) dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2004).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di bidang hukum. Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal (1998-sekarang), Advokat PERADI (1998-sekarang), Sekutu Pendiri ADAMS & CO. Counsellors-at-law (1999-sekarang), Kurator dan pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (2008-sekarang), Sekertaris Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat - (LPKSM) Komunitas Konsumen Indonesia (2009-sekarang), Komisaris Independen - PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (2019-sekarang) dan Direktur - PT Harvestar Flour Mills (2014-sekarang).



### **Komisaris Independen, Harris Thany**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 60 tahun.

Lahir di Surabaya 7 Desember 1961. Meraih gelar Sarjana *Bachelor of Science* dari Universitas Parahyangan (1986), *Graduate Diploma in Business Administration* dari Universitas Simon Fraser, Kanada (2000).

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 34 tahun di bidang keuangan. Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain di berbagai posisi untuk Bank BDNI sebagai *Account Officer* (1988-1990), Manajer Kredit & Pemasaran (1990-1992), Kepala Cabang (1992-1994), dan Kepala Regional untuk Jawa Tengah (1994-1995). Direktur Keuangan Perusahaan - PT BDNI Securities (1995-1996), Direksi Pengembangan Bisnis dan Manajemen Dana - PT BDNI Securities (1996-1999). Direktur Utama - PT Redeco Petrolin Utama (2004-2011), Wakil Direktur Utama - PT Unggul Indah Cahaya (2011-2013), Direktur Pemasaran - PT Indokemika Jayatama (2013-2016), Kepala Pejabat Pengkajian Risiko - PT Salim Chemicals Corpora (2016-2017), dan Direktur Kepatuhan - PT Salim Chemicals Corpora (2017-2021).





### **Komisaris Independen, Antonius**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 39 tahun.

Lahir di Jakarta 20 Mei 1982. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara (2000) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Tarumanagara (2005).

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang akuntansi. Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain sebagai Senior Auditor - KAP Joseph Susilo (2003-2005), Supervisor Auditor - KAP Teddy Chandra (2005 – 2007), Senior Manager Auditor - KAP Tanubrata Susanto Fahmi dan Rekan (afiliasi BDO Internasional) (2007 – 2013), General Manager - PT Nirvana Development Tbk (2013 – 2017), Pendiri - PT Bina Investama Global (2017-sekarang), Pendiri - Respean Group (2017-sekarang), dan Pendiri - ABL Group (2017-sekarang).

## **DIREKSI**



### **Direktur Utama, Indra Irawan**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 64 tahun.

Lahir di Jakarta 14 November 1957. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara (1983), Sarjana *Management Accounting* dari Universitas Indonesia (1985), dan *Magister Management in Business Finance* dari Prasetya Mulya (2002).

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun industri *FMCG*, Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain sebagai Direktur - PT Indolakto (1989-2005), Direktur Utama - PT Milko Beverages Industry (2005-sekarang), dan Direktur Keuangan - PT Kalbe Milko Indonesia (2015-sekarang).



### **Direktur, Kevin Surya Widjaja**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 30 tahun.

Lahir di Jakarta 11 Februari 1992. Meraih gelar *Master of Engineering (Hons)* (2015) dan *Master of arts (Cantab)* (2017) dari Fitzwilliam College, University of Cambridge, Inggris (2015).

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun. Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain sebagai *Process Engineer, Technical Support* - P&G Inggris (Procter and Gamble, Inggris) (2015-2016), *PPIC Manager* – Grup Cerestar (2016-sekarang), *Assistant Division Manager Plant Division* - Grup Cerestar (2021-sekarang).



## Direktur, Ooi Eng Hooi

Warga Negara Malaysia, saat ini berusia 65 tahun.

Lahir di Malaysia 13 November 1956. Meraih gelar *Bachelor of Science in Chemical Engineering* dari University of Manchester Institute of Science and Technology (1979) dan anggota asosiasi Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1984).

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

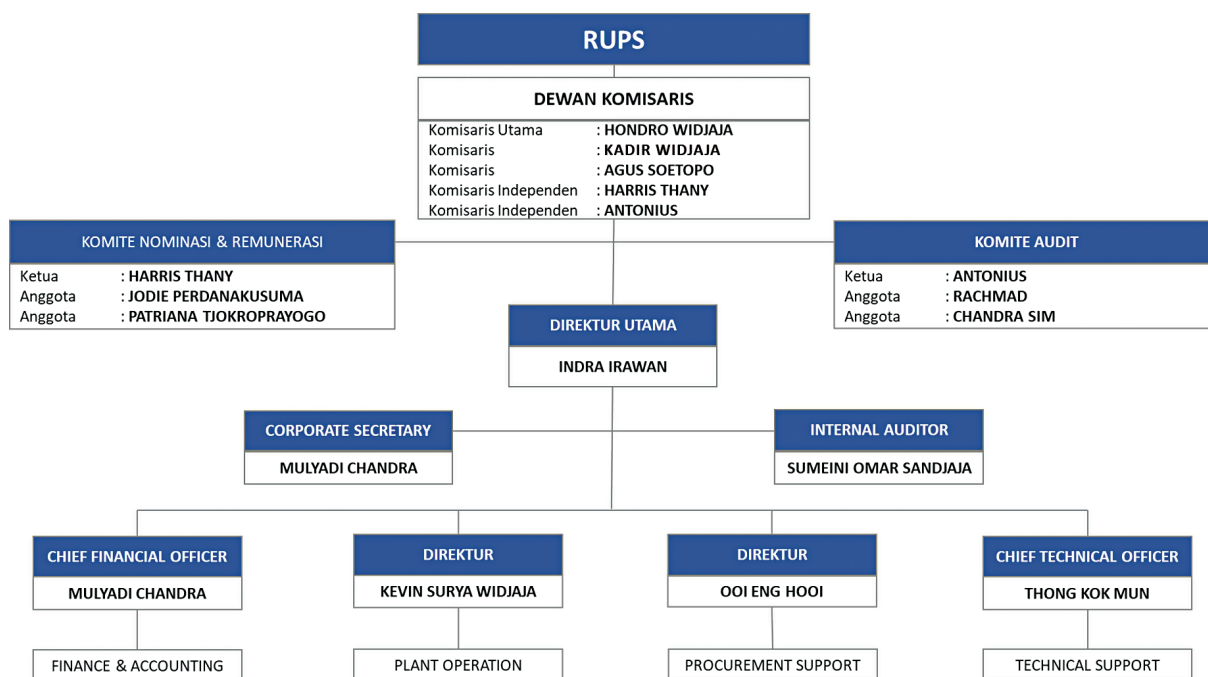
Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di industri manufaktur. Beliau memiliki pengalaman sebelumnya antara lain sebagai Auditor – Deloitte (1980-1984), Auditor - Price Waterhouse, Malaysia (1985), *Finance & Administration Manager* - General Corporation Berhad (1985-1988), *Finance Controller* - Ceylon Grain Elevators Limited, Sri Lanka (1988-2000), *General Manager* - Ceylon Grain Elevators Limite, Sri Lanka (2000-2004), Direktur Keuangan, Admin, & Pembelian - C-Pak Cergas Sdn. Bhd, Malaysia (2004-2009), Kepala Divisi *Finance, Procurement & Trade* - PT Cerestar Flour Mills (2009-2014), dan Manajer Divisi *Procurement & Trade* - Grup Cerestar (2014-Sekarang).

Terdapat hubungan keluarga diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Komisaris Utama Perseroan Hondro Widjaja dan Komisaris Perseroan Kadir Widjaja merupakan kakak beradik dan keduanya merupakan paman dari Direktur Perseroan Kevin Surya Widjaja.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

## 6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## 7. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 satu kali setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi dengan persentase 100,00% kehadiran terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

### **Direksi**

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi dengan persentase 100,00% kehadiran.

### **Komite Audit**

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SPKA/CI/001/II/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 23 Februari 2022 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | : Antonius – Komisaris Independen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anggota | : Rachmad, Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 71 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang (1976). Memiliki pengalaman kerja di Departemen Kehakiman-Badan Pembinaan Hukum Nasional (1977-1978), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) (1978-2006), Komite Audit – PT Malindo Feedmill Tbk (2006-sekarang), Komisaris Utama – PT Minna Padi Asset Management (2007-sekarang), Komisaris – PT Hernfita Farm & Plantation (2011-sekarang), Komisaris - PT Muju Lestari (2011-sekarang), Komite Audit – PT Dharma Satya Nusantara Tbk (2013-sekarang), Komite Audit – PT FKS Multiagro (2016-sekarang), Komisaris – PT Leong Hup (2017-sekarang), Pengawas Lembaga Badan Amil Zakat - Djalaludin Pane Foundation (2019-sekarang), Komite Audit – PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (2020-sekarang). |
| Anggota | : Chandra Sim, Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 39 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara (2004) dan Magister Manajemen dari Universitas Tarumanegara (2017). Memiliki pengalaman kerja sebagai <i>Senior Auditor</i> - Deddy Zeinerwan Santosa Public Accountant (2004-2005), <i>Finance Controller</i> – Wijaya Machinery Group (2005-2009), <i>Finance Supervisor</i> – The Duck King (2009-2011), <i>Accounting, Tax &amp; Finance Manager</i> – PT Dunia Button Indonesia (2011-2016), <i>Senior Accountant</i> – British School Jakarta (2016-2017), <i>Finance &amp; Accounting Manager</i> – PT Sahabat Promosi Anda (2017-2019), Direktur – PT Bhakti Multi Artha Tbk (2020-sekarang).                                                                                                                      |

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat komite audit akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, sampai dengan Prospektus ini dibuat komite audit belum melakukan rapat, dan hingga saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 23 Februari 2022.

### **Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana berdasarkan dalam Surat Penunjukan Unit Internal Perseroan No. SPUAI/CI/001/II/2022 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 23 Februari 2022 Direksi Perseroan mengangkat:

---

Ketua : Sumeini Omar Sandjaja, Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta (1989). Memiliki pengalaman kerja sebagai Asisten Manager Audit – Bank Bali (1990-1994), *Corporate Audit and Finance Manager* – PT Semesta Ampuh Group (1994-1997), *Finance Director and Vice President Director* - PT Balisena Group (1997-1998), *Finance Director and GM Operation West Indonesia* – PT Samator Group (2000-2004), *Management, Audit and Accounting Consulting Company* (2000-sekarang).

---

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

### **Pengelolaan Risiko**

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan :

| <b>Jenis Risiko</b>                                   | <b>Mitigasi/Pengendalian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISIKO UTAMA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risiko Sebagai Perusahaan Induk                       | <p>Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.</p> <p>Melakukan evaluasi, pembaruan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).</p> <p>Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja.</p> |
| <b>RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risiko Ketersediaan Bahan Baku                        | Melakukan evaluasi, diversifikasi dan pencarian terkait sumber-sumber bahan baku gandum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risiko persaingan usaha                               | Memiliki tim <i>research and development</i> yang selalu update dengan perubahan-perubahan pola permintaan yang terjadi di pasar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risiko Bencana Alam dan Wabah Penyakit                | Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risiko Nilai Tukar Rupiah                             | <p>Meminimalisir risiko fluktuasi harga komoditas yang ada dengan pemberian kontrak jangka panjang dengan para pemasok.</p> <p>Melakukan evaluasi dan penerapan standarisasi terkait dengan ketersediaan likuiditas secara berkala guna memastikan tingkat likuiditas berada di level yang wajar dan selalu mengevaluasi terkait dengan sumber-sumber likuiditas eksternal jika dibutuhkan.</p>                                                   |
| Risiko Perubahan Teknologi                            | Penerapan sistem teknologi terbaru dalam proses produksi tepung terigu guna melakukan efisiensi produksi dan selalu <i>up-to-date</i> dengan perkembangan teknologi yang ada.                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

#### **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* No. SPCS/CI/001/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perseroan telah menunjuk Mulyadi Chandra sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*). Mulyadi Chandra, Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Business Administration with Finance Option* dari California State Univeristy of Fresno, Amerika Serikat. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Account Manager* – Bank Danamon (1990-1991), *Marketing Manager* – Aspac Bank (1991-1994), *Corporate Banking Team Leader* – Panin Bank (1994-1997), *Division Head of Commercial High-End Group* – Bank Universal (2000-2002), *Head Commercial Banking I Product Development & Marketing* – Bank Permata (2003), *Financial Advisor to CEO* – Agung Podomoro Group (2003-2005), *Business Director* – Prosys Group (2006-2009), *Financial Advisor to CEO* – PT PAL Indonesia (2010-2011), *Komisaris* – PT Asuransi Raya (2011-2016), *CFO & Corporate Secretary* – PT Steadfast Marine Tbk (2016-2020), *CFO* – Cerestar Group (2020-sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Alamat Sekretaris Perusahaan : The City Tower Lantai 28, Jl. MH Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

No. Telepon : +62 660 6003

Alamat E-mail : corporate.secretary@cerestargroup.co.id

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKDK/CI/001/II/2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 23 Februari 2022 . Dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

---

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | : Harris Thany – Komisaris Independen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anggota | : Patriana Tjokroprayogo, Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun, Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1995) dan <i>Master of Science in Real Estate Finance &amp; Investment</i> dari National University of Singapore (2002). Memiliki pengalaman kerja sebagai <i>Architect &amp; Project Manager</i> – PT Misor Utama (1995-1998), <i>Marketing and Estate Manager</i> – PT Kurnia Djaja Makmur Abadi (1998-2000), General Manager – PT Kabulinco Jaya (2000-sekarang), Division Manager – Ceresar Group (2009-sekarang). |
| Anggota | : Jodie Perdanakusuma, Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 66 tahun, Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1983). Memiliki pengalaman kerja sebagai Surveyor – PT Paramuda Jaya (1983-1988), <i>Maintenance Superintendent</i> – PT Arco Indonesia (1988 – 1999), <i>HRD Director</i> – PT Bina Panca Mitra (1999 – 2004), <i>Director II - HRD, Legal, GA</i> – PT Inovasia Sentra Prima (2004 – 2018), <i>HR Division Manager</i> – PT Ceresar Flour Mills (2018 – 2021)                                                     |

---

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5 (lima) tahun, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Adapun besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditentukan sebagai berikut :

- Dewan Komisaris menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar Rp120.000.000. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir
- Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Direksi sebesar Rp180.000.000. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dikarenakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan baru dibentuk pada tanggal 23 Februari 2022.



## 8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

### Perseroan

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

| No            | Jenjang Manajemen | 31 Desember |          |
|---------------|-------------------|-------------|----------|
|               |                   | 2021        | 2020     |
| 1.            | Komisaris         | 1           | 1        |
| 2.            | Direksi           | 1           | 1        |
| 3.            | General Manager   | -           | -        |
| 4.            | Manager           | -           | -        |
| 5.            | Kepala Bagian     | -           | -        |
| 6.            | Supervisor        | 4           | -        |
| 7.            | Staf              | 4           | -        |
| 8.            | Karyawan Harian   | -           | -        |
| 9.            | Karyawan Borongan | -           | -        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>10</b>   | <b>2</b> |

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No            | Jenjang Pendidikan   | 31 Desember |          |
|---------------|----------------------|-------------|----------|
|               |                      | 2021        | 2020     |
| 1.            | Pasca Sarjana        | 2           | -        |
| 2.            | Sarjana              | 6           | 2        |
| 3.            | Diploma              | -           | -        |
| 4.            | SLTA                 | 2           | -        |
| 5.            | SLTP                 | -           | -        |
| 6.            | SD atau Lebih Rendah | -           | -        |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>10</b>   | <b>2</b> |

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

| No            | Jenjang Usia | 31 Desember |          |
|---------------|--------------|-------------|----------|
|               |              | 2021        | 2020     |
| 1.            | >50 Tahun    | 2           | 2        |
| 2.            | 41-50 Tahun  | 2           | -        |
| 3.            | 31-40 Tahun  | 2           | -        |
| 4.            | <31 Tahun    | 4           | -        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>10</b>   | <b>2</b> |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

| No | Status               | 31 Desember |          |
|----|----------------------|-------------|----------|
|    |                      | 2021        | 2020     |
| 1. | Karyawan Tetap       | 2           | 2        |
| 2. | Karyawan Tidak Tetap | 8           | -        |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>10</b>   | <b>2</b> |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

| No | Aktivitas Utama  | 31 Desember |          |
|----|------------------|-------------|----------|
|    |                  | 2021        | 2020     |
| 1. | G. Admin - Plant | 4           | -        |
| 2. | G. Admin - HO    | 6           | 2        |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>10</b>   | <b>2</b> |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

| No | Lokasi        | 31 Desember |          |
|----|---------------|-------------|----------|
|    |               | 2021        | 2020     |
| 1. | Jakarta       | 6           | 2        |
| 2. | Gresik        | 4           | -        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>10</b>   | <b>2</b> |

### Perusahaan Anak – HFM

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

| No | Jenjang Manajemen | 31 Desember |            |            |
|----|-------------------|-------------|------------|------------|
|    |                   | 2021        | 2020       | 2019       |
| 1. | Komisaris         | 1           | 1          | 1          |
| 2. | Direksi           | 1           | 1          | 1          |
| 3. | General Manager   | -           | -          | 1          |
| 4. | Manager           | 1           | 1          | 1          |
| 5. | Kepala Bagian     | 2           | 2          | 2          |
| 6. | Supervisor        | 11          | 10         | 10         |
| 7. | Staf              | 237         | 218        | 209        |
| 8. | Karyawan Harian   | -           | -          | -          |
| 9. | Karyawan Borongan | -           | -          | -          |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>253</b>  | <b>233</b> | <b>225</b> |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan   | 31 Desember |            |            |
|----|----------------------|-------------|------------|------------|
|    |                      | 2021        | 2020       | 2019       |
| 1. | Pasca Sarjana        | 4           | 4          | 5          |
| 2. | Sarjana              | 76          | 65         | 59         |
| 3. | Diploma              | 10          | 8          | 5          |
| 4. | SLTA                 | 161         | 154        | 154        |
| 5. | SLTP                 | 2           | 2          | 2          |
| 6. | SD atau Lebih Rendah | -           | -          | -          |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>253</b>  | <b>233</b> | <b>225</b> |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

| No     | Jenjang Usia | 31 Desember |      |      |
|--------|--------------|-------------|------|------|
|        |              | 2021        | 2020 | 2019 |
| 1.     | >50 Tahun    | 2           | 2    | 3    |
| 2.     | 41-50 Tahun  | 15          | 13   | 12   |
| 3.     | 31-40 Tahun  | 76          | 61   | 49   |
| 4.     | <31 Tahun    | 160         | 157  | 161  |
| Jumlah |              | 253         | 233  | 225  |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

| No     | Status               | 31 Desember |      |      |
|--------|----------------------|-------------|------|------|
|        |                      | 2021        | 2020 | 2019 |
| 1.     | Karyawan Tetap       | 164         | 161  | 150  |
| 2.     | Karyawan Tidak Tetap | 89          | 72   | 75   |
| Jumlah |                      | 253         | 233  | 225  |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

| No     | Aktivitas Utama  | 31 Desember |      |      |
|--------|------------------|-------------|------|------|
|        |                  | 2021        | 2020 | 2019 |
| 1.     | Direct - Mill    | 72          | 63   | 60   |
| 2.     | Direct – Packing | 39          | 42   | 47   |
| 3.     | Direct – Silo    | 8           | 8    | 8    |
| 4.     | G. Admin – HO    | 12          | 10   | 6    |
| 5.     | G. Admin – Plant | 117         | 105  | 98   |
| 6.     | Management       | 5           | 5    | 6    |
| Jumlah |                  | 253         | 233  | 225  |

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

| No     | Lokasi  | 31 Desember |      |      |
|--------|---------|-------------|------|------|
|        |         | 2021        | 2020 | 2019 |
| 1.     | Jakarta | 16          | 14   | 11   |
| 2.     | Gresik  | 237         | 219  | 214  |
| Jumlah |         | 253         | 233  | 225  |

### Perusahaan Anak – AGY

Sampai dengan Prospektus ini dibuat AGY belum memiliki karyawan.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

### **Pegawai yang Memiliki Keahlian Khusus**

#### a. Lisensi K3 Operator Pesawat Angkut dan Angkat

Berdasarkan Data Karyawan HFM, HFM memiliki 16 orang karyawan sebagai operator pesawat angkut dan angkat (*forklift driver*) yang semuanya telah mendapatkan lisensi K3 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama             | Masa Berlaku     |
|-----|------------------|------------------|
| 1.  | Abdullah Zaini   | 12 Januari 2023  |
| 2.  | Ahmad Ali Arifin | 31 Desember 2026 |
| 3.  | Bejo Mulyono     | 23 Desember 2025 |
| 4.  | Dwi Heri Cahyono | 5 November 2025  |

| No. | Nama                   | Masa Berlaku     |
|-----|------------------------|------------------|
| 5.  | Eko Dawa Maghfur       | 26 Februari 2026 |
| 6.  | Hari Susanto           | 28 Desember 2025 |
| 7.  | Hery Norcahyono        | 5 September 2023 |
| 8.  | Iwan Prasetyawan       | 28 Oktober 2024  |
| 9.  | Junaidi                | 9 November 2022  |
| 10. | Khoirul Ibad           | 31 Desember 2026 |
| 11. | Luthfi Al Anshori      | 9 Mei 2024       |
| 12. | M. Erwin Setio Wibowo  | 29 Agustus 2022  |
| 13. | Muhammad Ainul Satriyo | 28 Mei 2025      |
| 14. | Muhammad Faizun        | 14 Juli 2022     |
| 15. | Suyono                 | 5 September 2023 |
| 16. | Toni Suratno           | 3 Mei 2026       |

b. Sertifikat Kompetensi Operator Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ("PLTD") Kecil atau Generator Set

1) Sertifikat Kompetensi Operator PLTD Kecil

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, HFM memiliki PLTD kecil atau generator set yang operatornya telah mendapatkan sertifikat kompetensi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Sertifikat Kompetensi No. C419.0.22.P033.01.2020 atas nama Mohamad Badar yang ditetapkan tanggal 24 Januari 2020, dan berlaku selama tiga tahun.

2) Sertifikat Kompetensi dan Lisensi K3 Penggerak Mula

Operator Genset atau penggerak mula HFM telah mendapatkan sertifikat kompetensi berdasarkan Surat Keterangan No. 5/0313250422/AS.01.04/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan Surat Keterangan No. 5/0320250422/AS.01.04/2022 tanggal 25 April 2022, dan lisensi K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan, atas nama Mohamad Badar dan M. Husni Arifin yang berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2027.

c. Lisensi K3 Operator Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi Khusus Mesin Perkakas dan Produksi

Tenaga kerja yang bertugas sebagai operator untuk mesin perkakas dan produksi HFM telah mendapatkan lisensi K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama                  | Masa Berlaku |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1.  | Moch. Ihsan Cahyadi   | 9 Mei 2027   |
| 2.  | Taufik Rochman        | 9 Mei 2027   |
| 3.  | Indra Tri Prasetyawan | 2 Juni 2027  |
| 4.  | Soemarsono            | 2 Juni 2027  |
| 5.  | Sutanto               | 2 Juni 2027  |
| 6.  | Hendra Pujianto       | 2 Juni 2027  |

d. Lisensi K3 Teknisi Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

Tenaga kerja yang bertugas sebagai teknisi untuk mesin perkakas dan produksi telah mendapatkan lisensi K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama         | Masa Berlaku |
|-----|--------------|--------------|
| 1.  | Edi Purwanto | 9 Mei 2027   |
| 2.  | Sutanto      | 9 Mei 2027   |
| 3.  | Parno        | 9 Mei 2027   |

### Serikat Pekerja

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.

### Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memiliki satu karyawan warga negara asing yang bekerja sebagai anggota direksi Perseroan yaitu Ooi Eng Hooi dan hingga Prospektus ini dibuat Perseroan sedang dalam proses pengurusan izin tinggal terbatas.

| Nama         | Jabatan  | Asal Negara | No Izin                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ooi Eng Hooi | Direktur | Malaysia    | RPTKA No. B.3/025078/PK.04.01/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk.<br><br>Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan nomor 2C41JE0036-W tanggal 22 Maret 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2023. |

Perusahaan Anak HFM memiliki satu karyawan warga negara asing dengan rincian sebagai berikut:

| Nama          | Jabatan       | Asal Negara | No Izin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thanabal Ramu | Plant Manager | Malaysia    | RPTKA No. KEP 35195/PPTK/PTA/2020 tanggal 16 Desember 2020 berlaku sampai dengan 30 April 2022.<br>Sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja Nomor B.3/014814/PK.04.01/II/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada HFM berlaku sampai dengan 12 Maret 2023.<br><br>Izin tinggal terbatas elektronik No. 2C21C10151-V, serta perpanjangannya dengan No. 2C21C10107 yang berlaku sampai dengan 12 Maret 2023. |

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan kecelakaan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan.

Perseroan juga memberikan apresiasi lebih atas dedikasi yang telah diberikan oleh karyawan hingga akhir masa kerja. Bentuk apresiasi yang diberikan Perseroan antara lain bonus tahunan atas pencapaian target perusahaan, tunjangan makan setiap harinya, tunjangan masa kerja sesuai dengan masa kerja karyawan, uang sumbangan untuk karyawan yang tertimpa peristiwa yang membutuhkan perhatian, uang pisah dan uang pesangon ketika karyawan sudah berhenti bekerja baik karena masa kontrak habis ataupun pengunduran diri.

Terdapat beberapa perbedaan dalam komponen remunerasi/fasilitas yang diberikan Perseroan kepada karyawan menurut status kekaryawannya (tetap dan tidak tetap), yaitu:

### Perbedaan Komponen Remunerasi/Fasilitas Berdasarkan Status Kepegawaian

| Jenis                                          | Karyawan Tetap | Karyawan Tidak Tetap |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Asuransi kesehatan untuk level Manager ke atas | √              |                      |
| Uang Pesangon                                  | √              |                      |
| Uang Kompensasi PKWT                           |                | √                    |
| Pelatihan Dan Pengembangan                     | √              |                      |
| Uang Pisah                                     | √              |                      |

## Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Perseroan memfasilitasi karyawannya untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan, baik program-program pelatihan yang diwajibkan oleh pihak berwenang maupun program-program pelatihan yang opsional, dengan rincian pelatihan sesuai departemen yang ditempati:

| Departemen                    | Jenis pelatihan yang diberikan                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Health, Safety, Environment   | sistem dokumentasi, <i>basic safety</i> , FSSC 22000, kebakaran, dan pertolongan pertama                                     |
| Corporate Affair              | Hubungan industrial, sistem dokumentasi                                                                                      |
| Human Resources               | Manajemen SDM, sistem dokumentasi, seleksi & rekrutement, analisis kebutuhan pelatihan, keahlian supervisi, dan kepemimpinan |
| Trade & Procurement           | ISO 9001, Manajemen Pengadaan Strategis,                                                                                     |
| Finance & Accounting          | Perpajakan                                                                                                                   |
| Management Information System | IT manajemen, <i>support, networking, development</i>                                                                        |

## 9. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan bertekad untuk memberikan perlindungan keselamatan, kesehatan kepada karyawan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, berdasarkan hukum, perundangan dan kode etik yang berlaku. Aspek perlindungan keselamatan, kesehatan terhadap karyawan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam setiap proses kerja, melalui perencanaan, kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, penilaian dan audit, serta penghargaan yang memadai. Kepedulian kepada K3 harus selalu digalakkan terus-menerus sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari mara bahaya. Perseroan berkomitmen untuk :

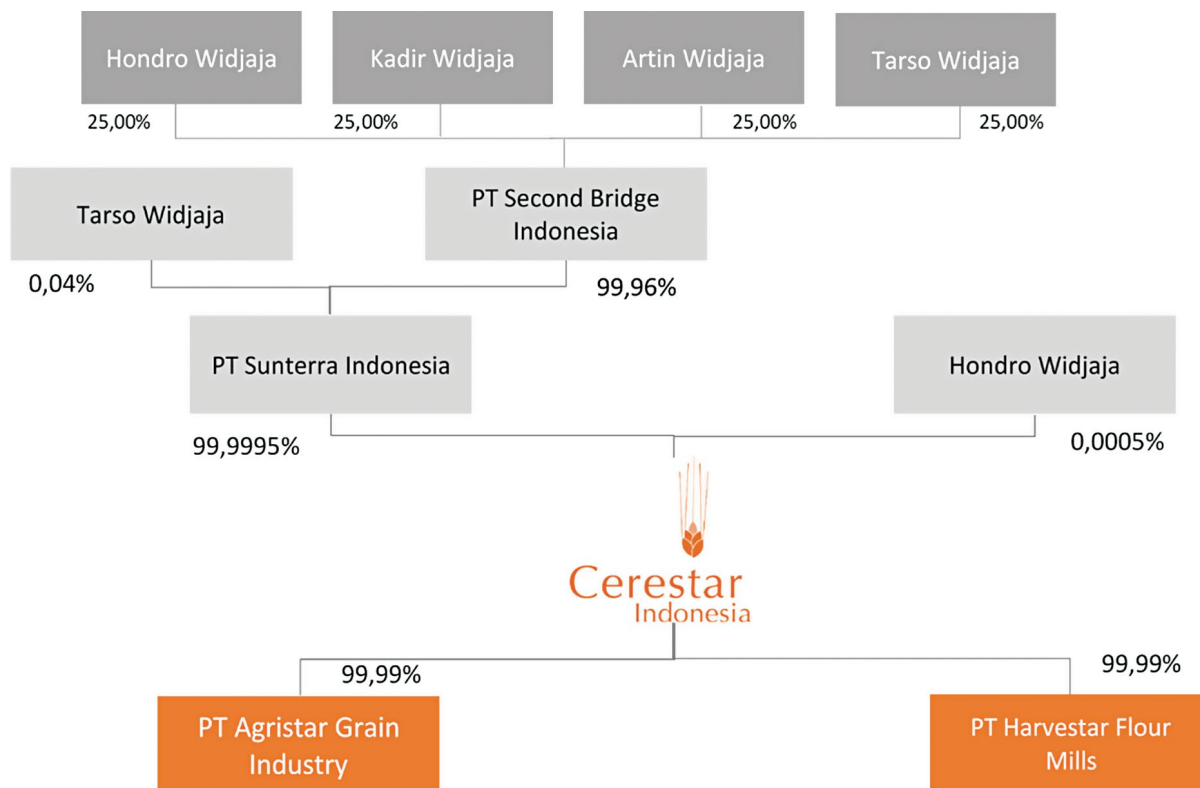
1. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja seluruh tenaga kerja dan orang lain (*outsourcing, contractor, supplier, dan visitor*) di tempat kerja.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
3. Melakukan pengkajian secara berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan menerapkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik di tempat kerja.

Bukti penerapan komitmen Perseroan atas standard kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilihat dari penerapan prosedur yang dilakukan Perseroan pada diberbagai lini dan bidang manajemen. Penerapan yang dilakukan oleh Perseroan dimulai dari penunjukkan SDM berkualitas yang memenuhi kriteria dan memiliki skill yang dibutuhkan. Perseroan juga menekankan pentingnya kesehatan dan keselamatan pada operasional harian baik di kantor maupun di pabrik, pengendalian dilakukan dari pengendalian pekerjaan berbahaya tinggi, pengendalian pekerjaan oleh pihak ketiga, hingga peninjauan dan audit internal.

Untuk menjamin pelaksanaan K3 di tempat kerja, maka Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Perseroan juga membentuk panitia tanggap darurat dalam hal penanggulangan keadaan-keadaan yang tidak diharapkan.

## 10. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan tentang pengendali sampai kepada pemilik individu yang sekaligus adalah pemilik manfaat Perseroan sebagaimana telah dilaporkan kepada Kemenkumham pada tanggal 18 Februari 2022 adalah Tarso Widjaja.

## 11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

| Nama                   | Perseroan |         | HFM       |         | AGY       |         |
|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                        | Komisaris | Direksi | Komisaris | Direksi | Komisaris | Direksi |
| Hondro Widjaja         | KU        | -       | -         | -       | -         | -       |
| Kadir Widjaja          | K         | -       | -         | -       | -         | -       |
| Agus Soetopo           | K         | -       | -         | D       | -         | -       |
| Harris Thany           | KI        | -       | -         | -       | -         | -       |
| Antonius               | KI        | -       | -         | -       | -         | -       |
| Indra Irawan           | -         | DU      | -         | -       | -         | -       |
| Kevin Surya Widjaja    | -         | D       | -         | -       | -         | -       |
| Ooi Eng Hooi           | -         | D       | -         | -       | -         | -       |
| David M. L. Tobing     | -         | -       | K         | -       | -         | -       |
| Fendy Wibowo           | -         | -       | -         | -       | K         | -       |
| Stefanus Herry Gunawan | -         | -       | -         | -       | -         | D       |

### Catatan:

|      |                      |      |                |
|------|----------------------|------|----------------|
| KU : | Komisaris Utama      | DU : | Direktur Utama |
| K :  | Komisaris            | D :  | Direktur       |
| KI : | Komisaris Independen |      |                |



## 12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT SUNTERRA INDONESIA ("SI")

#### Riwayat Singkat

SI, dahulu bernama PT Arta Prima Jaya, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. C-04457 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 19 Maret 2002, serta telah diumumkan dalam TBN No. 57 pada tanggal 16 Juli 2002.

Sejak pendiriannya, SI telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar di mana perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Keputusan Sirkuler tanggal 17 September 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Luar Biasa SI No. 17 tanggal 17 September 2021, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat dari Menkumham mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 04 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0170601.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 04 Oktober 2021 ("**Akta SI 17/2021**")

SI berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan beralamat kantor terdaftar di The City Tower Lantai 28, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SI, maksud dan tujuan dan kegiatan usaha SI adalah sebagai berikut:

- (a) Aktivitas kantor pusat;
- (b) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- (c) Perdagangan besar berupa perdagangan besar (i) atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, (ii) susu dan produk susu, (iii) makanan dan minuman lainnya, (iv) bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, dan (v) mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;
- (d) Industri berupa industri (i) penggilingan gandum dan serelia lainnya, (ii) tepung terigu, (iii) ransum makanan hewan, (iv) produk farmasi untuk hewan, (v) pengolahan sari buah dan sayuran, (vi) pengolahan susu segar dan krim, (vii) pengolahan susu bubuk dan susu kental, (viii) pengolahan makanan lainnya, (ix) pengolahan makanan lainnya, dan (x) pengolahan produk dari susu lainnya; dan
- (e) Real estate.

#### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berikut adalah struktur kepemilikan SI berdasarkan Akta SI 17/2021:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp100.000,- per saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                        | Jumlah Nominal (Rp)    | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | 7.000.000                           | <b>700.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                     |                        |               |
| PT Second Bridge Indonesia                        | 6.347.460                           | 634.746.000.000        | 99,96         |
| Tarso Widjaja                                     | 2.540                               | 254.000.000            | 0,04          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>6.350.000</b>                    | <b>635.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>                | <b>650.000</b>                      | <b>65.000.000.000</b>  |               |

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SI No. 12 tanggal 9 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0231179 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SI tanggal 10 Agustus 2018, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0104544.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris SI merupakan warga negara Indonesia dengan susunan terkini sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Hondro Widjaja

#### **Direksi:**

Direktur : Tarso Widjaja

### **13. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK**

#### **PT HARVESTAR FLOUR MILLS (“HFM”)**

##### **Riwayat Singkat**

HFM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-57923.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 November 2009, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0079062.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, serta telah diumumkan dalam BN No. 79 dan TBN No. 23946 pada tahun 2010.

Pada saat pendirian, HFM berstatus sebagai perusahaan penanaman modal asing dan telah memperoleh persetujuan dan izin prinsip dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal No.1119/I/PMA/2009 tanggal 8 September 2009.

Sejak pendiriannya, HFM telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar di mana perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan berdasarkan suatu Keputusan Sirkuler tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa HFM No. 11 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0007376.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas HFM tanggal 28 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0020550.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022.

HFM berkedudukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan beralamat kantor terdaftar di Jalan KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

##### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar HFM, maksud dan tujuan dan kegiatan usaha HFM adalah sebagai berikut:

- (a) Industri tepung terigu (KBLI 10616);
- (b) Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya (KBLI 10611);
- (c) Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101);
- (d) Industri ransum makanan hewan (KBLI 10801);
- (e) Perdagangan besar padi dan palawija (KBLI 46201);

- (f) Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 46339);
- (g) Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya (KBLI 81290); dan
- (h) Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe (KBLI 10393).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HFM telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial berupa industri tepung terigu (KBLI 10616), industri ransum makanan hewan (KBLI 10801), industri penggilingan gandum dan serelia lainnya (KBLI 10611), perdagangan besar padi dan palawija (KBLI 46201), dan pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101).

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham HFM No. 15 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui dan diterima oleh Menkumham masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-0059225.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar HFM tanggal 25 Oktober 2021 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0464720 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar HFM tanggal 25 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0185279.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021, serta telah diumumkan dalam BN No. 87 dan TBN No. 033520 pada tahun 2021 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HFM No. 16 tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0472750 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan HFM tanggal 12 November 2021, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0199038.AH.01.11. Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021, struktur permodalan HFM adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp10.000,- per saham |                          |               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                       | Jumlah Nominal (Rp)      | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>160.000.000</b>                 | <b>1.600.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                    |                          |               |
| Perseroan                                         | 46.109.227                         | 461.092.270.000          | 99,999998     |
| Hondro Widjaja                                    | 1                                  | 10.000                   | 0,000002      |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>46.109.228</b>                  | <b>461.092.280.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>                | <b>113.890.772</b>                 | <b>1.138.907.720.000</b> |               |

### **Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HFM No. 43 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dan diterima oleh Menkumham masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-0085704.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar HFM tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0349550 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 22 Oktober 2019, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris HFM merupakan warga negara Indonesia dengan susunan terkini sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : David M. L. Tobing

#### **Direksi**

Direktur : Agus Soetopo

## **Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Serta Ketaatan**

### **1. Perizinan Berusaha**

#### **1.1 NIB**

Berdasarkan PP 5/2021, setiap pelaku usaha baik perusahaan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri (lokal) wajib memiliki nomor induk berusaha (NIB) di mana NIB menggantikan surat persetujuan penanaman modal asing dan izin penanaman modal yang sebelumnya dikeluarkan oleh BKPM.

HFM telah mendapatkan NIB dengan No. 8120012250176 tanggal 7 Desember 2018, dan telah dimigrasi dan dicetak kembali melalui sistem OSS-RBA pada tanggal 23 Februari 2022 dengan rincian sebagai berikut:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan   | : PT Harvestar Flour Mills                                                                                                                                                                                                                           |
| Alamat Perusahaan | : Kawasan Industri Gresik, Jl. Raya KIG Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur                                                                                                             |
| Nomor Telepon     | : 031 – 99006611                                                                                                                                                                                                                                     |
| Email             | : legalharvestar@gmail.com                                                                                                                                                                                                                           |
| Status Penanaman  | : PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)                                                                                                                                                                                                                |
| KBLI              | : Industri Tepung Terigu (KBLI 10616)<br>Industri Ransum Makanan Hewan (KBLI 10801)<br>Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya (KBLI 10611)<br>Perdagangan Besar Padi dan Palawija (KBLI 46201)<br>Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101) |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal dan berlaku sebagai pengesahan TDP, API, hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama WLKP.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial berupa industri tepung terigu, industri ransum makanan hewan, industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, perdagangan besar padi dan palawija, dan pergudangan dan penyimpanan. Untuk menjalankan kegiatan usaha berupa industri tepung terigu, industri ransum makanan hewan, dan industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, HFM memerlukan izin usaha berupa izin usaha industri, sedangkan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar dan palawija, dan pergudangan dan penyimpanan, NIB berlaku juga sebagai izin usaha bagi HFM.

#### **1.2 Izin Usaha Industri**

HFM telah mendapatkan izin usaha industri (“IUI”) dengan status efektif yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 22 April 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Nama KBLI : Industri tepung terigu, industri ransum makanan hewan  
Kode KBLI : 10616, 10801  
Lokasi usaha : Kawasan Industri Gresik, Jl. Raya KIG Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- (b) Nama KBLI : Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya  
Kode KBLI : 10611  
Lokasi usaha : Kawasan Industri Gresik, Jl. Raya KIG Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

## 2. Perizinan Penunjang

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan di atas, sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, HFM telah memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### 2.1 Izin Edar Pangan Olahan

Berdasarkan data List Ijin Label MD HFM per tanggal 11 Januari 2022, terdapat 25 jenis tepung terigu yang diproduksi oleh HFM dan telah mendapatkan izin edar pangan olahan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (**BPOM**) (**Izin Edar**), di mana beberapa label sebagaimana termuat dalam Izin Edar tersebut telah mengalami perubahan dan telah disetujui berdasarkan surat dari BPOM (**Surat BPOM**) sebagai berikut :

| No. | Nama Dagang, Jenis dan Ukuran Kemasan | Izin Edar Pangan Olahan dan Persetujuan Pendaftaran Variasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nomor Izin Edar (BPOM RI MD) | Tanggal Berakhir |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1.  | Falcon Emas (karung plastik 25 kg)    | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2366. PKPEU/MD/0165 tanggal 27 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6205E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 21 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan informasi nilai gizi ( <b>ING</b> ) dan pencantuman logo standar nasional Indonesia ( <b>SNI</b> ). | BPOM RI MD 228813014323      | 27 Januari 2025  |
| 2.  | Falcon Perak (karung plastik 25 kg)   | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2362. PKPEU/MD/0163 tanggal 15 Desember 2019.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.01.22.0181E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 3 Januari 2022 dengan data terbaru mengenai perubahan ING.                                                                                                  | BPOM RI MD 228813004323      | 15 Desember 2024 |
| 3.  | Falcon Jingga (karung plastik 25 kg)  | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.19.5057. PKPEU/MD/0111 tanggal 16 Februari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6201E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 21 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                                                                      | BPOM RI MD 228813015323      | 16 Februari 2025 |
| 4.  | Falcon Merah (karung plastik 25 kg)   | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.19.5058. PKPEU/MD/0112 tanggal 16 Februari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.10.21.7614E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 11 Oktober 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan berat/isi bersih, perubahan ING, dan pencantuman logo SNI.                                           | BPOM RI MD 228813016323      | 16 Februari 2025 |
| 5.  | Falcon Kuning (karung plastik 25 kg)  | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2370. PKPEU/MD/0167 tanggal 26 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.11.21.0741E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 16 November 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                                                                        | BPOM RI MD 228813013323      | 26 Januari 2025  |
| 6.  | Falcon Hijau (karung plastik 25 kg)   | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.5054. PKPEU/MD/0108 tanggal 23 Februari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6203E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 21 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                                                                      | BPOM RI MD 228813019323      | 23 Februari 2025 |
| 7.  | Falcon Biru (karung plastik 25 kg)    | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2356. PKPEU/MD/0161 tanggal 22 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.5876E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 20 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan berat/isi bersih, perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                                           | BPOM RI MD 228813009323      | 22 Januari 2025  |
| 8.  | Falcon Nila (karung plastik 25 kg)    | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2357. PKPEU/MD/0162 tanggal 24 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.10.21.7613E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 11 Oktober 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan berat/isi bersih, perubahan ING, dan pencantuman logo SNI.                                            | BPOM RI MD 228813010323      | 24 Januari 2025  |

| No. | Nama Dagang, Jenis dan Ukuran Kemasan  | Izin Edar Pangan Olahan dan Persetujuan Pendaftaran Variasi                                                                                                                                                                                                                                                        | Nomor Izin Edar (BPOM RI MD) | Tanggal Berakhir |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 9.  | Falcon Magenta (karung plastik 25 kg)  | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.5056. PKPEU/MD/0110 tanggal 21 Februari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6202E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 21 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                            | BPOM RI MD<br>228813018323   | 21 Februari 2025 |
| 10. | Falcon Ungu (karung plastik 25 kg)     | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2350. PKPEU/MD/0158 tanggal 26 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6382E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 27 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                             | BPOM RI MD<br>228813012323   | 26 Januari 2025  |
| 11. | Falcon Coklat (karung plastik 25 kg)   | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2348. PKPEU/MD/0157 tanggal 15 Desember 2019.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6383E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 27 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                            | BPOM RI MD<br>228813003323   | 15 Desember 2024 |
| 12. | Falcon Perunggu (karung plastik 25 kg) | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.19.5055. PKPEU/MD/0109 tanggal 23 Februari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6206E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 21 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                            | BPOM RI MD<br>228813020323   | 23 Februari 2025 |
| 13. | Falcon Hitam (karung plastik 25 kg)    | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.19.2355. PKPEU/MD/0160 tanggal 8 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.5877E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 20 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan berat/isi bersih, perubahan ING, dan pencantuman logo SNI. | BPOM RI MD<br>228813008323   | 8 Januari 2025   |
| 14. | Falcon Pelangi (karung plastik 25 kg)  | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2363. PKPEU/MD/0164 tanggal 26 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6204E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 21 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                             | BPOM RI MD<br>228813011323   | 26 Januari 2025  |
| 15. | Seagull (karung plastik 25 kg)         | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.19.5052. PKPEU/MD/0107 tanggal 19 Februari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6264E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 24 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                            | BPOM RI MD<br>228813017323   | 19 Februari 2025 |
| 16. | Dragonfly (karung plastik 25 kg)       | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.19.2352. PKPEU/MD/0159 tanggal 4 Januari 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6381E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 27 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                              | BPOM RI MD<br>228813007323   | 4 Januari 2025   |
| 17. | Falcon Serba Guna (plastik 1 kg)       | Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.20.4205. PKPE/MD/0192 tanggal 8 Desember 2020.                                                                                                                                                                                                                          | BPOM RI MD<br>228813035323   | 6 November 2025  |
| 18. | Kila (plastik 25 kg)                   | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.20.4205. PKPE/MD/0192 tanggal 8 Desember 2020.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.03.22.5413E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 21 Maret 2022 dengan data terbaru mengenai rancangan label terbaru.                                                 | BPOM RI MD<br>228813037323   | 8 Desember 2025  |
| 19. | Bakerstar Emas (kertas 25 kg)          | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.02.19.8843. PKPEU/MD/0514 tanggal 26 Februari 2019.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6352E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 24 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                            | BPOM RI MD<br>328813031323   | 26 Februari 2024 |



| No. | Nama Dagang, Jenis dan Ukuran Kemasan | Izin Edar Pangan Olahan dan Persetujuan Pendaftaran Variasi                                                                                                                                                                                                                                                     | Nomor Izin Edar (BPOM RI MD) | Tanggal Berakhir |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 20. | Bakerstar Merah (kertas 25 kg)        | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.02.19.8845. PKPEU/MD/0516 tanggal 26 Februari 2019.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.11.21.9664E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 8 November 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                           | BPOM RI MD 328813033323      | 26 Februari 2024 |
| 21. | Bakerstar Hijau (kertas 25 kg)        | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.01.19.5958. PKPEU/MD/0472 tanggal 28 Januari 2019.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.01.22.0619E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 10 Januari 2022 dengan data terbaru mengenai perubahan ING.                                                     | BPOM RI MD 328813029323      | 28 Januari 2024  |
| 22. | Bakerstar Biru (kertas 25 kg)         | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.01.19.5957. PKPEU/MD/0471 tanggal 28 Januari 2019.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.10.21.7025E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 5 Oktober 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING.                                                      | BPOM RI MD 328813027323      | 28 Januari 2024  |
| 23. | Bakerstar Kuning (kertas 25 kg)       | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.18.0256. PKPEU/MD/0501 tanggal 27 November 2018.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.11.21.0778E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 16 November 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING dan pencantuman logo SNI.                          | BPOM RI MD 328813023323      | 27 November 2023 |
| 24. | Bakerstar Ungu (kertas 25 kg)         | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.12.18.1412. PKPEU/MD/0073 tanggal 6 Desember 2018.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.11.21.0778E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 16 November 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING.                                                    | BPOM RI MD 328813025323      | 6 Desember 2023  |
| 25. | Bakerstar Jingga (kertas 25 kg)       | (a) Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.11.18.8470. PKPEU/MD/0119 tanggal 6 November 2018.<br>(b) Surat BPOM No. B-PN.10.01.52.09.21.6351E mengenai Persetujuan Pendaftaran Variasi tanggal 24 September 2021 dengan data terbaru mengenai perubahan ING, pencantuman logo SNI dan perubahan kode produksi. | BPOM RI MD 328813021323      | 6 November 2023  |

Izin Edar dan Surat BPOM sebagaimana disebutkan di atas mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh HFM di mana pangan olahan yang diedarkan oleh HFM wajib:

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir dalam izin edar. Apabila rancangan label telah mengalami perubahan dan disetujui berdasarkan Surat BPOM, maka pangan olahan yang menggunakan rancangan label sebelumnya sebagaimana terlampir dalam Izin Edar masih dapat diedarkan paling lama 12 bulan setelah tanggal Surat BPOM, kecuali terkait masa tenggang yang telah ditetapkan dalam peraturan lain; dan
- Sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.

## 2.2. Food Safety System Certification

Sebagai perusahaan yang memproduksi tepung terigu, HFM telah dinilai dan dinyatakan memenuhi persyaratan sertifikasi sistem keamanan pangan atau *food safety system certification* FSSC 2200 yang diterbitkan oleh SGS United Kingdom Ltd dengan rincian sebagai berikut:

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemen yang termuat dalam skema sertifikasi | : ISO 2200:2018, ISO/TS22002-1:2009 dan Additional FSSC 22000 requirement (version 5.1) |
| Lingkup Sertifikasi                         | : Pembuatan (penggilingan, pengayakan) tepung terigu                                    |
| Kategori Pangan                             | : CIV – pemrosesan produk stabil ambien                                                 |
| Tanggal Sertifikasi Pertama                 | : 23 November 2015                                                                      |
| Masa Berlaku                                | : 23 November 2021 – 23 November 2024                                                   |



### 2.3. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

HFM telah memperoleh perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan produksi tepung terigunya yang termasuk ke dalam kategori atau merupakan pangan olahan berupa perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (“**CPPOB**”) PM-UMKU. 812001225017600090004 yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 25 April 2022 dengan rincian sebagai berikut:

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nomor</b>        | : PW-S.04.09.1.53.53204.22-0778.P                                                                                                                  |
| <b>KBLI</b>         | : 10616 – Industri tepung terigu                                                                                                                   |
| <b>Lokasi Usaha</b> | : Kawasan Industri Gresik, Jl. Raya KIG Barat Kav. M No. 3-4, Desa/Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| <b>Masa Berlaku</b> | : Sampai dengan 24 April 2027.                                                                                                                     |

Berdasarkan izin tersebut, HFM telah memenuhi persyaratan penerapan CPPOB pada sarana produksi pangan olahannya dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, dengan memenuhi standar dan persyaratan izin CPPOB dan standar pedoman CPPOB berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

### 2.4. Perizinan Penunjang Lainnya

#### (a) Sertifikat Halal

HFM telah memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Ketetapan Halal No. 00220070000914 tanggal 17 Juni 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2022, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 berdasarkan Ketetapan Halal No. LPPOM-00220070000914 tanggal 18 Mei 2022, untuk produk-produk sebagai berikut:

| No. | Nama Produk       | No. | Nama Produk                     |
|-----|-------------------|-----|---------------------------------|
| 1.  | Bakerstar Biru    | 35. | Fama Gold Bread Flour           |
| 2.  | Bakerstar Emas    | 36. | Fama Gold Cracker Flour         |
| 3.  | Bakerstar Hijau   | 37. | Fama Gold General Purpose Flour |
| 4.  | Bakerstar Merah   | 38. | Fama Gold Plain Flour           |
| 5.  | Bakerstar Jingga  | 39. | Fama Gold Self Raising Flour    |
| 6.  | Bakerstar Kuning  | 40. | Gumamela Soft Wheat Flour       |
| 7.  | Bakerstar Ungu    | 41. | High Rise Hard Wheat Flour      |
| 8.  | Falcon Biru       | 42. | Medium I Flour                  |
| 9.  | Falcon Coklat     | 43. | Medium III Flour                |
| 10. | Falcon Emas       | 44. | Medium III (F) Flour            |
| 11. | Falcon Hijau      | 45. | Medium III (M) Flour            |
| 12. | Falcon Hitam      | 46. | Medium III (P) Flour            |
| 13. | Falcon Jingga     | 47. | Wheat Flour APW                 |
| 14. | Falcon Kuning     | 48. | Wheat Flour Ash 0.38 Percent    |
| 15. | Falcon Magenta    | 49. | Wheat Flour Ash 0.42 Percent    |
| 16. | Falcon Merah      | 50. | Wheat Flour Ash 0.47 Percent    |
| 17. | Falcon Nila       | 51. | Tree Go Soft Wheat Flour        |
| 18. | Falcon Pelangi    | 52. | Elang Biru                      |
| 19. | Falcon Perak      | 53. | Elang Hitam                     |
| 20. | Falcon Perunggu   | 54. | Manta Biru                      |
| 21. | Falcon Serba Guna | 55. | Manta Merah                     |
| 22. | Falcon Ungu       | 56. | Starfish Biru                   |
| 23. | Dragonfly         | 57. | Starfish Hitam                  |
| 24. | Seagull           | 58. | Starfish Merah                  |
| 25. | Kila              | 59. | Wheat Bran                      |
| 26. | Agila             | 60. | Wheat Pollard                   |

| No. | Nama Produk             | No. | Nama Produk     |
|-----|-------------------------|-----|-----------------|
| 27. | Cerestar Bread Flour    | 61. | Falcon Roti     |
| 28. | Cerestar Coklat Flour   | 62. | Falcon Mie      |
| 29. | Cerestar Hijau Flour    | 63. | Falcon Kue      |
| 30. | Cerestar Kuning Flour   | 64. | Falcon Tosca    |
| 31. | Cerestar Perunggu Flour | 65. | Falcon Putih    |
| 32. | Cerestar SPC Flour      | 66. | Falcon Platinum |
| 33. | Fama Gold Bakers Flour  | 67. | Harvestar       |
| 34. | Fama Gold Biscuit       |     |                 |

(b) SNI

HFM telah memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI (“**SPPT-SNI**”) yang diterbitkan oleh LSPro Balai Besar Industri Agro Center for Agro Based Industry Product Certification Services (ABI-Pro) berdasarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No: 332/BPPI/BBIA/MS-LSPro/V/2021 untuk komoditi tepung terigu sebagai bahan makanan SNI 3751:2018. Sertifikat tersebut pertama kali diterbitkan pada 30 Mei 2014, dan diterbitkan kembali pada tanggal 21 Mei 2021 dan berlaku sampai dengan 20 Mei 2025, dan melingkupi tipe, merek, dan kemasan produk sebagai berikut:

| No. | Tipe           | Merek                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kemasan                                                                                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | High protein   | (a) Falcon Emas;<br>(b) Bakerstar Emas;<br>(c) Bakerstar Merah;<br>(d) Falcon Jinnga;<br>(e) Bakerstar Kuning;<br>(f) Bakerstar Jinnga;<br>(g) Falcon Pelangi; dan<br>(h) Falcon Roti.                                                                                                           | <i>Polypropylene woven bag 25 kg, paper bag 25 kg, plastik 1 kg, jumbo bag, dan curah.</i> |
| 2.  | Medium protein | (a) Falcon Hijau;<br>(b) Falcon Perunggu;<br>(c) Falcon Kuning;<br>(d) Falcon Ungu;<br>(e) Falcon Hitam;<br>(f) Falcon Merah;<br>(g) Falcon Magenta;<br>(h) Bakerstar Biru;<br>(i) Falcon Mie;<br>(j) Falcon Serba Guna;<br>(k) Falcon Perak;<br>(l) Bakerstar Hijau; dan<br>(m) Bakerstar Ungu. | <i>Polypropylene woven bag 25 kg, paper bag 25 kg, plastik 1 kg, jumbo bag, dan curah.</i> |
| 3.  | Low protein    | (a) Seagull;<br>(b) Dragonfly;<br>(c) Falcon Biru;<br>(d) Falcon Coklat;<br>(e) Falcon Nila;<br>(f) Kila;<br>(g) Falcon Kue;<br>(h) Harvestar;<br>(i) Falcon Tosca;<br>(j) Falcon Putih; dan<br>(k) Falcon Platinum.                                                                             | <i>Polypropylene woven bag 25 kg, paper bag 25 kg, plastik 1 kg, jumbo bag, dan curah.</i> |

### 3. Perizinan Lain

#### 3.1 Perpajakan

HFM memiliki perizinan terkait pajak sebagai berikut:

- (a) NPWP dengan No. 02.791.463.9-611.000 yang terdaftar pada tanggal 15 Juli 2011;
- (b) SKT No. S-8613KT/WPJ.24/KP.0403/2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Gresik Utara tanggal 20 Desember 2017; dan
- (c) PKP No. S-330PKP/WPJ.24/KP.0403/2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Gresik Utara tanggal 20 Desember 2017.

### 3.2 Kekayaan Intelektual

HFM telah mendapatkan lisensi untuk menggunakan merek-merek berikut masing-masing dari PT Kabulinco Jaya (“**KJ**”) berdasarkan perjanjian-perjanjian lisensi merek tanggal 7 Februari 2022, PT Agristar Grain Indonesia (“**AGI**”) berdasarkan perjanjian lisensi tanggal 7 Februari 2022, dan PT Dairyfood Internusa (“**DFI**”) berdasarkan perjanjian sublisensi merek tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

| No. | Nama Merek                   | Nomor Pendaftaran | Jangka Waktu Lisensi/Sublisensi             |
|-----|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Falcon Coklat                | IDM000327980      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 2.  | Falcon Biru                  | IDM000327981      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 3.  | Falcon Hijau                 | IDM000104064      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 4.  | Falcon Ungu                  | IDM000374825      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 5.  | Falcon Merah                 | IDM000104062      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 6.  | Falcon Jingga                | IDM000327979      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 7.  | Falcon Kuning                | IDM000374662      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 8.  | Falcon Perunggu              | IDM000441416      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 9.  | Falcon Perak                 | IDM000373875      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 10. | Falcon Emas                  | IDM000104058      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 11. | Falcon Platinum              | IDM000574585      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 12. | Falcon Tosca                 | IDM000574586      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 13. | Falcon Nila                  | IDM000373871      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 14. | Falcon Magenta               | IDM000374668      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 15. | Falcon Pelangi               | IDM000498150      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 16. | Falcon Hitam                 | IDM000498151      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 17. | Falcon Putih                 | IDM000574584      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 18. | Falcon Serba Guna            | IDM000650786      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 19. | Falcon Kue                   | IDM000650787      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 20. | Falcon Roti                  | IDM000650788      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 21. | Seagull                      | IDM000157728      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 22. | Dragonfly                    | IDM000321901      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 23. | Kila                         | IDM000536494      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 24. | Armada                       | IDM000421515      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 25. | Falcon Serba Guna            | IDM000650786      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 26. | Falcon Kue                   | IDM000650787      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 27. | Falcon Roti                  | IDM000650788      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 28. | Falcon Mie                   | IDM000890561      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 29. | Bakerstar Emas               | IDM000533560      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 30. | Bakerstar Merah              | IDM000547615      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 31. | Bakerstar Hijau              | IDM000533559      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 32. | Bakerstar Biru               | IDM000533558      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 33. | Bakerstar Kuning             | IDM000741363      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 34. | Bakerstar Ungu               | DID2017059048     | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 35. | Bakerstar Jingga             | IDM000741407      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 36. | Prama                        | IDM000536493      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 37. | Manta (Klasifikasi Kelas 30) | IDM000319182      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |
| 38. | Manta (Klasifikasi Kelas 31) | IDM000954201      | 5 tahun sejak perjanjian lisensi dicatatkan |

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HFM telah mencatatkan perjanjian-perjanjian lisensi tersebut di atas ke DJKI berdasarkan bukti pencatatan perjanjian atas merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham (“**DJKI**”) tanggal 23 Februari 2022 dan 4 April 2022.

### 3.3 Izin Lingkungan

HFM telah mendapatkan izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik No. 503.6.4/232/437.74/2017 tentang Izin Lingkungan HFM tanggal 2 Oktober 2017 ("**Izin Lingkungan HFM**") setelah sebelumnya memperoleh rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ("**UKL-UPL**") berdasarkan Surat Badan Lingkungan Hidup No. 660/16//UKL-UPL/437.75/2013 mengenai Rekomendasi UKL-UPL tanggal 21 Januari 2013 dan Surat Dinas Lingkungan Hidup No. 660/153/UKL-UPL/437.75/2017 mengenai Rekomendasi UKL-UPL tanggal 20 September 2017.

Izin Lingkungan HFM memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Lokasi Usaha/Kegiatan : Jl. KIG Raya Barat Kavling M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Jenis usaha/Kegiatan : Industri tepung, pakan ternak dan penggilingan gandum

Kapasitas Produksi : (a)  $\pm$  234.000 ton/tahun untuk tepung terigu;  
(b)  $\pm$  15.000 ton/tahun untuk tepung gandum;  
(c)  $\pm$  51.000 ton/tahun untuk pakan ternak; dan  
(d)  $\pm$  252.000 ton/tahun untuk gandum giling dan serelia lainnya.

Kewajiban : HFM wajib:

- (a) Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (b) Memenuhi persyaratan kewajiban UKL-UPL serta melaporkan pelaksanaannya secara periodik setiap enam bulan sekali kepada instansi terkait;
- (c) Memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) berupa izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ("**B3**") untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- (d) Mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatannya; dan
- (e) Mencantumkan fasilitas bangunan yang didirikan sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL di dalam izin mendirikan bangunan, antara lain bangunan tempat penyimpanan sementara (TPS) B3 (bila ada), bangunan instalasi pengolahan limbah (baik yang bersifat padat, cair atau lainnya sesuai kebutuhan), dan tempat pembuangan sampah.

Masa Berlaku : Berlaku selama kegiatan usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan usaha dan/atau kegiatan.

### 3.4 Izin Pengelolaan Limbah B3

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimuat dalam Izin Lingkungan HFM, HFM telah memperoleh izin pengelolaan limbah B3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik No. 503.6.2/62/437.74/2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 HFM ("**Izin Penyimpanan Limbah B3**").

Izin Penyimpanan Limbah B3 diterbitkan dengan memperhatikan Izin Lingkungan HFM dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1124/437.75/2017 tentang Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3 HFM tanggal 27 Oktober 2017 ("**Persetujuan Teknis Limbah B3 660/2017**"), dan memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Lokasi Usaha/Kegiatan : Jl. KIG Raya Barat Kavling M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Jenis usaha/Kegiatan : Industri tepung, pakan ternak dan penggilingan gandum

Kewajiban : HFM wajib:

- (a) Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai lokasi tempat penyimpanan sementara (TPS);
- (b) Mengikuti persyaratan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 sesuai peraturan perundangan;
- (c) Mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3 khususnya yang mudah terbakar atau meledak dan prosedur *housekeeping* yang baik harus dilaksanakan;
- (d) Mencatat arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk di tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya ke dalam neraca limbah B3;
- (e) Menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 hari dan wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
  - (i) langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan/atau fasilitas pengolahan yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK");
  - (ii) dilakukan upaya *reuse*, *recycle* dan *recovery* untuk keperluan sendiri sesuai dengan sifat dan karakteristik limbah tersebut sesuai dengan peraturan perundangan;
  - (iii) dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari KLHK;
- (f) Bangunan penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan di antaranya desain dan konstruksi mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memiliki ventilasi udara yang memadai, dan memiliki sistem pemasangan yang memadai;
- (g) Mempunyai peralatan penanggulangan keadaan darurat di antaranya alat pemadam api (APAR), kotak P3K, dan alat penanggulangan lainnya yang sesuai;
- (h) Melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3 secara periodik setiap tiga bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- (i) Memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis Limbah B3 660/2017; dan
- (j) Mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara penyimpanan limbah B3.

Masa Berlaku : 5 tahun dan dapat diperpanjang.

### 3.5 Izin Mendirikan Bangunan

HFM telah memperoleh izin mendirikan bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Gresik No: 503.03/390/437.74/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Industri Tepung dan Pakan Ternak PT Harvestar Flour Mills ("**IMB No. 503/2013**") yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Lokasi Bangunan : Jl. Raya KIG Blok M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Penggunaan : Industri tepung dan pakan ternak

Status Tanah : Hak guna bangunan

Luas Tanah : 75.906,00 m<sup>2</sup>

Luas Tanah Untuk Bangunan yang Diizinkan : 45.289,09 m<sup>2</sup>

Luas Bangunan : 23.093,10 m<sup>2</sup>

Hak dan Kewajiban : HFM wajib:

- (a) mengajukan izin baru dalam hal terdapat perubahan dalam pelaksanaan dan peruntukan izin bangunan yang telah diberikan;
- (b) menambah lahan parkir apabila lahan parkir sudah tidak memadai lagi;
- (c) menyediakan saluran drainase di dalam area HFM baik berupa saluran terbuka maupun tertutup yang terhubung dengan saluran terdekat dan terkoneksi dengan saluran sejalan jalan raya KIG serta direncanakan berdasarkan daya resap tanah dan debit aliran air dengan kapasitas yang memadai;
- (d) membangun pagar depan dengan tinggi maksimal dua meter dan bagian di atas satu meter harus tembus pandang;
- (e) menyediakan prasarana, sarana dan fasilitas umum sebagai berikut:
  - (i) komposisi peruntukkan lahan sesuai gambar *site plan* sebagaimana terlampir dalam IMB No. 503/2013;
  - (ii) menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas lahan; dan
  - (iii) menyediakan tempat pembuangan sampah.

HFM berhak:

- (a) mendapatkan ganti rugi atas kerugian dari PT Kawasan Industri Gresik atas peninjauan atau evaluasi ulang dalam hal dalam waktu satu tahun sejak diterbitkannya IMB No. 503/2013 tersebut KIG tidak dapat menyediakan lahan pengganti fasilitas umum (fasum); dan
- (b) melakukan penambahan bangunan maksimal seluas 22.195,99 m<sup>2</sup>.

Sanksi : HFM dapat diberikan sanksi sebagai berikut:

- (a) pencabutan IMB No. 503/2013 apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap gambar perubahan *site plan* atau gambar konstruksi; dan
- (b) evaluasi ulang IMB No. 503/2013 apabila keberadaan bangunan ternyata terbukti merugikan lingkungan sekitarnya.

### 3.6 Sertifikat Laik Fungsi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, HFM sedang dalam proses pengurusan lanjutan SLF untuk bangunan pabriknya dan sedang dalam tahap proses perbaikan dokumen.

### 3.7 Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik

HFM telah memperoleh pengesahan pemakaian motor diesel pembangkit tenaga listrik dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik No. 566/09/437.58/2015 tanggal 15 Juni 2015, dan atas motor diesel pembangkit tenaga listrik tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Laporan Pengawasan/Pemeriksaan Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik No. Lap. 09/Motor Diesel/437.58/2015 tanggal 12 Juni 2015 ("**Pengesahan Pemakaian Motor Diesel**"), yang keduanya memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama pabrik, tahun pembuatan dan nomor seri pembangkit  | : Caterpillar dengan tahun pembuatan tahun 2013 dan nomor seri FGWRPGS3JDPS04001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasifikasi                                             | : Stasioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Daya                                                    | : 900 kVa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data lainnya terkait pembangkit                         | : (a) Bahan bakar: solar<br>(b) Frekuensi: 50 Hz<br>(c) Putaran: 1.500 Rpm<br>(d) Jenis: empat tak<br>(e) <i>Starting</i> : Accu<br>(f) Jumlah silinder: Enam buah<br>(g) Alat perlengkapan: <i>Sound proof</i> dan <i>turbo charge</i><br>(h) Alat pengaman/perlindungan: <i>over temperature</i> , <i>over speed</i> , dan <i>low oil</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Syarat pemakaian motor diesel pembangkit tenaga listrik | : (a) Motor diesel harus bersih dan bebas dari barang-barang yang tidak diperlukan;<br>(b) Tenaga kerja yang berhubungan dengan ruangan tersebut harus selalu memakai alat pelindung diri antara lain tutup telinga, sarung tangan karet dan sepatu karet;<br>(c) Terdapat tulisan "Dilarang Masuk" kecuali yang berkepentingan pada pintu masuk ruang motor diesel;<br>(d) Terdapat APAR jenis CO2 dengan ukuran sembilan liter dipasang sesuai petunjuk pada waktu pemeriksaan; dan<br>(e) Motor diesel harus dilakukan pemeriksaan berkala setiap tahun dan dilakukan pengujian selambat-lambatnya lima tahun. |

### 3.8 Izin Operasi atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

HFM telah memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ("**IUPTLS**") untuk pengoperasian generator set ("**Genset**") di lokasi pabrik dengan daya kapasitas sebesar 900 kVa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Izin Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik No. 34/15.02.6/01/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:



|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis pembangkit       | : Diesel                                                                                   |
| Sumber energi          | : Solar                                                                                    |
| No pembangkit          | : Unit # 1                                                                                 |
| Lokasi pembangkit      | : Jalan KIG Raya Barat Kav. M, No. 3-4, Yosowilangun, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur |
| Kapasitas terpasang    | : 900 kVa / 720 kW                                                                         |
| Nomor seri mesin/merek | : DGDF8025U13821X/PERKINS                                                                  |
| Nomor seri generator   | : 303639/002 /FG WILSON                                                                    |
| Masa berlaku           | : Sampai dengan tanggal 17 Maret 2027                                                      |

### 3.9 Sertifikat Laik Operasi

HFM telah memperoleh sertifikat laik operasi untuk Genset berdasarkan Sertifikat Laik Operasi No. GT1.0.30.171.3525.0000.20 tanggal 12 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama pembangkit                 | : Pembangkit listrik tenaga diesel                                                         |
| Lokasi pembangkit               | : Jalan Raya KIG Barat Kav. 4, No. 3-4, Yosowilangun, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur |
| Kapasitas terpasang             | : 900 kVa                                                                                  |
| Nomor seri turbin/<br>mesin/gas | : DGDF8025 U13821X                                                                         |
| Nomor seri generator            | : 303639/002                                                                               |
| Masa berlaku                    | : Sampai dengan tanggal 12 Maret 2025                                                      |

### 3.10 Izin Pemakaian Lift

HFM telah memperoleh pengesahan pemakaian lift yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Pengesahan Pemakaian Lift No. 566/14/437/58/2014 untuk Jenis Lift Penumpang tanggal 22 September 2014, dan sebelumnya atas lift tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Lift Penumpang No. Lap. 14/Lift Penumpang/437.58/2014 tanggal 18 September 2014 ("**Pengesahan Pemakaian Lift**") yang keduanya memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis lift                           | : Lift penumpang                                                                                                               |
| Tempat lift dibuat dan<br>nomor seri | : Kone elevator-China dengan nomor seri PL.1/1580/KIE/VI/13 atau 36718264                                                      |
| Kapasitas angkut                     | : 8 orang atau 630 kg                                                                                                          |
| Data lainnya terkait lift            | : (a) Kecepatan angkat: 1 meter/menit<br>(b) Penggerak: Motor listrik<br>(c) Daya/kekuatan motor listrik: 380 volt/8 kw/20 amp |

- Ketentuan dan syarat : (a) Hanya dapat digunakan untuk mengangkut orang dengan kapasitas maksimal 8 orang atau 630 kg;
- (b) Kapasitas lift harus dicantumkan dan dipasangkan dalam kereta/sangkar;
- (c) Rangkaian pengaman dan pelayanan listrik harus sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) atau yang berlaku;
- (d) Operator pesawat lift harus berpengalaman dan terampil; dan
- (e) Pesawat lift harus diperiksa dan diuji ulang paling lambat tanggal 18 September 2015.

### 3.11 Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, HFM telah memiliki dan menguasai delapan bejana tekanan yang telah memperoleh pengesahan dan memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja ("**K3**") dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ("**Disnakertrans Jawa Timur**") dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("**Disnakertrans Jakarta**") sebagai berikut:

- (a) Surat Keterangan No. 566/65/BT-BTT/108.5-GSK/II/2020 untuk Bejana Tekan dan Tangki Timbun Jenis *Bulk Transport Tank*. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Bertekanan No. Lap. 158/BT-BTT/GSK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang keduanya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis, kapasitas dan : *Bulk transport tank* dengan kapasitas 42 m<sup>3</sup> dan volume 2.000 liter volume

Nomor seri pabrik : 811 03C 347

Tahun pembuatan : 2019

Nama perusahaan : PT Meco Inoxprima  
perencana, pembuat  
dan pemasang

Tempat dan tahun : Dibuat di Sidoarjo pada tahun 2019 dan dipasang di lokasi HFM,  
pembuatan dan yaitu Kawasan Industri Gresik, Jl. KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4,  
pemasangan Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur

Tekanan desain dan : 1,5 Kg/cm<sup>2</sup>G  
kerja yang diijinkan

Media yang diisikan : Tepung terigu (*wheat flour*)

Kewajiban dan larangan : (a) Direktur atau pengurus wajib menaati semua ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 37 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun (“Permenaker 37/2016”);  
 (b) Tidak mengoperasikan melebihi batas maksimum yang diijinkan;  
 (c) Mengoperasikan dan merawat bejana tekanan sesuai dengan petunjuk pabrik;  
 (d) Operator yang mengoperasikan bejana tekanan harus memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
 (e) Melakukan *drain* terhadap bejana tekanan tersebut setiap 24 jam sekali;  
 (f) Memberikan nomor pada badan bejana, yaitu Lap.158/BT-BTT/GSK/VII/2019; dan  
 (g) Melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang setiap lima tahun sekali.

- (b) Surat Keterangan No. Kep. 566/37.8/BT-BTT/108.5-GSK/III/2020 untuk Pengesahan Pemakaian “Bejana Tekan” Jenis *Bulk Transport Tank* Kap 43 m<sup>3</sup>. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Bertekanan No. Lap. 019/BT-BTT/GSK/I/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang keduanya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis dan kapasitas : *Bulk transport tank* dengan kapasitas 43 m<sup>3</sup>

Nomor seri pabrik : 905 09B 120

Tahun pembuatan : 2019

Nama perusahaan : PT Meco Inoxprima  
 perencana, pembuat dan pemasang

Tempat dan tahun pembuatan dan pemasangan : Dibuat di Sidoarjo pada tahun 2019 dan dipasang di lokasi HFM, yaitu Kawasan Industri Gresik, Jl. KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur

Tekanan desain dan kerja yang diijinkan : 1,5 Kgf/cm<sup>2</sup>G

Media yang diisikan : Tepung terigu (*wheat flour*)

Kewajiban dan larangan : (a) Direktur atau pengurus wajib menaati semua ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan UU 1/1970 dan Permenaker 37/2016;  
 (b) Tidak mengoperasikan melebihi batas maksimum yang diijinkan;  
 (c) Mengoperasikan dan merawat bejana tekanan sesuai dengan petunjuk pabrik;  
 (d) Operator yang mengoperasikan bejana tekanan harus memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
 (e) Melakukan *drain* terhadap bejana tekanan tersebut setiap 24 jam sekali;  
 (f) Memberikan nomor pada badan bejana, yaitu Lap.019/BT-BTT/GSK/VII/2020; dan  
 (g) Melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang setiap lima tahun sekali.

- (c) Surat Keterangan No. 10340/1.836.2 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan permohonan dari PT Gemala Saranaupaya sebagai pembuat *hopper tank* berdasarkan Surat Permohonan Izin/Pengesahan/Pembuatan/Peredaran/Pemakaian Bejana Tekan tanggal 29 Juli 2019, hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang dilakukan oleh PT Rukindo Jaya Utama berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pertama Bejana tekan No. 89/RJU/BT/K3/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, dan hasil evaluasi oleh Disnakertrans Jakarta berdasarkan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Bejana Tekanan No. Reg: 1306/BT/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019. Surat-surat tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis dan kapasitas        | : <i>Hopper tank</i> kapasitas 42 m <sup>3</sup>                                                                                                   |
| Nomor seri                 | : 11 14 108 010                                                                                                                                    |
| Tahun pembuatan            | : 2014                                                                                                                                             |
| Nama dan alamat perusahaan | : PT Gemala Saranaupaya yang beralamat di Jalan Semper Timur No. 3 Cilincing – Jakarta Utara.                                                      |
| Lokasi pemakaian           | : PT Harvestar Flour Mills (Kawasan Industri Gresik, Jalan KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. |
| Media yang diisikan        | : Tepung terigu                                                                                                                                    |
| Kewajiban                  | : Lima tahun sekali atau bulan Juli 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali.                                                                      |

- (d) Surat Keterangan No. 10341/1.836.2 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan permohonan dari PT Gemala Saranaupaya sebagai pembuat *hopper tank* berdasarkan Surat Permohonan Izin/Pengesahan/Pembuatan/Peredaran/Pemakaian Bejana Tekan tanggal 29 Juli 2019, hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang dilakukan oleh PT Rukindo Jaya Utama berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pertama Bejana tekan No. 87/RJU/BT/K3/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, dan hasil evaluasi oleh Disnakertrans Jakarta berdasarkan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Bejana Tekanan No. Reg: 1307/BT/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019. Surat-surat tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

|                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis dan kapasitas        | : <i>Hopper tank</i> kapasitas 42 m <sup>3</sup> <i>on trailer</i>                                                                                |
| Nomor seri                 | : 03 19 108001                                                                                                                                    |
| Tahun pembuatan            | : 2019                                                                                                                                            |
| Nama dan alamat perusahaan | : PT Gemala Saranaupaya yang beralamat di Jalan Semper Timur No. 3 Cilincing – Jakarta Utara.                                                     |
| Lokasi pemakaian           | : PT Harvestar Flour Mills (Kawasan Industri Gresik, Jalan KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur |
| Media yang diisikan        | : Tepung terigu                                                                                                                                   |
| Kewajiban                  | : Lima tahun sekali atau bulan Juli 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali.                                                                     |

- (e) Surat Keterangan No. 10342/1.836.2 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan permohonan dari PT Gemala Saranaupaya sebagai pembuat *hopper tank* berdasarkan Surat Permohonan Izin/Pengesahan/Pembuatan/Peredaran/Pemakaian Bejana Tekan tanggal 29 Juli 2019, hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang dilakukan oleh PT Rukindo Jaya Utama berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pertama Bejana tekan No. 88/RJU/BT/K3/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, dan hasil evaluasi oleh Disnakertrans Jakarta berdasarkan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Bejana Tekanan No. Reg: 1308/BT/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019. Surat-surat tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis dan kapasitas : *Hopper tank* kapasitas 42 m<sup>3</sup> *on trailer*  
 Nomor seri : 08 16 108 001  
 Tahun pembuatan : 2016  
 Nama dan alamat perusahaan : PT Gemala Saranaupaya yang beralamat di Jalan Semper Timur No. 3 Cilincing – Jakarta Utara.  
 Lokasi pemakaian : PT Harvestar Flour Mills (Kawasan Industri Gresik, Jalan KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur  
 Media yang diisi : Tepung terigu  
 Kewajiban : Lima tahun sekali atau bulan Juli 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali.

- (f) Surat Keterangan No. 10345/1.836.2 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan permohonan dari PT Gemala Saranaupaya sebagai pembuat *hopper tank* berdasarkan Surat Permohonan Izin/Pengesahan/Pembuatan/Peredaran/Pemakaian Bejana Tekan tanggal 29 Juli 2019, hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang dilakukan oleh PT Rukindo Jaya Utama berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pertama Bejana tekan No. 86/RJU/BT/K3/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, dan hasil evaluasi oleh Disnakertrans Jakarta berdasarkan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Bejana Tekanan No. Reg: 1310/BT/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019. Surat-surat tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis dan kapasitas : *Hopper tank* kapasitas 42 m<sup>3</sup> *on trailer*  
 Nomor seri : 03 19 108 002  
 Tahun pembuatan : 2019  
 Nama dan alamat perusahaan : PT Gemala Saranaupaya yang beralamat di Jalan Semper Timur No. 3 Cilincing – Jakarta Utara.  
 Lokasi pemakaian : PT Harvestar Flour Mills (Kawasan Industri Gresik, Jalan KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur  
 Media yang diisi : Tepung terigu  
 Kewajiban : Lima tahun sekali atau bulan Juli 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali.

- (g) Surat Keterangan No. 15424/1.836.2 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan hasil evaluasi oleh Disnakertrans Jakarta berdasarkan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Bejana Tekanan No. Reg: 1561/BT/VIII/2019 tanggal 9 Desember 2019. Surat-surat tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis dan kapasitas : *Hopper tank* kapasitas 42 m<sup>3</sup>  
 Nomor seri : 0819108004  
 Tahun pembuatan : 2019  
 Nama dan alamat perusahaan : PT Gemala Saranaupaya yang beralamat di Jalan Semper Timur No. 3 Cilincing – Jakarta Utara.  
 Lokasi pemakaian : PT Harvestar Flour Mills (Kawasan Industri Gresik, Jalan KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur  
 Media yang diisikan : Tepung terigu  
 Kewajiban : Lima tahun sekali atau bulan Juli 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali.

- (h) Surat Keterangan No. 15385/1.836.2 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Surat keterangan tersebut diterbitkan tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan hasil evaluasi oleh Disnakertrans Jakarta berdasarkan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Bejana Tekanan No. Reg: 1563/BT/VIII/2019 tanggal 9 Desember 2019. Surat-surat tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis dan kapasitas : *Hopper tank* kapasitas 42 m<sup>3</sup>  
 Nomor seri : 0819108005  
 Tahun pembuatan : 2019  
 Nama dan alamat perusahaan : PT Gemala Saranaupaya yang beralamat di Jalan Semper Timur No. 3 Cilincing – Jakarta Utara.  
 Lokasi pemakaian : PT Harvestar Flour Mills (Kawasan Industri Gresik, Jalan KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur  
 Media yang diisikan : Tepung terigu  
 Kewajiban : Lima tahun sekali atau bulan Juli 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali.

### 3.12 Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan K3 untuk Pesawat Tenaga dan Produksi

HFM memiliki beberapa mesin antara lain mesin penggiling, mesin ayak, dan mesin pak dan pembungkus.

HFM memiliki surat-surat keterangan pemenuhan persyaratan K3 untuk mesin-mesin produksinya, yaitu sebagai berikut :

| No.                                      | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                        | Data Teknis Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Bejana Tekan dan Tangki Timbun</b> |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/229/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022      | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2011-04<br>(b) Nomor seri: 1112JDA519<br>(c) Media yang diisikan: Udara<br>(d) Volume: 1.000 liter                                                                                                                                                  |
| 2.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/234/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.     | (b) Tempat dan tahun pembuatan: Bekasi/2016-08<br>(c) Nomor seri: TMH-1512-16<br>(d) Media yang diisikan: Udara<br>(e) Volume: 1.500 liter                                                                                                                                                |
| 3.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/235/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.     | (a) Tahun pembuatan: 2014<br>(b) Nomor seri: 1360<br>(c) Media yang diisikan: Udara<br>(d) Volume: 215 liter                                                                                                                                                                              |
| 4.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/232/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.     | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Bekasi/2020-11<br>(b) Nomor seri: TMH: 1067-20<br>(c) Media yang diisikan: Udara<br>(d) Volume: 1.000 liter                                                                                                                                               |
| 5.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/231/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.     | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Sidoarjo/2014<br>(b) Nomor seri: 008 ART<br>(c) Media yang diisikan: Udara<br>(d) Volume: 1.000 liter                                                                                                                                                     |
| 6.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/236/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.     | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Sidoarjo/2014<br>(b) Nomor seri: 005 ART<br>(c) Media yang diisikan: Udara<br>(d) Volume: 1.500 liter                                                                                                                                                     |
| 7.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/233/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.     | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Bekasi/2020-11<br>(b) Nomor seri: TMH: 2033-20<br>(c) Media yang diisikan: Udara<br>(d) Volume: 2.000 liter                                                                                                                                               |
| 8.                                       | Bejana tetap ( <i>storage tank</i> )                     | Surat Keterangan No. 566/230/ BT/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.     | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Sidoarjo/2014<br>(b) Nomor seri: TMH: 003 ART<br>(c) Media yang diisikan: Udara<br>(d) Volume: 1.500 liter                                                                                                                                                |
| <b>B. Instalasi Penyalur Petir</b>       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.                                       | <i>Electrostatic model leader</i>                        | Surat Keterangan No. 566/244/ Petir/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.  | (a) Bentuk elektroda: <i>Electrostatic model leader</i> @ 3 lancip<br>(b) Jenis penghantar: <i>Stick root cable</i> BC. 70 mm <sup>2</sup><br>(c) Tinggi bangunan: 34 m<br>(d) Tinggi tiang penerima: 2,5 m<br>(e) Jumlah <i>control box</i> : 1 buah<br>(f) Hasil tes/pengukuran: 1,82 Ω |
| <b>C. Pesawat Angkat dan Angkut</b>      |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.                                      | <i>Bucket elevator</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/964/ PAA-BE/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: M.0007<br>(c) Jenis penggerak: Motor AC                                                                                                                                                                                                    |



| No. | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                         | Data Teknis Terkait                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | <i>Bucket elevator</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/965/ PAA-BE/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: M.1024<br>(c) Jenis penggerak: Motor AC                                                                             |
| 12. | <i>Chain conveyor</i>                                    | Surat Keterangan No. 566/967/ PAA-CC/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: M.0077<br>(c) Jenis penggerak: Motor AC                                                                             |
| 13. | <i>Electric chain hoist</i>                              | Surat Keterangan No. 566/958/ PAA-ECH/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Taiwan/2013<br>(b) Model/tipe: PU-3200-10J03<br>(c) Kapasitas: 2.000 kg<br>(d) Jenis penggerak: Motor listrik AC                   |
| 14. | <i>Electric chain hoist</i>                              | Surat Keterangan No. 566/959/ PAA-ECH/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat pembuatan: Jepang<br>(b) Nomor seri: 1511091<br>(c) Model/tipe: MH-5<br>(d) Kapasitas: 2.000 kg<br>(e) Jenis penggerak: Motor listrik AC                |
| 15. | <i>Electric chain hoist</i>                              | Surat Keterangan No. 566/960/ PAA-ECH/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat pembuatan: Jepang<br>(b) Nomor seri: 1511090<br>(c) Model/tipe: MH-5<br>(d) Kapasitas: 2.000 kg<br>(e) Jenis penggerak: Motor listrik AC                |
| 16. | <i>Electric chain hoist</i>                              | Surat Keterangan No. 566/961/ PAA-ECH/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Jepang/2012<br>(b) Nomor seri: 1511092<br>(c) Model/tipe: MH-5<br>(d) Kapasitas: 2.000 kg<br>(e) Jenis penggerak: Motor listrik AC |
| 17. | <i>Electric chain hoist</i>                              | Surat Keterangan No. 566/962/ PAA-ECH/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Jepang/2012<br>(b) Nomor seri: 1908141<br>(c) Model/tipe: MH-5<br>(d) Kapasitas: 5.000 kg<br>(e) Jenis penggerak: Motor listrik AC |
| 18. | <i>Electric chain hoist</i>                              | Surat Keterangan No. 566/963/ PAA-ECH/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Jepang/2012<br>(b) Nomor seri: 1511156<br>(c) Model/tipe: MH-5<br>(d) Kapasitas: 5.000 kg<br>(e) Jenis penggerak: Motor listrik AC |
| 19. | <i>Forklift</i>                                          | Surat Keterangan No. 566/968/ PAA-FK/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: 2018<br>(c) Kapasitas: 5.000 kg<br>(d) Jenis penggerak: Motor diesel                                                |
| 20. | <i>Forklift</i>                                          | Surat Keterangan No. 566/969/ PAA-FK/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: 2020<br>(c) Kapasitas: 4.000 kg<br>(d) Jenis penggerak: Motor diesel                                                |
| 21. | <i>Forklift</i>                                          | Surat Keterangan No. 566/970/ PAA-FK/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: 2020<br>(c) Kapasitas: 4.000 kg<br>(d) Jenis penggerak: Motor diesel                                                |
| 22. | <i>Forklift</i>                                          | Surat Keterangan No. 566/971/ PAA-FK/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: 2020<br>(c) Kapasitas: 5.000 kg<br>(d) Jenis penggerak: Motor diesel                                                |
| 23. | <i>Forklift</i>                                          | Surat Keterangan No. 566/972/ PAA-FK/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: 2018<br>(c) Kapasitas: 5.000 kg<br>(d) Jenis penggerak: Motor diesel                                                |
| 24. | <i>Forklift</i>                                          | Surat Keterangan No. 566/973/ PAA-FK/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: 2020<br>(c) Kapasitas: 5.000 kg<br>(d) Jenis penggerak: Motor diesel                                                |

| No.                                   | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                        | Data Teknis Terkait                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.                                   | <i>Screw conveyor</i>                                    | Surat Keterangan No. 566/966/ PAA-SC/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat pembuatan: China<br>(b) Nomor seri: M.1021<br>(c) Jenis penggerak: Motor diesel               |
| <b>D. Pesawat Tenaga dan Produksi</b> |                                                          |                                                                               |                                                                                                          |
| 26.                                   | <i>Sand blasting</i>                                     | Surat Keterangan No. 566/208/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Turki/2018<br>(b) Model/tipe: YTK<br>(c) Nomor seri: 23                  |
| 27.                                   | <i>CNC fluting and grinding</i>                          | Surat Keterangan No. 566/209/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: Turki/2018<br>(b) Model/tipe: YFG-35150<br>(c) Nomor seri: 48            |
| 28.                                   | Mesin bubut                                              | Surat Keterangan No. 566/210/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 April 2022.               | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: C6256/2000<br>(c) Nomor seri: 903013       |
| 29.                                   | <i>Mill and drill machine</i>                            | Surat Keterangan No. 566/211/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tahun pembuatan: 2012<br>(b) Model/tipe: KW1500260<br>(c) Nomor seri: 23J1111                        |
| 30.                                   | <i>Shaping machine</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/212/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Model/tipe: BC6050<br>(b) Nomor seri: 2104021                                                        |
| 31.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/213/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040149 |
| 32.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/214/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040130 |
| 33.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/215/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040131 |
| 34.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/216/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040132 |
| 35.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/217/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040150 |
| 36.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/218/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040133 |
| 37.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/219/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040134 |
| 38.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/220/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040151 |
| 39.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/221/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040152 |
| 40.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/222/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040153 |
| 41.                                   | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/223/ PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022.    | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040154 |

| No. | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/224/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040157 |
| 43. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/225/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040135 |
| 44. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/226/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040136 |
| 45. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/227/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040137 |
| 46. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/228/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004537 |
| 47. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/229/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004528 |
| 48. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/230/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004355 |
| 49. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/231/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004535 |
| 50. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/232/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004354 |
| 51. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/233/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004347 |
| 52. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/234/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004348 |
| 53. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/235/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004531 |
| 54. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/238/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004526 |
| 55. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/239/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004530 |
| 56. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/240/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004533 |
| 57. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/241/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040140 |

| No. | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/242/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040141 |
| 59. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/243/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040142 |
| 60. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/244/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040156 |
| 61. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/245/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040155 |
| 62. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/246/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040143 |
| 63. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/247/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040144 |
| 64. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/248/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700040158 |
| 65. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/249/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040145 |
| 66. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/250/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040146 |
| 67. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/251/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040147 |
| 68. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/252/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040148 |
| 69. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/253/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004532 |
| 70. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/254/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004534 |
| 71. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/255/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004350 |
| 72. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/256/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004353 |
| 73. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/257/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004536 |

| No. | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/258/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004527    |
| 75. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/259/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004409    |
| 76. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/260/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004352    |
| 77. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/261/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004345    |
| 78. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/262/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004349    |
| 79. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/271/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X6X24<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK002    |
| 80. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/272/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X8X28<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK001-01 |
| 81. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/273/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X8X28<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK001-02 |
| 82. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/274/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X8X28<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK001-04 |
| 83. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/275/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X8X28<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK001-05 |
| 84. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/276/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 28 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X4X28<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK003    |
| 85. | <i>Security sifter</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/277/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X8X28<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK001-03 |
| 86. | <i>Twin check sifter</i>                                 | Surat Keterangan No. 566/278/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2015<br>(b) Model/tipe: GF6 2X12X100<br>(c) Nomor seri: 20150820-2-GG |
| 87. | <i>Twin check sifter</i>                                 | Surat Keterangan No. 566/279/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2015<br>(b) Model/tipe: GF6 2X12X100<br>(c) Nomor seri: 20150820-1-GG |
| 88. | <i>Check plansifter</i>                                  | Surat Keterangan No. 566/280/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS2X12X100<br>(c) Nomor seri: GG-03          |
| 89. | <i>Check plansifter</i>                                  | Surat Keterangan No. 566/281/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS2X12X100<br>(c) Nomor seri: GG-01          |

| No.  | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90.  | <i>Check plansifter</i>                                  | Surat Keterangan No. 566/282/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS2X12X100<br>(c) Nomor seri: GG-02                   |
| 91.  | <i>Check plansifter</i>                                  | Surat Keterangan No. 566/283/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS1X10X100<br>(c) Nomor seri: GG-01                   |
| 92.  | <i>Twin case enclosed check sifter</i>                   | Surat Keterangan No. 566/284/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MFSC-2X10X100<br>(c) Nomor seri: PH-GG034-M3417<br>(x) |
| 93.  | <i>Twin case enclosed check sifter</i>                   | Surat Keterangan No. 566/285/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MFSC-2X10X100<br>(c) Nomor seri: PH-GG034-M3416<br>(y) |
| 94.  | <i>Twin case enclosed check sifter</i>                   | Surat Keterangan No. 566/286/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MFSC-2X10X100<br>(c) Nomor seri: PH-GG034-M3415<br>(z) |
| 95.  | <i>Twin case enclosed check sifter</i>                   | Surat Keterangan No. 566/287/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2021<br>(b) Model/tipe: SFC-2X12X1000<br>(c) Nomor seri: HFM-GG21-02<br>(aa)   |
| 96.  | <i>Security sifter</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/288/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS X 16<br>(c) Nomor seri: GG-20                      |
| 97.  | <i>Security sifter</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/289/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740 X 4 22<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK004           |
| 98.  | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/290/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: GFS-8X28DX640<br>(c) Nomor seri: 20150820-1-ZJK        |
| 99.  | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/291/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: GFS-8X28DX640<br>(c) Nomor seri: 20150820-2-ZJK        |
| 100. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/292/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: GFS-8X28DX640<br>(c) Nomor seri: 20150820-3-ZJK        |
| 101. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/293/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: GFS-8X28DX640<br>(c) Nomor seri: 20150820-4-ZJK        |
| 102. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/294/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: GFS-8X28DX640<br>(c) Nomor seri: 20150820-5-ZJK        |
| 103. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/295/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: GFS-8X28DX640<br>(c) Nomor seri: 20150820-6-ZJK        |
| 104. | <i>Mini sifter</i>                                       | Surat Keterangan No. 566/296/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2015<br>(b) Model/tipe: GFS-2X10X100<br>(c) Nomor seri: 20150820-1-GG          |



| No.  | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105. | Mini sifter                                              | Surat Keterangan No. 566/297/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155513 |
| 106. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/298/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155516 |
| 107. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/299/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155504 |
| 108. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/300/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155506 |
| 109. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/301/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155521  |
| 110. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/302/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155522  |
| 111. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/303/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155532  |
| 112. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/304/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155524  |
| 113. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/305/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 26 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155525  |
| 114. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/306/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155526  |
| 115. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/307/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155511 |
| 116. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/308/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155510 |
| 117. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/309/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004346  |
| 118. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/310/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004524  |
| 119. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/323/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004525  |
| 120. | Roller mills                                             | Surat Keterangan No. 566/324/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004351  |



| No.  | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/325/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004656  |
| 122. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/326/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700004655  |
| 123. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/327/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040138  |
| 124. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/328/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: MDDP-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700040139  |
| 125. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/329/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155509 |
| 126. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/330/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155508 |
| 127. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/331/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155530  |
| 128. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/332/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155507 |
| 129. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/333/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155537  |
| 130. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/334/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155536  |
| 131. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/335/PTP/108.5-GSK/IV/2022 April 2022.            | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155535  |
| 132. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/336/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155534  |
| 133. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/337/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155533  |
| 134. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/338/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155523  |

| No.  | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/339/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155531  |
| 136. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/340/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155517  |
| 137. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/341/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155505 |
| 138. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/342/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004539  |
| 139. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/343/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MDDK-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700004538  |
| 140. | <i>Security sifter</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/350/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2016<br>(b) Model/tipe: GFS 6X24<br>(c) Nomor seri: 20150820-7-ZJK  |
| 141. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/351/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 8X28D<br>(c) Nomor seri: 07-GG          |
| 142. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/352/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 8X28D<br>(c) Nomor seri: 04-GG          |
| 143. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/353/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 8X28D<br>(c) Nomor seri: 02-GG          |
| 144. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/354/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 8X28D<br>(c) Nomor seri: 06-GG          |
| 145. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/355/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 8X28D<br>(c) Nomor seri: 05-GG          |
| 146. | <i>Mini sifter</i>                                       | Surat Keterangan No. 566/356/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 2X12X100<br>(c) Nomor seri: GG-04       |
| 147. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/357/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 8X28D<br>(c) Nomor seri: 03-GG          |

| No.  | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148. | <i>Security sifter</i>                                   | Surat Keterangan No. 566/358/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: GFS 6X28D<br>(c) Nomor seri: 01-GG            |
| 149. | <i>Plansifter</i>                                        | Surat Keterangan No. 566/359/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MGFS-740X8X28<br>(c) Nomor seri: PH-ZJK001    |
| 150. | <i>Six spout carousel packer</i>                         | Surat Keterangan No. 566/360/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: PZDB-25/6<br>(c) Nomor seri: PH-TK001-01 (yy) |
| 151. | <i>Six spout carousel packer</i>                         | Surat Keterangan No. 566/361/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MFBZ-6/25<br>(c) Nomor seri: 08-TK            |
| 152. | <i>Six spout carousel packer</i>                         | Surat Keterangan No. 566/362/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: PZDB-25/6<br>(c) Nomor seri: PH-TK001         |
| 153. | <i>Six spout carousel packer</i>                         | Surat Keterangan No. 566/363/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MFBZ-6/25<br>(c) Nomor seri: 07-TK            |
| 154. | <i>Six spout carousel packer</i>                         | Surat Keterangan No. 566/364/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: PZDB-25/6<br>(c) Nomor seri: PH-TK001-02      |
| 155. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/365/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155512   |
| 156. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/366/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155515   |
| 157. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/367/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155527    |
| 158. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/368/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155503   |
| 159. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/369/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155529    |
| 160. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/370/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155528    |

| No.  | Jenis Pesawat Tenaga dan Produksi atau Peralatan Lainnya | Dokumen Pemenuhan Persyaratan atau Surat Keterangan K3                    | Data Teknis Terkait                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/371/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155520  |
| 162. | <i>Six spout packing unit</i>                            | Surat Keterangan No. 566/372/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2015<br>(b) Model/tipe: MFBZ-6-25<br>(c) Nomor seri: 20150820-1-TK  |
| 163. | <i>Six spout packing unit</i>                            | Surat Keterangan No. 566/373/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2015<br>(b) Model/tipe: MFBZ-6-25<br>(c) Nomor seri: 20150820-2-TK  |
| 164. | <i>Two spout carousel packer</i>                         | Surat Keterangan No. 566/374/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2013<br>(b) Model/tipe: MFBZ-2/25<br>(c) Nomor seri: 14-TK          |
| 165. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/375/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155518 |
| 166. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/376/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: China/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1000<br>(c) Nomor seri: 700155519  |
| 167. | <i>Roller mills</i>                                      | Surat Keterangan No. 566/377/PTP/108.5-GSK/IV/2022 tanggal 30 April 2022. | (a) Tempat dan tahun pembuatan: German/2019<br>(b) Model/tipe: MDDY-250/1250<br>(c) Nomor seri: 700155514 |

### **Ikhtisar Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting HFM yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan HFM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto Sungkoro & Surja, ditandatangani oleh Dede Rusli untuk periode 31 Desember 2020 dan KAP Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, ditandatangani oleh Tjhai Wiherman untuk periode 31 Desember 2021, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember       |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
|            | 2021              | 2020              |
| Aset       | 1.782.170.734.259 | 1.361.757.805.529 |
| Liabilitas | 1.293.287.510.373 | 956.108.541.023   |
| Ekuitas    | 488.883.223.886   | 405.649.264.506   |

## Aset

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset HFM tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.782.170.734.259 meningkat sebesar Rp420.412.928.730 atau sebesar 30,87% dibandingkan dengan aset pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya aset persediaan sebesar Rp248.372.993.381.

## Liabilitas

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas HFM tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.293.287.510.373 meningkat sebesar Rp337.178.969.350 atau sebesar 35,27% dibandingkan dengan liabilitas pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya utang usaha sebesar Rp230.065.599.846.

## Ekuitas

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas HFM tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp488.883.223.886 meningkat sebesar Rp83.233.959.380 atau sebesar 20,52% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya modal dasar sebesar Rp122.769.280.000.

(dalam Rupiah)

| Keterangan                             | 31 Desember       |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                        | 2021              | 2020              |
| Pendapatan                             | 3.420.557.279.845 | 2.043.902.476.698 |
| Beban pokok penjualan                  | 3.150.245.203.143 | 1.844.794.721.058 |
| Laba Operasi                           | 96.241.488.988    | 75.095.654.771    |
| Laba tahun berjalan                    | 26.955.804.760    | (18.802.732.105)  |
| Total laba komprehensif tahun berjalan | 85.300.499.380    | 2.191.122.232     |

## Pendapatan

### Perbandingan pendapatan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan HFM untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.420.557.279.845 meningkat sebesar Rp1.376.654.803.147 atau sebesar 67,35% dibandingkan dengan pendapatan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan lokal HFM.

## Beban Pokok Penjualan

### Perbandingan beban pokok penjualan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan HFM untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.150.245.203.143 meningkat sebesar Rp1.305.450.482.085 atau sebesar 70,76% dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terjadi sejalan dengan peningkatan pendapatan HFM.

## **Laba Operasi**

### **Perbandingan laba operasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020**

Laba operasi HFM untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp96.241.488.988,- meningkat sebesar Rp 21.145.834.217 atau sebesar 28,16% dibandingkan dengan laba operasi pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor sebesar Rp71.204.321.062.

## **Laba Tahun Berjalan**

### **Perbandingan laba tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020**

Laba tahun berjalan HFM untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.955.804.760 meningkat sebesar Rp45.758.536.865 atau sebesar 243,36% dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban lain-lain sebesar Rp38.967.288.732.

## **Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

### **Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020**

Laba komprehensif tahun berjalan HFM untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp85.300.499.380 meningkat sebesar Rp83.109.377.148 atau sebesar 3793,01% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan revaluasi aset tetap sebesar Rp58.170.420.000.

## **PT AGRISTAR GRAIN INDUSTRY (“AGY”)**

### **Riwayat Singkat**

AGY, dahulu bernama PT Bintang Cilegon, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Indriani Damayanti Siregar, S.H., sebagai notaris pengganti Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-82482.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 5 November 2008, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0105548.AH.01.09 Tahun 2008 tertanggal 5 November 2008, serta telah diumumkan dalam BN No. 18 dan TBN No. 6218 pada tanggal 3 Maret 2009.

Sejak pendiriannya, AGY telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar di mana perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan berdasarkan Keputusan Sirkuler tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa AGY No. 12 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disetujui dan diterima oleh Menkumham masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-0007377.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas AGY tertanggal 28 Januari 2022 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0066745 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data AGY tertanggal 28 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0020552.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 (“**Akta AGY 12/2022**”).

AGY berkedudukan di Kota Cilegon, Banten dan beralamat kantor terdaftar di Kawasan Industri Krakatau 2, Jl. Jawa Kawasan KIEC 2, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AGY, maksud dan tujuan dan kegiatan usaha AGY adalah sebagai berikut:

- (a) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68111);
- (b) Pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101);
- (c) Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya (KBLI 10611); dan
- (d) Perdagangan besar padi dan palawija (KBLI 46201).

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AGY No. 15 tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0472749 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AGY tanggal 12 November 2021, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0199037.AH.01.11 Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 struktur permodalan dan kepemilikan AGY terakhir adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham |                        |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                   | Jumlah Saham                          | Jumlah Nominal (Rp)    | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>730.000</b>                        | <b>730.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>        |                                       |                        |               |
| Perseroan                                         | 183.199                               | 183.199.000.000        | 99,9995       |
| Hondro Widjaja                                    | 1                                     | 1.000.000              | 0,0005        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>183.200</b>                        | <b>183.200.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>                | <b>546,800</b>                        | <b>546.800.000.000</b> |               |

### **Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Akta AGY 12/2022, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris AGY merupakan warga negara Indonesia dengan susunan terkini sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Fendy Wibowo

#### **Direksi**

Direktur : Stefanus Herry Gunawan

### **Perizinan**

#### **1. Perizinan Berusaha**

AGY telah mendapatkan NIB dengan No. 9120308972948 tanggal 24 September 2019, dan telah dimigrasi dan dicetak kembali melalui sistem OSS-RBA pada tanggal 18 Februari 2022 dengan rincian sebagai berikut, antara lain:

Nama Perusahaan : PT Agristar Grain Industry  
 Alamat Perusahaan : Jalan Jawa Kawasan KIEC 2, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Provinsi Banten  
 Nomor Telepon : 021-6693759  
 Email : bc\_cilegon@yahoo.co.id  
 Status Penanaman : PMDN (penanaman modal dalam negeri)  
 KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68110)  
 Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101)  
 Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya (KBLI 10611)  
 Perdagangan Besar Padi dan Palawija (KBLI 46201)



NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal dan berlaku sebagai pengesahan TDP, API, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama WLKP.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, AGY belum melakukan kegiatan usahanya atau belum beroperasi secara komersial. Dengan demikian, secara umum, pengurusan dan perolehan izin usaha bagi AGY belum relevan sampai dengan AGY akan memulai dan melakukan kegiatan usahanya secara komersial.

## 2. Perizinan Penunjang

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AGY belum melakukan kegiatan usahanya atau belum beroperasi secara komersial. Dengan demikian, pengurusan dan perolehan perizinan berusaha penunjang untuk menunjang kegiatan usaha AGY belum relevan sampai dengan AGY akan memulai dan melakukan kegiatan usahanya secara komersial.

## 3. Perizinan Lainnya

### 3.1 Perpajakan

AGY memiliki perizinan terkait pajak sebagai berikut:

- (a) NPWP dengan No. 02.742.998.4-417.000 yang terdaftar pada tanggal 2 September 2008;
- (b) SKT No. S-1458KT/WPJ.08/KP.0403/2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cilegon tanggal 2 Februari 2017; dan
- (c) PKP No. S-53PKP/WPJ.08/KP.0403/2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cilegon tanggal 2 Februari 2017.

### Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting AGY yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan AGY untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, ditandatangani oleh Tjhai Wiherman untuk periode, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember     |                |
|------------|-----------------|----------------|
|            | 2021            | 2020           |
| Aset       | 198.766.026.742 | 26.081.267.615 |
| Liabilitas | 17.300.000.000  | -              |
| Ekuitas    | 181.466.026.742 | 26.081.267.615 |

### Aset

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Aset AGY tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp198.766.026.742 meningkat sebesar Rp172.684.759.127 atau sebesar 662,10% dibandingkan dengan aset pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp173.065.846.366.

## Liabilitas

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas AGY tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.300.000.000 meningkat sebesar Rp17.300.000.000 dibandingkan dengan liabilitas pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya utang pajak sebesar Rp17.300.000.000.

## Ekuitas

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas AGY tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp181.466.026.742 meningkat sebesar Rp 155.384.759.127 atau sebesar 595,77% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya modal dasar sebesar Rp155.700.000.000.

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                           | 31 Desember     |              |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                      | 2021            | 2020         |
| Pendapatan                                           | -               | -            |
| Beban pokok penjualan                                | -               | -            |
| Rugi Operasi                                         | (314.948.000)   | (22.030.000) |
| Rugi tahun berjalan                                  | (315.240.873)   | (22.451.472) |
| Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan | 155.384.759.127 | (22.451.472) |

## Rugi Operasi

### Perbandingan rugi operasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Rugi operasi AGY untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp314.948.000 mengalami peningkatan kerugian sebesar Rp292.918.000 dibandingkan dengan rugi operasi pada 31 Desember 2020. Peningkatan kerugian terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya admin dan umum sebesar Rp292.918.000.

## Rugi Tahun Berjalan

### Perbandingan rugi tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Rugi tahun berjalan AGY untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp315.240.874 mengalami peningkatan kerugian sebesar Rp292.789.401 dibandingkan dengan rugi tahun berjalan pada 31 Desember 2020. Peningkatan kerugian terutama disebabkan oleh biaya admin dan umum sebesar Rp292.918.000.

## Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

### Perbandingan penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif tahun berjalan berjalan AGY untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp155.384.759.127 mengalami kenaikan penghasilan sebesar Rp155.407.210.599 dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan pada 31 Desember 2020. Peningkatan laba komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh revaluasi aset sebesar Rp155.700.000.000.

## 14. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### a. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

#### PERSEROAN

Perseroan telah menandatangani suatu Perjanjian Sewa Menyewa No. 006/TCT/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 ("**Perjanjian Sewa Kantor**") dengan PT City Nusantara ("**CN**") dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Ruangan kantor seluas 656,81 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Lantai 28 Unit 1N di gedung The City Tower, Jalan MH. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat ("**Ruang Kantor**").

Jangka Waktu : Tiga tahun dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Biaya Sewa dan Mekanisme Pembayaran : Biaya sewa Ruang Kantor meliputi:

- (a) Harga sewa sebesar Rp300.000 per m<sup>2</sup> (semi *gross*) per bulan di luar pajak pertambahan nilai ("**PPN**") dimana pembayaran dilakukan di muka secara triwulan mulai tanggal 1 Maret 2022;
- (b) *Service charge* (biaya layanan) dan *sinking fund* (dana cadangan) masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp3.000 per m<sup>2</sup> (semi *gross*) per bulan di luar PPN dimana pembayaran dilakukan di muka secara triwulan mulai tanggal 1 Maret 2022. Iuran pengangkutan sampah akan ditagihkan secara terpisah oleh badan pengelola bangunan, PT Kencana Graha Cemerlang;
- (c) Deposit telepon sebesar Rp3.500.000 untuk setiap satu *line* telepon, dan uang jaminan yang seluruhnya dibayarkan di muka;
- (d) Biaya tagihan listrik dan telepon dikenakan sesuai dengan dengan jumlah tagihan sesuai pemakaian secara bulanan.

Hak dan Kewajiban CN : CN berhak untuk, antara lain:

- (a) Memasuki dan mengadakan pemeriksaan terhadap Ruang Kantor dengan persetujuan Perseroan terlebih dahulu, kecuali keadaan darurat;
- (b) Mengubah, menambah, membatalkan, menunda atau mencabut tata tertib gedung setiap waktu dengan maksud untuk menjamin pemakaian yang layak pada fasilitas-fasilitas umum atau mengatur pemeliharaan kebersihan dan keamanan gedung; dan
- (c) Menunjuk pihak ketiga untuk memperbaiki kerusakan pada Ruang Kantor dengan biaya perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

CN wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyerahkan Ruang Kantor dalam kondisi kosong pada tanggal awal sewa;
- (b) Menjamin bahwa selama jangka waktu sewa, Perseroan dapat menikmati dengan tenang Ruang Kantor dari segala gangguan; dan
- (c) Memberikan hak menyewa terlebih dahulu kepada Perseroan dengan harga pasar/*market price* saat itu sebelum menawarkan kepada pihak ketiga pada saat akhir masa sewa.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak dan Kewajiban Perseroan | : Perseroan berhak untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Menggunakan Ruang Kantor sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Kantor; dan</li> <li>(b) Mengalihkan sebagian atau seluruh haknya untuk mempergunakan Ruang Kantor kepada anak perusahaan atau afiliasinya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada CN.</li> </ul> <p>Perseroan wajib untuk, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Membayar harga sewa, <i>service charge</i>, biaya tagihan listrik, biaya tagihan telepon, air, biaya lembur/<i>overtime</i> (jika ada), dan biaya-biaya lainnya, termasuk denda (jika ada);</li> <li>(b) Menjaga atau memelihara kebersihan Ruang Kantor;</li> <li>(c) Mengikuti dan tunduk pada dan tidak boleh mengizinkan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semua ketentuan dan aturan yang diberlakukan oleh CN; dan</li> <li>(d) Menyerahkan Ruang Kantor dalam keadaan kosong dan terpelihara baik seperti keadaan dan kondisi semula sewaktu dikembalikan kepada CN, dan menanggung biaya pengosongan dan perbaikan.</li> </ul> |
| Pembatasan                  | : Perseroan dilarang untuk, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Menggunakan Ruang Kantor selain peruntukannya;</li> <li>(b) Mengubah, menambah dan/atau membongkar dinding partisi dan mengizinkan siapapun ataupun kelompok manapun untuk membongkar Ruang Kantor atau membuat perubahan Ruang Kantor tanpa pemberitahuan kepada CN; dan</li> <li>(c) Menyewakan kembali atau mengalihkan Ruang Kantor kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari CN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Denda dan Sanksi-Sanksi     | : <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Apabila Perseroan terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran, Perseroan akan dikenakan denda sebesar 1% per hari dari jumlah yang tertunggak dihitung sejak terhitung sejak tanggal jatuh tempo;</li> <li>(b) Apabila keterlambatan pembayaran lebih dari tujuh hari kerja, pengelola gedung berhak untuk memutuskan aliran listrik dan/atau fasilitas- fasilitas lainnya pada Ruang Kantor; dan</li> <li>(c) Apabila kekurangan pembayaran dan/atau keterlambatan pembayaran berlangsung selama 14 hari kalender berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo maka CN berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Kantor secara sepihak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Pengakhiran Perjanjian : Perjanjian Sewa Kantor berakhir pada akhir jangka waktu sewa, yaitu 28 Februari 2025.

CN dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Kantor secara sepihak sebelum jangka waktu sewa selesai apabila terjadi salah satu hal di bawah ini:

- (a) Perseroan lalai melakukan kewajiban pembayaran;
- (b) Perseroan melanggar atau tidak mematuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor;
- (c) Perseroan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, insolvensi, mengadakan pengaturan pembayaran hutang-hutangnya dengan kreditur-krediturnya, Perseroan bubar atau dibubarkan baik karena peraturan perundang-undangan maupun sukarela atau Perseroan memperoleh suatu penundaan pembayaran hutang; dan
- (d) Perseroan menggunakan Ruang Kantor tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Kantor sebelum jangka waktu sewa selesai dengan mengajukan surat permohonan pengakhiran kepada CN tiga bulan sebelumnya dengan tetap membayar harga sewa dan biaya-biaya lainnya sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kecuali perjanjian-perjanjian yang disebutkan di atas, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, Perseroan tidak mengadakan perjanjian-perjanjian lain dengan pihak ketiga manapun.

## **Perusahaan Anak**

### **HFM – Perusahaan Anak**

#### **1) Perjanjian Penggunaan Tanah Industri**

Ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan tanah milik HFM yang berada pada kawasan industri yang dikelola oleh PT Kawasan Industri Gresik (“**KIG**”) diatur dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Industri No. 18 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Evva Yerry Mahmudah, S.H., Notaris di Gresik dengan KIG dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Tanah industri yang berlokasi dalam Kawasan Industri Gresik dengan total luas lahan seluas 75.755,05 m<sup>2</sup> (“**Kaveling Tanah Blok M**”).

Harga Kaveling Tanah Blok M : Tidak termasuk dalam harga Kaveling Tanah Blok M adalah biaya-biaya berikut ini yang menjadi tanggung jawab HFM, antara lain:

- (a) Biaya pemeliharaan standar (BPS);
- (b) Biaya retribusi sempadan;
- (c) Biaya-biaya untuk memperoleh penyambungan listrik, telepon, air, dan saluran pembuangan limbah serta biaya pengolahan limbah; dan
- (d) PBB yang menjadi tanggungan HFM sejak perjanjian ini ditandatangani.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain menggunakan fasilitas sebagai berikut:

- (a) jalan Kawasan Industri Gresik;
- (b) lampu penerangan jalan;
- (c) air industri (setelah menandatangani surat perjanjian pemakaian air);

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Menggunakan Kaveling Tanah Blok M untuk jenis industri tepung terigu, pakan ternak dan makanan olahan dari tepung terigu;
- (b) Membicarakan terlebih dahulu dengan, dan memperoleh persetujuan tertulis dari KIG dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan jenis usaha industri oleh HFM;
- (c) Membayar biaya peralihan sebesar 5% dari harga tanah pada saat peralihan apabila HFM akan mengalihkan Kaveling Tanah Blok M kepada pihak lain;
- (d) Membayar biaya peralihan sebesar 5% dari seluruh Harga Kaveling Tanah Blok M yang seharusnya dibayarkan oleh HFM, dan sisa kewajiban pembayaran atas Harga Kaveling Tanah Blok M yang masih ada (termasuk bunga, denda dan kewajiban lainnya) selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya permohonan pengalihan dari HFM apabila HFM akan mengalihkan Kaveling Tanah Blok M sebelum pelunasan Harga Kaveling Tanah Blok M;
- (e) Memelihara kebersihan dan keutuhan Kaveling Tanah Blok M dalam hal keadaan Kaveling Tanah Blok M masih kosong (belum atau tidak dipergunakan). Apabila lalai, KIG akan melakukan pekerjaan tersebut, dan HFM wajib menanggung biaya atas pekerjaan tersebut;
- (f) Mengikuti dan menaati ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh KIG sebagaimana disebutkan dalam Tata Tertib (*Estate Regulation*) Kawasan Industri Gresik, dan menaati ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku;
- (g) Menjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dengan industri atau perusahaan tetangga antara lain mengenai pembangunan pagar yang berbatasan; dan
- (h) Meratakan Kaveling Tanah Blok M pada saat kaveling tersebut diserahkan oleh KIG.

Hak dan Kewajiban KIG : KIG berhak untuk, antara lain:

- (a) Melakukan penelitian dan penilaian khusus apabila akan terjadi pengalihan, perubahan dan/atau tambahan jenis usaha industri;
- (b) Mengingatkan HFM dalam hal pelaksanaan pembangunan menyimpang dari rencana yang telah disetujui, dan meminta HFM untuk melakukan pembongkaran bangunan yang menyimpang dari rencana; dan
- (c) Melakukan pembongkaran bangunan HFM yang menyimpang apabila dalam batas waktu yang ditentukan HFM tidak melaksanakan pembongkaran.
- (d) KIG wajib untuk, antara lain membangun dan menyediakan prasarana dan utilitas umum secara bertahap di Kawasan Industri Gresik sesuai dengan program dan perencanaan KIG.

Pengakhiran Perjanjian : KIG berhak untuk membatalkan perjanjian apabila HFM, antara lain:

- (a) Tidak menaati isi perjanjian ini setelah 30 hari setelah teguran diberikan oleh KIG; dan
- (b) Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 perjanjian ini, yaitu tidak mengikuti dan menaati ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh KIG seperti yang disebutkan dalam Tata Tertib (*Estate Regulation*) Kawasan Industri Gresik.

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Gresik.  
Perselisihan

Pembatasan : Mengalihkan usaha industri dalam bentuk apa pun dan/atau penggunaan Kaveling Tanah Blok M dalam bentuk apa pun kepada pihak lain baik dalam bentuk penjualan ataupun penyewaan sebagian ataupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KIG.

Sehubungan dengan pengalihan tersebut, seluruh kewajiban HFM berdasarkan perjanjian ini akan beralih kepada pihak yang mengambilalih dengan cara menandatangani perjanjian baru dengan KIG.

## 2) Perjanjian Ikatan Jual Beli

HFM telah menandatangani Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 4 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Irwan Nur Asrori, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik dengan KIG dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHGB sebagai berikut ("**Tanah dan Bangunan**"):

- (a) SHGB No. 04330/Desa Yosowilangun seluas 10.718 m<sup>2</sup> terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atas nama KIG dengan batas-batas yang jelas sebagaimana tertera dalam Surat Ukur No. 03028/1003/2017 tanggal 7 November 2017;
- (b) SHGB No. 04331/Desa Yosowilangun seluas 5.240 m<sup>2</sup> terletak di Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atas nama KIG dengan batas-batas yang jelas sebagaimana tertera dalam Surat Ukur No. 03029/1003/2017 tanggal 7 November 2017; dan
- (c) Bangunan yang berada di atas tanah tersebut.

Harga Tanah dan : Rp56.650.000.000  
Bangunan

Tata Cara : (a) Uang muka, yaitu sebesar 30% dari total harga Tanah dan Bangunan  
Pembayaran beserta dengan pajak pertambahan nilainya dengan total Rp20.600.000.000 yang pembayarannya diangsur sebanyak tiga kali masing-masing sebesar Rp6.966.666.666,67 yang dibayarkan mulai bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021 paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.  
(b) Sisa pembayaran, yaitu 70% dari total harga Tanah dan Bangunan sebesar Rp36.050.000.000 yang dibayarkan selama sembilan kali masing-masing sebesar Rp4.005.555.555,56 yang dibayarkan mulai bulan Januari sampai September 2022 paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Atas keterlambatan pembayaran HFM akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) per hari kalender dari nilai kewajiban yang belum dibayar untuk jangka waktu 30 hari.



Hak dan Kewajiban HFM : HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Mengurus pembuatan akta jual beli atas Tanah dan Bangunan di hadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dan syarat mana telah diketahui oleh para pihak;
- (b) Mengikuti dan mentaati ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh KIG seperti tersebut dalam Tata Tertib (*Estate Regulation*) Kawasan Industri Gresik;
- (c) Menanggung pajak yang mungkin timbul kelak akibat peralihan hak atas Tanah dan Bangunan, biaya pembuatan akta jual beli tanah dikemudian hari, dan semua ongkos-ongkos yang berhubungan dengan pemindahan nama;
- (d) Melaksanakan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Tanah dan Bangunan sesuai dengan peraturan dan/atau undang-undang yang berlaku; dan
- (e) Mengikatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko yang timbul dari permasalahan yang terjadi dengan pihak ketiga atau pihak lain secara pidana maupun perdata sehubungan atas penjualan Tanah dan Bangunan, dan menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut tanpa melibatkan pihak lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban KIG : KIG berhak untuk, antara lain:

- (a) Memberikan teguran tertulis kepada HFM jika HFM lalai melaksanakan salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini; dan
- (b) Membatalkan perjanjian ini apabila HFM melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam Tata Tertib (*Estate Regulation*) Kawasan Industri Gresik sehingga penggunaan Tanah dan Bangunan otomatis gugur dan harus dikembalikan seperti sebelum ada perjanjian ini.

KIG wajib untuk, antara lain:

- (a) Mengikatkan dirinya selama jual beli tanah dan segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya tersebut belum dilaksanakan; dan
- (b) Tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun, mengoperkan dan/atau dengan cara lain melepaskan atau menyewakan tanah dan segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya tersebut kepada pihak lain serta tidak melakukan segala tindakan yang dapat merugikan HFM sebagai pemberi kuasa untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Pengakhiran Perjanjian : Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya kedua atau salah satu pihak, dan akan berlaku turun temurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing-masing pihak.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, HFM sedang dalam tahap pembayaran cicilan pembelian Tanah dan Bangunan tersebut, dan belum menandatangani akta jual beli dan membalik nama Tanah dan Bangunan tersebut menjadi atas nama HFM.

### 3) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

HFM telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 0012.PJ/041/AREA-GRK/2014 tanggal 15 April 2014 dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("**PLN**") dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Tenaga listrik yang disediakan oleh PLN kepada HFM yang akan disalurkan untuk menjalankan mesin-mesin industri serta kepentingan lainnya di seluruh area kerja HFM ("**Listrik**")

Harga Jual Listrik : (a) Tarif: I-3  
(b) Biaya beban: Nihil  
(c) Biaya pemakaian Luar Waktu Beban Puncak ("**LWBP**"): Rp803  
(d) Biaya pemakaian Waktu Beban Puncak (WBP):  $K \times \text{Rp803}$   
(e) Biaya pemakaian kelebihan kVarh: Rp864  
Harga kelebihan tersebut berlaku apabila pemakaian kVarh yang tercatat lebih tinggi dari 0,62 jumlah pemakain kWh pada bulan bersangkutan.  
(f) Dikenakan rekening minimum ("**RM**"): 40 (jam nyala  $\times$  daya tersambung (kVa)  $\times$  biaya pemakaian LWBP.  
Dalam hal pemakaian listrik satu bulan kurang dari 40 jam nyala atau RM, maka pemakaian listrik dalam satu bulan tetap diperhitungkan 40 jam nyala, yaitu  $40 \times 2.180 = 87.200$  kWh per bulan.  
(g) Pajak penerangan jalan: Dikenakan sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Dasar Perhitungan : Diperhitungkan berdasarkan jumlah pemakaian tenaga listrik selama satu bulan  
Tagihan Listrik sesuai dengan pembacaan dan pencatatan pemakaian Listrik ("**Tagihan Listrik**").

Tata Cara : (a) Biaya penyambungan dilakukan paling lambat 15 Mei 2014.  
Pembayaran (b) Tagihan Listrik bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan atau perubahan batas akhir pembayaran sebagaimana telah disepakati oleh para pihak.

Listrik yang : 2.180 kVa  
Disalurkan

Tata Cara : (a) 53 kVa telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013;  
Penyaluran Listrik (b) 147 kVa telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013;  
(c) 147 kVa yang diubah menjadi 2.180 kVa akan dilaksanakan selambat-lambatnya 100 hari kalender setelah perjanjian ditandatangani dan HFM melunasi biaya penyambungan.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk:

- (a) Memiliki bangunan gardu untuk ruang alat pembatas dan pengukur ("**APP**") beserta perlengkapannya, kecuali yang disediakan dan dipasang oleh PLN;
- (b) Memasuki tanah dan bangunan gardu setiap saat diperlukan apabila diizinkan oleh PLN guna mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi dengan memperhatikan ketentuan mengenai K3 yang berlaku di PLN; dan
- (c) Meminta kepada PLN untuk dilakukan peneraan ulang perangkat kWh meter apabila terdapat keragu-raguan terhadap bekerjanya kWh meter elektronik.

HFM wajib untuk:

- (a) Membangun gardu di atas sebidang tanah dengan status pinjam pakai seluas 3,4 m x 5 m ("**Lahan Gardu**") untuk jangka waktu selama diperlukan oleh PLN guna penempatan instalasi beserta perlengkapan milik PLN yang diperlukan dalam rangka penyaluran Listrik;
- (b) Menyediakan bangunan gardu untuk ruang APP serta perlengkapannya dengan petunjuk PLN;
- (c) Membantu PLN untuk mengurus izin-izin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasangan atau pembangunan instalasi Listrik beserta perlengkapan milik PLN;
- (d) Bertanggung jawab atas instalasi tenaga dan penerangan setelah alat pengukur dan pembatas PLN terpasang; dan
- (e) Menjaga keselamatan atau keutuhan instalasi milik PLN dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.

Hak dan Kewajiban PLN : PLN berhak untuk:

- (a) Melakukan pekerjaan pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan, dan/atau rehabilitasi instalasi peralatan milik PLN atau melakukan pekerjaan perbaikan peralatan listrik milik PLN dan pemeriksaan instalasi HFM setiap saat apabila dipandang perlu;
- (b) Melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran Listrik setelah memberitahu terlebih dahulu rencana kerja dan pemadaman kepada HFM dalam waktu 1x24 jam;
- (c) Memasuki tanah dan bangunan milik HFM dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan; dan
- (d) Menjual Listrik kepada pelanggan atau pembeli lainnya dari instalasi Listrik milik PLN yang berada di atas Lahan Gardu dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak mengurangi kehandalan penyaluran Listrik kepada HFM.

PLN wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberitahukan kepada HFM apabila diperlukan pekerjaan perbaikan akibat adanya gangguan atau kerusakan instalasi dan/atau peralatan listrik milik PLN;
- (b) Melakukan pembacaan dan pencatatan pemakaian Listrik pada tanggal 4 setiap bulan atau tanggal lain yang disepakati para pihak; dan
- (c) Menanggung biaya peneraan serta penyevelan yang dilakukan oleh Direktorat Meteorologi atas perangkat kWh meter elektronik yang digunakan untuk mengukur pemakaian Listrik HFM.

Pembatasan : HFM dilarang untuk:

- (a) Memasuki bangunan gardu dan/atau memindahkan atau mengubah instalasi berserta perlengkapannya milik PLN yang terdapat di dalam bangunan gardu; dan
- (b) Mengalihkan Listrik kepada pihak lain tanpa persetujuan PLN.

HFM dilarang untuk:

- (a) Menawarkan atau memberikan sesuatu, baik dalam bentuk uang atau hadiah atau fasilitas apa pun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian ini; dan
- (b) Menjanjikan atau menjamu kepada seseorang atau instansi tertentu untuk memengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.

Sanksi : HFM dapat dikenai sanksi berupa:

- (a) Denda sebesar 3% dari jumlah tagihan rekening listrik minimum Rp100.000.
- (b) Biaya keterlambatan ("**BK**") akan dikenakan apabila:
  - (i) BK pertama dikenakan untuk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan (bulan ke n);
  - (ii) BK kedua diberlakukan setelah BK pertama untuk pelunasan listrik mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+1) ;
  - (iii) BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan mulai tanggal satu sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+2);
- (c) Pemutusan Listrik oleh PLN.

Pengakhiran : Perjanjian dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan para pihak.

Penyelesaian  
Perselisihan : Pengadilan Negeri Gresik.

#### **4) Perjanjian Penggantian Biaya Pemakaian Air untuk Industri**

HFM telah menandatangani menandatangani Perjanjian Penggantian Biaya Pemakaian Air untuk Industri di Kawasan Industri Gresik Kav. M 3-4 Np. 002/SP-AIR/DIR-KIG/01.2021 dengan KIG pada tanggal 5 Januari 2021 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut

Objek Perjanjian : Air industri yang disediakan oleh KIG untuk digunakan oleh HFM untuk menjalankan kegiatan usahanya ("**Air Industri**").

Jangka Waktu : 5 Januari 2021 sampai selama HFM berkedudukan di kawasan milik KIG.

Biaya : Rp12.500/m<sup>3</sup>

Tata Cara  
Pembayaran : (a) Biaya yang wajib dibayar oleh HFM adalah total pemakaian Air Industri sesuai dengan angka catatan meter air dikali biaya pemakaian yang berlaku. Dalam hal terjadi kerusakan alat ukur meter air maka biaya pemakaian Air Industri akan dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian tiga bulan sebelumnya;

(b) Apabila KIG tidak menyediakan Air Industri kepada HFM sesuai dengan kapasitas yang ditentukan maka biaya yang wajib dibayar adalah pemakaian Air Industri yang senyatanya sesuai dengan angka penunjuk alat ukur meter air pada bulan yang bersangkutan;

(c) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 bertepatan dengan hari libur dengan cara transfer ke rekening sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Kapasitas Air Industri yang Disediakan : 4.000 m<sup>3</sup> per bulan yang akan disediakan oleh KIG kepada HFM setelah tanggal perjanjian, dan biaya penyambungan dibayar lunas oleh HFM.

Minimum Pemakaian : 30% dari kapasitas terpasang, kecuali minimum pemakaian tersebut tidak tercapai karena KIG mengurangi persediaan Air Industri

Hak dan Kewajiban: HFM berhak untuk:  
HFM

- (a) Melakukan evaluasi kembali apabila pemakaian atas pembacaan nol pada penunjuk alat ukur meter air tidak dikarenakan kerusakan alat tersebut;
- (b) Membuat *reservoir tank* dengan biaya nya sendiri untuk menyimpan persediaan air minimum untuk mencukupi kebutuhannya;
- (c) Mendapat jaminan bahwa KIG adalah pihak yang sah dan paling berhak menyediakan dan mengalirkan Air Industri kepada HFM;
- (d) Mendapat persediaan dan alir Air Industri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini; dan
- (e) Menambah kapasitas pemakaian air untuk industri dengan meminta persetujuan terlebih dahulu dari KIG.

HFM wajib untuk:

- (a) Menanggung dan membayar lunas biaya pemakaian Air Industri, segala biaya penggantian atau perbaikan atas kerusakan, dan standarisasi ketepatan atas *valve* dan/atau alat ukur meter air;
- (b) Memakai Air Industri sesuai dengan ketentuan perjanjian ini;
- (c) Memberi izin kepada KIG dan/atau petugas-petugasnya untuk datang memasuki area HFM untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi Air Industri sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini pada jam-jam kerja HFM atau waktu-waktu yang bersifat darurat tanpa ada yang dikecualikan;
- (d) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian; dan
- (e) Memberitahukan kepada pihak lainnya dengan segera apabila menemukan suatu penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian.

Hak dan Kewajiban: KIG berhak untuk:  
KIG

- (a) Melakukan pemutusan aliran air sementara apabila HFM belum melakukan pembayaran sampai dengan HFM melunasi kewajiban pembayarannya;
- (b) Pembayaran dari HFM, pelunasan biaya pemakaian air, penyambungan, perbaikan instalasi dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perjanjian;
- (c) Memasuki area HFM dalam rangka melaksanakan tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi Air Industri sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini pada jam-jam kerja HFM atau waktu-waktu yang bersifat darurat tanpa ada yang dikecualikan; dan
- (d) Melakukan pengamanan terhadap alat ukur meter dan peralatan instalasi dengan memasang dan mengunci bak pengaman alat ukur meter air.

KIG wajib untuk, antara lain:

- (a) Memasang instalasi yang berupa pipa berukuran tiga dim beserta satu unit alat pengukur aliran (alat ukur meter air) yang dipasang pada pipa masing-masing inlet di dalam area HFM atas beban dan tanggung jawab KIG;
- (b) Melakukan penyambungan instalasi pipa tersebut ke instalasi perpipaan milik HFM setelah HFM membayar lunas biaya penyambungan;
- (c) Mengganti atau melaksanakan perbaikan atas kerusakan *valve* dan/atau alat ukur meter air yang sudah terpasang;

- (d) Melakukan standarisasi ketepatan *valve* dan/atau alat ukur air (kalibrasi) setiap enam bulan atau kurang dari enam bulan apabila terjadi kerusakan *valve* dan atau alat ukur meter air;
- (e) Membaca dan mencatat angka penunjuk pada alat ukur meter air dengan atau tanpa disaksikan oleh HFM setiap tanggal 20 bulan yang bersangkutan;
- (f) Menjamin bahwa KIG adalah pihak yang sah dan paling berhak menyediakan dan mengalirkan Air Industri kepada HFM;
- (g) Menyediakan dan mengalirkan Air Industri kepada HFM sesuai dengan perjanjian ini;
- (h) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian; dan
- (i) Memberitahukan kepada pihak lainnya dengan segera apabila menemukan suatu penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian.

Pembatasan : HFM dilarang untuk:

- (a) Dengan cara dan dalih apa pun memakai Air Industri untuk kepentingan lain di luar dari tujuan dan maksud dasar dibuatnya perjanjian ini;
- (b) Mengalirkan Air Industri untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain secara tidak sah atau tanpa izin tertulis dari KIG;
- (c) Mengubah instalasi, termasuk peralatan yang telah terpasang di area HFM, dan memasang dan memompa air langsung dari alat ukur meter air;
- (d) Mengganti, memindahkan dan/atau mendirikan bangunan atas bak pengaman alat ukur meter air, kecuali setelah ada persetujuan atau izin tertulis dari KIG; dan
- (e) Memakai Air Industri melebihi kapasitas yang ditentukan.

HFM dan KIG dilarang untuk:

- (a) Menawarkan atau memberikan sesuatu, baik dalam bentuk uang atau hadiah atau fasilitas apa pun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian ini; dan
- (b) Menjanjikan atau menjamu kepada seseorang atau instansi tertentu untuk memengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.

Sanksi : HFM dapat dikenai sanksi berupa:

- (a) Denda sebesar 3% dari jumlah kewajiban yang belum dibayar per hari kalender dalam hal terjadi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran;
- (b) Denda sebesar 2% dari biaya pemakaian apabila HFM memakai Air Industri melebihi kapasitas yang telah ditentukan; dan
- (c) Kelebihan pemakaian Air Industri dari kapasitas terpasang dikenakan dua kali tarif yang berlaku, kecuali kelebihan pemakaian Air Industri tersebut sudah diberitahukan kepada KIG sebelumnya.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir saat berakhirnya jangka waktu, atau dapat berakhir lebih cepat apabila:

- (a) Disepakati oleh para pihak;
- (b) Keputusan sepihak oleh KIG apabila pemakaian Air Industri melebihi kapasitas yang ditentukan; atau
- (c) Keputusan sepihak oleh HFM atau KIG apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Gresik.

## 5) Perjanjian Jual Beli dengan Pemasok Bahan Baku

### (a) Perjanjian Jual Beli Bahan Baku Gandum

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HFM melakukan pembelian bahan baku gandum dengan pihak ketiga dari luar negeri (impor) di mana pemesanan dilakukan beberapa bulan sebelum bahan baku tersebut digunakan untuk kegiatan produksi. Pemesanan dan pembelian bahan baku tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian untuk setiap pembelian yang berlaku untuk satu waktu tertentu sampai dengan bahan baku gandum diterima oleh HFM (*spot contract*).

Berdasarkan beberapa contoh dokumen perjanjian antara HFM dan para pemasok atau *supplier* bahan baku gandum, umumnya perjanjian jual beli tersebut mengatur ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Para Pihak : (a) HFM; dan  
(b) Penjual.

Komoditas, Kualitas, dan Kuantitas : Antara 8.500 dan 11.000 MT gandum.

Harga Pembelian : Sekitar USD339 per MT.

Tata cara pembayaran dan pengiriman : (a) Pembayaran dilakukan oleh HFM kepada penjual dengan *letter of credit* (L/C) atau tunai melalui transfer selambat-lambatnya pada waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian.  
(b) Pengiriman dilakukan pada tanggal sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian, dan dengan tata cara antara lain sebagai berikut:  
(i) pengiriman dilakukan per 10.000 MT;  
(ii) *notices of readiness* ("**NOR**") akan diberikan atau disampaikan kepada HFM secara tertulis melalui teleks atau faks pada pelabuhan pengiriman pada hari kerja pukul 08.00 sampai 17.00, dan sampai pukul 12.00 pada hari Sabtu;  
(iii) *laytime* akan dimulai pada pukul 08.00 hari kerja berikutnya setelah NOR disampaikan kepada HFM;  
(iv) kapal yang dapat diterima untuk digunakan berusia hingga 25 tahun;  
(v) pengiriman sebagian/kargo campuran/pengiriman gabungan diperbolehkan.

Jangka waktu perjanjian atau periode pengiriman : Sekitar dua minggu sampai satu bulan.

Dokumen yang dibutuhkan : Dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara lain:  
(a) Surat tagihan komersial;  
(b) Satu set lengkap surat muatan bersih, dibuat sesuai pesanan, dan ditandai dengan "*Freight Prepaid*";  
(c) Sertifikat berat (*weight certificate*);  
(d) Sertifikat kualitas (*certificate of quality*);  
(e) Sertifikat asal barang (*certificate of origin*);  
(f) Sertifikat tahun tanaman (*certificate of crop year*); dan  
(g) Daftar pengepakan.



- Hak dan Kewajiban : (a) HFM bertanggung jawab untuk menanggung asuransi dengan penjamin kelas satu yang tidak kurang dari ketentuan dalam GAFTTA 72, dan seluruh biaya pengiriman termasuk biaya kelebihan waktu berlabuh di pelabuhan;
- (b) HFM wajib memperoleh dan mempertahankan perizinan terkait impor.
- (c) HFM akan menyediakan kepada penjual salinan pernyataan yang ditandatangani oleh kapten kapal dan HFM atau agen yang ditunjuknya, dan pernyataan *laytime* untuk Pelabuhan pengiriman dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian; dan
- (d) Penjual harus memperoleh dan mempertahankan izin ekspor, bea cukai, dan perizinan lainnya yang terkait dengan ekspor.

Kerahasiaan : Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak segala ketentuan dan informasi yang telah disampaikan adalah rahasia, dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun kecuali dipersyaratkan oleh Lembaga pemerintah atau sepanjang disyaratkan oleh hukum salah satu pihak.

Pengalihan : HFM dilarang untuk mengalihkan, membebaskan atau cara lainnya atas segala hak atau bagian apa pun dari perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari penjual.

Pengakhiran : Penjual dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada HFM antara lain jika HFM:

- (a) Tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (b) Melakukan pelanggaran material atas salah satu ketentuan dalam perjanjian dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu tujuh hari kalender sejak penjual memberi pemberitahuan kepada HFM yang mewajibkan HFM untuk memperbaiki pelanggaran tersebut; atau
- (c) HFM atau afiliasi nya melakukan pelanggaran salah satu ketentuan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penjual dan HFM atau penjual dengan afiliasi HFM.

Hukum yang Berlaku : Hukum Inggris atau Australia.

Penyelesaian Perselisihan : Arbitrase sesuai dengan ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam *Arbitration Rules* No. 125 yang dikeluarkan oleh *The Grain and Feed Trade Association* ("GAFTA").

#### (b) Perjanjian Jual Beli Bahan Baku Kedelai

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HFM melakukan pembelian bahan baku kedelai dengan pihak ketiga dari luar negeri (impor) di mana pemesanan dilakukan beberapa bulan sebelum bahan baku tersebut digunakan untuk kegiatan produksi. Pemesanan dan pembelian bahan baku tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian untuk setiap pembelian yang berlaku untuk satu waktu tertentu sampai dengan bahan baku kedelai diterima oleh HFM (*spot contract*).

Berdasarkan beberapa contoh dokumen perjanjian antara HFM dan para pemasok atau *supplier* bahan baku kedelai, umumnya perjanjian jual beli tersebut mengatur ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

- |                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para Pihak                                            | : | (a) HFM; dan<br>(b) Penjual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komoditas,<br>Kualitas, dan<br>Kuantitas              | : | Antara 500 dan 3.000 MT kedelai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Harga Pembelian                                       | : | Sekitar USD590 per MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tata cara<br>pembayaran dan<br>pengiriman             | : | (a) Pembayaran dilakukan secara tunai melalui transfer oleh HFM kepada penjual selambat-lambatnya pada waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian;<br>(b) Pengiriman dapat dilakukan seluruhnya maupun sebagian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh para pihak. Pengiriman sebagian atau dilakukan secara bertahap di mana masing-masing pengiriman memiliki kuantitas atau sebanyak 1.000 MT, dan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana disepakati para pihak dan diatur dalam perjanjian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jangka waktu<br>perjanjian atau<br>periode pengiriman | : | Sekitar satu sampai tiga bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumen yang<br>dibutuhkan                            |   | Dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara lain:<br>(a) Surat tagihan komersial;<br>(b) Satu set lengkap surat muatan bersih, dibuat sesuai pesanan, dan ditandai dengan " <i>Freight Prepaid</i> ";<br>(c) Sertifikat asal barang ( <i>certificate of origin</i> );<br>(d) <i>Phytosanitary certificate</i> ;<br>(e) Pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah Indonesia; dan<br>(f) Daftar pengepakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hak dan Kewajiban                                     | : | (a) HFM bertanggung jawab untuk memperoleh dan membayar asuransi kargo untuk menutupi nilai kargo dan memperoleh semua perizinan sehubungan dengan impor bahan baku tersebut;<br>(b) Penjual berhak meminta HFM untuk menyediakan jaminan yang memadai atas kemampuannya untuk melakukan kewajibannya atas transaksi apa pun, dalam jumlah yang ditentukan dengan cara yang wajar secara komersial;<br>(c) Penjual bertanggung jawab atas seluruh bea masuk, pajak dan retribusi yang ada saat ini maupun yang akan datang;<br>(d) Penjual berhak untuk mengakhiri perjanjian apabila HFM dinyatakan pailit; dan<br>(e) Penjual juga berhak untuk mengakhiri perjanjian dan pada pilihannya antara lain menjual kembali produk di pasar terbuka atau menahan produk yang dibeli HFM apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian. |
| Cedera Janji                                          | : | HFM dikatakan cedera janji, dan penjual dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak jika antara lain apabila HFM tidak memberikan jaminan yang memadai untuk menjamin pelaksanaan perjanjian ini setelah dimintakan oleh penjual dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Hukum yang Berlaku : Amerika Serikat dan/atau sesuai dengan *Contract* No. 88 mengenai *Contract for Full or Limited Container Loads* (FCL or LCL) yang dikeluarkan oleh GAFTA.
- Penyelesaian Perselisihan : Arbitrase sesuai dengan ketentuan *International Chamber of Commerce* atau sesuai dengan ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam *Arbitration Rules* No. 125 yang dikeluarkan oleh GAFTA.

(c) Perjanjian Jual Beli Bahan Baku (Dalam Negeri)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, selain melakukan pembelian bahan baku dari luar negeri HFM juga melakukan pembelian bahan baku pendukung dari dalam negeri yang dilakukan berdasarkan pemesanan (*purchase order*) dari HFM kepada penjual, dan dengan waktu pengiriman sekitar satu minggu setelah pesanan HFM diterima oleh penjual.

**6) Perjanjian Penjualan Pakan Ternak (Ekspor)**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HFM melakukan penjualan pakan ternak di mana penjualan (ekspor) dilakukan berdasarkan perjanjian untuk setiap pembelian yang berlaku untuk satu waktu tertentu sampai dengan pakan ternak yang dijual oleh HFM diterima oleh pembeli (*spot contract*).

Berdasarkan contoh dokumen perjanjian antara HFM dan pembeli pakan ternak, secara umumnya perjanjian jual beli tersebut mengatur ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

- Para Pihak : (a) HFM; dan  
(b) Pembeli.
- Komoditas, Kualitas, dan Kuantitas : 1.050 MT pakan ternak.
- Harga Pembelian : Sekitar USD300 per MT.
- Tata cara pembayaran dan pengiriman : (a) Pembayaran dilakukan secara tunai melalui transfer oleh pembeli kepada HFM selambat-lambatnya pada waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian;  
(b) Pengiriman dapat dilakukan seluruhnya maupun sebagian sesuai pada rentang waktu yang telah disepakati oleh para pihak.
- Jangka waktu perjanjian atau periode pengiriman : Sekitar satu bulan.
- Dokumen yang dibutuhkan : Dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara lain:  
(a) Surat tagihan komersial;  
(b) Satu set lengkap surat muatan bersih, dibuat sesuai pesanan, dan ditandai dengan "*Freight Prepaid*";  
(c) Sertifikat asal barang (*certificate of origin*);  
(d) *Fumigation certificate*;  
(e) *Phytosanitary certificate*;  
(f) *Certificate of analysis*; dan  
(g) Daftar pengepakan.
- Hak dan Kewajiban : (a) Pembeli bertanggung jawab untuk memperoleh dan membayar asuransi kargo untuk menutupi nilai kargo dan memperoleh semua perizinan sehubungan dengan impor pakan ternak tersebut; dan  
(b) Pembeli bertanggung jawab atas seluruh bea masuk, pajak dan retribusi yang ada saat ini maupun yang akan datang.
- Penyelesaian Perselisihan : Arbitrase sesuai dengan ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam *Arbitration Rules* No. 125 yang dikeluarkan oleh GAFTA.

## 7) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

### (a) Perjanjian Penyediaan Jasa Layanan Makanan

- (i) Kontrak Kerja Bersama antara HFM dan Asrie Catering Pekerjaan Penyediaan Jasa Layanan Makanan untuk Karyawan No. 003/SPK/HFM/V/2022 tanggal 4 Mei 2022 dengan Asrie Catering (“AC”)

Objek Perjanjian : Penyediaan makanan untuk karyawan berupa nasi, lauk utama, lauk pendamping, sayur utama, sayur pendamping, dan pelengkapanya berupa kerupuk, sambal segar, saus sambal, saus tomat, kecap, merica, garam, gula, dan lalapan, teh manis, air putih, serta extra food setiap minggunya berupa makanan ringan bukan minuman ringan (“**Catering Asrie**”) dengan jadwal/shift (“**Shift**”) pelayanan dan pengadaan catering sebagai berikut:

- (a) Shift 1/Normal: 11.00 – 13.00
- (b) Shift 2/Makan Sore: 17.00 – 19.00
- (c) Shift 3/Makan Malam: 02.00 – 04.00

Jangka Waktu : Empat bulan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022.

Biaya Catering : Rp18.300 per porsi (sudah dipotong untuk susu Milko sebesar Rp2.000, Asrie box makanan seharga Rp1.300, dan pajak penghasilan (PPH) 23 sebesar 2% untuk NPWP badan usaha dan potongan PPh 21 sebesar 2,5% untuk NPWP Pribadi)

Tata Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan oleh HFM 30 hari kerja setelah tagihan dinyatakan benar dan lengkap dari AC, dan diterima oleh HFM

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain:

- (a) Mendapatkan Catering Asrie yang sesuai dengan jumlah dan shift yang telah disepakati sebelumnya, yang mana waktu penyediaan catering oleh AC dapat diatur secara bergantian oleh HFM;
- (b) Menambah jumlah makanan yang harus dikirimkan untuk setiap shiftnya selambat-lambatnya satu jam sebelum jam makan atau setengah jam setelah diinformasikan oleh HRD;
- (c) Memeriksa angkutan kendaraan yang membawa Catering Asrie dan peralatan pendukungnya pada saat keluar masuk area HFM;
- (d) Melayangkan surat peringatan kepada AC apabila lalai atau terlambat dalam pengiriman Catering Asrie dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyediakan area untuk makan karyawan;
- (b) Berkoordinasi dan mengevaluasi pekerjaan AC di lapangan setiap saat bila diperlukan.

- Hak dan Kewajiban AC : AC berhak menerima pembayaran Catering Asrie sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
- AC wajib untuk, antara lain:
- (a) Menjamin dan menyediakan Catering Asrie serta peralatan makan dan pendukungnya sesuai dengan yang telah disepakati dan tidak terjadi kekurangan jumlah Catering Asrie yang dibutuhkan;
  - (b) Memperhatikan dan menjaga kebersihan, gizi, cita rasa, dan kualitas Catering Asrie yang diberikan kepada HFM;
  - (c) Melakukan tes Medical Check Up, Swab Antigen, dan Vaksin Covid 19 (1.2. dan *booster*) terhadap tenaga kerjanya dan memberikan bukti tertulis tersebut kepada HFM;
  - (d) Bertanggung jawab dan menanggung sepenuhnya atas seluruh biaya lainnya apabila Catering Asrie yang dihidangkan mengakibatkan karyawan HFM terkena penyakit seperti keracunan, sakit perut, pusing kepala, muntah-muntah, dll.
- Pembatasan : AC serta masing-masing tenaga kerjanya, dilarang untuk:
- (a) Mengadakan penukaran dengan uang, mie instan, telur, atau apa pun;
  - (b) Melayani makan siang/sore/malam dengan cara dibungkus. Catering Asrie yang disajikan secara prasmanan harus dimakan di kantin;
  - (c) Meninggalkan lingkungan kerjanya atau ke tempat lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya selama jam kerja.
- Pengakhiran : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan para pihak tidak lagi memperpanjang jangka waktu perjanjian.
- Cedera Janji : AC melakukan cedera janji sehingga HFM akan memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa ada kompensasi apabila, antara lain:
- (a) Terjadi penukaran dengan uang, mie instan, telur, atau apa pun lainnya; dan/atau
  - (b) AC lalai atau terlambat dalam pengiriman makanan dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, dan tidak melakukan perbaikan atas kelalaian tersebut setelah satu minggu surat peringatan diterima.
- (ii) Kontrak Kerja Bersama antara HFM dan Bu Win Catering Pekerjaan Penyediaan Jasa Layanan Makanan untuk Karyawan No. 004/SPK/HFM/V/2022 tanggal 4 Mei 2022 dengan Bu Win Catering ("BWC")
- Objek Perjanjian : Penyediaan makanan untuk karyawan berupa nasi, lauk utama, lauk pendamping, sayur utama, sayur pendamping, dan pelengkap berupa kerupuk, sambal segar, saus sambal, saus tomat, kecap, merica, garam, gula, dan lalapan, teh manis, air putih, serta extra food setiap minggunya berupa makanan ringan bukan minuman ringan ("**Catering Bu Win**") dengan jadwal/*shift* ("**Shift**") pelayanan dan pengadaan catering sebagai berikut:
- (a) Shift 1/Normal: 11.00 – 13.00
  - (b) Shift 2/Makan Sore: 17.00 – 19.00
  - (c) Shift 3/Makan Malam: 02.00 – 04.00
- Jangka Waktu : Empat bulan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022.
- Biaya Catering : Rp18.300 per porsi (sudah dipotong untuk susu Milko sebesar Rp2.000, box makanan seharga Rp1.300, dan pajak penghasilan (PPh) 23 sebesar 2% untuk NPWP badan usaha dan potongan PPh 21 sebesar 25% untuk NPWP pribadi)

- Tata Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan oleh HFM 30 hari kerja setelah tagihan dinyatakan benar dan lengkap dari BWC, dan diterima oleh HFM
- Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain:
- (a) Mendapatkan Catering Bu Win yang sesuai dengan jumlah dan shift yang telah disepakati sebelumnya, yang mana waktu penyediaan catering oleh BWC dapat diatur secara bergantian oleh HFM;
  - (b) Menambah jumlah makanan yang harus dikirimkan untuk setiap shiftnya selambat-lambatnya satu jam sebelum jam makan atau setengah jam setelah diinformasikan oleh HRD;
  - (c) Memeriksa angkutan kendaraan yang membawa Catering Bu Win dan peralatan pendukungnya pada saat keluar masuk area HFM;
  - (d) Melayangkan surat peringatan kepada BWC apabila lalai atau terlambat dalam pengiriman Catering Bu Win dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- HFM wajib untuk, antara lain:
- (a) Menyediakan area untuk makan karyawan;
  - (b) Berkoordinasi dan mengevaluasi pekerjaan BWC di lapangan setiap saat bila diperlukan.
- Hak dan Kewajiban BWC : BWC berhak menerima pembayaran Catering Bu Win sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
- BWC wajib untuk, antara lain:
- (a) Menjamin dan menyediakan Catering Asrie serta peralatan makan dan pendukungnya sesuai dengan yang telah disepakati dan tidak terjadi kekurangan jumlah Catering Bu Win yang dibutuhkan;
  - (b) Memperhatikan dan menjaga kebersihan, gizi, cita rasa, dan kualitas Catering Bu Win yang diberikan kepada HFM;
  - (c) Melakukan tes Medical Check Up, Swab Antigen, dan Vaksin Covid 19 (1.2. dan *booster*) terhadap tenaga kerjanya dan memberikan bukti tertulis tersebut kepada HFM;
  - (d) Bertanggung jawab dan menanggung sepenuhnya atas seluruh biaya lainnya apabila Catering Bu Win yang dihidangkan mengakibatkan karyawan HFM terkena penyakit seperti keracunan, sakit perut, pusing kepala, muntah-muntah, dll.
- Pembatasan : BWC serta masing-masing tenaga kerjanya, dilarang untuk:
- (a) Mengadakan penukaran dengan uang, mie instan, telur, atau apa pun;
  - (b) Melayani makan siang/sore/malam dengan cara dibungkus. Catering Bu Win yang disajikan secara prasmanan harus dimakan di kantin;
  - (c) Meninggalkan lingkungan kerjanya atau ke tempat lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya selama jam kerja.
- Pengakhiran : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan para pihak tidak lagi memperpanjang jangka waktu perjanjian.
- Cedera Janji : BWC melakukan cedera janji sehingga HFM akan memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa ada kompensasi apabila, antara lain:
- (a) Terjadi penukaran dengan uang, mie instan, telur, atau apa pun lainnya; dan/atau
  - (b) BWC lalai atau terlambat dalam pengiriman makanan dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, dan tidak melakukan perbaikan atas kelalaian tersebut setelah satu minggu surat peringatan diterima.

(b) Perjanjian Pekerjaan Jasa Penjagaan dan Keamanan

HFM telah menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Wira Buana Arum ("**WBA**") tentang Pekerjaan Jasa Penjagaan dan Keamanan No. 001/SPK/HFM/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

- Lingkup Pekerjaan : WBA akan melakukan penjagaan keamanan (*security*) di kantor dan/atau pabrik HFM dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
- (a) Penjagaan keamanan dari gangguan baik perampokan, kejahatan demonstrasi, huru hara dan lain-lain di aera kantor atau pabrik HFM;
  - (b) Pengamanan dari kehilangan aset harta baik mobil, sepeda motor, harta milik HFM baik milik tamu, pelanggan ataupun karyawan; dan
  - (c) Secara spesifik tanggung jawab pengamanan yang menjadi tanggung jawab tertuang dalam pos-pos pengamanan dan SOP yang berlaku dan telah disepakati oleh para pihak.
- Lingkup pekerjaan tersebut harus dipenuhi oleh security WAB 24 jam dalam sehari yang terdiri dari tiga regu yang bertugas dalam tiga shift.
- Jangka waktu : Satu tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan dapat diperpanjang apabila dalam waktu dua minggu sebelum masa berakhirnya perjanjian para pihak telah sepakat untuk melakukan perpanjangan atas perjanjian ini.
- Biaya Jasa : Rp179.854.048
- Tata Cara Pembayaran : (a) Periode pekerjaan dibayar 30 hari kerja setelah tagihan yang paling benar diterima oleh HFM yang mana penagihan akan ditentukan berdasarkan dengan absensi kehadiran; dan
- (b) WAB akan mengeluarkan faktur pajak atas pembayaran PPN dan HFM akan memotong PPh 23 serta memberikan bukti potong kepada WAB sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain:
- (a) Melakukan pembatalan apabila WBA tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa membayar ganti rugi apa pun juga;
  - (b) Melakukan penyesuaian tarif PPN apabila terjadi perubahan tarif PPN sesuai dengan peraturan pemerintah;
  - (c) Tidak berkewajiban untuk memberikan uang lembur apabila terjadi kelebihan jam kerja dikarenakan menggantikan salah satu personil;
  - (d) Memperoleh tenaga personil yang memenuhi kualifikasi standar yang baik, disiplin dan bertanggung jawab; dan
  - (e) Meminta penggantian personil apabila personil yang ada tidak memenuhi standar yang memadai dan disiplin.
- HFM wajib untuk, antara lain:
- (a) Memberikan tambahan atau pengurangan imbalan jasa sebesar jumlah yang ditentukan dan dihitung secara proporsional dengan jumlah personil apabila terjadi perubahan yang menyangkut jumlah tenaga atau personil baik penambahan atau pengurangan personil security yang dipekerjakan di pabrik; dan
  - (b) Memenuhi pembayaran biaya jasa.



Hak dan Kewajiban WBA : WBA wajib untuk, antara lain:

- (a) Memenuhi kekosongan personil apabila salah satu personil tidak hadir;
- (b) Menetapkan 24 orang personil sesuai dengan kebutuhan HFM;
- (c) Membuat surat tugas atas nama-nama personil yang ditugaskan dilengkapi dengan surat kelakuan baik;
- (d) Menyediakan tenaga kerja yang baik, rajin, sopan dan jujur serta berpengalaman dengan mengenakan pakaian seragam yang disediakan oleh WAB dengan mencantumkan nama HFM;
- (e) Tidak melakukan perubahan personil yang ditempatkan di kantor dan atau pabrik HFM selain personil yang ditetapkan sesuai surat tugas kecuali terdapat tidak memenuhi standar yang memadai dan disiplin dan diketahui oleh HFM;
- (f) Personil WBA wajib mengikuti dan mematuhi setiap instruksi/petunjuk/perintah HFM dan bertanggung jawab penuh mengenai hasil pekerjaannya terhadap HFM;
- (g) Membebaskan HFM dari segala tanggung jawab berkaitan dengan adanya peraturan perburuhan pelaksanaan lainnya termasuk tuntutan THR;
- (h) Bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan perburuhan lainnya atas ketenagakerjaan; dan
- (i) Bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan barang milik HFM yang murni karena kesalahan prosedur anggota security dalam melaksanakan tugas.

Pengakhiran Perjanjian : Perjanjian ini batal demi hukum apabila:

- (a) WBA lalai untuk menjalankan sebagian ataupun seluruh isi perjanjian yang merugikan bagi HFM;
- (b) Berakhir sebelum habisnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di atas;
- (c) WBA ataupun personil security yang ditempatkan di kantor dan atau HFM telah terlibat persekongkolan dengan pihak lain atau karyawan HFM sendiri yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun tidak pada HFM.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Gresik.

(c) Perjanjian Pekerjaan *Loading*, Pembersihan, *Packing* dan Harian Tertentu

(i) Perjanjian Pekerjaan *Loading*

HFM telah menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Dunia Multi Usaha (“**DMU**”) tentang Pekerjaan *Loading* No. 002/SPK/CA/HFM/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan kontrak No. 007/SPK/CA/HFM/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan : (a) *Loading* atau pemuatan, yaitu menyusun karung berisi tepung ke dalam *container* atau *truck* atau alat angkut lainnya;

(b) Hari, waktu dan tempat kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan pengiriman (*delivery*) dan akan diinformasikan kepada DMU;

(c) Jumlah dan waktu pekerjaan akan ditentukan oleh HFM; dan

(d) DMU wajib menyediakan dan menggunakan peralatan kerja sesuai dengan peralatan yang telah disepakati oleh HFM dan menggunakan tanda pengenal jika memasuki area HFM.

Jangka waktu : Empat bulan terhitung sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang.

Biaya Jasa : Tarif pembayaran untuk pekerjaan per bulan adalah sebesar:  
 (a) *Loading* untuk tepung 25 kg sebesar Rp5.600 per tonase;  
 (b) *Loading* untuk bran/komoditi 50 kg sebesar Rp5.900 per tonase; dan  
 (c) *Loading* untuk tepung terigu 1 kg sebesar 5.900 per tonase.  
 Tarif tersebut belum termasuk PPN, tetapi sudah termasuk PPh 23, tunjangan hari raya, peralatan dan perlengkapan kerja serta alat pelindung diri, dan biaya-biaya pengamanan untuk pihak-pihak lain.

Tata Cara Pembayaran : (a) HFM akan mengeluarkan PPN sesuai dengan undang-undang yang berlaku; dan  
 (b) Penagihan oleh DMU ditentukan dengan melampirkan perincian jumlah tonase yang telah disepakati oleh HFM.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain:  
 (a) Memberikan teguran sampai dengan permohonan untuk penggantian karyawan DMU apabila pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan;  
 (b) Mengeluarkan atau menindaklanjuti karyawan DMU apabila pekerjaan DMU melanggar peraturan HFM atau hukum yang berlaku;  
 (c) Memberikan surat peringatan yang berlaku selama tiga bulan atau sampai dengan pemutusan perjanjian ini secara sepihak apabila DMU lalai atau terlambat dalam pekerjaannya dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku;  
 (d) Memutuskan kerjasama apabila DMU melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan;  
 (e) Menghentikan kerjasama apabila terdapat boikot yang dapat menghambat kerja HFM tanpa ganti rugi apa pun;  
 (f) Meminta kepada DMU untuk mengganti tenaga kerja yang melakukan pelanggaran tata tertib yang diatur dalam perjanjian ini; dan  
 (g) Memeriksa angkutan sampah pada saat akan dilakukan pengiriman ke tempat pembuangan akhir, dan sewaktu-waktu memeriksa tempat pembuangan tersebut untuk memeriksa kelayakan dan perijinannya.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada DMU dengan setiap saat mengontrol dan memonitoring pekerjaan DMU;
- (b) Mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh DMU;
- (c) Berkoordinasi dengan DMU untuk kondisi di lapangan setiap saat bila diperlukan; dan
- (d) Dilarang untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun kepada DMU.

Hak dan Kewajiban DMU : DMU wajib untuk, antara lain:

- (a) Memastikan bahwa pekerjaanya tidak memiliki riwayat penyakit menular dan dilakukan medical check-up;
- (b) Menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan baik sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan HFM;
- (c) Melaksanakan peraturan dan tata tertib dan tanggung jawab kerja yang telah ditentukan oleh HFM;
- (d) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk penanganan pekerjaannya, bila salah satu atau beberapa pekerjaanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan atau yang dapat menghambat pekerjaan;
- (e) Dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun;
- (f) Memastikan pekerjaanya dilarang meminta uang loading, uang muat, uang ampera, uang susun, uang DO atau uang liar apa pun yang dianggap memiliki arti yang sama;
- (g) Memberikan ganti rugi apabila terjadi sabotase atau kerugian lain yang dilakukan DMU sehingga menyebabkan kerugian material ataupun moral bagi HFM; dan
- (h) Menanggung klaim yang dibebankan atau ditagihkan dari pihak transporter atau pihak lainnya kepada HFM yang disebabkan kesalahan DMU.

Pengakhiran Perjanjian : (a) Berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian; atau  
(b) Secara sepihak apabila DMU lalai untuk menjalankan sebagian ataupun seluruh isi perjanjian yang merugikan bagi HFM atau melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Gresik

## (ii) Perjanjian Pekerjaan Pembersihan Lingkungan Pabrik

HFM telah menandatangani kontrak Kerjasama dengan DMU tentang pekerjaan pembersihan lingkungan pabrik No. 003/SPK/CA/HFM/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan kontrak No. 008/SPK/CA/HFM/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan : DMU akan melakukan pekerjaan pembersihan lingkungan pabrik sesuai dengan kebutuhan HFM termasuk namun tidak terbatas pada membersihkan jalanan dan saluran air, pemeliharaan rumput, pembersihan area di bawah silo, serta pembersihan area kantin dan mushola, dengan hari dan waktu kerja sebagai berikut:

- (a) Hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB;
- (b) Hari Sabtu pukul 08.00 – 14.00 WIB.

Jadwal tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan HFM.

Jangka Waktu : Empat bulan terhitung sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang.

Biaya Jasa : Tarif pembayaran untuk pekerjaan per bulan:

- (a) Rp162.800 per tenaga kerja per hari; dan
- (b) Rp23.257 per tenaga per jam lembur (jam hidup).

Tata Cara Pembayaran : (a) Periode pekerjaan dibayar 30 hari kerja setelah tagihan yang paling benar diterima oleh HFM yang mana penagihan akan ditentukan berdasarkan dengan absensi kehadiran; dan  
(b) DMU akan mengeluarkan faktur pajak atas pembayaran PPN dan HFM akan memotong PPh 23 serta memberikan bukti potong kepada DMU sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain:  
(a) Memberikan teguran sampai dengan permohonan untuk penggantian karyawan DMU apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan yang telah dipersyaratkan;  
(b) Mengeluarkan atau menindaklanjuti karyawan DMU apabila pekerjaan DMU melanggar peraturan dan tata tertib HFM atau hukum yang berlaku;  
(c) Memberikan surat peringatan yang berlaku selama tiga bulan atau sampai dengan pemutusan perjanjian ini secara sepihak apabila DMU lalai atau terlambat dalam pekerjaannya dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku; dan  
(d) Memutuskan kerjasama apabila DMU melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Memenuhi pembayaran biaya jasa;
- (b) Berkoordinasi dengan DMU untuk kondisi di lapangan setiap saat apabila diperlukan;
- (c) Mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh DMU untuk kondisi di lapangan setiap saat apabila diperlukan; dan
- (d) Dilarang untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun kepada DMU.

Hak dan Kewajiban DMU : DMU wajib untuk, antara lain:  
(a) Menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan baik sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan HFM;  
(b) Memberikan penjelasan kepada pekerjaannya tentang peraturan, tata tertib dan disiplin kerja serta sanksi-sanksinya termasuk peraturan kerja yang ada di HFM;  
(c) Melaksanakan peraturan dan tata tertib serta tanggung jawab kerja yang telah ditentukan oleh HFM;  
(d) Memastikan bahwa pekerja tidak memiliki riwayat penyakit menular dan melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas/klinik dokter untuk semua pekerjaannya sebelum mulai bekerja;  
(e) Melaporkan jumlah dan identitas setiap pekerjaannya;  
(f) Melaporkan peralatan-peralatan kerja berupa daftar untuk mempermudah pemeriksaan oleh security;  
(g) Memberikan pakaian seragam dan tanda pengenal kepada setiap pekerjaannya untuk digunakan selama berada di area HFM;  
(h) Bertanggung jawab untuk penanganan pekerjaan yang tidak bisa dipenuhi oleh pekerjaannya; dan  
(i) Bertanggung jawab penuh atas keselamatan kerja para pekerjaannya yang berada di lingkungan HFM termasuk apabila terjadi kecelakaan kerja.

Pengakhiran : (a) Berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian; atau  
Perjanjian (b) Secara sepihak apabila DMU lalai untuk menjalankan sebagian ataupun seluruh isi perjanjian yang merugikan bagi HFM atau melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Gresik  
Perselisihan

### (iii) Perjanjian Pekerjaan *Packing*

HFM telah menandatangani kontrak Kerjasama dengan DMU tentang pekerjaan *packing* No. 004/SPK/CA/HFM/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan kontrak No. 009/SPK/CA/HFM/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Lingkup : Pekerja DMU wajib melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dari leader  
Pekerjaan departemen HFM, dan dapat dialihkan pekerjaannya sesuai dengan permintaan dan kondisi di area kerja HFM.

Jangka waktu : Empat bulan sejak 7 Mei 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang.

Biaya Jasa : Tarif pembayaran untuk pekerjaan harian adalah Rp162.800 per hari kecuali untuk pekerja *packing flour* 25 kg Rp172.975 per hari di mana upah tersebut sudah termasuk gaji pokok, BPJS ketenagakerjaan, tunjangan hari raya dan APD (seragam dan masker).

Uang lembur adalah sebesar Rp23.258 per jam kecuali untuk pekerja *packing flour* 25 kg Rp24.710 per jam.

Biaya tersebut belum termasuk PPN, namun sudah termasuk PPh 23.

Tata Cara : (a) Periode pekerjaan dibayar 30 hari kerja setelah tagihan yang paling  
Pembayaran benar diterima oleh HFM yang mana penagihan akan ditentukan berdasarkan dengan absensi kehadiran; dan  
(b) DMU akan mengeluarkan faktur pajak atas pembayaran PPN dan HFM akan memotong PPh 23 serta memberikan bukti potong kepada DMU sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Hak dan : HFM berhak untuk, antara lain:  
Kewajiban HFM  
(a) Memberikan teguran sampai dengan permohonan untuk penggantian karyawan DMU apabila pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan;  
(b) Mengeluarkan atau menindaklanjuti karyawan DMU apabila pekerja DMU melanggar peraturan HFM atau hukum yang berlaku;  
(c) Memberikan surat peringatan yang berlaku selama tiga bulan atau sampai dengan pemutusan perjanjian ini secara sepihak apabila DMU lalai atau terlambat dalam pekerjaannya dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku;  
(d) Memutuskan kerjasama apabila DMU setelah satu minggu surat peringatan diterima tidak melakukan perbaikan apa pun;  
(e) Memutuskan kerjasama apabila DMU melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan; dan  
(f) Meminta kepada DMU untuk mengganti tenaga kerjanya yang melakukan pelanggaran atas tata tertib yang diatur dalam perjanjian ini.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada DMU dengan setiap saat mengontrol dan memonitoring pekerjaan DMU;
- (b) Mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh DMU;
- (c) Berkoordinasi dengan DMU untuk kondisi di lapangan setiap saat bila diperlukan; dan
- (d) Dilarang untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun kepada DMU.

Hak dan Kewajiban DMU : DMU wajib untuk, antara lain:

- (a) Mendaftarkan pekerjaannya untuk kepesertaan anggota BPJS ketenagakerjaan, dan melaporkan bukti bayar BPJS ketenagakerjaan setiap bulannya;
- (b) Menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan baik sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan HFM;
- (c) Melaksanakan peraturan dan tata tertib dan tanggung jawab kerja yang telah ditentukan oleh HFM;
- (d) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk penanganan pekerjaannya, bila salah satu atau beberapa pekerjaannya tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan atau yang dapat menghambat pekerjaan;
- (e) Dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun; dan
- (f) Dilarang mengambil foto atau video di area HFM tanpa seizin HFM.

Pengakhiran Perjanjian : (a) Berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian; atau  
(b) Secara sepihak apabila DMU lalai untuk menjalankan sebagian ataupun seluruh isi perjanjian yang merugikan bagi HFM atau melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Gresik

#### (iv) Perjanjian Pekerjaan Harian Tertentu

- (1) HFM telah menandatangani kontrak kerjasama dengan DMU tentang Pekerjaan Harian Tertentu No. 005/SPK/CA/HFM/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan kontrak No. 010/SPK/CA/HFM/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan : Pekerja DMU wajib melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dari *leader* departemen HFM, dan dapat dialihkan pekerjaannya sesuai dengan permintaan dan kondisi di area kerja HFM.

Jangka waktu : Empat bulan sejak 7 Mei 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang.

Biaya Jasa : Tarif pembayaran untuk pekerjaan harian adalah Rp162.800 per hari di mana upah tersebut sudah termasuk gaji pokok, BPJS ketenagakerjaan, tunjangan hari raya dan APD (seragam dan masker).

Uang lembur adalah sebesar Rp23.257 per jam (jam hidup).

Biaya tersebut belum termasuk PPN, namun sudah termasuk PPh 23.

Tata Cara Pembayaran : (a) Periode pekerjaan dibayar 30 hari kerja setelah tagihan yang paling benar diterima oleh HFM yang mana penagihan akan ditentukan berdasarkan dengan absensi kehadiran;  
(b) DMU akan mengeluarkan faktur pajak atas pembayaran PPN dan HFM akan memotong PPh 23 serta memberikan bukti potong kepada DMU sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain:

- (a) Memberikan teguran sampai dengan permohonan untuk penggantian karyawan DMU apabila pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan;
- (b) Mengeluarkan atau menindaklanjuti karyawan DMU apabila pekerja DMU melanggar peraturan HFM atau hukum yang berlaku;
- (c) Memberikan surat peringatan yang berlaku selama tiga bulan atau sampai dengan pemutusan perjanjian ini secara sepihak apabila DMU lalai atau terlambat dalam pekerjaannya dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku;
- (d) Memutuskan kerjasama apabila DMU setelah satu minggu surat peringatan diterima tidak melakukan perbaikan apa pun;
- (e) Memutuskan kerjasama apabila DMU melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan;
- (f) Meminta kepada DMU untuk mengganti tenaga kerjanya yang melakukan pelanggaran atas tata tertib yang diatur dalam perjanjian ini; dan
- (g) Menghentikan kerjasama apabila terdapat boikot yang dapat menghambat kerja HFM tanpa ganti rugi apa pun.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada DMU dengan setiap saat mengontrol dan memonitoring pekerjaan DMU;
- (b) Mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh DMU;
- (c) Berkoordinasi dengan DMU untuk kondisi di lapangan setiap saat bila diperlukan; dan
- (d) Dilarang untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun kepada DMU.

Hak dan Kewajiban SBT : SBT wajib untuk, antara lain:

- (a) Memastikan bahwa pekerja nya tidak memiliki riwayat penyakit menular dan melampirkan surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau klinik dokter untuk semua pekerjaanya sebelum mulai bekerja;
- (b) Menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan baik sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan HFM;
- (c) Melaksanakan peraturan dan tata tertib dan tanggung jawab kerja yang telah ditentukan oleh HFM;
- (d) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk penanganan pekerjaannya, bila salah satu atau beberapa pekerjaanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan atau yang dapat menghambat pekerjaan;
- (e) Bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan pekerjaanya yang berada di lingkungan HFM;
- (f) Bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan apa pun yang akan timbul dikemudian hari atas pengangkutan maupun pembuangan sampah milik HFM;
- (g) Memberikan penjelasan kepada pekerjaanya tentang peraturan, tata tertib dan disiplin kerja serta sanksi-sanksinya termasuk peraturan kerja yang ada di HFM;
- (h) Dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun;
- (i) Memastikan pekerjaanya dilarang meminta uang loading, uang muat, uang ampera, uang susun, uang DO atau uang liar apa pun yang dianggap memiliki arti yang sama;
- (j) Menjaga, membersihkan, memelihara fasilitas locker, toilet dan aset-aset HFM yang disediakan untuk pekerjaan loading serta mengganti kerusakan, kehilangan terhadap fasilitas dan aset HFM tersebut;



- (k) Memberikan ganti rugi apabila terjadi sabotase atau kerugian lain yang dilakukan DMU sehingga menyebabkan kerugian material ataupun moral bagi HFM; dan
- (l) Menanggung klaim yang dibebankan atau ditagihkan dari pihak transporter atau pihak lainnya kepada HFM yang disebabkan kesalahan DMU.

Pengakhiran Perjanjian : (a) Berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian; atau  
(b) Secara sepihak apabila DMU lalai untuk menjalankan sebagian ataupun seluruh isi perjanjian yang merugikan bagi HFM atau melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Gresik  
Perselisihan

- (2) HFM telah menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Serat Baja Tehnika (“**SBT**”) tentang Pekerjaan Harian Tertentu No. 006/SPK/CA/HFM/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan kontrak No. 011/SPK/CA/HFM/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan : Pekerja SBT wajib melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dari leader departemen HFM, dan dapat dialihkan pekerjaannya sesuai dengan permintaan dan kondisi di area kerja HFM.

Jangka waktu : Empat bulan sejak 7 Mei 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang.

Biaya Jasa : Tarif pembayaran untuk pekerjaan harian adalah Rp162.800 per hari di mana upah tersebut sudah termasuk gaji pokok, BPJS ketenagakerjaan, tunjangan hari raya dan APD (seragam dan masker).

Uang lembur adalah sebesar Rp23.257 per jam (jam hidup).

Biaya tersebut belum termasuk PPN, namun sudah termasuk PPh 23.

Tata Cara Pembayaran : (a) Periode pekerjaan dibayar 30 hari kerja setelah tagihan yang paling benar diterima oleh HFM yang mana penagihan akan ditentukan berdasarkan dengan absensi kehadiran;  
(b) SBT akan mengeluarkan faktur pajak atas pembayaran PPN dan HFM akan memotong PPh 23 serta memberikan bukti potong kepada SBT sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk, antara lain:  
(a) Memberikan teguran sampai dengan permohonan untuk penggantian karyawan SBT apabila pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan;  
(b) Mengeluarkan atau menindaklanjuti karyawan SBT apabila pekerja SBT melanggar peraturan HFM atau hukum yang berlaku;  
(c) Memberikan surat peringatan yang berlaku selama tiga bulan atau sampai dengan pemutusan perjanjian ini secara sepihak apabila SBT lalai atau terlambat dalam pekerjaannya dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku;  
(d) Memutuskan kerjasama apabila SBT setelah satu minggu surat peringatan diterima tidak melakukan perbaikan apa pun;  
(e) Memutuskan kerjasama apabila SBT melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan;

- (f) Meminta kepada SBT untuk mengganti tenaga kerjanya yang melakukan pelanggaran atas tata tertib yang diatur dalam perjanjian ini; dan
- (g) Menghentikan kerjasama apabila terdapat boikot yang dapat menghambat kerja HFM tanpa ganti rugi apa pun.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada SBT dengan setiap saat mengontrol dan memonitoring pekerjaan SBT;
- (b) Mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh SBT;
- (c) Berkoordinasi dengan SBT untuk kondisi di lapangan setiap saat bila diperlukan; dan
- (d) Dilarang untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun kepada SBT.

Hak dan : SBT wajib untuk, antara lain:  
Kewajiban SBT

- (a) Memastikan bahwa pekerja nya tidak memiliki riwayat penyakit menular dan melampirkan surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau klinik dokter untuk semua pekerjaanya sebelum mulai bekerja;
- (b) Menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan baik sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan HFM;
- (c) Melaksanakan peraturan dan tata tertib dan tanggung jawab kerja yang telah ditentukan oleh HFM;
- (d) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk penanganan pekerjaannya, bila salah satu atau beberapa pekerjaanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan atau yang dapat menghambat pekerjaan;
- (e) Bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan pekerjaanya yang berada di lingkungan HFM;
- (f) Bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan apa pun yang akan timbul dikemudian hari atas pengangkutan maupun pembuangan sampah milik HFM;
- (g) Memberikan penjelasan kepada pekerjaanya tentang peraturan, tata tertib dan disiplin kerja serta sanksi-sanksinya termasuk peraturan kerja yang ada di HFM;
- (h) Dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun;
- (i) Memastikan pekerjaanya dilarang meminta uang loading, uang muat, uang ampera, uang susun, uang DO atau uang liar apa pun yang dianggap memiliki arti yang sama;
- (j) Menjaga, membersihkan, memelihara fasilitas locker, toilet dan aset-aset HFM yang disediakan untuk pekerjaan loading serta mengganti kerusakan, kehilangan terhadap fasilitas dan aset HFM tersebut;
- (k) Memberikan ganti rugi apabila terjadi sabotase atau kerugian lain yang dilakukan SBT sehingga menyebabkan kerugian material ataupun moral bagi HFM; dan
- (l) Menanggung klaim yang dibebankan atau ditagihkan dari pihak transporter atau pihak lainnya kepada HFM yang disebabkan kesalahan SBT."

Pengakhiran : (a) Berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian; atau  
Perjanjian (b) Secara sepihak apabila SBT lalai untuk menjalankan sebagian ataupun seluruh isi perjanjian yang merugikan bagi HFM atau melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Gresik  
Perselisihan

## AGY – Perusahaan Anak

Ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan tanah milik AGY yang berada pada kawasan industri yang dikelola oleh KIEC diatur dalam Akta Perikatan untuk Jual Beli dan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 3 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Hj. Greta Noordiana, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dengan KIEC dengan rincian pokok sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Lahan seluas 50.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jawa Kawasan Industri Krakatau 2, Desa Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten (“**Kaveling**”)

Hak dan Kewajiban : AGY berhak untuk:  
AGY

- (a) Menunjuk arsitek atau kontraktor atau pemborongnya sendiri; dan
- (b) Memperoleh SHGB dengan jangka waktu sesuai dengan masa berlaku HGB induk atas nama KIEC.

AGY wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyelesaikan pembangunan pabrik selambat-lambatnya 24 bulan setelah pelunasan;
- (b) Menggunakan Kaveling sesuai dengan peruntukannya guna pendirian pabrik untuk usaha produksi sesuai dengan izin usaha yang diperoleh oleh AGY dari departemen atau instansi pemerintah yang berwenang;
- (c) Membuat rencana kelola limbah (RKL) dan rencana penangkalan limbah (RPL) terhadap industri yang akan didirikan oleh AGY atas biayanya sendiri;
- (d) Melakukan pembangunan fisik pabrik sesuai dengan ketentuan berikut:
  - (i) sesuai dengan gambar-gambar rencana pembangunan dan konstruksi lengkap dengan perhitungan yang dibuat oleh arsitek yang memiliki SIBP dan/atau usaha dari instansi yang berwenang untuk keperluan pekerjaan yang demikian;
  - (ii) menggunakan kontraktor atau pemborong yang telah mempunyai izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas;
  - (iii) mengikuti petunjuk atau syarat yang telah digariskan oleh instansi yang berwenang;
  - (iv) berdasarkan izin bangunan yang sah dan sesuai dengan persyaratan yang tersebut di dalamnya; dan
  - (v) luas lantai bangunan yang didirikan sesuai dengan gambar dan rencana konstruksi di atas.
- (e) Membebaskan KIEC dari akibat atas pelanggaran kewajiban dan memberikan ganti rugi kepada KIEC atas kerugian yang mungkin diderita oleh KIEC;
- (f) Membayar biaya administrasi dan biaya lainnya sebagaimana akan ditetapkan kemudian oleh AGY dan KIEC sehubungan dengan perpanjangan masa HGB terkait;
- (g) Membayar denda sebesar 1% dari angsuran setiap bulan keterlambatan pembayaran; dan
- (h) Membayar biaya perawatan dan pemeliharaan (*maintenance fee*) bulanan kepada KIEC yang jumlah dan cara pembayarannya akan ditetapkan setiap waktu oleh KIEC sehubungan dengan penggunaan prasarana atau sarana atau fasilitas fisik yang ada di dalam kawasan industri yang disediakan oleh KIEC.

Hak dan Kewajiban : KIEC berhak untuk memperoleh pembayaran sebesar 5% dari nilai Kaveling dan bangunan yang ada di atas Kaveling berdasarkan nilai yang berlaku pada saat peralihan Kaveling dalam hal AGY tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari KIEC atas peralihan Kaveling kepada pihak ketiga.

KIEC wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyerahkan Kaveling dalam keadaan siap untuk dibangun;
- (b) Menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk pemasangan atau penyambungan fasilitas listrik, air industri dan telepon ke batas Kaveling; dan
- (c) Mengusahakan tersedianya sarana listrik, air industri dan telpon.

Pengakhiran Perjanjian : KIEC berhak untuk mengakhiri perjanjian ini apabila dalam waktu 30 hari setelah diberikan peringatan tertulis, AGY tidak memenuhi pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan negeri dimana lokasi Kaveling berada.

Pembatasan : Mengalihkan Kaveling baik yang masih kosong maupun yang sudah dibangun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari KIEC.

#### a. Perjanjian-Perjanjian Kredit

##### Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kewajiban utang kepada pihak ketiga mana pun.

##### Perusahaan Anak

##### HFM

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, HFM memiliki kewajiban-kewajiban utang pokok sebagai berikut:

- (a) Utang kepada BCA, HFM telah menandatangani Perjanjian Kredit BCA dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Fasilitas kredit dengan jumlah, dan tujuan penggunaannya sebagai berikut ("**Fasilitas Kredit**"):

| Fasilitas Kredit                                   | Jumlah           | Tujuan Penggunaan                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)            | Rp3.000.000.000  | (a) Pembelian bahan baku awal operasi; dan<br>(b) Membiayai kebutuhan modal kerja.                                                                                                    |
| Fasilitas Kredit Investasi 1 (telah dibayar lunas) | Rp3.000.000.000  | (a) Pembelian tanah;<br>(b) Pembiayaan pembangunan pabrik beserta sarana pendukungnya; dan<br>(c) Pembiayaan pembelian mesin dan peralatan produksi serta peralatan produksi lainnya. |
| Fasilitas Kredit Investasi 2                       | Rp86.000.000.000 | (a) Penambahan satu <i>line flour mining</i> berkapasitas 500 MT/hari; dan<br>(b) Pembelian mesin <i>flour milling</i> beserta perlengkapannya.                                       |

| Fasilitas Kredit                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah            | Tujuan Penggunaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasilitas Kredit Investasi 3                                                                                                                                                                                                                        | Rp73.000.000.000  | (a) Pembelian atau pembangunan sepuluh silo baru beserta perlengkapan / peralatannya atau <i>wheat processing equipment</i> ; dan<br>(b) Pembelian silo/silo <i>handling</i> beserta perlengkapan/ peralatannya atau <i>wheat processing equipment</i> .                                                                                                                 |
| Fasilitas Kredit Investasi 4                                                                                                                                                                                                                        | Rp165.000.000.000 | (a) Membiayai pembangunan perluasan pabrik; dan<br>(b) Penambahan satu <i>line</i> mesin <i>miling wheat</i> .                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fasilitas Kredit Multi 1 (berupa <i>sight</i> L/C dan <i>usance</i> L/C dan <i>trust receipt</i> )                                                                                                                                                  | USD70.000.000     | (a) Modal kerja terkait rencana penambahan satu <i>line</i> mesin <i>miling wheat</i> ;<br>(b) Pembelian impor bahan baku berupa gandum dan kacang kedelai; dan<br>(c) Melunasi <i>sight</i> L/C dan <i>usance</i> L/C yang diterbitkan BCA dan membayar pembelian gandum dan kacang kedelai dengan <i>documentary collection</i> atau <i>telegraphic transfer</i> (TT). |
| Fasilitas Kredit Multi 2 (berupa <i>sight</i> L/C dan <i>usance</i> L/C dan <i>trust receipt</i> )                                                                                                                                                  | USD 25.000.000    | (a) Modal kerja terkait rencana penambahan satu <i>line</i> mesin <i>miling wheat</i> ;<br>(b) Pembelian impor bahan baku berupa gandum dan kacang kedelai; dan<br>(c) Melunasi <i>sight</i> L/C dan <i>usance</i> L/C yang diterbitkan BCA dan membayar pembelian gandum dan kacang kedelai dengan <i>documentary collection</i> atau <i>telegraphic transfer</i> (TT). |
| Fasilitas Bank Garansi                                                                                                                                                                                                                              | Rp6.000.000.000   | Menjamin kewajiban HFM atas pembayaran bea masuk atas impor bahan-bahan kebutuhan produksi HFM.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fasilitas <i>forward line</i> (Tod, Tom, Spot, <i>Forward</i> , <i>Domestic Non Deliverable Forward</i> dan <i>Swap</i> ) yang diberikan kepada KJ sebesar USD30.000.000 yang merupakan fasilitas bersama yang dapat digunakan oleh KJ, HFM dan AGI | USD30.000.000     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(secara bersama-sama selanjutnya Fasilitas Kredit Investasi 1, 2, 3 dan 4 disebut sebagai “**Fasilitas Kredit Investasi**”, dan secara bersama-sama Fasilitas Kredit Multi 1 dan 2 disebut sebagai “**Fasilitas Kredit Multi**”).

Batas Waktu : (a) Penarikan bagi Fasilitas Kredit Investasi 2, Fasilitas Kredit Investasi 3, dan Penarikan Fasilitas Kredit Investasi 4 telah berakhir;  
dan/atau (b) Sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 10 Januari 2023 untuk Penggunaan Fasilitas Kredit Lokal, Fasilitas Kredit Multi, dan Fasilitas Bank Garansi; dan Fasilitas Kredit (c) Sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) yang diberikan BCA dari waktu ke waktu untuk Fasilitas *Forward Line*.

Bunga : (a) Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, HFM wajib membayar bunga sebesar sebagai berikut (nilai bunga terbaru berdasarkan Surat dari BCA No. 10791/GBK/2021 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) tanggal 29 Juli 2021, Surat dari BCA No. 10966/GBK/2021 perihal Penyesuaian Suku Bunga Fasilitas Kredit tanggal 19 Oktober 2021 yang berlaku efektif pada tanggal 26 Oktober 2021), dan Surat dari BCA No. 10235/GBK/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK):

| Fasilitas Kredit             | Bunga                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasilitas Kredit Lokal       | 8,25% dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal                                                                                                                                                                                         |
| Fasilitas Kredit Investasi 1 | 8,5% dari sisa masing-masing jumlah fasilitas kredit yang telah ditarik, dan belum dibayar kembali                                                                                                                                               |
| Fasilitas Kredit Investasi 2 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasilitas Kredit Investasi 3 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasilitas Kredit Investasi 4 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasilitas Kredit Multi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,5% untuk fasilitas <i>Trust Receipt</i> yang ditarik dalam mata uang dolar Amerika Serikat; dan</li> <li>• 8,25% untuk fasilitas <i>Trust Receipt</i> yang ditarik dalam mata uang Rupiah.</li> </ul> |

- (b) Bunga wajib dibayarkan oleh HFM kepada BCA pada tanggal pembayaran bunga, yaitu:
- setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain yang diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada HFM untuk Fasilitas Kredit Lokal;
  - setiap tanggal yang sama dengan penarikan pertama pada tiap-tiap bulan untuk Fasilitas Kredit Investasi;
  - setiap tanggal 5 pada tiap-tiap bulan untuk fasilitas T/R yang merupakan bagian Fasilitas Kredit Multi; dan
  - sesuai dengan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit BCA untuk Fasilitas Bank Garansi, Fasilitas Kredit Multi, dan fasilitas L/C yang merupakan bagian dari Fasilitas Kredit Multi.
- (c) BCA dapat setiap saat meninjau kembali dan berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas acuan suku bunga melalui pemberitahuan secara tertulis kepada HFM, dan HFM berhak memilih untuk melakukan negosiasi dalam jangka waktu tujuh hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Selama masa negosiasi perubahan bunga tersebut Fasilitas Kredit tidak dapat ditarik oleh HFM, dan apabila sampai dengan jangka waktu tujuh hari tidak tercapai kesepakatan mengenai perubahan bunga maka HFM berhak untuk:
- mengakhiri Perjanjian Kredit BCA, dan melunasi seluruh utang dalam jangka 30 hari kalender terhitung sejak jangka waktu melakukan negosiasi berakhir; atau
  - tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA.

Provisi : (a) Atas pemberian Fasilitas Kredit, HFM wajib membayar kepada BCA provisi sebesar:

| Fasilitas Kredit             | Provisi atau Komisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasilitas Kredit Lokal       | 0,25% per tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fasilitas Kredit Investasi 1 | 1% dan telah dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fasilitas Kredit Investasi 2 | 1% dan telah dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fasilitas Kredit Investasi 3 | 1% dan telah dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fasilitas Kredit Investasi 4 | 1% dan dibayarkan satu kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bank Garansi                 | 0,75% per tahun yang dihitung dari nilai bank garansi yang diterbitkan BCA atau paling sedikit sebesar Rp250.000                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fasilitas Kredit Multi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisi sebesar 0,125% per enam bulan dihitung dari nilai L/C yang diterbitkan BCA dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp700.000 untuk transaksi dalam Rupiah dan USD50 untuk transaksi dalam mata uang dolar Amerika Serikat; dan</li> <li>Provisi sebesar 0,2% per tahun dari fasilitas T/R yang diberikan.</li> </ul> |

- (b) Provisi dibayarkan oleh HFM pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit BCA atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan perubahan Perjanjian Kredit BCA mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut.
- (c) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara mendebet dari rekening HFM pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati para pihak.
- (d) Apabila Fasilitas Kredit tidak digunakan atau utang menjadi jatuh waktu karena HFM lalai untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 13 dan 14 Perjanjian Kredit BCA atau dinyatakan jatuh waktu oleh BCA karena sebab yang tercantum dalam Pasal 19.4, BCA tidak berkewajiban untuk mengembalikan provisi yang telah dibayarkan oleh HFM.

Pembayaran : Pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan, dan dibayarkan pada saat dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pembayaran dilakukan pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit berakhir untuk Fasilitas Kredit Lokal;
- (b) Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap satu bulan sekali untuk Fasilitas Kredit Investasi dengan ketentuan:
  - (i) angsuran pertama dilakukan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya masa tenggang, yaitu periode di mana HFM tidak wajib membayar angsuran pokok, namun diwajibkan untuk membayar bunga atas Fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik, yang dimulai sejak tanggal penarikan pertama masing-masing Fasilitas Kredit Investasi dan berakhir pada tanggal yang sama 18 bulan kemudian untuk Fasilitas Kredit Investasi 1 dan Fasilitas Kredit Investasi 2, dan pada tanggal yang sama 12 bulan kemudian untuk Fasilitas Kredit Investasi 3 dan Fasilitas Kredit Investasi 4; dan
  - (ii) angsuran terakhir dilakukan pada tanggal yang sama pada 84 bulan setelah tanggal penarikan pertama masing-masing Fasilitas Kredit Investasi;
- (c) Sesuai dengan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit BCA untuk Fasilitas Bank Garansi, dan fasilitas L/C yang merupakan bagian dari Fasilitas Kredit Multi; dan
- (d) Pada tanggal jatuh waktu sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit dengan ketentuan jatuh waktu pembayaran paling lambat 120 hari kalender sejak tanggal penarikan dan tidak melebihi tanggal batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas T/R yang merupakan bagian dari Fasilitas Kredit Multi.



- Denda : HFM wajib membayar denda sebesar 6% per tahun yang dihitung secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari per tahun apabila lalai membayar pada tanggal jatuh tempo.
- Kewajiban HFM : HFM wajib untuk, antara lain:
- (a) Membayar kembali sebagian atau tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar HFM kepada BCA sebagaimana tercantum dalam daftar angsuran;
  - (b) Mengasuransikan agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan.
  - (c) Menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan (tujuan penggunaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Kredit BCA;
  - (d) Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap HFM;
  - (e) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut HFM, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan memengaruhi usaha maupun harta kekayaan HFM;
  - (f) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit BCA meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit BCA dibatalkan;
  - (g) Memberi segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan agunan;
  - (h) Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh HFM;
  - (i) Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha HFM;
  - (j) Mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh HFM;
  - (k) Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
    - (i) laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang termasuk dalam afiliasi dari firma Pricewaterhouse Coopers (PwC), Deloitte, Ernst & Young (EY), dan/atau empat besar di Indonesia) untuk tahun buku mulai dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 hari setelah tanggal penutupan tahun buku;
    - (ii) laporan keuangan internal triwulan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode tiap laporan;
    - (iii) laporan hasil penilaian oleh perusahaan penilai independen (*independent appraiser*) yang disetujui oleh BCA atas seluruh agunan setiap dua tahun sekali apabila kolektibilitas pinjaman HFM lancar atau setiap saat diminta oleh BCA apabila kolektibilitas HFM kurang dari lancar atau lebih rendah;
    - (iv) laporan kelayakan lingkungan, termasuk Analisa Mengendalikan Dampak Lingkungan (AMDAL);
    - (v) laporan daftar persediaan yang diperbarui setiap tiga bulan;
    - (vi) laporan piutang usaha (mencantumkan *aging schedule*) setiap tiga bulan;

- (l) Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima HFM untuk membayar kewajiban HFM yang jatuh waktu kepada BCA;
- (m) Mensubordinasikan pembayaran pinjaman HFM kepada pemegang saham dan pihakafiliasi HFM, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, terhadap pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan ketentuan pinjaman dari pemegang saham atau pihak afiliasi HFM tersebut dapat dikonversi menjadi modal disetor dalam HFM;
- (n) Mendahulukan pembayaran utang atas Fasilitas Kredit terhadap *capital expenditure* dan pengeluaran HFM lainnya, dan melakukan pengelolaan atas rekening-rekening HFM dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) HFM wajib membuka Rekening Pembayaran Utang (*Debt Service Account*) atas nama HFM pada BCA yang digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran HFM, yaitu angsuran pokok dan bunga yang timbul berdasarkan Fasilitas Kredit Investasi (rekening pembayaran utang) dan rekening pembayaran utang tersebut akan diblokir oleh BCA;
  - (ii) HFM wajib menyediakan dana pada rekening pembayaran utang minimal sebesar satu kali kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar pada bulan berikutnya selambat-lambatnya satu hari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga tersebut;
  - (iii) BCA akan mendebet dana pada rekening pembayaran utang untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga atas Fasilitas Kredit Investasi setiap bulan pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga yang bersangkutan;
  - (iv) Apabila saldo rekening pembayaran utang kurang dari jumlah minimal satu kali kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar pada bulan berikutnya pada tanggal yang telah ditentukan, maka BCA akan mendebet rekening operasional HFM pada BCA sejumlah kekurangannya dan apabila masih belum mencukupi maka HFM wajib memastikan dan meminta agar tuan Hondro Widjaja selaku pemberi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kekurangan dana tersebut.
- (o) Menjaga, mempertahankan, dan memelihara kondisi keuangan HFM berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA sebagai berikut:
  - (i) perbandingan antara piutang usaha ditambah persediaan ditambah uang muka (*down payment*) terhadap utang bank jangka pendek ditambah utang usaha ditambah pembayaran diterima di muka, minimal satu kali;
  - (ii) *Interest Bearing Debt to (Equity plus Subordinated Shareholder Loan) Ratio*, yaitu perbandingan (rasio) antara jumlah keseluruhan utang HFM yang mempunyai kewajiban bunga terhadap ekuitas/modal ditambah utang pemegang saham yang disubordinasikan, maksimal dua kali;
  - (iii) *EBITDA to Interest plus Principal Installment Loan Ratio*, yaitu perbandingan antara total laba HFM sebelum dikurangi beban bunga pajak, depresiasi, dan amortisasi terhadap seluruh kewajiban pembayaran bunga ditambah angsuran pokok HFM minimum satu kali.

- (p) Khusus Fasilitas Kredit Investasi 4, menjaga dan menyesuaikan nilai hak tanggungan atas bangunan Pabrik dari waktu ke waktu minimal sebesar 125% dari nilai bangunan pabrik yang tercantum dalam laporan hasil penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disyaratkan Pasal 13.i Perjanjian Kredit BCA ("**Minimal Hak Tanggungan**"), dengan ketentuan dalam hal nilai hak tanggungan yang telah terpasang menjadi belum/tidak mencapai Minimal Hak Tanggungan, maka HFM wajib menandatangani APHT (akta pemberian hak tanggungan) atas bangunan pabrik sehingga nilai hak tanggungan menjadi minimal Hak Tanggungan menjadi Minimal Hak Tanggungan, selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal laporan hasil penilaian dimaksud;
- (q) Mencapai, menjaga, mempertahankan dari waktu ke waktu nilai agunan piutang yang diserahkan ke BCA minimal sebesar nilai penjaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam akta jaminan fidusia berikut segala perubahannya;
- (r) Dalam hal karena perubahan nilai kurs atau sebab lainnya termasuk karena perubahan bobot risiko, jumlah *outstanding* (baki debit) Fasilitas Multi dan/atau Fasilitas Forex yang telah ditarik/dipergunakan melebihi jumlah plafon Fasilitas Multi dan/atau Fasilitas Forex Line yang terkait, maka dalam waktu maksimum tujuh hari kerja terhitung sejak terjadinya kondisi tersebut, HFM wajib:
  - (i) khusus untuk fasilitas kredit modal kerja: BCA akan memblokir plafon fasilitas kredit modal kerja manapun yang telah diberikan BCA kepada HFM yang masih tersedia untuk ditarik sebesar pelampauan plafon fasilitas kredit tersebut. Dalam hal tidak ada fasilitas kredit modal kerja yang dapat diblokir oleh BCA atau dalam hal HFM ingin agar blokir tersebut di atas dilepaskan, maka dalam waktu maksimum tujuh hari kerja HFM wajib menyediakan dana tunai dalam rekening HFM di BCA sebesar selisih antara jumlah *outstanding* (baki debit) fasilitas kredit modal kerja dengan plafon pinjaman yang dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA dan BCA berhak melakukan blokir dan menggunakan dana yang diserahkan dalam rekening HFM di BCA untuk pelunasan *outstanding* (baki debit) fasilitas kredit modal kerja yang melebihi plafon fasilitas pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo yang bersangkutan sehingga tidak lagi terjadi pelampauan plafon tersebut atau memberikan agunan berupa dana tunai sebesar selisih antara total jumlah *outstanding* (baki debit) fasilitas modal kerja dengan plafon pinjaman, di mana nilai agunan akan dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA. Jika HFM tidak melakukan salah satu dari kedua pilihan di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, maka BCA berhak mengambil tindakan untuk penyelesaian kewajiban HFM tersebut di atas;
  - (ii) khusus untuk Fasilitas Forex Line, dalam waktu maksimum tujuh hari kerja HFM wajib menyediakan dana tunai dalam rekening HFM di BCA atau BCA akan melakukan blokir fasilitas modal kerja HFM sebesar jumlah pelampauan plafon dikalikan dengan bobot risiko Fasilitas Forex Line yang digunakan dan BCA berhak melakukan blokir serta menggunakan dana tersebut untuk pelunasan pelampauan plafon tersebut pada saat jatuh temponya.
- (s) Memastikan dan mempertahankan kepemilikan saham Hondro Widjaja, Kadir Widjaja, Artin Widjaja, dan Tarso Widjaja (Keluarga Widjaja) pada HFM dan debitor lainnya (yaitu KJ, AGI dan CN ("**Debitur Lainnya**")) sehingga Keluarga Widjaja tetap sebagai pengendali/pemegang saham mayoritas;
- (t) Menjaga nilai persediaan, minimal sebesar nilai jaminan fidusia atas agunan HFM dari waktu ke waktu;

- (u) Menjaga, mempertahankan dan memelihara kondisi keuangan gabungan antara HFM, Debitur lainnya sebagai berikut, *EBITDA to Interest plus Principle Installment Ratio*, yaitu perbandingan antara total laba HFM dan Debitur Lainnya sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap seluruh kewajiban pembayaran bunga ditambah angsuran pokok HFM dan Debitur Lainnya minimum satu kali;
- (v) Melunasi utang Debitur Lainnya berdasarkan perjanjian kredit Debitur Lainnya atas permintaan BCA;
- (w) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA dalam hal terdapat perubahan susunan direksi dan komisaris/dewan komisaris HFM, selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal keputusan rapat umum pemegang saham/seluruh pemegang saham terkait perubahan susunan direksi dan komisaris/dewan komisaris dimaksud;
- (x) Menyerahkan fotokopi laporan terbaru apabila dimintakan oleh instansi terkait untuk pelaksanaan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan yang diserahkan HFM kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota/pejabat instansi terkait lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan;
- (y) Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan melalui BCA;
- (z) Melakukan penambahan modal disetor HFM sebesar Rp200.000.000.000 dengan menyerahkan dokumen pendukung berupa akta penambahan modal disetor atau *cover note* dari notaris serta bukti setoran modal tersebut ke rekening HFM;
- (aa) Menyerahkan agunan tambahan sebagai berikut:
  - (i) tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Gresik Kav I Nomor 4-11 sebagai agunan segera setelah proses pengurusan sertifikat dan balik nama agunan tersebut selesai atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. nilai hak tanggungan sebesar nilai pasar agunan tersebut berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang disetujui oleh BCA;
    2. melakukan pengikatan atas agunan tambahan tersebut dalam bentuk surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) apabila sampai dengan 31 Oktober 2022 pengikatan hak tanggungan dalam APHT belum dilakukan;
  - (ii) mesin dan peralatan *line* produksi *flour mills* keempat paling lambat pada tanggal 30 September 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. nilai pasar agunan tambahan dapat menggunakan nilai *invoice* jika penilaian dari KJPP belum dilakukan;
    2. penilaian oleh KJPP yang disetujui -oleh BCA dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pengikatan fidusia agunan tambahan sebagai Agunan.

Apabila agunan tambahan tersebut belum diserahkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, HFM wajib menyerahkan agunan pengganti lainnya dengan nilai yang setara dan/atau BCA akan melakukan blokir terhadap sebagian fasilitas secara sementara sampai nilai agunan tambahan memenuhi ketentuan tersebut.

Hak BCA : BCA berhak untuk, antara lain:

- (a) Menyatakan bahwa utang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh HFM apabila terjadi satu atau lebih Kejadian Kelalaian (sebagaimana diuraikan di bawah ini), dan melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian utang termasuk pelaksanaan hak-hak BCA terhadap agunan;
- (b) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HFM melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (i) memindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit BCA kepada lembaga keuangan, bank atau kreditur lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada HFM; dan
  - (ii) memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening HFM pada BCA dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dalam hal terjadi Kejadian Lalai.
- (c) Menyatakan utang menjadi jatuh tempo dalam hal:
  - (i) terdapat peraturan perundang-undangan atau perubahannya atau diberlakukannya suatu peraturan yang mengakibatkan tidak sah nya bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit BCA; atau
  - (ii) adanya situasi politik, ekonomi dan sosial yang menurut BCA dapat mengganggu kelancaran pembayaran utang oleh HFM.
- (d) Menempatkan petugas BCA pada HFM, dan menugaskan konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat dan/atau pengelolaan HFM dalam rangka pengawasan, pengamanan dan/atau penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit.

Agunan dan/ atau Jaminan : Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali utang berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, HFM telah menyerahkan agunan dan/atau jaminan sebagai berikut:

- (a) Tanah berdasarkan SHGB HFM dengan total luas 75.906 m<sup>2</sup> yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan;
- (b) Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki ataupun menjadi hak HFM berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan No. 001/HFM/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dan telah dijaminkan dengan fidusia dan didaftarkan kepada Menkumham;
- (c) Semua stok barang antara lain berupa produk susu dan tepung terigu yang dimiliki HFM baik sekarang maupun di kemudian hari berdasarkan daftar persediaan terakhir telah diubah dengan Daftar Persediaan No. 001/HFM/II/2022 tanggal 28 Februari 2022, dan telah dijaminkan dengan fidusia;
- (d) Unit-unit mesin yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Investasi I dan Fasilitas Kredit Investasi II berikut segala peralatan atau perlengkapan pendukungnya berdasarkan Laporan/Perubahan Daftar Mesin (-Mesin) No. 002/HFM-BCA/2015 tanggal 25 November 2015, dan telah dijaminkan dengan fidusia dan didaftarkan kepada Menkumham;

- (e) Unit-unit mesin yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Investasi III berikut segala peralatan atau perlengkapan pendukungnya berdasarkan Daftar Mesin (-Mesin) No. 001/HFM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dan telah dijaminkan dengan fidusia dan didaftarkan kepada Menkumham;
- (f) Unit-unit mesin yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Investasi IV berikut segala peralatan atau perlengkapan pendukungnya berdasarkan Daftar Mesin No. 001/HFM/IX/2021 tanggal 20 September 2021, dan telah dijaminkan dengan fidusia dan didaftarkan kepada Menkumham;
- (g) *Corporate Guarantee* dari KJ berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No. 63 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- (h) Jaminan pribadi dari Hondro Widjaja berdasarkan Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi No. 96 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat;
- (i) *Letter of Undertaking* berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan No. 64 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- (j) Tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Gresik Kavling 1 No. 4 – 11 yang akan diserahkan; dan
- (k) Unit-unit mesin dan peralatan line produksi flour mills ke-4 (empat) yang akan diserahkan.

Pembatasan : HFM dilarang untuk melakukan hal-hal, antara lain:

- (a) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan HFM kepada pihak lain tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada BCA (*first right of refusal*);
- (b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- (c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada;
- (d) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan);
- (e) Melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- (f) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- (g) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- (h) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, dan susunan pemegang saham yang menyebabkan Keluarga Widjaja tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas/pengendali pada HFM;
- (i) membagikan dividen kepada pemegang saham HFM selama utang belum dilunasi, dalam hal *initial public offering* (IPO) PT Cerestar Indonesia tidak jadi terealisasi;
- (j) Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman yang telah dan akan diberikan pemegang saham HFM.

HFM akan memberikan tambahan agunan kepada BCA berupa:

- (a) Persediaan barang dengan nilai sebesar Rp375.000.000.000 dengan fidusia sehingga total fidusia agunan persediaan barang menjadi Rp669.000.000.000;
- (b) Tanah dan bangunan pabrik di Kawasan Industri Gresik Kav. 1 No. 4-11 Gresik yang wajib diserahkan paling lambat pada 31 Oktober 2022; dan
- (c) Mesin-mesin dan peralatan produksi flour mills line 4 yang paling lambat diserahkan pada 30 September 2023.



Cedera Janji : HFM dianggap telah lalai apabila satu atau beberapa kejadian di bawah ini ("**Kejadian Lalai**") terjadi, dan sehubungan dengan kejadian tersebut BCA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit BCA:

- (a) Membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit BCA;
- (b) Lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit BCA;
- (c) Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
- (d) Debitor Lainnya dan/atau pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan HFM telah dinyatakan lalai oleh BCA;
- (e) HFM menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
- (f) Keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas HFM dan/atau penjamin berdasarkan penilaian BCA mundur sedemikian rupa sehingga memengaruhi kemampuan HFM dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
- (g) HFM dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit dan/atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan HFM dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin;
- (h) Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan HFM dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan HFM dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, dokumen agunan dan/atau akta pemberi jaminan;
- (i) Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
- (j) Suatu persetujuan yang dibuat atau agunan yang diserahkan oleh HFM dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 12 Perjanjian Kredit BCA terbukti tidak benar;
- (k) HFM dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan HFM dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat memengaruhi kemampuan HFM untuk melakukan pembayaran utangnya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA;
- (l) HFM dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha HFM dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kemampuan HFM untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA;
- (m) HFM dan/atau penjamin dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pihak lain atau suatu pihak lain ditunjuk untuk menguasai harta kekayaan HFM dan/atau penjamin, dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh HFM dan/atau penjamin dalam waktu 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan atau penunjukkan tersebut;
- (n) Penjamin meninggal dunia;
- (o) HFM dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi;
- (p) HFM lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian dengan nama apa pun juga yang ditandatangani oleh HFM dengan BCA dan/atau dengan pihak lainnya;
- (q) KJ lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian dengan nama apa pun juga yang ditandatangani dengan BCA dan/atau dengan pihak lainnya.



Pengalihan : HFM tidak dapat memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA tanpa persetujuan tertulis BCA.

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Gresik  
Perselisihan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, HFM telah mendapatkan persetujuan dari BCA atas pengesampingan (*waivers*) beberapa pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Perjanjian Kredit BCA, sebagaimana dinyatakan dalam surat-surat berikut:

- (a) Surat No. 10291/GBK/2021 perihal Persetujuan *Waiver Financial Covenant* tanggal 30 Desember 2021

Berdasarkan surat tersebut, BCA telah memberikan persetujuan kepada HFM berupa *waiver* atas tidak terpenuhinya *financial covenant* berdasarkan proyeksi laporan keuangan internal periode Januari – Desember 2021, yaitu:

| No. | Rasio                                                                                                                                                                | Batas            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | $(\text{Account receivable} + \text{inventory} + \text{down payment}) / (\text{short term bank loan} + \text{account payable} + \text{payment received in advance})$ | Minimal 1,0 kali |
| 2.  | $\text{Interest bearing debt} / (\text{equity} + \text{subordinated shareholder loan})$                                                                              | Maximal 2,0 kali |
| 3.  | $\text{Interest bearing debt} / \text{earnings before interest, taxes, depreciation and amortization}$                                                               | Maximal 3,0 kali |

- (b) Surat No. 10292/GBK/2021 perihal Persetujuan *Waiver* atas *Covenants* dalam Rangka IPO tanggal 30 Desember 2021

Berdasarkan surat tersebut, BCA memberikan persetujuan sebagai berikut:

- (i) penggunaan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (afiliasi dari firma BDO) mulai tahun buku 2021; dan
- (ii) pemberian *consent* atas pembagian dividen sebesar total Rp63.000.000.000 dengan syarat seluruh dividen yang dibagikan wajib dijadikan setoran modal pada HFM.

Sebagai klarifikasi atas surat di atas, BCA menerbitkan Surat No. 10454/GBK/2022 perihal Klarifikasi Pemberian *Consent* BCA atas Pembagian Dividen tanggal 30 Mei 2022 yang menyatakan pemberian *consent* atas pembagian dividen sebesar Rp63.000.000.000 dengan syarat sebagai berikut:

- (i) Sebesar Rp46.000.000.000 dijadikan setoran modal HFM (telah dipenuhi sesuai Akta HFM No. 15 tanggal 25 Oktober 2021); dan
- (ii) Sebesar Rp17.000.000.000 wajib dijadikan setoran modal HFM atau tetap sebagai laba ditahan.

- (c) Surat No. 10237/GBK/2022 perihal Persetujuan Penghapusan Negative Covenant terkait larangan pembagian dividen tanggal 21 Maret 2022

Berdasarkan surat tersebut, BCA memberikan persetujuan berupa penghapusan syarat (*negative covenant*), yaitu membagi dividen selama kredit HFM belum lunas terhadap BCA, dengan kondisi apabila Penawaran Umum Perseroan tidak terlaksana, maka syarat tersebut akan kembali ke kondisi semula.

Selain itu, HFM juga telah melakukan pemberitahuan kepada BCA mengenai pemberitahuan perubahan pemegang saham HFM berdasarkan surat dari HFM kepada pihak BCA tanggal 2 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, komposisi pemegang saham HFM sebelumnya SI sebanyak 99% dan Tarso Widjaja sebanyak 1% berubah menjadi Perseroan sebanyak 99,999998% dan Hondro Widjaja 0,000002%, namun pemilik manfaat atau pengendali (*the ultimate shareholders*) masih dimiliki oleh Keluarga Widjaja.

## B. ASURANSI

### Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perlindungan asuransi. Selain itu, Perseroan menyatakan bahwa ketiadaan perlindungan asuransi tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

### Perusahaan Anak

#### HFM

##### 1. Asuransi Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, asuransi-asuransi yang dimiliki oleh HFM sehubungan dengan aset benda bergerak yang dimilikinya adalah sebagai berikut:

- |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) Nomor Polis        | : 1902212100112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penanggung             | : PT Lippo General Insurance Tbk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objek Pertanggungan    | : Toyota Kijang Innova – L1971BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jangka Waktu           | : 17 Mei 2022 – 17 Mei 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nilai Premi            | : Rp3.695.063,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jumlah Pertanggungan   | : Rp299.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Risiko yang Ditanggung | : Kerugian dan/atau kerusakan pada objek pertanggungan dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok;</li> <li>(ii) perbuatan jahat;</li> <li>(iii) pencurian;</li> <li>(iv) kebakaran termasuk antara lain kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan objek pertanggungan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pengecualian Klaim     | : Pertanggungan tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas objek pertanggungan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) objek pertanggungan digunakan untuk antara lain menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain selain yang dicantumkan dalam polis;</li> <li>(ii) pengelepan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</li> <li>(iii) pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh antara lain orang yang bekerja pada atau berada di bawah pengawasan HFM;</li> <li>(iv) kelebihan muatan dari kapasitas yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.</li> </ul> |
| (b) Nomor Polis        | : 1902212100113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penanggung             | : PT Lippo General Insurance Tbk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objek Pertanggungan    | : Toyota Kijang Innova – L1167VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jangka Waktu           | : 17 Mei 2022 – 17 Mei 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nilai Premi            | : Rp3.695.063,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jumlah Pertanggungan   | : Rp299.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- Risiko yang Ditanggung : Kerugian dan/atau kerusakan pada objek pertanggungan dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh, antara lain:
- (i) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok;
  - (ii) perbuatan jahat;
  - (iii) pencurian;
  - (iv) kebakaran termasuk antara lain kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan objek pertanggungan.
- Pengecualian Klaim : Pertanggungan tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas objek pertanggungan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut:
- (i) objek pertanggungan digunakan untuk antara lain menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain selain yang dicantumkan dalam polis;
  - (ii) penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
  - (iii) pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh antara lain orang yang bekerja pada atau berada di bawah pengawasan HFM;
  - (iv) kelebihan muatan dari kapasitas yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.

## 2. Asuransi Aset Lainnya

### 2.1 Asuransi Property All Risk

- Nomor Polis : 010101092200121
- Penanggung : PT Asuransi Umum BCA
- Objek Pertanggungan : (i) Bangunan;  
(ii) Mesin-mesin yang meliputi silo dan fasilitas instalasinya, pabrik atau pengolahan gandum, dan *forklift*; dan  
(iii) Gangguan usaha; dan  
(iv) Persediaan
- Jangka Waktu : 31 Desember 2021 – 31 Desember 2022
- Nilai Premi : Rp496.449.544,23 untuk bangunan, mesin dan gangguan usaha, dan USD16.479,18 untuk persediaan
- Jumlah Pertanggungan : Rp610.909.340.000 untuk bangunan, mesin dan gangguan usaha, dan USD20.280.000 untuk persediaan
- Risiko yang Ditanggung: Seluruh risiko kecuali yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi
- Pengecualian Klaim : Kerugian (termasuk kerugian lanjutan), kehancuran atau biaya apa pun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh, antara lain:
- (i) perang, invasi, atau tindakan musuh asing;
  - (ii) radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
  - (iii) bahan peledak beracun radiokatif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;
  - (iv) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja HFM atau wakilnya;
  - (v) penghentian pekerjaan total atau parsial.

Klausa Bank : Jika ada kerugian yang dijamin oleh polis, maka setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak BCA sebagai pemegang agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terutang dan biaya bagi BCA tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki oleh HFM atas selisihnya.

## 2.2 Asuransi Umum Gempa Bumi

Nomor Polis : 010101222200090

Penanggung : PT Asuransi Umum BCA

Objek Pertanggungan : (i) Bangunan;  
(ii) Mesin-mesin;  
(iii) Gangguan usaha; dan  
(iv) Persediaan

Jangka Waktu : 31 Desember 2021 – 31 Desember 2022

Nilai Premi : Rp519.307.939 untuk bangunan, mesin dan gangguan usaha, dan USD17.238 untuk persediaan

Jumlah Pertanggungan : Rp610.909.340.000 untuk bangunan, mesin dan gangguan usaha, dan USD20.280.000 untuk persediaan

Risiko yang Ditanggung : Kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini:  
(i) gempa bumi;  
(ii) letusan gunung berapi;  
(iii) kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi;  
(iv) tsunami.

Pengecualian Klaim : Kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh, antara lain:  
(i) kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru hara dan pengambilalihan kekuasaan;  
(ii) reaksi nuklir termasuk namun tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi fusi, fisi atau pencemaran radio aktif;  
(iii) tertabrak kendaraan;  
(iv) angin topan dan badai apa pun bentuknya baik hal tersebut disebabkan oleh atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungan atau tidak;  
(v) banjir dan atau genangan air kecuali akibat dari bahaya yang dipertanggungan dan terjadi dalam kurun waktu 72 jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.

Klausa Bank : Jika ada kerugian yang dijamin oleh polis, maka setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak BCA sebagai pemegang agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terutang dan biaya bagi BCA tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki oleh HFM atas selisihnya.

### 2.3 Asuransi Kerusakan Mesin

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Polis            | : 010108032200013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penanggung             | : PT Asuransi Umum BCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objek Pertanggungan    | : Semua mesin lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jangka Waktu           | : 31 Desember 2021 – 31 Desember 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nilai Premi            | : Rp3.188.431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jumlah Pertanggungan   | : Rp33.833.490.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risiko yang Ditanggung | : Kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab antara lain seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pencetakan, salah pengerjaan atau pemasangan yang memerlukan perbaikan atau penggantian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pengecualian Klaim     | : Penanggung tidak bertanggung jawab untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>(i) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang ditanggung oleh HFM untuk setiap kejadian;</li><li>(ii) kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar misalnya cetakan, tuangan dan silinder berukir;</li><li>(iii) kerugian atau kerusakan karena antara lain kebakaran, petir langsung atau ledakan kimia;</li><li>(iv) kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;</li><li>(v) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya polis asuransi;</li><li>(vi) kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas HFM atau wakilnya;</li><li>(vii) segala akibat antara lain perang, invasi dan tindakan musuh asing;</li><li>(viii) segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;</li><li>(ix) kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus menerus (misalnya aus, keropos atau erosi);</li><li>(x) kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apa pun.</li></ul> |

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk aset yang tidak diasuransikan, risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset tersebut karena suatu peristiwa tertentu tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha HFM atau mengakibatkan berhenti beroperasinya HFM. Selain itu, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, tidak terdapat perubahan lain dalam bentuk atau cara apa pun juga atas asuransi-asuransi untuk perlindungan aset dan kegiatan usaha HFM.

## **C. ASET TETAP**

### **Perseroan**

Perseroan tidak memiliki aset berupa benda tidak bergerak yang material namun untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan menguasai dan akan menempati suatu ruang kantor berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada subbab Perjanjian dengan Pihak Ketiga.

## HFM

### 1. Benda Tidak Bergerak

HFM memiliki dan menguasai aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kawasan Industri Gresik, Jl. KIG Raya Barat Kavling M No. 34, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan total luas seluruhnya 75.906 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga sertifikat hak guna bangunan (**"SHGB"**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 3 Juni 2013, yang saat ini seluruhnya dijamin dengan hak tanggungan sampai dengan peringkat keempat sebagai jaminan pelunasan atas kewajiban utang HFM kepada PT Bank Central Asia, Tbk (**"BCA"**) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Ingrid Veronica, S.H., M.Kn., selaku pengganti Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 48 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat (**"Perjanjian Kredit BCA"**) sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini (**"Kewajiban Utang HFM"**), dengan rincian sebagai berikut (ketiganya, **"SHGB HFM"**):

| No. | Nomor SHGB    | Luas                  | Masa Berlaku | Hak Tanggungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | SHGB No. 305  | 18.515 m <sup>2</sup> | 23 Juni 2032 | <p>(a) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 4209/2013 tanggal 26 September 2013 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (<b>"APHT"</b>) No. 310/2013 tanggal 6 September 2013 yang dibuat di hadapan Mashudi, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp48.800.000.000.</p> <p>(b) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua No. 00042/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 02/2014 tanggal 19 September 2014 yang dibuat di hadapan Annis Setiawan, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp52.000.000.000;</p> <p>(c) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No. 03943/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 07/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Annis Setiawan, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp31.710.000.000; dan</p> <p>(d) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat keempat No. 05216/2021 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 05/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat di hadapan Rika Pertiwi, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp3.072.142.000.</p> |
| 2.  | SHGB No. 2257 | 13.928 m <sup>2</sup> | 27 Juli 2032 | <p>(a) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 4207/2013 tanggal 26 September 2013 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 311/2013 tanggal 6 September 2013 yang dibuat di hadapan Mashudi, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp36.700.000.000;</p> <p>(b) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua No. 00043/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 03/2014 tanggal 19 September 2014 yang dibuat di hadapan Annis Setiawan, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp39.000.000.000;</p> <p>(c) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No. 03941/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 06/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Setiawan, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp23.853.000.000; dan</p> <p>(d) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat keempat No. 05174/2021 yang dibuat berdasarkan APHT No. 7/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat di hadapan Rika Pertiwi, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp2.311.033.000.</p>                                                                              |

| No. | Nomor SHGB    | Luas                  | Masa Berlaku | Hak Tanggungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | SHGB No. 4223 | 43.463 m <sup>2</sup> | 23 Juni 2032 | <p>(a) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat satu No. 4208/2013 tanggal 26 September 2013 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 312/2013 tanggal 6 September 2013 yang dibuat di hadapan Mashudi, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp114.500.000.000.</p> <p>(b) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua No. 00040/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 04/2014 tanggal 19 September 2014 yang dibuat di hadapan Annis Setiawan, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp122.000.000.000;</p> <p>(c) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat ketiga No. 03942/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang diterbitkan berdasarkan APHT No. 06/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Setiawan, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp74.437.000.000; dan</p> <p>(d) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat keempat No. 05202/2021 yang dibuat berdasarkan APHT 06/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat di hadapan Rika Pertiwi, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gresik dengan nilai jaminan sebesar Rp7.211.700.000.</p> |

PBB atas SHGB HFM untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 masing-masing sebesar Rp270.421.860 dengan nomor objek pajak 35.25.110.004.007-0285.0 telah dibayarkan oleh HFM ke rekening nomor 0279003837 pada bank PT Bank Pembangunan Daerah Jatim yang dibuktikan berdasarkan bukti dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dengan nomor referensi 19062000965175, dan surat setoran pajak daerah (SSPD) pajak bumi dan bangunan dengan tanggal pembayaran 1 Juli 2019;
- Bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dengan nomor referensi 20092800460226 yang dibayarkan pada tanggal 29 September 2020; dan
- Bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dengan nomor referensi 210929000377944 yang dibayarkan pada tanggal 30 September 2021.

## 2. Benda Bergerak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, daftar aset HFM per 9 Februari 2022, dan daftar mesin dan peralatan, HFM memiliki dan menguasai aset bergerak berupa kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, dan benda bergerak lainnya yang bersifat material sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

### (a) Kendaraan Bermotor

HFM memiliki dua kendaraan bermotor jenis minibus dan satu sepeda motor untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut ("**Kendaraan Bermotor HFM**"):

| No. | Kendaraan                | No. Polisi/No. BPKBP                                             | Tahun Pembuatan | Atas Nama |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.  | Toyota Innova – Innova G | L 1895 QY sebagaimana sudah diganti menjadi L 1167 VE/K-06716696 | 2014            | HFM       |
| 2.  | Toyota Innova – Innova G | L 1750 NA sebagaimana sudah diganti menjadi L 1971 BA/K-06717030 | 2014            | HFM       |
| 3.  | Honda – NF11T11CO1 M/T   | W 4881 LM/M-01326265                                             | 2015            | HFM       |

Pajak atas Kendaraan Bermotor HFM untuk tahun 2022 telah dibayarkan oleh HFM yang dibuktikan berdasarkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran No. 10546248 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 untuk kendaraan Toyota Innova-Innova G dengan nomor polisi L 1895 QY, No. 10546671 yang berlaku sampai tanggal 25 Maret 2023 untuk kendaraan Toyota Innova-Innova G dengan nomor polisi L 1750 NA. Untuk kendaraan Honda- NF11T11CO1 M/T dengan nomor polisi W 4881 LM, HFM telah melakukan pembayaran pajak dengan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran No. 03184797 yang berlaku sampai tanggal 25 Agustus 2022.



(b) Mesin dan Peralatan

HFM memiliki dan menguasai mesin dan peralatan yang material untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan seluruhnya telah dijamin dengan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan atas Kewajiban Utang HFM kepada BCA sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan Laporan/Perubahan Daftar Mesin (-Mesin) No. 002/HFM-BCA/2015 tanggal 25 November 2015

| No. | Nama Mesin                                              | Tipe                                                                  | Harga/Nilai      |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | <i>Intake</i>                                           | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp7.789.400.000  |
| 2.  | <i>Flour grain storage</i> (silo) dan peralatan         | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp59.872.800.000 |
| 3.  | Pekerjaan pondasi piling area                           | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp14.759.400.000 |
| 4.  | Pondasi <i>support tower</i> untuk <i>grain storage</i> | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp8.939.300.000  |
| 5.  | <i>Cleaning section</i>                                 | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp5.397.800.000  |
| 6.  | <i>Milling section</i>                                  | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp22.185.500.000 |
| 7.  | <i>Product silo &amp; packing section</i>               | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp16.770.900.000 |
| 8.  | <i>Screening crush system &amp; bran packing system</i> | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp5.073.100.000  |
| 9.  | <i>Electric &amp; control system</i>                    | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp4.631.600.000  |
| 10. | <i>Oven moisture, memmert UFV 500</i>                   | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp19.300.000     |
| 11. | <i>Furnace ash, nebertherm LVT 15/11</i>                | Mesin-mesin dan peralatan produksi Mesin-mesin dan peralatan produksi | Rp77.100.000     |
| 12. | <i>Distillation unit foss kjeltec 8400</i>              | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp152.100.000    |
| 13. | <i>Digestion unit, foss auto 20</i>                     | Mesin-mesin dan peralatan produksi                                    | Rp113.600.000    |
| 14. | <i>Scrubber unit, foss</i>                              | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp64.500.000     |
| 15. | <i>Grain analyzer foss Infratech 1241</i>               | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp472.200.000    |
| 16. | <i>Moisture analyzer ohaus MB45</i>                     | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp48.300.000     |
| 17. | <i>Falling number, perten FN 1900</i>                   | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp82.400.000     |
| 18. | <i>Laboratory mills, perten LM 3100</i>                 | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp81.400.000     |
| 19. | <i>Glumatic system</i>                                  | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp320.600.000    |
| 20. | <i>Hectolier, ex-China HGT-1.000</i>                    | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp9.100.000      |
| 21. | <i>Cylindrical flat sieve JJSY30x10</i>                 | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp38.200.000     |
| 22. | <i>SDmatic, chopin</i>                                  | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp21.700.000     |
| 23. | <i>Viscometer, brookfield model RYDVE</i>               | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp24.200.000     |
| 24. | <i>Grain screening</i>                                  | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp2.500.000      |
| 25. | <i>Minolta color</i>                                    | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp95.900.000     |
| 26. | <i>Farinograph brabender AT</i>                         | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp332.000.000    |
| 27. | <i>Extensograph barbender E</i>                         | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp503.200.000    |
| 28. | <i>Centrifuge Eppendorf 5804</i>                        | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp78.200.000     |
| 29. | <i>Polarimeter atago Polax-2L</i>                       | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp63.300.000     |
| 30. | <i>Water distiller, lwaki</i>                           | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp9.000.000      |
| 31. | <i>Hot plate stirrer, lebtech-daihan LMS 2003D</i>      | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp10.200.000     |
| 32. | <i>Tester grinder JFSD-70</i>                           | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp11.100.000     |
| 33. | <i>Shaking waterbath, grant OLS 200</i>                 | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp47.800.000     |
| 34. | <i>Analytical balance, ohaus pioneer PA 214, kap</i>    | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp42.100.000     |
| 35. | <i>Balance, ohaus scout pro SP6001, kap 6.000 gr</i>    | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp5.800.000      |
| 36. | <i>Waterbath, brabender T151E</i>                       | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp79.700.000     |
| 37. | <i>Noodle machine, HF kejenteraan</i>                   | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp120.200.000    |
| 38. | <i>Mixer, kitchen aid</i>                               | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp3.600.000      |
| 39. | <i>Single speed spiral mixer, fomac</i>                 | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp13.800.000     |
| 40. | <i>Dough moulder, chung hou 320A</i>                    | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp22.500.000     |
| 41. | <i>Proofing permentation box</i>                        | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp53.300.000     |
| 42. | <i>Baking oven</i>                                      | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp22.200.000     |
| 43. | <i>Toast slicer, chung hou</i>                          | Mesin-mesin dan peralatan laboratorium                                | Rp8.600.000      |
| 44. | Jembatan timbang                                        | Mesin-mesin utilitas                                                  | Rp598.900.000    |
| 45. | <i>Lift penumpang</i>                                   | Mesin-mesin utilitas                                                  | Rp504.000.000    |
| 46. | <i>Generating set</i>                                   | Mesin-mesin utilitas                                                  | Rp1.276.300.000  |

| No. | Nama Mesin                     | Tipe                 | Harga/Nilai      |
|-----|--------------------------------|----------------------|------------------|
| 47. | <i>Air compressor set</i>      | Mesin-mesin utilitas | Rp734.900.000    |
| 48. | <i>Pompa set</i>               | Mesin-mesin utilitas | Rp446.000.000    |
| 49. | <i>Forklift (4 unit)</i>       | Alat berat           | Rp1.658.600.000  |
| 50. | <i>Milling equipment</i>       | Mesin-mesin KI 2 BCA | Rp62.641.161.000 |
| 51. | <i>Silos/equipment (GGI)</i>   | Mesin-mesin KI 2 BCA | Rp2.430.000.000  |
| 52. | <i>Silos/equipment (chief)</i> | Mesin-mesin KI 2 BCA | Rp2.430.000.000  |
| 53. | <i>Electrical switch board</i> | Mesin-mesin KI 2 BCA | Rp2.025.000.000  |
| 54. | <i>Cable &amp; utility</i>     | Mesin-mesin KI 2 BCA | Rp13.000.000.000 |

Aset-aset sebagaimana disebutkan di atas saat ini dijamin dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas Kewajiban Utang HFM dengan nilai penjaminan sampai dengan Rp237.510.050.500 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 27 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 95 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah didaftarkan kepada Menkumham berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01134409. AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00787771.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

(ii) Berdasarkan Daftar Mesin (-Mesin) No. 001/HFM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018

| No.                      | Nama Mesin                                                                                              | Tipe Mesin | Harga/Nilai Mesin       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1.                       | Silo berikut jasa instalasinya (10 unit) dengan tahun pembuatan 2017 dan diproduksi di USA              | Chief      | Rp75.594.983.429        |
| 2.                       | Wheat processing berikut jasa instalasinya (1 unit) dengan tahun pembuatan 2017 dan diproduksi di China | GGI        | Rp14.374.324.688        |
| 3.                       | Forklift (3 unit) dengan tahun pembuatan 2017 dan 2018 dan diproduksi di China                          | CHL Hangca | Rp1.309.000.000         |
| <b>Total Harga/Nilai</b> |                                                                                                         |            | <b>Rp90.389.560.117</b> |

Aset-aset sebagaimana disebutkan di atas saat ini dijamin dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas Kewajiban Utang HFM dengan nilai penjaminan sampai dengan Rp90.389.560.117 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 76 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah didaftarkan kepada Menkumham berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00859922.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018.

(iii) Berdasarkan Daftar Mesin No. 001/HFM/IX/2021 tanggal 20 September 2021

| No.                      | Nama Mesin                                      | Nilai/Harga             |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                       | <i>Milling section</i>                          | Rp17.673.111.600        |
| 2.                       | <i>Blending &amp; packing section</i>           | Rp18.656.360.900        |
| 3.                       | <i>Buchler equipment</i>                        | Rp20.756.058.600        |
| 4.                       | <i>Screening crush &amp; by product section</i> | Rp3.581.534.400         |
| 5.                       | <i>Cleaning section</i>                         | Rp4.088.909.500         |
| 6.                       | <i>Electric &amp; control system</i>            | Rp7.619.716.800         |
| 7.                       | <i>Auto heat sealing machine (SMKS-16)</i>      | Rp685.357.200           |
| 8.                       | <i>Air supply system</i>                        | Rp510.789.800           |
| 9.                       | <i>Packing machine (merk wolf)</i>              | Rp1.384.341.600         |
| 10.                      | Instalasi listrik dan pemasangan mesin dll      | Rp14.492.411.300        |
| <b>Total Nilai/Harga</b> |                                                 | <b>Rp89.448.591.700</b> |

Aset-aset sebagaimana disebutkan di atas saat ini dijamin dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas Kewajiban Utang HFM dengan nilai penjaminan sampai dengan Rp89.448.591.700 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 49 tanggal 24 September 2021 yang dibuat di hadapan di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah didaftarkan kepada Menkumham berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01001462.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 2 Oktober 2021.

(c) Benda Bergerak Lainnya

Selain kendaraan bermotor, mesin dan peralatan sebagaimana disebutkan di atas. HFM memiliki aset bergerak lainnya berupa persediaan dan piutang sebagai berikut:

- (i) Persediaan atau stok barang berupa gandum, vitamin, dan bahan pendukung lainnya, kemasan, barang jadi dan barang setengah jadi baik sekarang maupun di kemudian hari yang terletak atau disimpan di mana pun termasuk namun tidak terbatas pada persediaan yang disimpan di pabrik HFM berdasarkan Daftar Persediaan per Februari 2022 No. 001/HFM/II/2022 tanggal 28 Februari 2022.

Persediaan di atas saat ini dijamin dengan jaminan fidusia dengan nilai objek jaminan pada saat penandatanganan akta jaminan fidusia dan sebagaimana didukung Surat Pernyataan HFM sebesar Rp451.909.648.064 dan dari waktu ke waktu akan menjadi seluruhnya sebesar Rp669.000.000.000 sebagai pelunasan atas Kewajiban Utang HFM dengan nilai penjaminan sebesar Rp669.000.000.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan atas Akta Jaminan Fidusia No. 49 tanggal 12 Februari 2015 dan Akta Perubahan atas Akta Jaminan Fidusia No. 114 tanggal 22 Maret 2022, dan telah didaftarkan kepada Menkumham berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01134397. AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00122483.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00325178.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022.

- (ii) Piutang berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan No. 001/HFM/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017

| No. | Pihak Tertagih          | Jangka Waktu | Nilai             | Jatuh Tempo |
|-----|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 1.  | KJ                      | 14 hari      | Rp222.122.817.950 | Juli 2017   |
| 2.  | AGI                     | 14 hari      | Rp29.021.604.604  | Juli 2017   |
| 3.  | PT Surya Pratista Utama | 14 hari      | Rp7.517.745.840   | Juli 2017   |

Piutang di atas saat ini dijamin dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas Kewajiban Utang HFM dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp258.662.168.394 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah didaftarkan kepada Menkumham berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00781169.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, HFM memiliki aset benda bergerak lainnya berupa bejana tekanan jenis *bulk transport* dan *hopper tank* berikut di mana masing-masing bejana tekanan atau *tanker* tersebut telah memiliki atau memenuhi persyaratan K3 sebagaimana diuraikan di atas.

| No. | Jenis Tanker   | Kapasitas                      | Nomor Seri Pabrik | Tahun Pembuatan |
|-----|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | Hopper tank    | 42 m <sup>3</sup> (on trailer) | 11 14 108 010     | 2014            |
| 2.  | Hopper tank    | 42 m <sup>3</sup> (on trailer) | 03 19 108001      | 2019            |
| 3.  | Hopper tank    | 42 m <sup>3</sup> (on trailer) | 08 16 108 001     | 2016            |
| 4.  | Hopper tank    | 42 m <sup>3</sup> (on trailer) | 03 19 108 002     | 2019            |
| 5.  | Hopper tank    | 42 m <sup>3</sup>              | 0819108004        | 2019            |
| 6.  | Hopper tank    | 42 m <sup>3</sup>              | 0819108005        | 2019            |
| 7.  | Bulk transport | 42 m <sup>3</sup>              | 811 03C 347       | 2019            |
| 8.  | Bulk transport | 43 m <sup>3</sup>              | 905 09B 120       | 2020            |

Bahwa satu bejana tekanan jenis hopper tank dengan kapasitas 42 m<sup>3</sup> (on trailer) dan nomor seri pabrik 03 19 108 002 serta tahun pembuatan 2019 saat ini sedang dipinjamkan kepada PT Cerestar Flour Mills berdasarkan surat pernyataan pinjaman tanggal 24 Februari 2022 dan perjanjian pinjam pakai tanggal 1 Agustus 2019.

## AGY

### 1. Benda Tidak Bergerak

AGY memiliki dan menguasai aset tidak bergerak berupa tanah kosong (tidak ada bangunan di atasnya) yang berlokasi di Kawasan Industri Krakatau Cilegon, Jl. Jawa Kawasan Industri Krakatau 2, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan total luas seluruhnya 50.000 m<sup>2</sup> yang terdiri dari empat SHGB yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 7 Maret 2012, dengan rincian sebagai berikut (keempatnya, “**SHGB AGY**”):

| No. | Nomor Sertifikat HGB | Luas                  | Masa Berlaku    |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.  | SHGB No. 191         | 7.403 m <sup>2</sup>  | 5 November 2039 |
| 2.  | SHGB No. 192         | 2.837 m <sup>2</sup>  | 5 November 2039 |
| 3.  | SHGB No. 193         | 22.282 m <sup>2</sup> | 5 November 2039 |
| 4.  | SHGB No. 195         | 17.478 m <sup>2</sup> | 5 November 2039 |

Berdasarkan Surat No. IF.04/0007/2022 mengenai Konfirmasi Pembayaran PBB Kawasan Industri Krakatau 2 tanggal 7 Januari 2022 dan Surat No. IF.04/0009/2022 mengenai Konfirmasi Pembayaran PBB Kawasan Industri Krakatau 2 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Krakatau Sarana Infrastruktur (dahulu PT Krakatau Industrial Estate Cilegon) (“**KIEC**”), PBB atas SHGB AGY untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 telah dibayarkan oleh KIEC selaku pengelola Kawasan Industri Krakatau 2 untuk kepentingan AGY.

### 2. Benda Bergerak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AGY tidak memiliki dan menguasai aset berupa benda bergerak yang material termasuk tidak memiliki penyertaan saham secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan-perusahaan lain.

## 15. TRANSAKSI AFILIASI

### Sifat hubungan afiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak berelasi. Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut :

| No | Nama                              | Sifat Hubungan                                                                                               | Jenis Transaksi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT Cerestar Flour Mills (CFM)     | Kesamaan pemegang saham tidak langsung                                                                       | • Perseroan melakukan pengelolaan usaha untuk CFM.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | PT Agri First Indonesia (AFI)     | Kesamaan pemegang saham tidak langsung                                                                       | • Perseroan melakukan pengelolaan usaha untuk AFI.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | PT Harvestar Flour Mills (HFM)    | Perusahaan Anak                                                                                              | • Perseroan melakukan pengelolaan usaha untuk HFM.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | PT Agristar Grain Industry (AGY)  | Perusahaan Anak                                                                                              | • Perseroan belum memiliki perjanjian transaksi dengan AGY.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | PT Kabulinco Jaya (KJ)            | Kesamaan pemegang saham tidak langsung                                                                       | • Penunjukan KJ oleh HFM sebagai penyalur resmi atau distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk HFM.<br>• HFM memiliki perjanjian lisensi efek dengan KJ.                                                                                                                                      |
| 6  | PT Dairyfood Internusa (DFI)      | Kesamaan pemegang saham tidak langsung                                                                       | • Penunjukan DFI oleh HFM sebagai penyalur resmi atau distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk HFM.<br>• HFM memiliki perjanjian sub-lisensi efek dengan DFI.                                                                                                                                |
| 7  | PT Agristar Grain Indonesia (AGI) | Perseroan dan HFM memiliki anggota Dewan Komisaris yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AGI. | • Perseroan melakukan pengelolaan usaha untuk AGI.<br>• HFM menandatangani <i>Contract for Silo Rental Agreement</i> dengan AGI.<br>• Penunjukan AGI oleh HFM sebagai penyalur resmi atau distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk HFM.<br>• HFM memiliki perjanjian lisensi efek dengan KJ. |
| 8  | PT Spectrum Nusantara (SN)        | Kesamaan pemegang saham tidak langsung                                                                       | • HFM menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 16. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

### Perseroan

#### 1.1 Perjanjian Pengelolaan Manajemen dengan HFM

Sejak pendiriannya, Perseroan telah menandatangani perjanjian pengelolaan manajemen dengan HFM di mana telah dua kali diperbaharui. Pembaruan perjanjian pengelolaan manajemen terakhir kali dibuat antara Perseroan dan HFM pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingkup Pekerjaan         | : Perseroan akan melakukan pengelolaan usaha yang profesional untuk membantu HFM dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diminta dan ditentukan oleh HFM dalam kegiatan usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jangka Waktu              | : 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biaya Jasa                | : Rp250.000.000 setiap bulan selama 12 bulan (" <b>Biaya Jasa HFM</b> ").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tata Cara Pembayaran      | : Perseroan akan mencantumkan tagihan Biaya Jasa HFM yang harus dibayarkan oleh HFM setiap bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hak dan Kewajiban         | : Perseroan wajib menyediakan tenaga kerja yang profesional sebagaimana dibutuhkan oleh HFM untuk melakukan pekerjaan, dan memastikan bahwa setiap tenaga kerjanya menjaga kerahasiaan HFM termasuk tetapi tidak terbatas pada semua keterangan, data-data, catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga.<br><br>HFM wajib membayar biaya jasa dan biaya lainnya yang diwajibkan berdasarkan perjanjian. |
| Pengakhiran Perjanjian    | : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian telah habis dan/atau diakhiri lebih awal oleh para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hukum yang Berlaku        | : Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Penyelesaian Perselisihan | : Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul antara para akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 1.2 Perjanjian Pengelolaan Manajemen dengan AFI

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Manajemen dengan PT Agri First Indonesia ("**AFI**") pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingkup Pekerjaan    | : Perseroan akan melakukan pengelolaan usaha yang profesional untuk membantu AFI dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diminta dan ditentukan oleh AFI dalam kegiatan usahanya. |
| Jangka Waktu         | : 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.                                                                                                                                |
| Biaya Jasa           | : Rp25.000.000 setiap bulan selama 12 bulan (" <b>Biaya Jasa AFI</b> ").                                                                                                        |
| Tata Cara Pembayaran | : Perseroan akan mencantumkan tagihan Biaya Jasa AFI yang harus dibayarkan oleh AFI setiap bulan.                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak dan Kewajiban         | : Perseroan wajib menyediakan tenaga kerja yang profesional sebagaimana dibutuhkan oleh AFI untuk melakukan pekerjaan, dan memastikan bahwa setiap tenaga kerjanya menjaga kerahasiaan AFI termasuk tetapi tidak terbatas pada semua keterangan, data-data, catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga. |
|                           | AFI wajib membayar biaya jasa dan biaya lainnya yang diwajibkan berdasarkan perjanjian.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pengakhiran Perjanjian    | : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian telah habis dan/atau diakhiri lebih awal oleh para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis.                                                                                                                                                                                  |
| Hukum yang Berlaku        | : Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Penyelesaian Perselisihan | : Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul antara para akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.                                                                                                                                                                                                                                          |

### 1.3 Perjanjian Pengelolaan Manajemen dengan AGI

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Manajemen dengan PT Agristar Grain Indonesia (“**AGI**”) pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingkup Pekerjaan         | : Perseroan akan melakukan pengelolaan usaha yang profesional untuk membantu AGI dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diminta dan ditentukan oleh AGI dalam kegiatan usahanya.                                                                                                                                                                     |
| Jangka Waktu              | : 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biaya Jasa                | : Rp125.000.000 setiap bulan selama 12 bulan (“ <b>Biaya Jasa AGI</b> ”).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tata Cara Pembayaran      | : Perseroan akan mencantumkan tagihan Biaya Jasa AGI yang harus dibayarkan oleh AGI setiap bulan.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hak dan Kewajiban         | : Perseroan wajib menyediakan tenaga kerja yang profesional sebagaimana dibutuhkan oleh AGI untuk melakukan pekerjaan, dan memastikan bahwa setiap tenaga kerjanya menjaga kerahasiaan AGI termasuk tetapi tidak terbatas pada semua keterangan, data-data, catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga. |
|                           | AGI wajib membayar biaya jasa dan biaya lainnya yang diwajibkan berdasarkan perjanjian.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pengakhiran Perjanjian    | : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian telah habis dan/atau diakhiri lebih awal oleh para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis.                                                                                                                                                                                  |
| Hukum yang Berlaku        | : Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Penyelesaian Perselisihan | : Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul antara para akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 1.4 Perjanjian Pengelolaan Manajemen dengan CFM

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Manajemen dengan PT Cerestar Flour Mills ("**CFM**") pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingkup Pekerjaan         | : Perseroan akan melakukan pengelolaan usaha yang profesional untuk membantu CFM dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diminta dan ditentukan oleh CFM dalam kegiatan usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jangka Waktu              | : 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biaya Jasa                | : Rp1.000.000.000 setiap bulan selama 12 bulan (" <b>Biaya Jasa CFM</b> ").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tata Cara Pembayaran      | : Perseroan akan mencantumkan tagihan Biaya Jasa CFM yang harus dibayarkan oleh CFM setiap bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hak dan Kewajiban         | : Perseroan wajib menyediakan tenaga kerja yang profesional sebagaimana dibutuhkan oleh CFM untuk melakukan pekerjaan, dan memastikan bahwa setiap tenaga kerjanya menjaga kerahasiaan CFM termasuk tetapi tidak terbatas pada semua keterangan, data-data, catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga.<br><br>CFM wajib membayar biaya jasa dan biaya lainnya yang diwajibkan berdasarkan perjanjian. |
| Pengakhiran Perjanjian    | : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu perjanjian telah habis dan/atau diakhiri lebih awal oleh para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hukum yang Berlaku        | : Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Penyelesaian Perselisihan | : Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul antara para pihak akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### **HFM**

Berikut di bawah ini adalah transaksi HFM dengan pihak afiliasi:

##### 1.1 Perjanjian Sewa Silo

HFM telah menandatangani *Contract for Silo Rental Agreement* dengan AGI yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022, dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek Perjanjian | : Ruang silo milik HFM dengan volume tahunan yang diharapkan sebesar 440.000 MT (" <b>Ruang Silo</b> ").                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biaya Sewa       | : <i>All in fee</i> sebesar Rp60.000 per MT gandum yang dimasukkan ke dalam Ruang Silo (" <b>Biaya Sewa</b> ").<br><br>Volume gandum yang dipergunakan untuk perhitungan Biaya Sewa akan dihitung berdasarkan volume gandum yang tercantum pada formulir pemberitahuan pabeian, dan biaya tersebut akan ditinjau kembali setiap enam bulan |
| Jangka Waktu     | : Enam tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai tanggal 1 Januari 2025, yang akan ditinjau kembali setiap dua tahun.                                                                                                                                                                                                        |



Hak dan Kewajiban : HFM wajib untuk, antara lain:  
HFM

- (a) Memastikan bahwa semua gandum yang disimpan di dalam Ruang Silo berada dalam kondisi yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku, standar dan praktik industri tepung di Indonesia, dan dalam waktu yang disepakati dengan AGI;
- (b) Menjalankan dan memelihara fasilitas, infrastruktur, dan operasionalnya sendiri;
- (c) Mengizinkan AGI atau perwakilannya yang ditunjuk untuk setiap saat mengunjungi Ruang Silo sebagaimana diperlukan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu satu minggu sebelumnya oleh AGI kepada HFM;
- (d) Memastikan bahwa semua stok fisik milik AGI dipisahkan dengan benar atau disimpan terpisah agar akuntabilitas dan pemeriksaan selalu tepat setiap kali diperlukan oleh AGI; dan
- (e) Menyimpan catatan, dokumen, dan informasi tertulis lainnya yang diperlukan untuk dipertanggungjawabkan kepada AGI termasuk namun tidak terbatas pada persediaan yang rusak, hilang, atau berubah dari kondisi asli yang diberikan oleh AGI.

Hak dan Kewajiban : AGI berhak untuk mendapatkan fasilitas sewa Ruang Silo sesuai yang  
AGI diperjanjikan.

AGI wajib untuk, antara lain:

- (a) Melakukan pembayaran Biaya Sewa kepada HFM dalam jangka waktu kredit yang ditentukan tanpa potongan apa pun, kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari HFM terlebih dahulu. Jika ada biaya yang belum dibayar selama lebih dari 30 hari di luar periode kredit yang ditentukan, AGI wajib dikenakan bunga yang telah jatuh tempo sebesar 2% per bulan;
- (b) Mengatur gandum untuk dikirim ke HFM dengan berat, kualitas, spesifikasi teknis, dan waktu yang akan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum kontrak dimulai. Semua pengaturan logistik ke dan dari HFM dan semua biaya yang terkait dengan pengaturan logistik ini akan dikelola dan ditanggung oleh AGI;
- (c) Mempertahankan kepemilikan resmi atas gandum untuk setiap saat; dan
- (d) Mematuhi praktik, kebijakan, serta peraturan keselamatan, keamanan, dan kerahasiaan yang berlaku di tempat dan fasilitas HFM setiap saat setiap kali AGI atau perwakilan yang ditunjuk berada di tempat HFM.

Kerahasiaan : Setiap informasi atau spesifikasi teknis yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain akan tetap menjadi milik pemberi informasi. Penerima informasi harus memastikan bahwa semua informasi atau spesifikasi teknis dikembalikan kepada pemberi informasi atau dihancurkan jika diminta oleh pemberi informasi.

Penerima informasi harus memastikan bahwa informasi atau spesifikasi teknis yang diterima tidak akan diungkapkan kepada pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi informasi dalam waktu dua tahun setelah pengakhiran.

Hukum yang Berlaku : Indonesia

## 1.2 Perjanjian Penunjukan Distributor

### (a) Perjanjian Penunjukan Distributor HFM dan KJ

HFM telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor dengan KJ untuk merek-merek tertentu pada tanggal 16 April 2019 dan 2 Januari 2021 sebagai berikut:

#### (i) Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 16 April 2019

HFM telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor dengan KJ tanggal 16 April 2019 sebagaimana telah ditambahkan berdasarkan Adendum Perjanjian Penunjukan Distributor antara HFM dan KJ tanggal 24 Februari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

- |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek Perjanjian                           | : | Penunjukan KJ oleh HFM sebagai penyalur resmi atau distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk tepung terigu HFM, yaitu merek Falcon, Seagull dan Dragonfly (" <b>Produk Terigu</b> ") di seluruh wilayah Indonesia (" <b>Wilayah Pemasaran</b> ").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jangka Waktu                               | : | Lima tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai 16 April 2024, dan dapat diperpanjang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kuantitas Produk                           | : | Kuantitas produk yang wajib dipasok oleh HFM untuk didistribusikan oleh KJ akan ditentukan kemudian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Harga Jual Produk dan Mekanisme Pembayaran | : | <p>(a) Harga jual Produk Terigu akan ditentukan sesuai dengan setiap transaksi yang dilakukan dengan ketentuan harga tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, dan tidak termasuk biaya angkut yang akan ditanggung oleh KJ ("<b>Harga Jual Produk</b>").</p> <p>(b) HFM dapat mengubah Harga Jual Produk dan cara pembayaran dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada KJ paling lambat 14 hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan tersebut, dan dengan ketentuan perubahan harga tersebut tidak berlaku terhadap Produk Terigu yang telah dikirim.</p> <p>(c) Segala pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh HFM sebagaimana tercantum dalam perjanjian paling lambat 30 hari sejak tanggal tagihan (<i>invoice</i>).</p> <p>(d) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ditanggung oleh masing-masing pihak.</p> |
| Hak dan Kewajiban : HFM                    | : | HFM berhak untuk menerima pembayaran atas tagihan dari KJ, dan menerima laporan perihal Produk Terigu yang didistribusikan dan dijual oleh KJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyediakan Produk Terigu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- (b) Menjaga mutu/kualitas Produk Terigu sehingga menghasilkan kepuasan konsumen yang menggunakan Produk Terigu;
- (c) Menginformasikan kepada KJ dalam hal terjadi kekurangan atau keterlambatan pengiriman Produk Terigu yang disebabkan kerusakan mesin ataupun hal-hal lain yang memengaruhi kapasitas produksi; dan

- (d) Meminjamkan dan memberikan izin kepada KJ sebagai distributor resmi Produk Terigu HFM untuk menggunakan *flour bulk tanker* milik HFM dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan di bawah ini untuk memasarkan dan menjual Produk Tepung Terigu di Wilayah Pemasaran:

| No. | Jenis <i>Bulk Tanker</i>                             | Nomor Seri | Tahun Pembuatan |
|-----|------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1.  | <i>Hopper tank Cap 42 m<sup>3</sup></i>              | 081908005  | 2019            |
| 2.  | <i>Hopper tank Cap 42 m<sup>3</sup></i>              | 0819108004 | 2019            |
| 3.  | <i>Hopper tank Cap 42 m<sup>3</sup> on trailer</i>   | 0816108001 | 2016            |
| 4.  | <i>Hopper tank Cap 42 m<sup>3</sup> on trailer</i>   | 1114108010 | 2014            |
| 5.  | <i>Hopper tank Cap 42 m<sup>3</sup> on trailer</i>   | 0319108001 | 2019            |
| 6.  | <i>Hopper tank Cap 42 m<sup>3</sup> on trailer</i>   | 0319108002 | 2019            |
| 7.  | <i>Bulk transport tank capacity 42 m<sup>3</sup></i> | 81103C347  | 2019            |
| 8.  | <i>Bulk transport tank capacity 43 m<sup>3</sup></i> | 90509B120  | 2019            |

Hak dan Kewajiban : KJ berhak untuk menerima hak eksklusif sebagai distributor Produk Terigu HFM di Wilayah Pemasaran, dan menolak Produk Terigu jika tidak sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati bersama.

KJ wajib untuk, antara lain:

- Segera melaporkan kepada HFM apabila terdapat masalah tentang mutu atau kualitas Produk Terigu dan/atau ditemukan suatu cacat pada Produk Terigu yang mungkin dapat merusak nama baik atau citra Produk Terigu;
- Membayar setiap tagihan yang ditagihkan oleh HFM;
- Memberikan informasi kepada HFM perihal penjualan serta distribusi Produk Terigu di Wilayah Pemasaran serta informasi lainnya yang diperlukan oleh HFM;
- Mengatur transportasi untuk pengiriman barang ke pelanggan; dan
- Menginformasikan kepada HFM untuk perkiraan rencana penjualan tiap minggu.

Pembatasan : HFM tidak dapat mengalihkan dan/atau memberikan perjanjian penunjukan distributor kepada pihak lainnya selain KJ.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila HFM atau KJ:

- Dilikuidasi;
- Menghentikan usahanya;
- Tidak lagi memiliki atau memperpanjang jangka waktu perjanjian.

HFM atau KJ dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu apabila HFM atau KJ:

- Tidak lagi berkedudukan di Indonesia atau telah meninggalkan Wilayah Pemasaran;
- Menjadi sasaran-sasaran dari pengaduan-pengaduan untuk likuidasi;
- Menjadi sasaran pengaduan tindak pidana;
- Tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.

- Pengalihan : Segala hak dan kewajiban HFM dan KJ dalam perjanjian tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(ii) Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 2 Januari 2021

HFM telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor dengan KJ pada tanggal 2 Januari 2021 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Penunjukan KJ oleh HFM sebagai penyalur resmi atau distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk kacang kedelai HFM, yaitu dengan merek Prama Hijau ("**Produk Kedelai**") di seluruh wilayah Indonesia ("**Wilayah Pemasaran Produk Kedelai**").
- Jangka Waktu : Dua tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai 1 Januari 2023, dan dapat diperpanjang.
- Kuantitas Produk : Kuantitas produk yang wajib dipasok oleh HFM untuk didistribusikan oleh KJ akan ditentukan kemudian.
- Harga Jual Produk dan Mekanisme Pembayaran : (a) Harga jual Produk Kedelai akan ditentukan sesuai dengan setiap transaksi yang dilakukan dengan ketentuan harga tersebut sebesar harga pokok pembelian biji kedelai ditambah dengan Rp800.000 per ton, belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, dan tidak termasuk biaya angkut yang akan ditanggung oleh KJ ("**Harga Jual Produk Kedelai**").  
(b) HFM dapat mengubah Harga Jual Produk Kedelai dan cara pembayaran dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada KJ paling lambat 14 hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan tersebut, dan dengan ketentuan perubahan harga tersebut tidak berlaku terhadap Produk Kedelai yang telah dikirim.  
(c) Segala pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh HFM sebagaimana tercantum dalam perjanjian paling lambat 30 hari sejak tanggal tagihan (*invoice*).  
(d) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ditanggung oleh masing-masing pihak.
- Hak dan Kewajiban : HFM berhak untuk menerima pembayaran atas tagihan dari KJ, dan menerima laporan perihal Produk Kedelai yang didistribusikan dan dijual oleh KJ.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyediakan Produk Kedelai sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- (b) Menjaga mutu/kualitas Produk HFM sehingga menghasilkan kepuasan konsumen yang menggunakan Produk Kedelai;
- (c) Menginformasikan kepada KJ dalam hal terjadi kekurangan atau keterlambatan pengiriman Produk yang disebabkan kerusakan mesin ataupun hal-hal lain yang memengaruhi kapasitas produksi.

Hak dan Kewajiban : KJ berhak untuk menerima hak eksklusif sebagai distributor Produk Kedelai HFM di Wilayah Pemasaran Produk Kedelai, dan menolak Produk Kedelai jika tidak sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati bersama.

KJ wajib untuk, antara lain:

- (a) Segera melaporkan kepada HFM apabila terdapat masalah tentang mutu atau kualitas Produk Kedelai dan/atau ditemukan suatu cacat pada Produk Kedelai yang mungkin dapat merusak nama baik atau citra Produk Kedelai;
- (b) Membayar setiap tagihan yang ditagihkan oleh HFM;
- (c) Memberikan informasi kepada HFM perihal penjualan serta distribusi Produk di Wilayah Pemasaran Produk Kedelai serta informasi lainnya yang diperlukan oleh HFM;
- (d) Mengatur transportasi untuk pengiriman barang ke pelanggan; dan
- (e) Menginformasikan kepada HFM untuk perkiraan rencana penjualan tiap minggu.

Pembatasan : HFM tidak dapat mengalihkan dan/atau memberikan perjanjian penunjukan distributor kepada pihak lainnya selain KJ.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila HFM atau KJ:

- (a) Dilikuidasi;
- (b) Menghentikan usahanya;
- (c) Tidak lagi memiliki atau memperpanjang jangka waktu perjanjian.

HFM atau KJ dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu apabila HFM atau KJ:

- (a) Tidak lagi berkedudukan di Indonesia atau telah meninggalkan Wilayah Pemasaran Produk Kedelai;
- (b) Menjadi sasaran-sasaran dari pengaduan-pengaduan untuk likuidasi;
- (c) Menjadi sasaran pengaduan tindak pidana;
- (d) Tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengalihan : Segala hak dan kewajiban HFM dan KJ dalam perjanjian tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(b) Perjanjian Penunjukan Distributor HFM dan AGI

HFM telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor dengan AGI pada tanggal 4 Januari 2022 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Penunjukan AGI oleh HFM sebagai penyalur resmi atau distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk-produk yang diproduksi HFM, yaitu produk Starfish, Manta dan Elang Biru ("**Produk HFM**") di seluruh wilayah Indonesia ("**Wilayah Pemasaran Produk HFM**").

Jangka Waktu : Dua tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai 3 Januari 2024, dan dapat diperpanjang.

Kuantitas Produk : Kuantitas produk yang wajib dipasok oleh HFM untuk didistribusikan oleh AGI akan ditentukan kemudian.

Harga Jual Produk dan Mekanisme Pembayaran : (a) Harga jual Produk HFM akan ditentukan sesuai dengan setiap transaksi yang dilakukan dengan ketentuan harga tersebut tidak termasuk biaya angkut yang akan ditanggung oleh AGI, dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ("**Harga Jual Produk HFM**"):

- (i) sebesar harga pokok pembelian gandum ditambah dengan biaya produksi dengan margin 2%-5% untuk produk Starfish;
  - (ii) sebesar harga jual distributor ke konsumen dikurangi 8% untuk produk Manta; dan
  - (iii) sebesar harga pokok pembelian gandum ditambah dengan Rp300.000 – Rp500.000 per ton untuk produk Elang Biru.
- (b) HFM dapat mengubah Harga Jual Produk HFM dan cara pembayaran dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada AGI paling lambat 14 hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan tersebut, dan dengan ketentuan perubahan harga tersebut tidak berlaku terhadap Produk HFM yang telah dikirim.
- (c) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ditanggung oleh masing-masing pihak.

Hak dan Kewajiban : HFM berhak untuk menerima pembayaran atas tagihan dari AGI, dan menerima laporan perihal Produk HFM yang didistribusikan dan dijual oleh AGI.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyediakan Produk HFM sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- (b) Menjaga mutu/kualitas Produk HFM sehingga menghasilkan kepuasan konsumen yang menggunakan Produk HFM;
- (c) Menginformasikan kepada HFM dalam hal terjadi kekurangan atau keterlambatan pengiriman Produk HFM yang disebabkan kerusakan mesin ataupun hal-hal lain yang memengaruhi kapasitas produksi.

Hak dan Kewajiban : AGI berhak untuk:  
AGI

- (a) Menerima hak eksklusif sebagai distributor Produk HFM di Wilayah Pemasaran Produk HFM;
- (b) Memasarkan dan menjual produk yang tidak termasuk ke dalam tipe Produk HFM seperti produk tipe biji gandum dan biji kedelai; dan
- (c) Membuat desain dan spesifikasi kemasan Produk HFM.

AGI wajib untuk, antara lain:

- (a) Segera melaporkan kepada HFM apabila terdapat masalah tentang mutu atau kualitas Produk HFM dan/atau ditemukan suatu cacat pada Produk HFM yang mungkin dapat merusak nama baik atau citra Produk HFM;
- (b) Membayar setiap tagihan yang ditagihkan oleh HFM;
- (c) Memberikan informasi kepada HFM perihal penjualan serta distribusi Produk HFM di Wilayah Pemasaran Produk HFM serta informasi lainnya yang diperlukan oleh HFM;
- (d) Mengatur transportasi untuk pengiriman barang ke pelanggan; dan
- (e) Menginformasikan kepada HFM untuk perkiraan rencana penjualan tiap minggu.

Pembatasan : HFM tidak dapat mengalihkan dan/atau memberikan perjanjian penunjukan distributor kepada pihak lainnya selain AGI.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila HFM atau AGI:

- (a) Dilikuidasi;
- (b) Menghentikan usahanya;
- (c) Tidak lagi memiliki atau memperpanjang jangka waktu perjanjian.

HFM atau AGI dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu apabila HFM atau AGI:

- (a) Tidak lagi berkedudukan di Indonesia atau telah meninggalkan Wilayah Pemasaran Produk HFM;
- (b) Menjadi sasaran-sasaran dari pengaduan-pengaduan untuk likuidasi;
- (c) Menjadi sasaran pengaduan tindak pidana;
- (d) Tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengalihan : Segala hak dan kewajiban HFM dan AGI dalam perjanjian tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, AGI sedang dalam proses pengurusan permohonan pendaftaran merek “Manta” dan “Elang Biru” dengan klasifikasi kelas 31 ke DJKI. Terkait dengan hal tersebut, AGI telah memberikan jaminan ganti rugi dan membebaskan HFM secara penuh apabila terjadi klaim atau tuntutan hukum dari pihak ketiga akibat penggunaan merek “Manta” dan “Elang Biru” oleh HFM dikarenakan merek tersebut belum selesai didaftarkan oleh AGI berdasarkan surat pernyataan jaminan dan ganti rugi tanggal 24 Februari 2022.



(c) Perjanjian Penunjukan Distributor HFM dan DFI

HFM telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor dengan DFI pada tanggal 2 Januari 2021 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Penunjukan DFI oleh HFM sebagai penyalur resmi atau distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk-produk tepung terigu HFM, yaitu dengan merek Bakerstar ("**Produk Bakerstar**") di seluruh wilayah Indonesia ("**Wilayah Pemasaran Produk Bakerstar**").
- Jangka Waktu : Lima tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai 1 Januari 2026, dan dapat diperpanjang.
- Kuantitas Produk : Kuantitas produk yang wajib dipasok oleh HFM untuk didistribusikan oleh DFI akan ditentukan kemudian.
- Harga Jual Produk dan Mekanisme Pembayaran : (a) Harga jual Produk HFM akan ditentukan sesuai dengan setiap transaksi yang dilakukan dengan ketentuan harga tersebut sebesar harga pokok pembelian gandum ditambah dengan biaya produksi dengan margin 5% - 10%, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, dan tidak termasuk biaya angkut yang akan ditanggung oleh DFI ("**Harga Jual Produk Bakerstar**").  
(b) HFM dapat mengubah Harga Jual Produk Bakerstar dan cara pembayaran dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada DFI paling lambat 14 hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan tersebut, dan dengan ketentuan perubahan harga tersebut tidak berlaku terhadap Produk Bakerstar yang telah dikirim.  
(c) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ditanggung oleh masing-masing pihak.  
(d) Segala pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh HFM sebagaimana tercantum dalam perjanjian paling lambat 60 hari sejak tanggal tagihan (*invoice*).
- Hak dan Kewajiban : HFM berhak untuk menerima pembayaran atas tagihan dari DFI, dan menerima laporan perihal Produk HFM yang didistribusikan dan dijual oleh DFI.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Menyediakan Produk Bakerstar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- (b) Menjaga mutu/kualitas Produk Bakerstar sehingga menghasilkan kepuasan konsumen yang menggunakan Produk Bakerstar;
- (c) Menginformasikan kepada HFM dalam hal terjadi kekurangan atau keterlambatan pengiriman Produk Bakerstar yang disebabkan kerusakan mesin ataupun hal-hal lain yang memengaruhi kapasitas produksi.

Hak dan Kewajiban : DFI berhak untuk menerima hak eksklusif sebagai distributor Produk Bakerstar di Wilayah Pemasaran Produk Bakerstar, dan menolak DFI Produk Bakerstar jika tidak sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati bersama.

DFI wajib untuk, antara lain:

- (a) Segera melaporkan kepada HFM apabila terdapat masalah tentang mutu atau kualitas Produk Bakerstar dan/atau ditemukan suatu cacat pada Produk Bakerstar yang mungkin dapat merusak nama baik atau citra Produk Bakerstar;
- (b) Membayar setiap tagihan yang ditagihkan oleh HFM;
- (c) Memberikan informasi kepada HFM perihal penjualan serta distribusi Produk Bakerstar di Wilayah Pemasaran Produk Bakerstar serta informasi lainnya yang diperlukan oleh HFM;
- (d) Mengatur transportasi untuk pengiriman barang ke pelanggan; dan
- (e) Menginformasikan kepada HFM untuk perkiraan rencana penjualan tiap minggu.

Pembatasan : HFM tidak dapat mengalihkan dan/atau memberikan perjanjian penunjukan distributor kepada pihak lainnya selain DFI.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila HFM atau DFI:

- (a) Dilikuidasi;
- (b) Menghentikan usahanya;
- (c) Tidak lagi memiliki atau memperpanjang jangka waktu perjanjian.

HFM atau DFI dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu apabila HFM atau DFI:

- (a) Tidak lagi berkedudukan di Indonesia atau telah meninggalkan Wilayah Pemasaran Produk Bakerstar;
- (b) Menjadi sasaran-sasaran dari pengaduan-pengaduan untuk likuidasi;
- (c) Menjadi sasaran pengaduan tindak pidana;
- (d) Tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengalihan : Segala hak dan kewajiban HFM dan DFI dalam perjanjian tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

### 1.3 Perjanjian Sewa Ruang Kantor

HFM telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 3 September 2020 dengan PT Spectrum Nusantara (“**SN**”) dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Bangunan yang dimiliki oleh SN, yang terletak di Jalan Jembatan Dua Raya Gang Jangkung No. 11KK, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (“**Ruang Kantor**”) yang disewakan kepada HFM berikut turutan-turutannya serta aliran listrik negara (PLN) sebesar 6.600 watt dan telepon.

Biaya Sewa : Rp120.000.000 belum termasuk PPN 10% selama jangka waktu sewa (tiga tahun), dan ditagihkan per tahun.

Jangka Waktu : Tiga tahun sejak tanggal 1 September 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2023, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada SN paling lambat tiga bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Hak dan Kewajiban : HFM berhak untuk, antara lain:  
HFM

- (a) Mempergunakan Ruang Kantor dengan bebas dan aman, serta tidak akan mendapat gangguan/tuntutan dari pihak manapun juga selama jangka waktu sewa; dan
- (b) Mengadakan perbaikan-perbaikan dan/atau perubahan-perubahan atas bagian-bagian Ruang Kantor selama bersifat memperindah dan hasil dari perbaikan-perbaikan/perubahan-perubahan tersebut setelah jangka waktu sewa berakhir akan menjadi milik SN sepenuhnya.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Memelihara Ruang Kantor dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kesalahan/kelalaian HFM termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan-kerusakan kecil yang terjadi selama jangka waktu sewa seperti kaca jendela yang pecah atau atap yang bocor;
- (b) Membayar uang langganan listrik dan telepon, serta retribusi-retribusi dan iuran-iuran lainnya yang dikenakan atas Ruang Kantor (jika ada);
- (c) Mengembalikan Ruang Kantor dalam keadaan kosong dan baik selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal jangka waktu sewa berakhir tanpa syarat apa pun.

Hak dan Kewajiban : SN berhak untuk, antara lain:  
SN

- (a) Menerima pembayaran atas Harga Sewa dari HFM setiap tahunnya;
- (b) Menerima pengembalian Ruang Kantor dari HFM dalam keadaan kosong dan baik pada saat jangka waktu sewa berakhir; dan
- (c) Mengadakan perbaikan dan/atau perubahan atas bagian-bagian Ruang Kantor selama perbaikan atau perubahan tersebut bersifat memperindah. Hasil perbaikan tersebut menjadi milik SN seluruhnya.

SN wajib untuk menjamin bahwa selama jangka waktu sewa berlangsung, HFM tidak akan mendapat gangguan/tuntutan dari pihak mana pun juga sehingga HFM dapat mempergunakan Ruang Kantor dengan bebas dan aman.

- Pengakhiran : Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila:
- (a) Jangka waktu sewa berakhir dan Para Pihak tidak lagi memperpanjang jangka waktu perjanjian; dan
  - (b) HFM mengalihkan/memindahtangankan Ruang Kantor kepada pihak ketiga lainnya untuk sebagian maupun seluruhnya.
- Cedera Janji : (a) Apabila HFM terbukti dengan cara apa pun mengalihkan/memindahtangankan Ruang Kantor kepada pihak ketiga lainnya untuk sebagian maupun seluruhnya, maka perjanjian ini otomatis berakhir dengan sendirinya dan SN berhak untuk mengeluarkan barang-barang milik pihak ketiga tersebut dengan segala risiko kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab HFM sepenuhnya;
- (b) Apabila karena sebab apa pun juga HFM tidak/belum dapat mengosongkan Ruang Kantor pada saat jangka waktu sewa berakhir, maka HFM wajib memberi ganti rugi sebesar Rp500.000 untuk setiap hari keterlambatan yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada SN selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak jangka waktu sewa berakhir;
- (c) Apabila selewatnya tujuh hari terhitung sejak jangka waktu sewa berakhir namun HFM tetap tidak/belum dapat mengosongkan Ruang Kantor, maka HFM memberi kuasa kepada SN baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan pengosongan Ruang Kantor tersebut.
- Pengalihan : HFM dilarang mengalihkan/memindahtangankan Ruang Kantor dengan cara apa pun kepada pihak ketiga lainnya untuk sebagian maupun seluruhnya.
- Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

#### 1.4 Perjanjian Lisensi Merek

##### 1) Perjanjian Lisensi Tepung Terigu

Pada tanggal 1 April 2021, HFM telah menandatangani suatu *memorandum of understanding* No. 006/KJ/2021 dengan KJ ("**MoU HFM dan KJ**") yang menyatakan bahwa KJ sebagai distributor dan pemegang terdaftar hak atas merek-merek sebagaimana disebutkan di bawah ini ("**Merek KJ**") menunjuk HFM untuk memproduksi tepung terigu dengan menggunakan Merek KJ.

| No. | Nama Merek      | Nomor Pendaftaran |
|-----|-----------------|-------------------|
| 1.  | Falcon Coklat   | IDM000327980      |
| 2.  | Falcon Biru     | IDM000327981      |
| 3.  | Falcon Hijau    | IDM000104064      |
| 4.  | Falcon Ungu     | IDM000374825      |
| 5.  | Falcon Merah    | IDM000104062      |
| 6.  | Falcon Jingga   | IDM000327979      |
| 7.  | Falcon Kuning   | IDM000374662      |
| 8.  | Falcon Perunggu | IDM000441416      |
| 9.  | Falcon Perak    | IDM000373875      |
| 10. | Falcon Emas     | IDM000104058      |
| 11. | Falcon Platinum | IDM000574585      |
| 12. | Falcon Tosca    | IDM000574586      |
| 13. | Falcon Nila     | IDM000373871      |

| No. | Nama Merek        | Nomor Pendaftaran |
|-----|-------------------|-------------------|
| 14. | Falcon Magenta    | IDM000374668      |
| 15. | Falcon Pelangi    | IDM000498150      |
| 16. | Falcon Hitam      | IDM000498151      |
| 17. | Falcon Putih      | IDM000574584      |
| 18. | Falcon Serba Guna | IDM000650786      |
| 19. | Falcon Kue        | IDM000650787      |
| 20. | Falcon Roti       | IDM000650788      |
| 21. | Seagull           | IDM000157728      |
| 22. | Dragonfly         | IDM000321901      |
| 23. | Kila              | IDM000536494      |
| 24. | Armada            | IDM000421515      |

Untuk dapat menggunakan Merek KJ tersebut dan sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Merek**"), HFM dan KJ telah menindaklanjuti MoU HFM dan KJ dengan menandatangani suatu perjanjian lisensi tanggal 7 Februari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Merek KJ

Jangka Waktu dan Pengakhiran : 5 tahun sejak perjanjian dicatat dan diumumkan oleh DJKI pada berita resmi merek., dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun kemudian apabila KJ masih:

- (a) Merupakan pemilik saham mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung pada HFM; atau
- (b) Mempunyai hak menunjuk atau menyetujui dari HFM.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk:

- (a) Menggunakan dan memakai Merek KJ untuk seluruh kegiatan usaha HFM di seluruh wilayah Indonesia;
- (b) Memberikan sublisensi atas Merek KJ kepada pihak ketiga lainnya termasuk anak perusahaan HFM yang mayoritas sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh HFM untuk menggunakan dan memakai Merek KJ untuk kegiatan usaha pihak ketiga atau anak perusahaan HFM tersebut; dan
- (c) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab HFM yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek KJ.

Hak dan Kewajiban KJ : KJ berhak untuk, antara lain:

- (a) Menggunakan sendiri Merek KJ dan memberikan lisensi atas Merek KJ kepada pihak ketiga lainnya;
- (b) Memperbaiki atau mengubah logo, bentuk corak, paduan warna atau identitas dari Merek KJ pada suatu saat atau sewaktu-waktu, dan lisensi yang diberikan dalam perjanjian ini telah mencakup perbaikan atau perubahan tersebut.

KJ wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan lisensi untuk menggunakan dan memakai Merek KJ kepada HFM;
- (b) Menjaga kelangsungan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas Merek KJ, termasuk namun tidak terbatas dengan menjaga keberlakuannya dengan senantiasa melakukan perpanjangan atas perlindungan Merek KJ;

- (c) Memberikan hak kepada HFM untuk mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan KJ dan/atau HFM atas Merek KJ; dan
- (d) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab KJ yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek KJ.

Hukum yang berlaku : Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

HFM telah mencatatkan perjanjian lisensi ke DJKI berdasarkan bukti pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar yang diterbitkan oleh DJKI tanggal 23 Februari 2022 untuk Merek.

## 2) Perjanjian Lisensi Merek Kedelai

HFM telah menandatangani perjanjian lisensi dengan KJ untuk dapat menggunakan merek Prama ("**Merek Prama**") dengan klasifikasi kelas 31, dan nomor pendaftaran IDM0005346495 tanggal 7 Februari 2022, dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Merek Prama

Jangka Waktu dan Pengakhiran : 5 tahun sejak perjanjian dicatat dan diumumkan oleh DJKI pada berita resmi merek, dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun kemudian apabila KJ masih:

- (a) Merupakan pemilik saham mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung pada HFM; atau
- (b) Mempunyai hak menunjuk atau menyetujui manajemen dari HFM.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk:

- (a) Menggunakan dan memakai Merek Prama untuk seluruh kegiatan usaha HFM di seluruh wilayah Indonesia;
- (b) Memberikan sublisensi atas Merek Prama kepada pihak ketiga lainnya termasuk anak perusahaan HFM yang mayoritas sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh HFM untuk menggunakan dan memakai Merek Prama untuk kegiatan usaha pihak ketiga atau anak perusahaan HFM tersebut; dan
- (c) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab HFM yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Prama.

Hak dan Kewajiban KJ : KJ berhak untuk, antara lain:

- (a) Menggunakan sendiri Merek KJ dan memberikan lisensi atas Merek Prama kepada pihak ketiga lainnya; dan
- (b) Melakukan pengawasan sewaktu-waktu, dan meminta laporan secara berkala dari HFM sehubungan dengan penggunaan Merek Prama.

KJ wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan lisensi untuk menggunakan dan memakai Merek Prama kepada HFM;
- (b) Menjaga kelangsungan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas Merek Prama, termasuk namun tidak terbatas dengan menjaga keberlakuannya dengan senantiasa melakukan perpanjangan atas perlindungan Merek Prama;
- (c) Memberikan hak kepada HFM untuk mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan KJ dan/atau HFM atas Merek Prama; dan
- (d) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab KJ yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Prama.

Hukum yang berlaku : Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

HFM telah mencatatkan perjanjian lisensi ke DJKI berdasarkan bukti pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar yang diterbitkan oleh DJKI tanggal 23 Februari 2022 untuk Merek Prama.

### 3) Perjanjian Lisensi Pakan Ternak (Starfish)

HFM telah menandatangani perjanjian lisensi dengan KJ untuk dapat menggunakan merek Starfish ("**Merek Starfish**") dengan klasifikasi kelas 31, dan nomor pendaftaran IDM000552236 tanggal 7 Februari 2022, dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Merek Starfish

Jangka Waktu dan Pengakhiran : 5 tahun sejak perjanjian dicatat dan diumumkan oleh DJKI pada berita resmi merek, dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun kemudian apabila KJ masih:

- (a) Merupakan pemilik saham mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung pada HFM; atau
- (b) Mempunyai hak menunjuk atau menyetujui dari HFM.

Hak dan Kewajiban HFM : HFM berhak untuk:

- (a) Menggunakan dan memakai Merek Starfish untuk seluruh kegiatan usaha HFM di seluruh wilayah Indonesia;
- (b) Memberikan sublisensi atas Merek Starfish kepada pihak ketiga lainnya termasuk anak perusahaan HFM yang mayoritas sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh HFM untuk menggunakan dan memakai Merek Starfish untuk kegiatan usaha pihak ketiga atau anak perusahaan HFM tersebut; dan
- (c) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab HFM yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Starfish



Hak dan Kewajiban : KJ berhak untuk, antara lain:  
KJ

- (a) Menggunakan sendiri Merek Starfish dan memberikan lisensi atas Merek Starfish kepada pihak ketiga lainnya; dan
- (b) Melakukan pengawasan sewaktu-waktu, dan meminta laporan secara berkala dari HFM sehubungan dengan penggunaan Merek Starfish.

KJ wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan lisensi untuk menggunakan dan memakai Merek Starfish kepada HFM;
- (b) Menjaga kelangsungan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas Merek Starfish, termasuk namun tidak terbatas dengan menjaga keberlakuannya dengan senantiasa melakukan perpanjangan atas perlindungan Merek Prama;
- (c) Memberikan hak kepada HFM untuk mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan KJ dan/atau HFM atas Merek Starfish; dan
- (d) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab KJ yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Starfish.

Hukum yang berlaku : Indonesia

Penyelesaian : Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

HFM telah mencatatkan perjanjian lisensi ke DJKI berdasarkan bukti pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar yang diterbitkan oleh DJKI tanggal 23 Februari 2022 untuk Merek Starfish.

#### 4) Perjanjian Lisensi Manta

##### 1. Perjanjian Lisensi Manta Klasifikasi Kelas 30

HFM telah menandatangani perjanjian lisensi dengan AGI untuk dapat menggunakan merek Manta ("**Merek Manta**") dengan klasifikasi kelas 30, dan nomor pendaftaran IDM000319182 tanggal 7 Februari 2022, dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Merek Manta

Jangka Waktu dan : 5 tahun sejak perjanjian dicatat dan diumumkan oleh DJKI pada  
Pengakhiran : berita resmi merek, dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun kemudian apabila AGI masih:

- (a) Merupakan pemilik saham mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung pada HFM; atau
- (b) Mempunyai hak menunjuk atau menyetujui dari HFM.

Hak dan Kewajiban : HFM berhak untuk:  
HFM

- (a) Menggunakan dan memakai Merek Manta untuk seluruh kegiatan usaha HFM di seluruh wilayah Indonesia;
- (b) Memberikan sublisensi atas Merek Manta kepada pihak ketiga lainnya termasuk anak perusahaan HFM yang mayoritas sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh HFM untuk menggunakan dan memakai Merek Manta untuk kegiatan usaha pihak ketiga atau anak perusahaan HFM tersebut; dan
- (c) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab HFM yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Manta.

Hak dan Kewajiban : AGI berhak untuk, antara lain:  
AGI

- (a) Menggunakan sendiri Merek Manta dan memberikan lisensi atas Merek Manta kepada pihak ketiga lainnya; dan
- (b) Melakukan pengawasan sewaktu-waktu, dan meminta laporan secara berkala dari HFM sehubungan dengan penggunaan Merek Manta.

AGI wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan lisensi untuk menggunakan dan memakai Merek Manta kepada HFM;
- (b) Menjaga kelangsungan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas Merek Manta, termasuk namun tidak terbatas dengan menjaga keberlakuannya dengan senantiasa melakukan perpanjangan atas perlindungan Merek Manta;
- (c) Memberikan hak kepada HFM untuk mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan AGI dan/atau HFM atas Merek Manta; dan
- (d) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab AGI yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Manta.

Hukum yang berlaku : Indonesia

Penyelesaian : Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## 2. Perjanjian Lisensi Manta Klasifikasi Kelas 31

HFM telah menandatangani perjanjian lisensi dengan AGI untuk dapat menggunakan Merek Manta dengan klasifikasi kelas 31, dan nomor pendaftaran IDM000954201 tanggal 4 April 2022, dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Merek Manta

Jangka Waktu dan : 5 tahun sejak perjanjian dicatat dan diumumkan oleh DJKI pada  
Pengakhiran berita resmi merek.

Hak dan Kewajiban : HFM berhak untuk:  
HFM

- (a) Menggunakan dan memakai Merek Manta untuk seluruh kegiatan usaha HFM di seluruh wilayah Indonesia;
- (b) Memberikan sublisensi atas Merek Manta kepada pihak ketiga lainnya termasuk anak perusahaan HFM yang mayoritas sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh HFM untuk menggunakan dan memakai Merek Manta untuk kegiatan usaha pihak ketiga atau anak perusahaan HFM tersebut; dan
- (c) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab HFM yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Manta.

Hak dan Kewajiban : AGI berhak untuk, antara lain:  
AGI

- (a) Menggunakan sendiri Merek Manta dan memberikan lisensi atas Merek Manta kepada pihak ketiga lainnya; dan
- (b) Melakukan pengawasan sewaktu-waktu, dan meminta laporan secara berkala dari HFM sehubungan dengan penggunaan Merek Manta.

AGI wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan lisensi untuk menggunakan dan memakai Merek Manta kepada HFM;
- (b) Menjaga kelangsungan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas Merek Manta, termasuk namun tidak terbatas dengan menjaga keberlakuannya dengan senantiasa melakukan perpanjangan atas perlindungan Merek Manta;
- (c) Memberikan hak kepada HFM untuk mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan AGI dan/atau HFM atas Merek Manta; dan
- (d) Membayar dan menyelesaikan seluruh beban pajak dan bea yang menjadi tanggung jawab AGI yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Merek Manta.

Hukum yang berlaku : Indonesia

Penyelesaian : Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk  
Perselisihan menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

HFM telah mencatatkan perjanjian lisensi ke DJKI berdasarkan bukti pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar yang diterbitkan oleh DJKI tanggal 23 Februari 2022 untuk Merek Manta dengan klasifikasi kelas 30 dan tanggal 4 April 2022 untuk Merek Manta dengan klasifikasi kelas 31.

### 1.5 Perjanjian Sublisensi Merek DFI

Pada tanggal 1 Desember 2020, HFM telah menandatangani suatu *memorandum of understanding* No. 033/DFI/2020 dan No. 034/DFI/2020 dengan DFI (**"MoU HFM dan DFI"**) yang menyatakan bahwa DFI sebagai distributor dan pemegang hak atas merek-merek sebagaimana disebutkan di bawah ini (**"Merek DFI"**) berdasarkan perjanjian lisensi antara DFI dan KJ tanggal 30 November 2020 yang menunjuk HFM untuk memproduksi tepung terigu dengan menggunakan Merek DFI. Perjanjian lisensi tersebut telah dicatatkan oleh DFI ke DJKI berdasarkan bukti pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar yang diterbitkan oleh DJKI tanggal 23 Februari 2022.

| No. | Nama Merek        | Nomor Pendaftaran |
|-----|-------------------|-------------------|
| 1.  | Falcon Serba Guna | IDM000650786      |
| 2.  | Falcon Kue        | IDM000650787      |
| 3.  | Falcon Roti       | IDM000650788      |
| 4.  | Falcon Mie        | IDM000890561      |
| 5.  | Bakerstar Emas    | IDM000533560      |
| 6.  | Bakerstar Merah   | IDM000547615      |
| 7.  | Bakerstar Hijau   | IDM000533559      |
| 8.  | Bakerstar Biru    | IDM000533558      |
| 9.  | Bakerstar Kuning  | IDM000741363      |
| 10. | Bakerstar Ungu    | DID2017059048     |
| 11. | Bakerstar Jingga  | IDM000741407      |

Untuk dapat menggunakan Merek DFI tersebut dan sesuai dengan UU Merek, HFM dan DFI telah menindaklanjuti MoU HFM dan DFI dengan menandatangani perjanjian sublisensi merek tanggal 7 Februari 2022 dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Merek DFI

Jangka Waktu : Lima tahun sejak perjanjian dicatat dan diumumkan oleh DJKI pada berita resmi merek.

Hak dan Kewajiban : HFM berhak menggunakan Merek DFI untuk setiap tepung terigu yang akan diproduksi oleh HFM di seluruh wilayah Indonesia.

HFM wajib untuk, antara lain:

- (a) Bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang bersifat khusus, tidak langsung, konsekuensial, hukuman atau yang serupa yang dideritanya, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan kegunaan, kehilangan pendapatan, kehilangan kontrak, kehilangan reputasi atau usaha serta setiap biaya atau pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini; dan
- (b) Menanggung biaya dan pengeluaran dari, dan yang terkait dengan, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian ini.

Kewajiban DFI : DFI wajib untuk, antara lain:

- (a) Memberikan sublisensi atas Merek DFI kepada HFM yang sekaligus mencakup perbaikan atau perubahan atas Merek DFI tersebut;
- (b) Memberitahukan dan menyampaikan pemberian sublisensi tersebut kepada KJ sebagai pemilik merek terdaftar;

- (c) Bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang bersifat khusus, tidak langsung, konsekuensial, hukuman atau yang serupa yang dideritanya, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan kegunaan, kehilangan pendapatan, kehilangan kontrak, kehilangan reputasi atau usaha serta setiap biaya atau pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
  - (d) Menanggung biaya dan pengeluaran dari, dan yang terkait dengan, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian ini.
- Pengakhiran : Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
- (a) disepakati bersama oleh Para Pihak; atau
  - (b) dalam waktu lima tahun perjanjian dicatat dan diumumkan oleh DJKI pada berita resmi merek.
- Pengalihan : DFI dan HFM tidak akan mengalihkan dan/atau mentransfer kepentingan, hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain.
- Hukum yang Berlaku : Indonesia
- Penyelesaian Perselisihan : Dalam hal terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

#### 1.6 Perjanjian Pinjam Pakai Hopper Tank

HFM telah menandatangani perjanjian pinjam pakai dengan CFM terkait dengan pemakaian satu bejana tekanan jenis *hopper tank* dari HFM tanggal 1 Agustus 2019, dengan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain, sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Satu unit *hopper tank* dengan nomor seri 0319108002 tahun pembuatan 2019.
- Jangka Waktu : Tiga tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
- Hak dan Kewajiban : CFM berhak menggunakan satu unit *hopper tank* yang dimaksud selama jangka waktu perjanjian.  
CFM wajib untuk memelihara *hopper tank* yang dipinjam tersebut dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan *hopper tank* tersebut kepada HFM dalam kondisi yang baik.
- Hak HFM : HFM berhak untuk menerima kembali satu unit *hopper tank* yang dipinjam oleh CFM pada saat jangka waktu perjanjian berakhir dalam kondisi yang baik.
- Pengakhiran : Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- Pengalihan : CFM tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau meminjamkan *hopper tank* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HFM.

#### **AGY**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AGY tidak membuat dan mengadakan perjanjian apa pun dengan pihak yang terafiliasi dengannya.

## 17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Perseroan

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan dan berdasarkan bukti-bukti berupa formulir permohonan pendaftaran merek yang diterbitkan oleh DJKI tanggal 25 Februari 2022 dan tangkapan layar (*screenshot*) laman [pdki-indonesia.dgip.go.id](http://pdki-indonesia.dgip.go.id) tanggal 24 Juni 2022, bahwa pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan kekayaan intelektual ke DJKI berupa merek dengan nama "Cerestar Indonesia" dengan kelas dan uraian barang dan/atau jasa sebagai berikut di mana masa pengumuman status pendaftaran merek "Cerestar Indonesia" telah selesai:

- (a) Kelas 30 dengan uraian barang dan/atau jasa antara lain adonan makanan yang mengandung tepung, tepung, tepung gandum, tepung terigu, tepung serbaguna dan sebagainya;
- (b) Kelas 31 dengan uraian barang dan/atau jasa antara lain bahan makanan hewan, pakan ternak, biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah, ransum ternak dan sebagainya; dan
- (c) Kelas 35 dengan uraian barang dan/atau jasa antara lain administrasi perdagangan, informasi dan konsultasi manajemen bisnis, jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan, jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis dan sebagainya.

### HFM

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HFM memiliki aset bergerak berupa kekayaan intelektual, yaitu merek yang telah terdaftar di DJKI dengan nama merek "Harvestar" kelas 30 dengan jenis barang tepung terigu, dan sediaan dari serpih-serpih gandum berdasarkan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000477129 yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Februari 2030.

### AGY

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AGY tidak memiliki perizinan terkait dengan kekayaan intelektual.

## 18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara-perkara lain yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**")), termasuk juga dalam pendaftaran atau perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk sebagaimana dimaksud dalam UUPT, dalam lingkup wilayah Republik Indonesia, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk BANI), baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan/atau menerima somasi, klaim atau teguran apa pun, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concerns*) Perseroan dan Perusahaan Anak dan/atau rencana Penawaran Umum.

## 19. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau “GCG”) di dalam mekanisme operasional perusahaan untuk menghasilkan kualitas produk yang terbaik dan mengoptimalkan shareholder value yang berkaitan erat dengan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Pengawasan dan Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan juga didukung oleh para profesional kunci, yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

## 20. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) - (CSR)

Sejak awal berdirinya, Perseroan sudah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar baik di kantor pusat maupun di pabrik. Perseroan memahami keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, sehingga hubungan baik dengan asas saling membutuhkan perlu dipelihara dan bahkan ditingkatkan.

Perseroan berkomitmen menjalankan Program CSR dengan menganut prinsip *Triple Bottom Line* yaitu keseimbangan kinerja keuangan (*profit*), hubungan sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Melalui sejumlah program CSR yang dicanangkan Perseroan, maka diharapkan keberadaan Perseroan dapat dirasakan manfaatnya dengan tercapainya mutu hidup masyarakat yang lebih baik, perbaikan kualitas lingkungan, kondisi karyawan yang bersahabat dan loyal serta memberikan pengalaman baik bagi para pelanggan.

Dari tahun 2019, 2020, dan 2021, Perseroan terus ikut berusaha dan ikut berpartisipasi dalam usaha menjalin hubungan baik sosial dan kemasyarakatan. Beberapa program sosial yang dijalankan oleh Perseroan antara lain:

1. Kegiatan pembagian parcel dalam bentuk tepung terigu kepada kecamatan, polsek, tempat ibadah, rukun warga dan kelurahan-kelurahan yang berada di daerah sekitar Perseroan.
2. Kegiatan penyaluran sumbangan hewan Qurban dalam rangka perayaan Idul Adha kepada tempat ibadah sekitar Perseroan.

Aktivitas Perseroan juga berdampak terhadap kondisi lingkungan di sekitar area operasional Perusahaan. Sehingga, Perseroan berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait Program Tanggung Sosial terhadap Lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan di bawah ini:

1. Perusahaan berusaha menghemat penggunaan energi, listrik, serta air di lingkungan kantor maupun area operasional.
2. Perusahaan menjalankan program *paperless* melalui pemakaian kertas layak pakai untuk aktivitas *fotocopy* serta juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan email, pemindaian (*scanning*) maupun komunikasi secara virtual (di antaranya melalui Zoom dan Google Meet).
3. Bekerja sama dengan pengelola lingkungan industri dan perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memiliki ijin untuk menangani limbah industri.

Perseroan akan berusaha meningkatkan biaya program CSR sesuai dengan keadaan pasar. Perseroan berkomitmen menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan, agar memberikan dampak yang positif kepada kehidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan.



## B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan merupakan perusahaan induk yang membawahi Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha produksi produk-produk tepung olahan gandum seperti tepung terigu untuk konsumsi (*food & bakery ingredients*) hingga bahan baku pakan ternak (*feed ingredients*). Berdasarkan volume produksi, produk-produk hasil olahan gandum Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar 78,00% adalah tepung terigu untuk konsumsi manusia dan hewan, sisanya (*by product*) sebesar 22,00% menghasilkan *Bran & Pollard* yang dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Perusahaan Anak berdiri pada tahun 2013 di Gresik, Jawa Timur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagian Indonesia Timur. Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan dan Perusahaan Anak sudah memiliki 5 *brand* produk tepung terigu antara lain Falcon, Seagull, Dragonfly, Bakerstar dan Starfish. Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki 2 lini produksi dengan kapasitas 500 MT dan 1 lini produksi dengan kapasitas 600 MT per hari dengan total kapasitas mencapai 1.600 MT per hari.



#### VISI

**“Terus berperan serta dalam mencerdaskan bangsa, melalui penyediaan bahan pangan pokok and nutrisi terbaik dengan harga terjangkau”**

Indonesia adalah negara besar dengan populasi 270 juta jiwa penduduk, dimana potensi sumber daya manusia tersebut perlu didukung dengan ketersediaan bahan pangan yang bergizi.

Tepung terigu merupakan sumber energi, dan kedelai merupakan sumber protein, sedangkan produk samping berupa bahan baku pakan, akan selanjutnya diolah menjadi pakan untuk ternak, unggas, ikan, dan udang, yang merupakan sumber protein pula bagi manusia.

Indonesia merupakan negara yang masih relatif muda, dengan pertumbuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan peluang besar untuk pengembangan usaha di sektor pangan, terutama di sektor bahan pangan pokok, yang terbukti tahan terhadap resesi.

Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia, sekaligus membangun bisnis yang stabil untuk jangka panjang, terus mengembangkan jaringan agar produk-produk yang dihasilkan semakin terjangkau oleh masyarakat.

### MISI

- Menjadi pemain terkemuka dalam bisnis biji-bijian yang berfokus pada gandum, kacang kedelai, dan bahan pakan dengan mewujudkan strategi kami untuk “Menciptakan nilai lebih dari sekedar tepung”
- Mencapai efisiensi bisnis dengan mengoptimalkan skala ekonomi dengan fleksibilitas untuk menggabungkan pengiriman untuk tiga produk ke beberapa lokasi kami yang berbeda
- Memberikan “Kualitas yang selalu Konsisten “ untuk produk dan layanan berkualitas.
- Memiliki akses ke pasar modal untuk melanjutkan momentum pertumbuhan dan menangkap potensi dalam industri biji-bijian. Bersama kita tumbuh!



Dalam memenuhi kebutuhan gandum untuk produksi, Perseroan dan Perusahaan Anak mengimpor gandum berkualitas yang berasal dari berbagai negara antara lain Australia, Amerika, Brazil, Argentina, Kanada, dll. Nantinya, biji gandum akan diangkut melalui jalur laut dari negara asal ke Indonesia. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa akses pelabuhan untuk menerima gandum yang sudah dibeli antara lain pelabuhan Petrokimia, pelabuhan Siam, pelabuhan Maspion, pelabuhan Berlian Manyar Sejahtera, pelabuhan Teluk Lamong, pelabuhan Tanjung Perak.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti gudang gandum (*silo*) dengan kapasitas salah satu yang terbesar di Indonesia yaitu sebesar 140.000 MT, gudang penyimpanan barang jadi, sistem pembuangan limbah yang sudah memenuhi persyaratan, lokasi pabrik yang strategis di Kawasan industri dan akses jalan serta pelabuhan yang memadai.

### Fasilitas Pabrik Perusahaan Anak (HFM)



## Storage Perusahaan Anak (HFM)



Berbekal dengan pengalaman, dedikasi tinggi dan keinginan untuk dapat terus bersaing, Perseroan terus menerus melakukan pengembangan dari segi produk-produk yang dihasilkan. Berikut adalah jenis-jenis produk *food & bakery ingredients* dan *feed ingredients* yang diproduksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak:

### a. Tepung terigu – konsumsi manusia

| Gambar                                                                              | Produk                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Dragonfly</b></p> <p>Produk dengan merek dagang Dragonfly merupakan tepung terigu serba guna berprotein rendah dengan harga yang lebih terjangkau.</p>                                                   |
|  | <p><b>Seagull</b></p> <p>Produk dengan merek dagang Seagull merupakan tepung terigu serba guna berprotein rendah dengan harga yang lebih terjangkau.</p>                                                       |
|  | <p><b>Bakerstar Hijau, Bakerstar Biru, Bakerstar Merah</b></p> <p>Produk dengan merek dagang Bakerstar merupakan tepung terigu premium berprotein tinggi yang cocok digunakan untuk produksi roti dan mie.</p> |

| Gambar                                                                            | Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Prama, Soybean Series</b></p> <p>Produk dengan merek dagang Prama merupakan kacang kedelai asal Amerika Serikat dengan grade 1 (terbaik). Cocok digunakan untuk produksi tempe dan tahu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><b>Falcon Serba Guna, Falcon Nila, Falcon Hitam, Falcon Pelangi, Falcon Coklat, Falcon Ungu, Falcon Magenta, Falcon Biru, Falcon Hijau, Falcon Kuning, Falcon Perak, Falcon Emas</b></p> <p>Produk dengan merek dagang Falcon ini terdiri dari beberapa macam tepung terigu yang masing-masing memiliki spesifikasi protein yang beragam (dari rendah sampai tinggi) dan ditargetkan sebagai bahan utama produksi Roti, mie, kue, biscuit, wafer, dll.</p> |

b. Tepung terigu – konsumsi hewan

| Gambar                                                                              | Produk                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Starfish Merah, Starfish Biru, Starfish Hitam</b></p> <p>Produk dengan merek dagang Starfish ini merupakan tepung terigu dengan spesifikasi gluten yang beragam (dari rendah sampai tinggi) dan ditargetkan untuk kebutuhan pakan yang berbeda-beda.</p> |

## 2. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perseroan dan Perusahaan Anak telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus pada pasar dalam negeri, dimana produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak telah dikenal oleh para konsumen. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak fokus untuk memasarkan produk-produk kepada korporasi atau pabrik-pabrik besar yang membutuhkan produk Perseroan sebagai bahan dasar produk mereka (*business to business*). Lalu sisanya, baru dipasarkan secara retail (*business to consumer*). Pada tahun 2020, sebesar 98,23% dari total penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan penjualan dalam negeri sedangkan sebesar 1,77% lainnya dijual ekspor.

### Sistem Pemasaran Perseroan

Perseroan memasarkan produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen dalam negeri melalui distributor yang nantinya akan memasarkan produk kepada pelanggan. Banyak perusahaan besar merupakan konsumen atau pengguna akhir dari produk tepung terigu yang dihasilkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.



## Distribusi

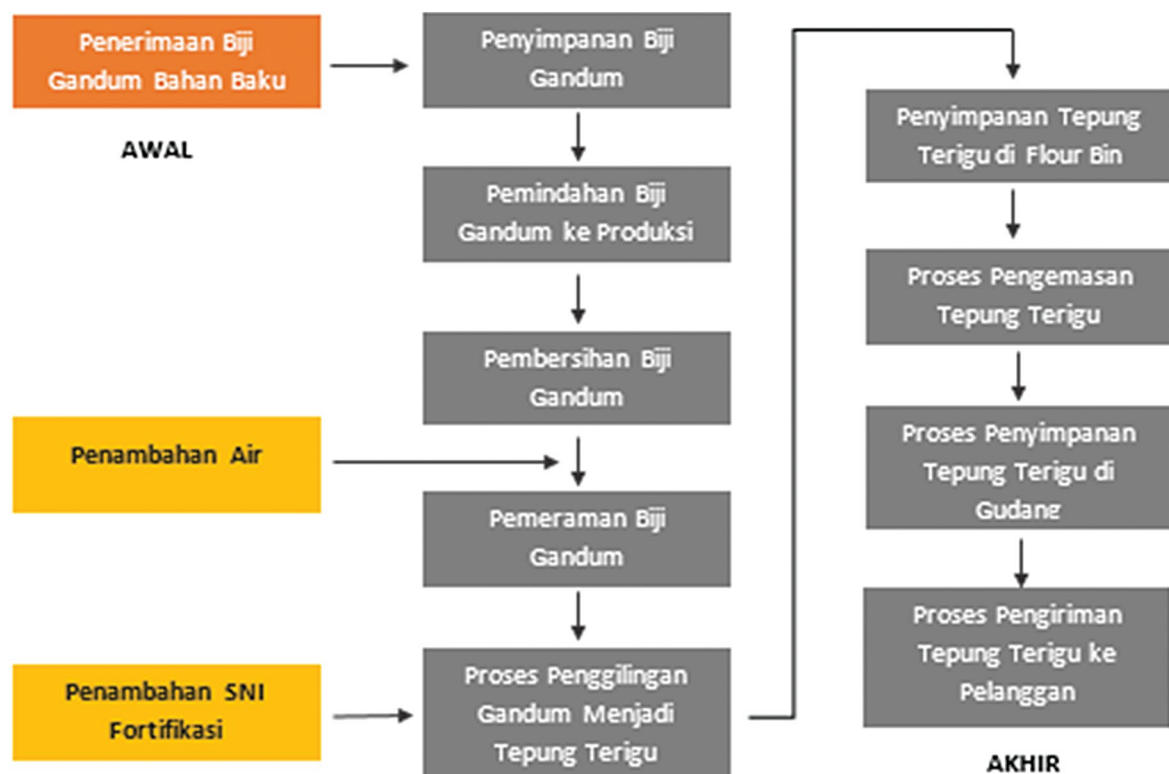
Guna memaksimalkan proses distribusi penjualan produk-produk, Perseroan dan Perusahaan Anak menunjuk distributor tunggal berdasarkan segmentasi untuk memasarkan produk *food* dan *feed ingredients*. Distributor ini merupakan perusahaan afiliasi dengan fokus untuk melakukan strategi pemasaran dan juga distribusi produk. Tujuan dari kebijakan ini agar Perseroan dan Perusahaan Anak lebih fokus pada sisi hulu yaitu lini produksi dan inovasi produk, sedangkan sisi hilir yaitu penjualan dikerjakan oleh perusahaan lain. Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah melakukan perjanjian distributorship dengan Kabulinco Jaya dan Dairyfood Internusa untuk memasarkan tepung terigu konsumsi manusia dan dengan Agristar Grain Indonesia untuk memasarkan tepung pakan ternak dan *by product*.

## 3. PROSES PRODUKSI

Indonesia tidak memproduksi gandum di dalam negeri dan sepenuhnya bergantung pada impor gandum untuk memenuhi kebutuhan pangan berbasis tepung terigu dan sebagai bahan baku pakan untuk unggas, budidaya, dan pakan ternak. Saat ini, 30 pabrik tepung terigu beroperasi di seluruh Indonesia, 22 pabrik berada di Pulau Jawa, 6 pabrik berada di Sumatera, dan 2 pabrik berada di Sulawesi Selatan. Meskipun tahun 2020 penuh tantangan, ekspansi pabrik yang ada terus berlanjut. Kapasitas terpasang pada 2020 diperkirakan mencapai 12,8 juta ton, meningkat dari 12,6 juta pada 2019.

Selama proses produksi dilakukan, Perseroan memastikan untuk menjaga kualitas dari awal proses pembongkaran bahan baku sampai dengan produk dikirimkan. Perseroan dan Perusahaan Anak memastikan untuk setiap proses yang dilakukan memenuhi standar operasional keamanan pangan tertinggi, FSSC 22000. Untuk menghasilkan tepung terigu yang berkualitas, Perseroan melakukan beberapa proses sistematis dari pengolahan biji gandum hingga dapat menghasilkan tepung terigu. Telampir gambaran proses-proses yang umumnya dilakukan dalam memproduksi tepung terigu:

**Grafik 1. Proses Produksi Tepung**



Perseroan dan Perusahaan Anak menekankan pentingnya konsistensi mutu produk akhir yang dihasilkan. Karenanya, dalam keseluruhan proses produksi Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan sistem *quality assurance* dan *quality control* dari penerimaan bahan baku, produksi barang jadi hingga pengiriman barang jadi. Salah satu sistem *quality control* yang berperan penting dalam menjaga konsistensi mutu produk akhir adalah melakukan uji aplikasi tepung terigu, seperti uji pembuatan mie, roti dan biskuit.



Berikut ini merupakan penjelasan rangkaian proses-proses produksi tepung:

**a. Penerimaan biji gandum dan bahan baku**

Perseroan menerima bahan baku gandum dari luar negeri melalui kargo kapal curah kering di dermaga yang kemudian akan dibongkar, ditimbang ulang dan di-sampling untuk mengecek kualitasnya terhadap spesifikasi dalam kontrak pembelian. Setelah itu akan dikirimkan dan disimpan kedalam silo penyimpanan gandum Perseroan.

**b. Pembersihan Bahan Baku**

Sebelum melakukan proses penggilingan, biji gandum akan melalui berbagai proses pembersihan untuk memisahkan gandum dari material non-gandum, seperti jerami, biji-bijian lain selain gandum, batu, dll. Biji gandum yang sudah bersih itu kemudian diperam untuk melunakkan kulit gandum sebelum digiling.

**c. Proses Milling**

Hasil biji gandum yang telah diperam akan dimasukkan kedalam mesin penggilingan dan menjalani beberapa proses pengayakan dan pemisahan. Sehingga nantinya dari bahan baku yang sudah diolah 78,00% akan menghasilkan tepung terigu, sisanya yaitu *by product* menghasilkan 22% bran dan pollard.

**d. Penambahan SNI Fortifikasi, Quality Control, dan Pengemasan**

Produk akan melalui pengecekan *quality control* terakhir untuk memastikan produk tepung terigu yang dihasilkan memenuhi standar spesifikasi dan menghindari adanya kontaminasi material asing dan/atau hama serangga. Tepung terigu yang lolos pengecekan *quality control* akan ditambahkan SNI fortifikasi sesuai dengan standar SNI 3751:2018, dikemas dan dikirimkan kepada konsumen.

**4. BAHAN BAKU**

**• Bahan Baku Utama**

Bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan adalah biji gandum. Untuk mendapatkannya, Perseroan dan Perusahaan Anak perlu mengimpor biji gandum dari berbagai negara di luar negeri. Beberapa parameter penting dalam menentukan proses pembelian gandum yaitu harga, kualitas dan tipe gandum yang dihasilkan. Oleh karena itu, sumber bahan baku Perseroan dan Perusahaan Anak sangat bervariasi dan terdiri dari berbagai negara. Dalam proses produksi, Perseroan menggunakan bahan baku dengan maksimum umur gandum yang digunakan mencapai usia 4 bulan sejak penerimaan. Selama tahun 2021, harga bahan baku tepung berprotein tinggi naik sebesar 6,00% dan berprotein rendah naik sebesar 15,00%



Dalam pemilihan bahan baku, Perseroan dan Perusahaan Anak menekankan untuk memilih bahan baku dengan kualitas terbaik namun disini lain Perseroan juga tetap memperhatikan harga terbaik yang ditawarkan. Perseroan dan Perusahaan Anak mengimpor bahan baku dari beberapa negara luar untuk menghindari risiko hanya tergantung dengan satu sumber pemasok bahan baku. Telampir beberapa negara dan persentase jumlah pasokan bahan baku yang didapatkan:

**Tabel 1. Produsen Bahan Baku Gandum Perseroan**

| No | 2021             | %     | 2020             | %     | 2019             | %     |
|----|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 1  | <i>Black Sea</i> | 34,49 | Argentina        | 47,02 | Argentina        | 30,58 |
| 2  | Australia        | 33,88 | Amerika          | 20,34 | USA              | 25,10 |
| 3  | Amerika          | 9,52  | <i>Black Sea</i> | 21,14 | <i>Black Sea</i> | 27,02 |
| 4  | Brazil           | 8,33  | Australia        | 11,50 | Australia        | 6,00  |
| 5  | Kanada           | 5,59  | -                | -     | Brazil           | 5,95  |
| 6  | Argentina        | 5,29  | -                | -     | Kanada           | 5,37  |
| 7  | India            | 2,90  | -                | -     | -                | -     |

- **Bahan Pembantu**

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memproduksi tepung terigu memerlukan beberapa bahan pembantu untuk proses produksi. Bahan pembantu utama yang diperlukan untuk produksi antara lain berupa air, bahan kemasan , dan zat *additive* fortifikasi.

## 5. KEUNGGULAN DAYA SAING

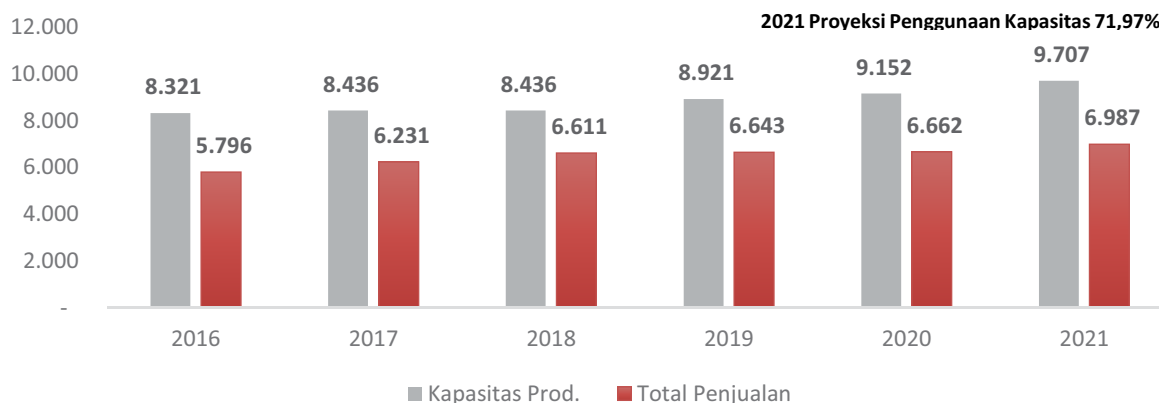
- **Produk yang berkualitas**

Dalam menjalankan usahannya Perseroan dan Perusahaan Anak sadar dan mengerti pentingnya menjaga nama baik dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu nilai utama yang dinilai sangat penting adalah kepuasan pelanggan. Dalam usahannya dalam menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan, maka Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan sistem *quality control* yang berstandar tinggi dan sertifikasi internasional hingga manajemen yang profesional. Beberapa sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai bukti komitmen Perseroan antara lain SNI 3751:2018, FSSC 22000, dan MUI.



- **Pemanfaat kapasitas fasilitas yang maksimum**

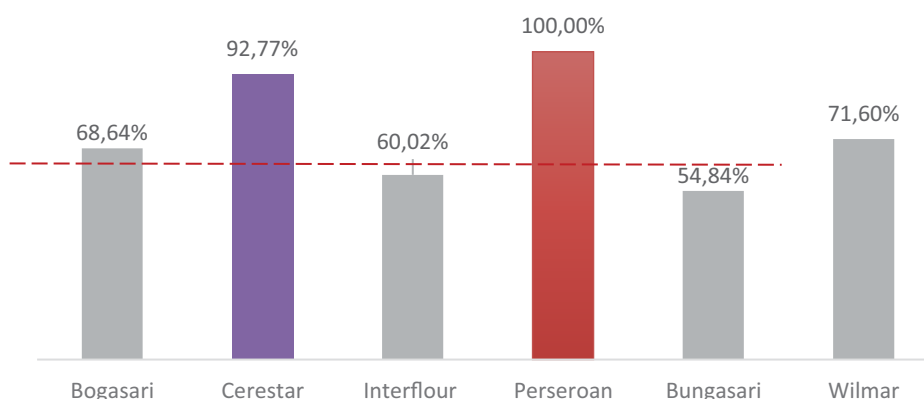
**Grafik 2. Kapasitas Produksi Terinstal VS Penjualan Industri Tepung Terigu**



Sumber : data APTINDO

Berdasarkan data APTINDO, hingga tahun 2021 jumlah konsumsi tepung terigu Indonesia mencapai 6.987 MT dimana lebih rendah dibandingkan kapasitas produksi tepung terigu yang mencapai 9.707 MT. Kondisi ini menunjukkan bahwa penjualan industri tepung terigu hanya menggunakan 71,97% dari total kapasitas terpasang dan masih dapat ditingkatkan. Pada grafik berikutnya dapat dilihat lebih detail terkait utilitas kapasitas produksi yang digunakan oleh beberapa perusahaan terkemuka dalam industri tepung Indonesia.

**Grafik 3. Penggunaan Kapasitas 6 Perusahaan Tepung Terbesar di Indonesia 2021**



\*Perusahaan afiliasi

Sumber : data APTINDO dan emiten

Berdasarkan data Perseroan & APTINDO, didapatkan asumsi rata-rata utilisasi produksi industri tepung adalah sebesar 69,91%. Berdasarkan data 6 perusahaan tepung terigu terbesar yang digunakan untuk mewakili industri tepung terigu yaitu Bogasari, Interflour, Wilmar, Bungasari, Cerestar, & Perseroan, maka dapat dilihat dari grafik di atas rata-rata perusahaan kecuali Perseroan dan afiliasi berada dibawah garis rata-rata utilisasi produksi tepung terigu. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak telah mencapai tingkat utilisasi maksimum yaitu 100,00% dari kapasitas produksi yang dimiliki. Artinya, Perseroan dan Perusahaan anak harus meningkatkan kapasitas produksi baru guna meningkatkan hasil produksi.

- **Produk yang terdiversifikasi**

Perseroan dan Perusahaan Anak memproduksi berbagai macam jenis produk tepung terigu sehingga dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan atau keinginan konsumen. Tidak hanya tepung terigu dari gandum saja, Perseroan dan Perusahaan Anak juga mulai memproses biji kedelai (*yellow soybean*). Dengan banyaknya jenis tepung yang ditawarkan, maka cakupan pasar yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pun semakin luas dan mampu mendiversifikasi risiko serta meningkatkan margin penjualan karena *range* produk yang bervariasi.

- **Hubungan yang baik dengan pemasok**

Industri tepung terigu Indonesia sangat bergantung dengan biji gandum sebagai bahan baku yang hanya didapatkan dengan cara mengimpor dari luar negeri. Oleh karena itu, dapat dikatakan stabilitas pasokan bahan baku memiliki kekuatan yang besar terhadap kestabilan usaha perusahaan-perusahaan produsen tepung terigu. Perseroan dan Perusahaan Anak telah lama bergerak dalam industri ini dan memiliki hubungan baik dengan para pemasok di berbagai negara. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci utama bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk bersaing kedepannya.

## 6. PERSAINGAN USAHA

Persaingan usaha dalam industri tepung terigu merupakan salah satu yang cukup ketat. Hal ini dikarenakan industri ini menghasilkan produk barang setengah jadi dan bukan merupakan *end-product* yang langsung di konsumsi masyarakat, selain itu diferensiasi diantara produk yang dihasilkan oleh para produsen juga tidak jauh berbeda. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki cukup banyak pesaing di dalam industri tepung terigu, dimana terdapat beberapa pemain besar yang sudah lama beroperasi dan telah memiliki *existing captive market* yang merupakan salah satu kunci utama. Nama-nama besar diantaranya seperti Bogasari, Bungasari, Sriboga Ratu Raya dan Eastern Pearl adalah beberapa pesaing besar Perseroan yang telah cukup lama menguasai pasar industri tepung terigu di Indonesia.

Berdasarkan data penjualan APTINDO 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak berada pada posisi ke 6 (enam) dengan total penjualan mencapai 372.116 MT atau setara dengan 5,33% dari total produksi tepung terigu di Indonesia. Akan tetapi, jika data penjualan Perseroan digabung dengan perusahaan afiliasi Cerestar Flour Mills, maka secara total penjualan berada pada posisi ke 2 (dua) dengan total penjualan mencapai 813.819 MT atau setara dengan 11,65% dari total produksi. Peringkat pertama masih dipimpin oleh Bogasari Flour Mills dengan penjualan sebesar 3.266.083 MT (46,75%), peringkat kedua adalah perusahaan PT Bungasari Indonesia Flour sebesar 544,681 MT (7,80%) dan pada peringkat ketiga perusahaan adalah afiliasi PT Cerestar Flour Mills dengan penjualan sebesar 441.703 MT (6,32%).

**Tabel 2. 10 Besar Perusahaan Produsen Tepung Terigu berdasarkan Penjualan per MT 2019-2021**

| No. | Nama             | Penjualan 2021   | Nama             | Penjualan 2020   | Nama             | Penjualan 2019   |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Bogasari         | 3.266.083        | Bogasari         | 3.252.347        | Bogasari         | 3.177.934        |
| 2   | Bungasari        | 544.681          | Bungasari        | 404.078          | Cerestar*        | 438.446          |
| 3   | Cerestar*        | 441.703          | Cerestar*        | 402.343          | Eastern Pearl    | 434.784          |
| 4   | Pundi Kencana    | 420.235          | Eastern Pearl    | 389.355          | Pundi Kencana    | 423.900          |
| 5   | Eastern Pearl    | 402.049          | Pundi Kencana    | 453.919          | Bungasari        | 356.707          |
| 6   | <b>Perseroan</b> | <b>372.116</b>   | <b>Perseroan</b> | <b>264.524</b>   | Sriboga          | 281.010          |
| 7   | Panganmas        | 267.840          | Sriboga          | 258.725          | <b>Perseroan</b> | <b>271.068</b>   |
| 8   | Sriboga          | 266.825          | Panganmas        | 249.552          | Panganmas        | 265.806          |
| 9   | Wilmar Nabati    | 241.364          | Wilmar Nabati    | 208.540          | Wilmar Nabati    | 206.225          |
| 10  | Nutrindo         | 136.796          | Nutrindo         | 125.651          | Nutrindo         | 125.028          |
|     | Lain-lain        | 627.090          |                  | 649.914          |                  | 649.896          |
|     | Impor            | 1.822            |                  | 2.583            |                  | 2.386            |
|     | <b>Total</b>     | <b>6.988.604</b> |                  | <b>6.661.531</b> |                  | <b>6.633.190</b> |

Sumber: APTINDO

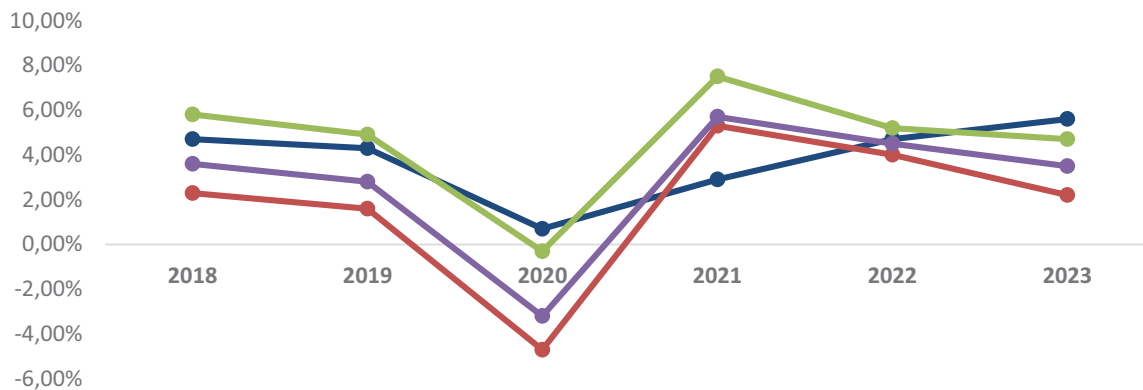
Jika melihat data penjualan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan termasuk cukup konsisten dan mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2019 penjualan Perseroan mencapai 271.068 MT dan berada pada posisi ke 7, sedangkan di tahun 2021 Penjualan Perseroan mencapai 372.116 MT berada pada posisi ke 6, meningkat sebesar 37,27% dari tahun 2019. Tren kenaikan tersebut *inline* secara keseluruhan dengan industri tepung terigu, dimana produksi industri tepung terigu secara total mengalami kenaikan sebesar 5,33% dari tahun 2019-2021.

Kedepannya, diharapkan Perseroan akan terus konsisten bersaing dan juga mampu meningkatkan kualitas, kapasitas produksi dan penjualan. Keyakinan tersebut juga didukung dengan *track record* Perseroan yang telah berpengalaman dalam industri ini. Apalagi Perseroan secara group usaha juga didukung oleh perusahaan afiliasi sejenis yang dapat bersinergi untuk dapat menguasai pangsa pasar industri tepung terigu di Indonesia.

## 7. PROSPEK USAHA

### Kondisi Makroekonomi

Grafik 4. Pertumbuhan GDP Global



| Keterangan            |  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|--|------|------|-------|------|------|------|
| Low income countries  |  | 4,7% | 4,3% | 0,7%  | 2,9% | 4,7% | 5,6% |
| High income countries |  | 2,3% | 1,6% | -4,7% | 5,3% | 4,0% | 2,2% |
| BRICS                 |  | 5,8% | 4,9% | -0,3% | 7,5% | 5,2% | 4,7% |
| World                 |  | 3,6% | 2,8% | -3,2% | 5,7% | 4,5% | 3,5% |

Sumber : The World Bank 2021 Year in Review

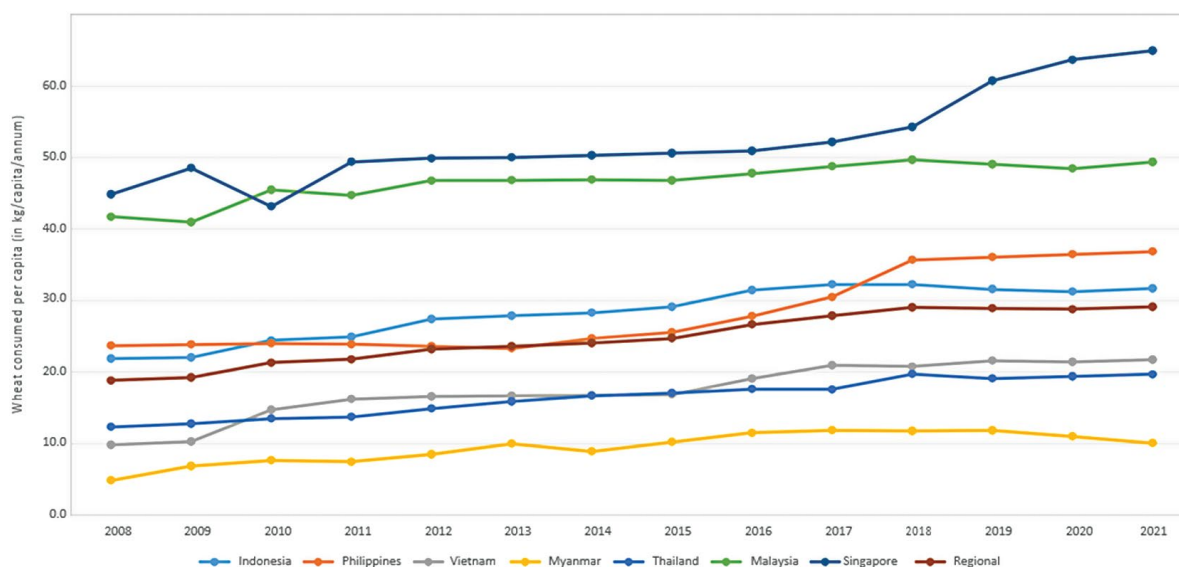
Pandemi virus corona (COVID-19) telah menyebabkan perekonomian dunia berada di zona resesi. Menurut data IMF pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi sebesar -3,00% yang merupakan posisi terburuk dalam 50 tahun terakhir. Berdasarkan Dana Moneter Internasional (IMF), perekonomian mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi Besar tahun 1930-an.

Pada tahun 2021 seiring dengan menurunnya penyebaran virus corona, meningkatnya persentase penduduk yang telah melakukan vaksinasi dan perekonomian yang mulai *rebound*, diprediksi kondisi perekonomian akan kembali membaik dalam beberapa tahun kedepan. Berdasarkan data dari global economic prospects pada Juni 2021, negara-negara di dunia diprediksi sudah mengalami pemulihan dengan negara berpendapatan rendah diprediksi pertumbuhan mencapai 3,00%, sedangkan negara berpendapatan tinggi dan global mencapai 5,00%, dan negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) diprediksi mencapai lebih dari 7,00%.

Selanjutnya untuk tahun 2022, World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global dan negara-negara di dunia mulai melambat berada di level sekitar 4,00-5,00%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan efek dari varian Omicron, gangguan pasokan *supply*, kurangnya tenaga kerja di beberapa negara dunia, dan menurunnya bantuan ekonomi pemerintah. Lebih spesifik untuk negara Indonesia sendiri, Bank Indonesia (BI) sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,70%-5,50% dari 3,20%-4,00%. Pertumbuhan 2022 terutama didorong dari perbaikan ekonomi global, percepatan vaksinasi masal, pembukaan kembali berbagai sektor ekonomi dan kebijakan stimulus-stimulus yang dilakukan.

## Kondisi Industri Tepung di Wilayah ASEAN dan Indonesia

**Grafik 5. Konsumsi Tepung Terigu**



Sumber : data APTINDO

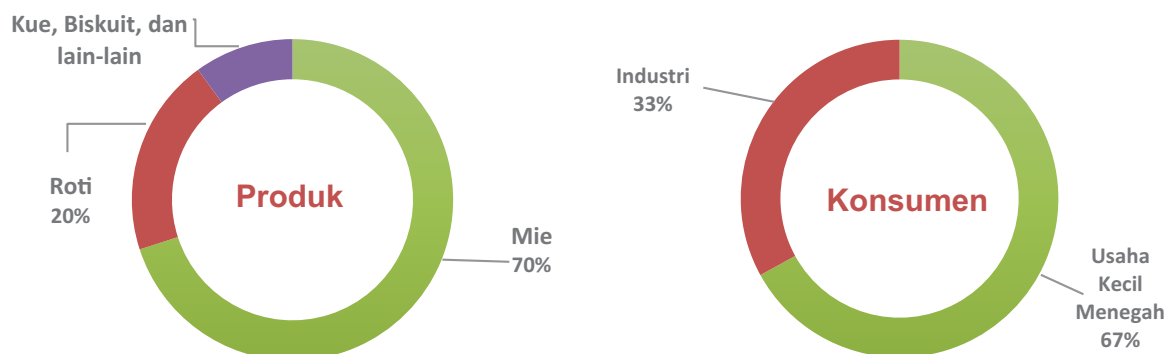
Bedasarkan data konsumsi tepung terigu per kapita di ASEAN yang dikeluarkan oleh APTINDO, Thailand merupakan negara urutan pertama dengan tingkat konsumsi tepung terigu tertinggi yang kemudian disusul oleh Malaysia di urutan kedua dan kemudian Filipina di urutan ketiga. Negara Indonesia sendiri menempati posisi keempat sebagai negara yang mengkonsumsi tepung terigu terbesar diantara negara ASEAN. Negara Indonesia pada tahun 2016-2021 mengkonsumsi rata-rata di atas 30 kg per kapita dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2008 hingga 2021.

Salah satu indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat konsumsi tepung terigu adalah tingkat impor bahan baku gandum sebagai bahan baku produksi tepung terigu. Jika dilihat dari proyeksi tingkat impor gandum berdasarkan data International Grains Councils (IGC) untuk tahun 2020, Indonesia diproyeksikan akan mengimpor 11,4 juta ton gandum yang merupakan jumlah impor tertinggi di negara-negara Asia Tenggara. Disusul oleh Filipina sebesar 6,8 juta ton, Vietnam sebesar 4,4 juta ton, Thailand sebesar 3,2 juta ton, dan Malaysia sebesar 1,8 juta ton.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Indonesia memiliki beberapa faktor kunci yang mendukung perkembangan dari industri ini. Pertama, tingkat konsumsi per kapita tepung terigu yang masih cukup rendah dibandingkan Thailand, Malaysia dan Filipina yang menyebabkan ruang pertumbuhan masih cukup luas. Selain itu, tingkat pertumbuhan konsumsi juga cukup tinggi. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar di wilayah ASEAN, artinya masih terdapat ruang untuk menyerap produksi tepung dikarenakan pangsa pasar domestik yang sangat kuat dan terbesar di wilayah ASEAN. Hal tersebut divalidasi dengan jumlah impor bahan baku gandum menjadi yang terbesar di ASEAN.

## Segmentasi Produk Tepung Terigu

**Grafik 6. Segmentasi Konsumsi Tepung Indonesia Berdasarkan Produk dan Konsumen Akhir**

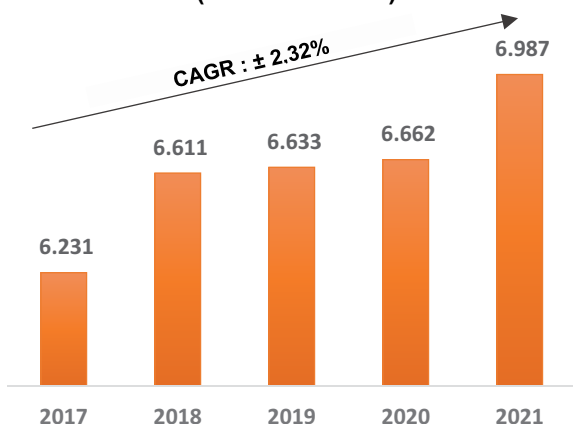


Sumber : data APTINDO

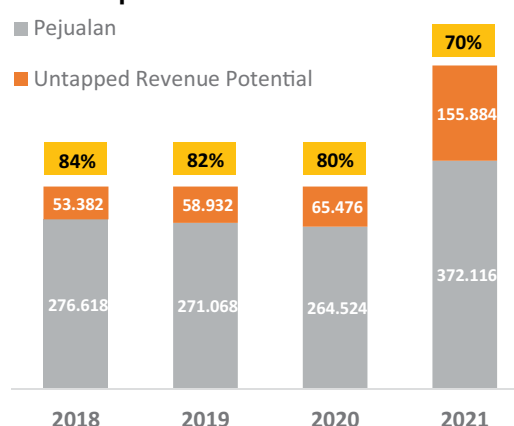
Berdasarkan data APTINDO pada grafik di atas, hasil produk-produk dengan bahan dasar tepung terigu yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu mie, roti, dan kue & dll. Jenis tepung yang digunakan juga berbeda berdasarkan tingkat kandungan protein yang terkandung didalam tepung. Dimana semakin tinggi protein terkandung di dalamnya maka semakin tinggi daya serap air yang dimiliki dan sebaliknya semakin rendah protein maka semakin rendah daya serap air yang dimiliki. Tepung yang memiliki tingkat protein rendah cocok digunakan untuk kue, biskuit, dan lain-lain, tepung yang memiliki tingkat protein sedang cocok digunakan untuk kue basah dan tepung terigu yang memiliki kandungan protein tinggi sangat cocok untuk membuat mie dan roti. Dilihat dari produk akhir yang dihasilkan sebesar 70,00% tepung terigu digunakan untuk membuat mie, 20,00% digunakan untuk pembuatan roti, dan 10,00% untuk pembuatan kue dan produk lainnya.

Jika dilihat dari sisi segmen konsumen, tepung terigu dapat dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu *small medium enterprise (SME)* dan industri. Kategori Industri adalah dimana produk dari tepung terigu tersebut akan diolah menjadi berbagai macam produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Berdasarkan kategori tersebut, sebesar 67,00% tepung terigu digunakan oleh *small medium enterprise (SME)* dan 33,00% tepung dikonsumsi oleh industri-industri besar.

**Grafik 7. Konsumsi Tepung Indonesia (Dalam ribu MT)**



**Grafik 8. Penjualan dan Kapasitas Perseroan MT**



Sumber: data APTINDO & Perseroan

Bedasarkan data APTINDO konsumsi tepung terigu di Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 6.987 ribu MT/tahun. Jika hal ini dibandingkan dengan konsumsi tepung terigu di Indonesia pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 6.231 ribu MT/tahun maka dapat dikatakan pada tiap tahunnya rata-rata pertumbuhan konsumsi tepung terigu Indonesia sebesar 2,32%. Grafik dan data diatas dapat menunjukkan pasar tepung terigu di Indonesia masih terus mengalami pertumbuhan. Terlebih pada tahun 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia masih mengimpor 34.467 ton tepung terigu dan bahan baku gandum diimpor sebesar 10,69 juta ton untuk memenuhi permintaan/konsumsi tepung di Indonesia.

### Penjualan & Kapasitas Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tahun 2018-2020 Perusahaan Anak memiliki kapasitas produksi tepung terigu sebesar 1.000 MT/hari dengan asumsi pabrik mampu memproduksi selama 330 hari/tahun maka total kapasitas produksi pada tiap tahun mencapai 330.000 MT. Perusahaan Anak juga mencatatkan utilitas produksi pabrik mencapai 100,00% atau lebih tiap tahunnya. Dari total kapasitas produksi tersebut, Perusahaan Anak mampu mencatatkan penjualan sebesar 80,00- 84,00% dari total kapasitas produksi tahunan. Hal ini dikarenakan manajemen Perusahaan Anak memiliki kebijakan untuk menjaga dan menyimpan stok produk tepung untuk periode 3 bulan kedepan. Disisi lain, tepung yang disimpan di gudang dapat dikatakan sebagai *untapped revenue potential* Perusahaan Anak tiap tahunnya dikarenakan adanya potensi minat dipasar namun tidak dapat dipenuhi.

Pada tahun 2021, Perusahaan Anak memutuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 60,00% sehingga kapasitas produksi Perusahaan Anak mencapai 1.600 MT/hari dengan asumsi produksi 330 hari maka total kapasitas tahunannya sebesar 528.000 MT. Sehingga pada tahun 2021 Perusahaan Anak dapat menjual tepung terigu dengan meresap pasar tepung yang tak tersentuh/ *untapped revenue potential* namun tetap memiliki stok tepung terigu untuk periode 3 bulan kedepan. Pada tahun 2021 Perseroan mencatatkan penjualan sebesar 372.116 MT dengan peningkatan sebesar 40,67% dari penjualan tahun 2020 berdasarkan kemampuan penjualan yang dimiliki Perusahaan Anak.

**Tabel 3. Penjualan Perseroan  
(ribuan Rupiah)**

| Keterangan   | 2021<br>(Dua Belas Bulan) | 2020<br>(Lima Bulan) | Keterangan     | 2021<br>(Dua Belas Bulan) | 2020<br>(Lima Bulan) |
|--------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Lokal        | 3.382.601.046             | 715.892.186          | Pihak Berelasi | 3.380.767.438             | 715.892.186          |
| Eksport      | 37.956.234                | 25.511.959           | Pihak Ketiga   | 39.789.842                | 25.511.959           |
| <b>Total</b> | <b>3.420.557.280</b>      | <b>741.404.145</b>   |                | <b>3.420.557.280</b>      | <b>741.404.145</b>   |

\*Penjualan Kelompok Usaha kepada PT Kabulinco Jaya dan PT Agristar Grain Indonesia, Pihak-Pihak Berelasi, mewakili masing-masing sebesar 53,2% dan 45,1% dari total penjualan Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

## 8. STRATEGI USAHA

Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan mempunyai beberapa strategi usaha yang akan dilakukan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan & secara berkala melakukan evaluasi

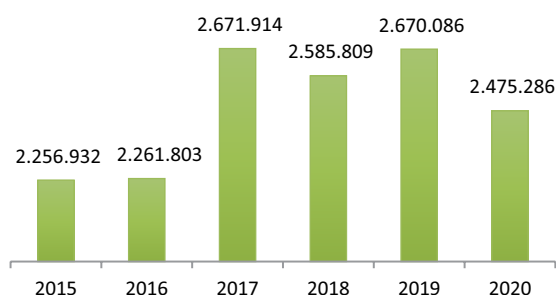
Menjaga kualitas produk dan konsistensi adalah kunci utama yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memastikan bahwa bisnis akan terus tumbuh dan dipercaya oleh konsumen. Kualitas produk yang tidak konsisten apalagi menghasilkan kualitas yang buruk akan menghilangkan kepercayaan konsumen dan merusak nama baik Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tahu arti penting untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dalam proses produksi Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan sistem yang tersusun dan teknologi terkini untuk menghasilkan produk tepung yang berkualitas. Perseroan juga melakukan pemeriksaan kualitas (*quality control*) pada tiap tepung yang diproduksi. Perseroan terus menerus meningkatkan dan menjaga konsistensi kualitas produk yang dihasilkan dengan berbagai cara dari penggunaan teknologi terbaru, pemilihan bahan baku berkualitas, studi banding, dan pengajuan sertifikasi untuk sistem produksi yang dilakukan.

**b. Melakukan ekspansi bidang usaha selain dari pengolahan produk-produk olahan gandum**

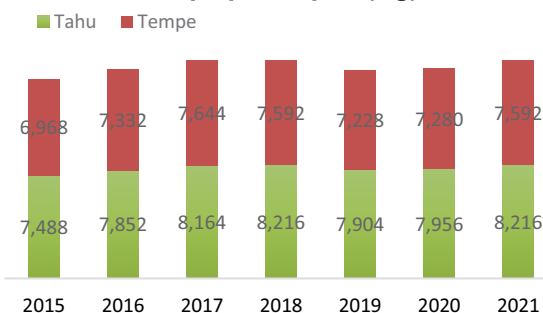
Seiring dengan berjalannya waktu, Perseroan dan Perusahaan Anak memutuskan untuk mulai melakukan ekspansi dan diversifikasi bisnis selain memproduksi produk-produk hasil olahan gandum. Kedepannya, Perseroan dan Perusahaan Anak akan memfokuskan bisnis kedalam lini bisnis *trading* produksi hasil olahan produk-produk biji-bijian lain berbahan dasar kedelai (*yellow soy bean*) dan *soy bean meal* (SBM). Perseroan dan Perusahaan Anak melihat potensi yang cukup besar dan dapat dikembangkan, baik dalam industri makanan manusia (*food ingredients*) dan industri penyedia pakan ternak (*feed ingredients*).

Nantinya, AGY akan difokuskan untuk pengembangan bisnis *trading* produk-produk berbahan dasar kedelai. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan membangun fasilitas *warehouse* dan *packing facility* di daerah Cilegon yang strategis dekat dengan akses pelabuhan Cilegon dan Jakarta. Harapannya, dengan dibangun fasilitas baru, lini bisnis ini mampu menjadi kontributor yang signifikan terhadap pendapatan Perseroan, selain upaya diversifikasi dari produk-produk yang mampu dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak.

**Grafik 9. Volume Impor Kedelai (Ton)**

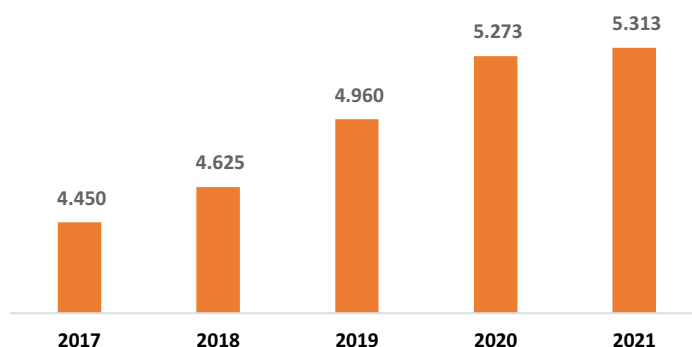


**Grafik 10. Konsumsi Tahu dan Tempe per Kapita (Kg)**



Sumber: BPS

**Grafik 11. Volume Konsumsi Soybean Meal (Ribu Ton)**



Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia. Menurut data BPS, konsumsi kedelai per kapita pada tahun 2019 mencapai 2,09 kg dengan *outlook* pertumbuhan positif dalam 10 tahun kedepan. Akan tetapi, sebagian besar bahan baku kedelai atau setara dengan 86,40% merupakan produk impor dengan volume impor kedelai mencapai 2.475 juta ton pada tahun 2020, bertumbuh sebesar CAGR 1,86% dalam kurun waktu 5 tahun. Hal tersebut menciptakan peluang yang cukup potensial untuk masuk kedalam bisnis kedelai. Selain itu, permintaan SBM yang merupakan salah satu bahan dasar pakan ternak selain dari gandum juga meningkat setiap tahunnya, sehingga dengan melakukan ekspansi bisnis sektor ini, Perseroan berkeyakinan akan memperluas pangsa pasar Perseroan.



**c. Menargetkan untuk masuk ke pangsa pasar retail**

Perseroan dan Perusahaan Anak mulai fokus untuk masuk ke pangsa pasar terigu retail. Langkah ini telah dimulai sejak tahun 2021 dengan diproduksi tepung terigu kemasan 1 kg dengan merek *Falcon*. Kedepannya volume produksi akan terus ditingkatkan dan produk akan konsisten dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan dimulainya jalur penjualan retail, Perseroan dan Perusahaan Anak berharap agar *brand* Perseroan akan mulai dikenal kalangan masyarakat luas sehingga *brand positioning* Perseroan di industri ini akan semakin baik.

**Foto Produk Kemasan Retail Perseroan Dengan Merek Falcon**



**d. Melakukan efisiensi biaya disemua proses bisnis**

Bedasarkan analisa *porter's five forces*, industri tepung terigu adalah salah satu industri yang sulit dimulai dikarenakan beberapa faktor yaitu *entry barrier* yang sulit, banyaknya pemain besar di pasar, mayoritas konsumen dari *small medium enterprise*, dan adanya beberapa opsi pilihan sebagai produk substitusi seperti tepung ubi & tepung jagung. Hal ini membuat industri tepung terigu memiliki tingkat persaingan yang tinggi.

Dalam usaha meningkatkan daya saing di pasar, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak hanya berusaha meningkatkan kualitas produk tepung yang dihasilkan, namun juga bersaing dari segi harga untuk dapat menawarkan harga terjangkau kepada konsumen. Untuk dapat menekan harga produk yang dimiliki, Perseroan dan Perusahaan Anak sudah melakukan berbagai efisiensi biaya seperti efisiensi proses produksi, efisiensi operasional, efisiensi energi hingga melakukan efisiensi keuangan.

**e. Meningkatkan kapasitas produksi pabrik**

Perseroan melihat masih besarnya peluang di industri ini dan juga banyaknya permintaan tepung terigu di pasar yang masih belum terpenuhi. Selain itu, utilisasi pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah mencapai tingkat maksimum. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan hingga mencapai 27,27% dari *existing capacity* pada tahun 2021. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, diharapkan hal ini dapat memenuhi permintaan masyarakat dan meningkatkan penjualan Perseroan. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi diharapkan juga dapat mengurangi beban mesin yang ada, sehingga dapat mengurangi *downtime* mesin dan memberikan kesempatan untuk dapat mengidentifikasi hambatan yang ada, serta melakukan perbaikan sistem.

## 9. RESEARCH & DEVELOPMENT

Perseroan dan Perusahaan Anak memahami pentingnya melakukan inovasi secara konsisten guna memaksimalkan pertumbuhan dan agar mampu bersaing dengan kompetitor. Perseroan memiliki berbagai fasilitas penunjang dengan menerapkan teknologi terkini untuk dapat membantu Perseroan dalam menciptakan produk-produk baru yang inovatif. Tim *research & development* independen dengan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang *food science & technology* juga telah dibentuk oleh Perseroan. Perseroan dan Perusahaan Anak secara berkala dan konsisten melakukan *market research* terkait tren konsumsi yang sedang diminati oleh masyarakat, memproduksi berbagai macam produk dengan *trial & error* hingga mampu memproduksi dengan kualitas yang diinginkan, dan mengeluarkan produk-produk baru yang telah lulus uji coba, sehingga produk yang dihasilkan diyakini akan diminati oleh konsumen atau masyarakat umum.

## 10. SERTIFIKASI

Produk yang diproduksi Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan produk berkualitas tinggi yang telah memenuhi standar keamanan produk baik sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional. Dalam proses produksinya Perseroan dan Perusahaan Anak sudah memiliki beberapa sertifikasi antara lain:



- SNI 3751:2018 (new standard)**  
 Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diberikan pada perusahaan yang telah memenuhi dan menyelesaikan berbagai proses penilaian kesesuaian terhadap produk/sistem manajemen/ kompetensi suatu perusahaan/personel berdasarkan persyaratan dalam SNI dalam rangka memperoleh pengakuan formal.
- FSSC 22000**  
 Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan perusahaan tepung pertama di Indonesia yang mendapat sertifikasi keamanan makanan. Sertifikat FSSC 22000 adalah sertifikat yang diberikan pada perusahaan yang telah memiliki skema sertifikasi keamanan pangan yang menciptakan sebuah kerangka kerja untuk manajemen dan pengendalian risiko keamanan pangan, serta pengelolaan jaringan rantai pasokan secara keseluruhan.
- Sertifikat MUI Halal**  
 Sertifikat MUI Halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang ditandatangani Tjhai Wiherman dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

| Keterangan                                                                                                                   | 31 Desember            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                              | 2021                   | 2020                   |
| Modal saham – nilai nominal Rp100 dan Rp1.000.000 per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020             |                        |                        |
| Modal dasar – 25.000.000.000 saham dan 1.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020                      |                        |                        |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.445.412.700 saham dan 250 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 | 644.541.270.000        | 250.000.000            |
| Tambahan modal disetor                                                                                                       | 41.586.376.941         | -                      |
| Ekuitas <i>merging entities</i>                                                                                              | -                      | 431.730.392.790        |
| Defisit                                                                                                                      | (15.367.672.325)       | -                      |
| Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk                                                          | 670.759.974.616        | 431.980.392.790        |
| Kepentingan non-pengendali                                                                                                   | 1.001.138              | 139.331                |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                                                         | <b>670.760.975.754</b> | <b>431.980.532.121</b> |

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sekitar 2,381% (dua koma tiga delapan satu persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Uraian                                                                                             | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan modal disetor | Defisit          | Kepentingan Non Pengendali | Total Ekuitas   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021                               | 644.541.270.000                     | 41.586.376.941         | (15.367.672.325) | 1.001.138                  | 670.760.975.754 |
| <b>Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021, jika diasumsikan:</b>                       |                                     |                        |                  |                            |                 |
| - Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.500.000.000 saham dengan harga penawaran Rp210 per saham | 150.000.000.000                     | 157.499.850.000        | -                |                            | 307.499.850.000 |

| Uraian                                                                                            | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan modal disetor | Defisit          | Kepentingan Non Pengendali | Total Ekuitas   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021, setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan | 794.541.270.000                     | 199.086.226.941        | (15.367.672.325) | 1.001.138                  | 978.260.825.754 |

\*Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2023, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen. Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **1. PAJAK PENJUALAN SAHAM**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana.
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

### **2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

### 3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp26.036.400.360.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**



## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminan nya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjabatan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Penjamin Emisi                       | Jumlah Saham         | Nilai (Rupiah)         | %             |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b> |                      |                        |               |
| 1. PT Semesta Indovest Sekuritas     | 1.500.000.000        | 315.000.000.000        | 100,00        |
| <b>Total</b>                         | <b>1.500.000.000</b> | <b>315.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 17 – 23 Juni 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp200 (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri produksi tepung terigu;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.*

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:** **KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan**  
Puri Indah Financial Tower 19th Floor, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, Jakarta Barat 11610, Indonesia  
Telepon : +62 21 22580218

Nama Partner : Tjhai Wiherman  
No. STTD : STTD.AP-217/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 5 Februari 2018  
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia  
No. Keanggotaan Asosiasi : IAPI 1577  
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)  
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. SPPP/CI/002/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

- 2. Konsultan Hukum:** **MacalloHarlin Mendrofa Advocates**  
Graha CIMB Niaga, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Senayan, Jakarta, 12190  
Telepon : +62 21 2505858

Nama Partner : Andika Sefatia Mendrofa  
No. STTD : STTD.KH-217/PM.2/2018  
Tanggal STTD : 28 September 2018  
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  
No. Keanggotaan Asosiasi : 201809  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal  
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. SPPP/CI/003/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

Fungsi utama Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

### 3. Notaris :

**Rahayu Ningsih, S.H.**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA

Unit Noble Lantai 10 No.1015

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan, 12810

Telepon : +62 21 50101750

Nama : Rahayu Ningsih, S.H.  
 No. STTD : STTD.N-39/PM.22/2018  
 Tanggal STTD : 21 Maret 2018  
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)  
 No. Keanggotaan Asosiasi : 1440819760611  
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. SPPP/CI/004/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

### 4. Biro Administrasi Efek :

**PT Sinartama Gunita**

Menara Tekno Lantai 7

Jl. Fachrudin No. 19 Kel Kampung Bali

Tanah Abang Jakarta Pusat 10250

Telepon : +62 21 392 2332

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991  
 Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991  
 Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
 No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007  
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. SPPP/CI/005/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

Fungsi utama Biro Administrasi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 9 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
  - Aktivitas Konsultasi Manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Industri Tepung Terigu, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Perdagangan Besar, Angkutan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Pertanian Tanaman, Konstruksi, Reparasi dan Pemasangan Mesin, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air, Kehutanan, Industri);
  - Perdagangan Padi dan Palawija;
  - Investasi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
    - **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209)**  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
    - **PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA (KBLI 46201)**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnya.
    - **INVESTASI**
      - i. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Industri Tepung Terigu, Perdagangan Besar Padi Dan Palawija, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Perdagangan Besar, Angkutan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Pertanian Tanaman, Konstruksi, Reparasi dan Pemasangan Mesin, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air, Kehutanan, Industri.

- ii. Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Industri Tepung Terigu, Perdagangan Besar Padi Dan Palawija, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Perdagangan Besar, Angkutan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Pertanian Tanaman, Konstruksi, Reparasi dan Pemasangan Mesin, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air, Kehutanan, Industri.
  - iii. Memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- **AKTIVITAS KANTOR PUSAT**
- Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
- B. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
- Perdagangan Besar Bukan Mobil, dan Sepeda Motor; Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, Dan Perlengkapan Lainnya;
  - Angkutan Perairan;
  - Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;
  - Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; Pergudangan dan Penyimpanan; Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut;
  - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
  - Konstruksi Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus, Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Pengerukan; Penyiapan Lahan;
  - Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; Reparasi peralatan lainnya;
  - Pengelolaan Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
  - Aktivitas Pengepakan;
  - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
  - Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang bersangkutan dengan itu;
  - Industri Tepung Terigu;
  - Industri Penggilingan gandum dan serelia lainnya;
  - Industri Penggilingan dan Pembersihan jagung;
  - Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan kacang-kacangan lainnya;
  - Industri Makanan;
  - Industri Ransum Makanan Hewan;
  - Industri Air Minum dan Air Mineral;
  - Pengelolaan Air Limbah;
  - Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;
  - Real Estat; Kawasan Industri; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Pengembang;
  - Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya;
  - Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
  - Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - Periklanan dan Penelitian Pasar;

- Aktivitas Penerbitan;
- Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri lainnya;
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;

dan melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- C. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan mendukung dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

#### **MODAL PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.445.412.700 (enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.644.541.270.000 (enam ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
  - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
  - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
  - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempatkan di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek;
  - i. Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat - sesuai peraturan perundang-undangan;
  - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

- iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
  - iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
    - i. Perbaikan posisi keuangan;
    - ii. Selain perbaikan posisi keuangan;
    - iii. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
  10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
    - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
    - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) - bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
    - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SAHAM PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
11. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
12. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT") di Republik Indonesia.
17. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  - (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.
- b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya.
- c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT.
- d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 10**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh Pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) di atas.
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

## **DIREKSI PASAL 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) Pernah Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada OJK.
    - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
    - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat (3) diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas.
6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan
  - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.



10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) di atas maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
  - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan
  - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :
    - (i) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
    - (ii) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - (iii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - (iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu).
  - b. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
  - c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
  - d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
  - e. Mengalihkan/menjual, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) termasuk di dalamnya aset tetap Perseroan.

dengan nilai yaitu 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh ----- (21-04-2020) harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
6. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direksi dapat diwakili oleh anggota Direksi lainnya secara sah untuk mewakili Perseroan.



8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

#### **DEWAN KOMISARIS PASAL 14**

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.
  - (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
  - (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya.
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan;
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
  - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan
  - d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
  - (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
  - (ii) Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
  - (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memegang jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama

## **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **PASAL 15**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Audit.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;  
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 18**

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari:
  - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.  
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (4).
6. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (10) angka (1) Pasal ini.

8. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
  - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
  - Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
10. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
  - 1).
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
    - b. Dewan Komisaris.
  - 2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - 3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - 4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.

17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (b) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui.
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dan ayat (12) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang berlaku.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.



27. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. Situs web penyedia e-RUPS;
  - b. Situs Bursa Efek; dan
  - c. Situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
28. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf (c) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
29. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini Informasi, dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
30. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) sampai dengan ayat (29) Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. Situs web bursa efek; dan
  - b. Situs web perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 19**

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
  - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
  - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
  - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.



## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PASAL 20**

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

## **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 21**

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.
  - (1). RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
  - (2). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
  - (3). Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (2) ayat ini wajib dilakukan di:
    - a. Tempat kedudukan Perseroan;
    - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
    - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
    - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS.

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS.
  - (1). Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
  - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka (1) Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
  - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (3) angka (2) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Pengumuman RUPS.
  - (1). Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - (2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat:
    - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
    - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
    - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - d. Tanggal pemanggilan RUPS;
  - (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

6. Usulan Mata Acara Rapat ;
  - (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
  - (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - (3). Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus :
    - a. Dilakukan dengan itikad baik;
    - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan
    - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - (4). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini.
7. Pemanggilan RUPS ;
  - (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
    - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS ;
    - b. Waktu penyelenggaraan RUPS ;
    - c. Tempat penyelenggaraan RUPS ;
    - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
    - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
    - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. Bahan Mata Acara Rapat ;
  - (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
  - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
  - (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
    - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
    - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
    - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ralat Pemanggilan RUPS
  - (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (7) angka (2) Pasal ini.
  - (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7) Pasal ini.
  - (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. Pemanggilan RUPS Kedua
  - (1). Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
    - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
    - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
11. Pemanggilan RUPS Ketiga
  - (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
  - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:
    - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - (4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.
12. Hak Pemegang Saham
  - (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  - (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
  - (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
    - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
  - (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  - (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.

- (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) ayat (15) dan Pasal (18) ayat (23), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) ayat (19), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:
  - (1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
  - (2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - (4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  - (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
  - (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
  - (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  - (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
    - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
  - (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
  - (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:
    - a. cakap menurut hukum; dan
    - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
  - (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
  - (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
  - (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
  - (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penyedia E-RUPS

- (1). Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
  - (2). Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
  - (3). Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
  - (4). Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
16. Dalam hal Perseroan melaksanakan e-Rups dapat dilangsungkan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan mengenai e-Rups yang berlaku.

**PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PASAL 22**

1. Pimpinan RUPS.

- (1). RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3). Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4). Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6). Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7). Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS.

- (1). Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2). Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3). Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
  - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat.
  - b. Mata acara rapat.
  - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS.

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.
- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

- (5). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) angka (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
  - (6). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (7). Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini.
  - (8). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
    - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.
    - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS.
    - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
    - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
    - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan.
    - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.
    - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
    - h. Keputusan RUPS; dan
    - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  - (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
  - (10). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (5), angka (6), angka (7) dan angka (8) ayat ini dan Pasal 18 ayat (27) dan ayat (28) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (22).
4. Risalah e-RUPS.
- (1). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
  - (2). Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
    - a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
    - b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
    - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
    - d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
  - (3). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib juga menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.
  - (4). Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.
  - (5). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini tidak membebaskan tanggung jawab Perseroan untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.



- (6). Ringkasan risalah e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) angka (1) Pasal ini wajib memuat informasi paling kurang :
- Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
  - Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
  - Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
  - Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.
  - Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.
  - Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara di maksud pada suara mayoritas pemegang saham.

### **KETENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 23**

- Keputusan RUPS.
  - Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  - Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.
  - Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
    - RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
    - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
    - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
  - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.



3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a). Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b). bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
    - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
  8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  9. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara di maksud pada suara mayoritas pemegang saham.
  10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui eproxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
  12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN DAN PEMISAHAN  
PASAL 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan diatur di dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal, OJK dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

1. Nasabah PT Semesta Indovest Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke email investment atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Semesta Indovest Sekuritas;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

#### 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Saham Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub rekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS. serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 3 (tiga) hari kerja yang dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.

| Masa Penawaran Umum              | Waktu Pemesanan       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Hari Pertama tanggal 5 Juli 2022 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua tanggal 5 Juli 2022   | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga tanggal 6 Juli 2022  | 00:00 WIB – 10:00 WIB |



## 7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Semesta Indovest Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Juli 2022. Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp315.000.000.000 (tiga ratus lima belas miliar Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

### i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan



- 3) Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan

## ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) sedangkan nilai penawaran umum Perseroan sebesar Rp315.000.000.000 (tiga ratus lima belas miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum                     | Batasan minimal % Alokasi Awal Saham | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat |                       |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                             |                                      | Penyesuaian I                                                               | Penyesuaian II        | Penyesuaian III |
|                                             |                                      | $2,5x \leq X \leq 10x$                                                      | $10x \leq X \leq 25x$ | $\geq 25x$      |
| I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)                 | Min (15% atau Rp20 miliar)*          | 17,5%                                                                       | 20%                   | 25%             |
| II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar) | Min (10% atau Rp37,5 miliar)*        | 12,5%                                                                       | 15%                   | 20%             |
| III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun) | Min (7,5% atau Rp50 miliar)*         | 10%                                                                         | 12,5%                 | 17,5%           |
| IV (IPO > Rp1 triliun)                      | Min (2,5% atau Rp75 miliar)*         | 5%                                                                          | 7,5%                  | 12,5%           |

\* Mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan nilai sebesar Rp315.000.000.000 masuk dalam golongan Penawaran Umum II. Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel dengan jumlah minimum sebesar Rp37.500.000.000.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Terpusat dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 12,50% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
  - 2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
  - 3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

## **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum

- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

#### **11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **VIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:**

#### **PT Semesta Indovest Sekuritas**

Lippo St.Moritz 15th Floor  
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3  
Jakarta Barat 11610  
Tel. (021) 3049 5900, (021) 5099 1300  
Fax. (021) 30495901, (021) 50991301  
Website: [www.semestaindovest.co.id](http://www.semestaindovest.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK:**

#### **PT Sinartama Gunita**

Menara Tekno, Lantai 7  
Jl. H. Fachrudin No. 19  
Jakarta 10250  
Tel. (021) 392 2332  
Fax. (021) 392 3003  
Email: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id)

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh MacalloHarlin Mendrofa Advocates selaku Konsultan Hukum Perseroan.



Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 211030622

Jakarta, 27 Juni 2022

Kepada Yth.:

**PT CERESTAR INDONESIA TBK**

The City Tower, Lantai 28

Jl. MH. Thamrin No. 81

Jakarta 10310

U.p. Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM  
PT CERESTAR INDONESIA TBK**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami dari kantor hukum **MACALLOHARLIN MENDROFA ADVOCATES** yang beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Andika Sefatia Mendrofa, S.H., M.M.**, selaku rekan pada kantor hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-217/PM.2/2018 tanggal 28 September 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2023 dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan nomor anggota 201809 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh **PT CERESTAR INDONESIA TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan beralamat kantor terdaftar di The City Tower, Lantai 28, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat, DKI Jakarta ("**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. SPPP/CI/003/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, untuk melakukan Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan membuat Laporan Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum**") sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

**A. URAIAN UMUM**

Perseroan akan menawarkan saham-saham baru sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100 (seratus rupiah) atau mewakili 18,8788% (delapan belas koma delapan tujuh delapan delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan harga penawaran sebesar Rp210 (dua ratus sepuluh rupiah) untuk setiap lembar saham. Dengan demikian, jumlah seluruh Penawaran Umum sebesar Rp315.000.000.000 (tiga ratus lima belas miliar rupiah).

Apabila terdapat kelebihan pemesanan terhadap penjatahan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan

terpusat akan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Saham-saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham-saham biasa atas nama yang berasal dari simpanan (*portepel*) Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum ini seluruhnya dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan dijamin oleh PT Semesta Indovert Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cerestar Indonesia Tbk No. 13 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cerestar Indonesia Tbk No. 26 tanggal 27 Juni 2022 yang keduanya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu, Perseroan telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cerestar Indonesia Tbk No. 14 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cerestar Indonesia Tbk No. 27 tanggal 27 Juni 2022 yang keduanya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan PT Sinartama Gunita, dan (ii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan nomor pendaftaran SP-018/SHM/KSEI/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 02 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-0012081.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 17 Februari 2022, Surat No. AHU-AH.01.03-0106876 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 17 Februari 2022 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0106882 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham dengan No. AHU-0033671.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 ("**Akta 02/2022**"). Selain itu, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-03326/BEI.PPI/04-2022 tanggal 20 April 2022.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus Perseroan, seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- (a) Sekitar 46,67% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak – HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pabrik HFM yaitu pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang serta pembelian mesin dengan kapasitas 600 MT/hari;

- (b) Sekitar 20,00% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak – HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pembelian tanah di Kawasan Industri Gresik untuk pembangunan fasilitas *warehouse*; dan
- (c) Sekitar 33,33% akan digunakan Perseroan sebagai setoran modal kepada Perusahaan Anak – AGY yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pembangunan fasilitas *warehouse* dan *packing facility* di daerah Cilegon.

Pelaksanaan setoran modal kepada Perusahaan Anak akan dilaksanakan Perseroan segera setelah diterimanya dana hasil Penawaran Umum, dan merupakan transaksi afiliasi antara Perseroan dengan Perusahaan Anak. Selanjutnya, transaksi tersebut di atas akan dilakukan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan dilakukan dalam tahun 2022-2023.

Dalam hal transaksi dalam rencana penggunaan dana merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Lebih lanjut, apabila rencana penggunaan dana akan dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan maka Perseroan perlu untuk memperhatikan dan mematuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (*internal*) dan fasilitas pinjaman perbankan (*eksternal*).

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum di atas, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK 30/2015.

## **B. RUANG LINGKUP**

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum ("**Uji Tuntas**") sebagaimana dimuat dalam laporan hasil Uji Tuntas dengan nomor referensi 210030622 tanggal 27 Juni

2022 (“**Laporan Uji Tuntas**”). Oleh karenanya, Laporan Uji Tuntas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pendapat Hukum ini.

Jika tidak tersedia suatu dokumen yang mendukung atau membenarkan suatu transaksi atau hubungan hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung atau membenarkan transaksi atau hubungan hukum yang nyata tersebut sesuai dengan konsep-konsep, praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kami telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas-fasilitas usaha Perusahaan Anak yang bersifat material guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang kegiatan usaha Perusahaan Anak serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak. Kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Hukum ini, pemeriksaan tersebut tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau tidak dapat diartikan bahwa Perusahaan Anak telah secara sah memiliki dan/atau menguasai fasilitas-fasilitas usaha tersebut.
3. Kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Hukum ini, Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan keadaan Perseroan dari tanggal pendiriannya dan keadaan Perusahaan Anak selama tiga tahun terakhir, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas semua dokumen, pernyataan dan informasi, baik lisan maupun tertulis, yang kami terima dari Perseroan dan para pihak terkait lainnya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
4. Dalam menyiapkan Pendapat Hukum ini, kami berpedoman pada Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang pasar modal.
5. Untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, referensi “**Perusahaan Anak**” berarti perusahaan-perusahaan Indonesia berbentuk badan hukum perseroan terbatas di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% dari total modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yaitu (i) **PT Harvestar Flour Mills**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (“**HFM**”), dan (ii) **PT Agristar Grain Industry**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Cilegon, Banten (“**AGY**”).

#### C. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini dibuat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut bahwa:

1. Semua tanda tangan dan/atau cap adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang



berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya, dan bahwa dokumen dalam bentuk rancangan yang diberikan kepada kami ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut. Bahwa dokumen-dokumen asli tersebut masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen-dokumen atau tindakan-tindakan lain yang tidak kami ketahui.

2. Seluruh dokumen dan informasi dalam rangka pelaksanaan Uji Tuntas telah diberikan kepada kami oleh Perseroan dan para pihak terkait lainnya tanpa pengecualian, dan seluruh fakta, pernyataan dan keterangan yang terkandung di dalamnya, untuk tujuan pembuatan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta belum berubah dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Bahwa Perseroan dan para pihak terkait lainnya tersebut tidak, dengan sengaja atau tidak sengaja, menyembunyikan atau memberikan dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas.
3. Seluruh pernyataan dan keterangan lisan atau tertulis yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, dan para pihak terkait lainnya (termasuk pejabat atau pegawai badan pemerintah dan badan peradilan) adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Setiap pihak, baik individu maupun badan termasuk badan pemerintahan, yang mengadakan perjanjian dengan dan/atau melakukan pendaftaran atau penerbitan perizinan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak, masih tetap ada dan mempunyai kewenangan dan kuasa untuk melakukan tindakan tersebut secara sah, dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian dan/atau perizinan tersebut mengikat para pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap dokumen yang diatur berdasarkan hukum asing di mana Perseroan atau Perusahaan Anak menjadi pihak, jika ada, berlaku secara sah dan mengikat Perseroan atau Perusahaan Anak sesuai dengan hukum asing tersebut, dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

#### D. KUALIFIKASI-KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini dibuat dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini diberikan dengan merujuk pada hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Negara Republik Indonesia.
2. Pendapat Hukum ini dapat diubah berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan tambahan dari Perseroan, Perusahaan Anak atau para pihak terkait lainnya yang kami terima setelah tanggal Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran Penawaran Umum ("**Pernyataan Pendaftaran**") oleh OJK.
3. Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan

profesional kami terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi secara material kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

4. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut segi hukum dan kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Hukum ini, tidak menyangkut aspek-aspek lain, antara lain, pemeriksaan, penilaian atau pendapat atas (i) kebenaran data komersial, finansial dan teknis, (ii) kewajaran nilai komersial, finansial atau teknis suatu transaksi di mana Perseroan atau Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya, atau yang menyangkut aset Perseroan atau Perusahaan Anak yang terikat dalam transaksi tersebut, (iii) ketaatan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap perpajakan, dan (iv) kecukupan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk melindungi asetnya yang bernilai material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
5. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang terintegrasi yang mengumpulkan semua peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin relevan dengan hal-hal yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya, Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.
6. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

#### **E. PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti seluruh dokumen dan informasi sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi dalam Pendapat Hukum ini, kami dengan ini menyampaikan pendapat dari segi hukum sebagai berikut:

##### **1. PERSEROAN**

- 1.1 Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2 Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya di mana perubahan anggaran dasar terakhir dinyatakan dalam Akta 02/2022.

Ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 02/2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").



- 1.3 Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 02/2022 telah sesuai dengan ketentuan Angka 4 Peraturan IX.J.1 dan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**").

Berdasarkan Surat-Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Februari 2022, 22 Maret 2022, 21 April 2022, 2 Juni 2022, dan 27 Juni 2022 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial berupa "aktivitas konsultasi manajemen lainnya" yang termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar Perseroan terkini yang dimuat dalam Akta 02/2022.

- 1.4 Riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan UUPT berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Februari 2022 dan Daftar Khusus Perseroan tanggal 18 Februari 2022.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada gugatan apa pun terkait dengan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

- 1.5 Berdasarkan Keputusan Direksi di Luar Rapat (Direksi) Perseroan tanggal 14 Juni 2022, Perseroan telah menetapkan Tarso Widjaja sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal di mana Tarso Widjaja mempunyai kemampuan untuk menentukan secara tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
- 1.6 Sesuai dengan surat data pemilik manfaat Perseroan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Kemenkumham**") oleh Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2022, pemilik manfaat Perseroan adalah Tarso Widjaja yang merupakan Direktur PT Sunterra Indonesia sehingga memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 4 huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 1.7 Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen Perseroan, telah dilakukan secara sah dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 33/2014.

- 1.8 Berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. SPKA/CI/001/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, Perseroan telah membentuk suatu Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Selain itu, sebagai landasan dalam pelaksanaan komite audit, Perseroan telah menetapkan suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tanggal 23 Februari 2022.

- 1.9 Berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* Perseroan No. SPCS/CI/001/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan OJK 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 1.10 Berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal Perseroan No. SPUAI/CI/001/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Selain itu, sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Perseroan telah menetapkan suatu Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 23 Februari 2022.

- 1.11 Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SKDK/CI/001/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.

Selain itu, sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi komite nominasi dan remunerasi, Perseroan telah menetapkan suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*) tanggal 23 Februari 2022.

- 1.12 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh perizinan berusaha yang diperlukan dan penting untuk menjalankan secara komersial kegiatan usaha Perseroan saat ini sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang dimuat dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini serta telah memenuhi kewajiban material yang disyaratkan oleh perizinan berusaha tersebut (antara lain, pelaporan berkala kepada instansi yang berwenang).

Sehubungan dengan perizinan berusaha yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan tidak memerlukan persetujuan, pelaporan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari dan/atau kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

- 1.13 Perseroan tidak memiliki aset yang material kecuali penyertaan saham secara langsung pada Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan, saham-saham Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan

dalam bentuk apa pun atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak pada pihak ketiga mana pun, dan tidak sedang terlibat atau terkait dalam perkara atau sengketa hukum apa pun.

Penyertaan saham tersebut oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahwa tidak ada larangan bagi Perseroan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyertaan saham dalam Perusahaan Anak.

- 1.14 Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban utang kepada atau mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga mana pun.

- 1.15 Perseroan telah membuat dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang material dan penting terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya, perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, membatasi hak atau kepentingan yang dapat merugikan para pemegang saham publik Perseroan, atau mensyaratkan persetujuan, pelaporan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari dan/atau kepada pihak ketiga (termasuk kreditur) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

- 1.16 Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak mengadakan dan memiliki perlindungan asuransi apa pun karena Perseroan tidak memiliki aset yang material.

- 1.17 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, antara lain (i) pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu ("PKWT"), (ii) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan ("WLKP"), (iii) pengesahan peraturan perusahaan, (iv) penggunaan tenaga kerja asing, (v) pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit ("LKS Bipartit"), (vi) kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan (vii) pemenuhan kewajiban upah minimum provinsi.

- 1.18 Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara-perkara lain yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")), termasuk juga dalam pendaftaran atau perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk sebagaimana dimaksud dalam UUPT, dalam lingkup wilayah Republik Indonesia, yang

bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini.

- 1.19 Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam surat-surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk BANI), baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan/atau menerima somasi, klaim atau teguran apa pun, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan/atau rencana Penawaran Umum ini.
- 1.20 Penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pengembangan bisnis Perusahaan Anak dalam bentuk setoran modal merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib memiliki prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan dikecualikan dari kewajiban menggunakan penilai, diumumkan kepada masyarakat, disampaikan kepada OJK dan yang memerlukan persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020 karena penggunaan dana tersebut merupakan transaksi yang dilakukan dengan Perusahaan Anak sebagai perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% dari modal disetor Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) (1) POJK 42/2020. Namun demikian, Perseroan tetap wajib untuk melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-dua setelah tanggal transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 POJK 42/2020. Selain itu, penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perusahaan Anak, rencana penggunaan dana oleh HFM dan AGY untuk pengembangan bisnis mereka bukan merupakan transaksi afiliasi karena tidak dilakukan dengan pihak afiliasi, dan juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan transaksi material, maka transaksi penggunaan dana tersebut tunduk pada dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

- 1.21 Saham-saham baru yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 02/2022.

- 1.22 Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum telah dibuat dan ditandatangani secara sah dan mengikat Perseroan serta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.
- 1.23 Informasi material dari segi hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian struktur permodalan Perseroan telah memuat informasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini.

## **2. PERUSAHAAN ANAK**

- 2.1 Perusahaan Anak telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Perubahan anggaran dasar terakhir Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3 Kegiatan usaha Perusahaan Anak telah disesuaikan dengan KBLI 2020.
- 2.4 Riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak sampai sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan masing-masing anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham sesuai dengan UUPT.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat-Surat Pernyataan HFM dan AGY tanggal 24 Februari 2022, 22 Maret 2022, 21 April 2022, 2 Juni 2022, dan 27 Juni 2022 ("**Surat Pernyataan Perusahaan Anak**") bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada gugatan apa pun terkait dengan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak.

- 2.5 Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan masing-masing anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.6 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak (kecuali AGY karena belum beroperasi secara komersial) telah memperoleh perizinan berusaha yang diperlukan dan penting untuk menjalankan secara komersial kegiatan usaha Perusahaan Anak saat ini sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini serta telah memenuhi kewajiban material yang disyaratkan oleh perizinan tersebut (antara lain, pelaporan berkala kepada instansi yang berwenang), kecuali sehubungan dengan sertifikat laik fungsi ("**SLF**") atas bangunan pabrik produksi tepung dan pakan ternaknya yang berlokasi di Kawasan Industri Gresik, Jl. KIG Raya Barat Kavling M No. 34, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.



Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pabrik termasuk ke dalam bangunan gedung fungsi usaha perindustrian sehingga pemanfaatannya oleh pemilik dan/atau pengguna pabrik baru dapat dilakukan setelah bangunan pabrik tersebut mendapatkan SLF.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan HFM, dan berdasarkan Surat Keterangan No. 8/DNA/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Keterangan No. 31/DNA/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal SLF HFM dari PT Diah Nurjanah Arsitektur sebagai konsultan pengkaji teknis dan bukti tangkapan layar (*screenshot*) pada halaman *website* [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) tanggal 27 Juni 2022 bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, HFM sedang dalam proses pengurusan lanjut SLF untuk bangunan pabriknya dan sedang dalam tahap proses perbaikan dokumen. Apabila HFM belum memiliki SLF untuk bangunan pabriknya, HFM dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan perizinan berusaha yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, Perusahaan Anak tidak memerlukan persetujuan, pelaporan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari dan/atau kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

- 2.7 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, HFM telah memiliki dan menguasai aset yang material berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan Anak di mana pemilikan dan/atau penguasaannya didukung dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan daftar aset HFM per 9 Februari 2022 dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan HFM. Selain itu, AGY telah memiliki dan menguasai aset yang material berupa benda tidak bergerak di mana pemilikan dan/atau penguasaannya didukung dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan AGY, tetapi aset tersebut belum digunakan karena AGY belum beroperasi secara komersial.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aset Perusahaan Anak yang material tidak sedang terlibat atau terkait dalam perkara atau sengketa hukum apa pun, dan tidak sedang dijaminkan dalam bentuk apa pun atas utang atau tidak untuk menjamin kewajiban suatu pihak pada pihak ketiga mana pun, kecuali aset HFM yang dijaminkan berdasarkan perjanjian kredit antara HFM dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Ingrid Veronica, S.H., M.Kn., selaku pengganti Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 24 September 2021 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Akta Perubahan Keempat Belas atas Perjanjian Kredit No. 113 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit BCA**").

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan HFM, aset HFM yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban utang HFM kepada pihak ketiga bersifat material bagi kelangsungan usaha HFM dan apabila jaminan yang diberikan oleh HFM

akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha atau operasional HFM secara material.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak tidak memiliki penyertaan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada perusahaan-perusahaan lain.

- 2.8 Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban utang kepada atau mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga mana pun, kecuali fasilitas pinjaman yang didapatkan HFM berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.
- 2.9 Perusahaan Anak (kecuali AGY karena belum beroperasi secara komersial) telah membuat dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang material dan penting terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya, perjanjian tersebut sah dan mengikat Perusahaan Anak, kecuali terkait dengan Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 4 Januari 2022 antara HFM dan PT Agristar Grain Indonesia ("AGI") di mana berdasarkan perjanjian tersebut HFM memproduksi pakan ternak dengan merek "Elang Biru". Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan HFM bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, AGI sedang dalam proses pengurusan permohonan pendaftaran merek "Elang Biru" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan telah memberikan jaminan ganti rugi dan membebaskan HFM secara penuh apabila terjadi klaim atau tuntutan hukum dari pihak ketiga akibat penggunaan merek "Elang Biru" oleh HFM dikarenakan merek tersebut belum selesai didaftarkan oleh AGI.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, membatasi hak atau kepentingan yang dapat merugikan para pemegang saham publik Perseroan, atau mensyaratkan persetujuan, pelaporan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari dan/atau kepada pihak ketiga (termasuk kreditur) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

- 2.10 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh aset Perusahaan Anak yang dianggap material (kecuali aset AGY karena belum beroperasi secara komersial sehingga perlindungan asuransi belum relevan) telah memiliki perlindungan asuransi dalam jumlah pertanggungan yang memadai dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, polis-polis asuransi terkait masih berlaku.
- 2.11 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak (kecuali AGY karena belum beroperasi secara komersial sehingga tidak memiliki tenaga kerja) telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, antara lain (i) pencatatan PKWT, (ii) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan WLKP, (iii) pengesahan peraturan perusahaan, (iv) pembentukan LKS Bipartit, (v) penggunaan TKA, (vi) kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (vii) pemenuhan kewajiban upah minimum provinsi, dan (viii) perizinan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terkait ketenagakerjaan.
- 2.12 Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perusahaan Anak, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban



pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara-perkara lain yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk BANI), termasuk juga dalam pendaftaran atau perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk sebagaimana dimaksud dalam UUPT, dalam lingkup wilayah Republik Indonesia, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

- 2.13 Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan sebagaimana dinyatakan dalam surat-surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk BANI), baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan/atau menerima somasi, klaim atau teguran apa pun, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perusahaan Anak dan/atau rencana Penawaran Umum ini.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Hukum yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada OJK dengan nomor referensi 194030622 tanggal 14 Juni 2022.

Apabila sampai sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran terjadi perubahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan memengaruhi Pendapat Hukum ini, kami akan segera mengeluarkan Pendapat Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan fakta yang bersifat material tersebut yang dimuat dalam perubahan Laporan Uji Tuntas.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan.]

Pendapat Hukum ini dibuat di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat Kami,

**MACALLOHARLIN MENDROFA ADVOCATES**



---

Nama: Andika Sefatia Mendrofa  
No. STTD: STTD.KH-217/PM.2/2018  
No. HKHPM: 201809

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Berikut merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang ditandatangani oleh Tjhai Wiherman.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN (10 AGUSTUS 2020)  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
("KELOMPOK USAHA")**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Irawan  
Alamat kantor : The City Tower Lt.28, Jl. M.H. Thamrin No. 81  
Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat  
Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Buana Biru Besar I/32 RT.001/RW.009  
Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat  
Nomor telepon : 021-6606003  
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha;
2. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Kelompok Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi,

Jakarta, 13 Juni 2022



Indra Irawan  
Direktur Utama

No. : 00185/3.0424/AU.1/05/0135-2/1/VI/2022  
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian  
31 Desember 2021

## Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi  
PT Cerestar Indonesia Tbk  
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Cerestar Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan untuk periode lima bulan sejak tanggal pendirian (10 Agustus 2020) sampai dengan 31 Desember 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Cerestar Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan untuk periode lima bulan sejak tanggal pendirian (10 Agustus 2020) sampai dengan 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Penekanan suatu hal

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan bahwa PT Cerestar Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Desember 2021, laporan keuangan konsolidasian PT Cerestar Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya membukukan defisit sebesar Rp 15.367.672.325. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Cerestar Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian ini. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan Perusahaan periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk membukukan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00184/3.0424/AU.1/05/0135-2/1/VI/2022 tertanggal 3 Juni 2022, No. 00112/3.0424/AU.1/05/0135-2/1/IV/2022 tertanggal 21 April 2022 dan No. 00014/3.0424/AU.1/05/0135-2/1/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 masing-masing dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian PT Cerestar Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta periode lima bulan sejak tanggal pendirian (10 Agustus 2020) sampai dengan 31 Desember 2020 dan No. 00009/3.0424/AU.1/05/0135-2/1/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian PT Cerestar Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. PT Cerestar Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan pada Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan kembali.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kantor Akuntan Publik  
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan




Tjhai Wiherman, S.E., Ak., M.Ak., CPA., CA  
NIAP AP.0135

13 Juni 2022

SN/dp

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                              | <u>Catatan</u> | <u>31 Desember 2021</u>  | <u>31 Desember 2020*</u> |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A S E T</b>                               |                |                          |                          |
| <b>ASET LANCAR</b>                           |                |                          |                          |
| Kas dan bank                                 | 5              | 1.130.993.873            | 1.626.405.241            |
| Piutang usaha - Pihak berelasi               | 6, 26          | 231.016.403.339          | 122.912.200.348          |
| Piutang lain-lain - Pihak berelasi           | 26             | -                        | 250.000.000              |
| Persediaan                                   | 7              | 577.322.134.652          | 328.949.141.271          |
| Pajak dibayar di muka                        | 25             | 37.658.792.161           | 32.794.726.034           |
| Uang muka pemasok                            | 8              | 722.233.248              | 7.607.883.293            |
| Biaya dibayar di muka                        |                | <u>1.042.085.709</u>     | <u>2.589.492.125</u>     |
| <b>Total Aset Lancar</b>                     |                | <u>848.892.642.982</u>   | <u>496.729.848.312</u>   |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                     |                |                          |                          |
| Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan | 25             | 18.579.214.266           | 11.295.572.153           |
| Aset pajak tangguhan - neto                  | 25             | 6.249.320                | 1.736.778.391            |
| Aset tetap - neto                            | 9              | 1.093.232.584.092        | 819.840.159.642          |
| Uang muka pembelian aset tetap               | 10             | 18.542.806.628           | 56.927.456.146           |
| Aset tidak lancar lainnya                    | 11             | <u>1.810.159.300</u>     | <u>1.559.258.500</u>     |
| <b>Total Aset Tidak Lancar</b>               |                | <u>1.132.171.013.606</u> | <u>891.359.224.832</u>   |
| <b>TOTAL ASET</b>                            |                | <u>1.981.063.656.588</u> | <u>1.388.089.073.144</u> |

\*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                                                 | <u>Catatan</u> | <u>31 Desember 2021</u>  | <u>31 Desember 2020*</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                   |                |                          |                          |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                 |                |                          |                          |
| Utang bank jangka pendek                                                        | 12             | 847.496.683.034          | 654.100.169.920          |
| Utang usaha                                                                     | 13             |                          |                          |
| Pihak berelasi                                                                  | 26             | 24.236.527.332           | 26.884.872.960           |
| Pihak ketiga                                                                    |                | 238.636.974.074          | 6.569.828.600            |
| Utang lain-lain                                                                 |                |                          |                          |
| Pihak berelasi                                                                  | 26             | -                        | 31.317.000               |
| Pihak ketiga                                                                    |                | 324.000.000              | 4.161.315.274            |
| Biaya masih harus dibayar                                                       | 14             | 9.225.487.039            | 13.062.028.802           |
| Liabilitas kontrak                                                              |                |                          |                          |
| Pihak berelasi                                                                  | 26             | -                        | 31.400.000.000           |
| Pihak ketiga                                                                    |                | 752.468.000              | -                        |
| Utang pajak                                                                     | 25             | 26.036.400.360           | 90.941.090               |
| Utang bank jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun            | 12             | 53.877.946.852           | 61.251.121.987           |
| <b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>                                           |                | <u>1.200.586.486.691</u> | <u>797.551.595.633</u>   |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                |                |                          |                          |
| Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun | 12             | 98.624.155.554           | 152.502.102.390          |
| Liabilitas pajak tangguhan - neto                                               | 25             | 5.490.964.589            | -                        |
| Liabilitas imbalan pasca kerja                                                  | 15             | 5.601.074.000            | 6.054.843.000            |
| <b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>                                          |                | <u>109.716.194.143</u>   | <u>158.556.945.390</u>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                         |                | <u>1.310.302.680.834</u> | <u>956.108.541.023</u>   |

\*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                                                                                                       | <u>Catatan</u> | <u>31 Desember 2021</u>  | <u>31 Desember 2020*</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>EKUITAS</b>                                                                                                                        |                |                          |                          |
| Modal saham - nilai nominal Rp 100 dan<br>Rp 1.000.000 per saham masing-masing<br>pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020              |                |                          |                          |
| Modal dasar - 25.000.000.000 saham<br>dan 1.000 saham masing-masing<br>pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020                         |                |                          |                          |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh -<br>6.445.412.700 saham dan 250 saham<br>masing-masing pada tanggal<br>31 Desember 2021 dan 2020 | <b>16</b>      | 644.541.270.000          | 250.000.000              |
| Tambahan modal disetor                                                                                                                | <b>1e, 17</b>  | 41.586.376.941           | -                        |
| Ekuitas <i>merging entities</i>                                                                                                       | <b>4</b>       | -                        | 431.730.392.790          |
| Defisit                                                                                                                               | <b>18</b>      | ( 15.367.672.325)        | -                        |
| Total ekuitas yang dapat diatribusikan<br>kepada pemilik Entitas Induk                                                                |                | 670.759.974.616          | 431.980.392.790          |
| Kepentingan non-pengendali                                                                                                            |                | 1.001.138                | 139.331                  |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                                                                  |                | <u>670.760.975.754</u>   | <u>431.980.532.121</u>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                   |                | <u>1.981.063.656.588</u> | <u>1.388.089.073.144</u> |

\*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                  | Catatan       | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>PENJUALAN</b>                                                                                 | <b>19, 26</b> | 3.420.557.279.845            | 741.404.144.764          |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>                                                                     | <b>20, 26</b> | ( 3.150.245.203.143)         | ( 668.076.719.931)       |
| <b>LABA BRUTO</b>                                                                                |               | 270.312.076.702              | 73.327.424.833           |
| Beban penjualan dan distribusi                                                                   | 21            | ( 6.644.523.821)             | ( 3.642.496.150)         |
| Beban umum dan administrasi                                                                      | 22            | ( 167.838.093.928)           | ( 20.758.176.942)        |
| Beban keuangan                                                                                   | 23            | ( 70.696.808.530)            | ( 37.482.814.479)        |
| Pendapatan keuangan                                                                              | 23            | 580.668                      | 232.773                  |
| Pendapatan (beban) lain-lain - Neto                                                              | 24, 26        | 8.864.123.202                | ( 1.982.878.950)         |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                                                      |               | 33.997.354.293               | 9.461.291.085            |
| <b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>                                                         | <b>25</b>     | ( 7.195.065.280)             | 7.175.997.483            |
| <b>LABA PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>                           |               | 26.802.289.013               | 16.637.288.568           |
| Penyesuaian laba efek kombinasi bisnis entitas sepengendali                                      | 1e            | ( 42.344.237.461)            | ( 16.637.288.568)        |
| <b>RUGI PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>                           |               | ( 15.541.948.448)            | -                        |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                             |               |                              |                          |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                                             |               |                              |                          |
| Surplus revaluasi aset tetap - neto                                                              | 9             | 213.870.420.000              | 20.665.400.000           |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja                                           | 15            | 223.429.000                  | 410.684.000              |
| Pajak penghasilan terkait                                                                        | 25            | ( 49.154.380)                | ( 82.229.663)            |
| <b>Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak</b>                                             |               | 214.044.694.620              | 20.993.854.337           |
| <b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b> |               | 198.502.746.172              | 20.993.854.337           |
| Penyesuaian penghasilan komprehensif efek kombinasi bisnis                                       | 1e            | ( 213.870.420.000)           | ( 20.993.854.337)        |
| <b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN KOMBINASI BISNIS</b>        |               | ( 15.367.673.828)            | -                        |
| <b>RUGI PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>                                    |               |                              |                          |
| Pemilik Entitas Induk                                                                            |               | ( 15.541.946.940)            | -                        |
| Kepentingan non-pengendali                                                                       |               | ( 1.508)                     | -                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |               | ( 15.541.948.448)            | -                        |
| <b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>                 |               |                              |                          |
| Pemilik Entitas Induk                                                                            |               | ( 15.367.672.325)            | -                        |
| Kepentingan non-pengendali                                                                       |               | ( 1.503)                     | -                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |               | ( 15.367.673.828)            | -                        |

\*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                                  | Catatan | Modal<br>ditempatkan dan<br>disetor penuh | Tambahan<br>modal disetor | Ekuitas<br><i>merging</i><br><i>entities</i> | Defisit                   | Total ekuitas<br>yang dapat<br>diatribusikan<br>kepada pemilik<br>Entitas Induk | Kepentingan<br>non-pengendali | Total ekuitas          |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Setoran modal                                                    | 16      | 250.000.000                               | -                         | -                                            | -                         | 250.000.000                                                                     | -                             | 250.000.000            |
| Ekuitas entitas anak yang<br>berasal dari kombinasi bisnis       | 4       | -                                         | -                         | 431.730.392.790                              | -                         | 431.730.392.790                                                                 | 139.331                       | 431.730.532.121        |
| Saldo 31 Desember 2020*                                          | 4       | 250.000.000                               | -                         | 431.730.392.790                              | -                         | 431.980.392.790                                                                 | 139.331                       | 431.980.532.121        |
| Selisih nilai transaksi kombinasi<br>bisnis entitas sepengendali | 1e, 17  | -                                         | 41.586.376.941            | ( 431.730.392.790 )                          | -                         | ( 390.144.015.849 )                                                             | 863.310                       | ( 390.143.152.539 )    |
| Penerbitan saham baru yang berasal dari<br>konversi utang        | 16      | 644.291.270.000                           | -                         | -                                            | -                         | 644.291.270.000                                                                 | -                             | 644.291.270.000        |
| Rugi tahun berjalan                                              |         | -                                         | -                         | -                                            | ( 15.541.946.940 )        | ( 15.541.946.940 )                                                              | ( 1.508 )                     | ( 15.541.948.448 )     |
| Penghasilan komprehensif<br>tahun berjalan                       |         | -                                         | -                         | -                                            | 174.274.615               | 174.274.615                                                                     | 5                             | 174.274.620            |
| Saldo 31 Desember 2021                                           |         | <u>644.541.270.000</u>                    | <u>41.586.376.941</u>     | <u>-</u>                                     | <u>( 15.367.672.325 )</u> | <u>670.759.974.616</u>                                                          | <u>1.001.138</u>              | <u>670.760.975.754</u> |

\*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                           | Catatan    | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                    |            |                              |                          |
| Penerimaan kas dari pelanggan                                             | 6,19,26    | 3.281.805.544.854            | 980.065.679.536          |
| Pembayaran untuk pemasok                                                  | 8,13,20,26 | ( 3.131.642.295.728 )        | ( 416.353.549.860 )      |
| Pembayaran untuk karyawan                                                 | 20,22      | ( 23.560.557.092 )           | ( 4.350.556.596 )        |
|                                                                           | 11,14      |                              |                          |
| Pembayaran untuk operasi lainnya                                          | 21,22,24   | ( 148.412.910.743 )          | ( 40.511.691.159 )       |
| Arus kas (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi               |            | ( 21.810.218.709 )           | 518.849.881.921          |
| Pembayaran pajak penghasilan                                              | 25         | ( 9.740.018.074 )            | ( 8.852.396.192 )        |
| Pembayaran beban keuangan                                                 | 23         | ( 74.695.977.837 )           | ( 49.531.951.900 )       |
| Penerimaan pendapatan keuangan                                            | 23         | 580.668                      | 232.773                  |
| <b>Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi</b>   |            | ( 106.245.633.952 )          | 460.465.766.602          |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                                  |            |                              |                          |
| Akuisisi entitas anak                                                     | 1e         | ( 644.291.270.000 )          | -                        |
| Penambahan uang muka pembelian aset tetap                                 | 10         | ( 18.542.806.628 )           | ( 56.927.456.146 )       |
| Perolehan aset tetap                                                      | 9          | ( 17.631.181.124 )           | ( 18.698.833.742 )       |
| <b>Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>                  |            | ( 680.465.257.752 )          | ( 75.626.289.888 )       |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                                  |            |                              |                          |
| Penerimaan utang pemegang saham                                           | 26         | 644.291.270.000              | -                        |
| Penerimaan piutang lain-lain                                              | 26         | 250.000.000                  | 1.096.600.000            |
| Penambahan (pembayaran) utang bank jangka pendek                          | 12         | 202.925.332.307              | ( 368.111.019.780 )      |
| Pembayaran utang bank jangka panjang                                      | 12         | ( 61.251.121.971 )           | ( 16.720.947.951 )       |
| Setoran modal                                                             |            | -                            | 250.000.000              |
| <b>Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b> |            | 786.215.480.336              | ( 383.485.367.731 )      |
| <b>(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK</b>                       |            | ( 495.411.368 )              | 1.354.108.983            |
| <b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>                                     |            | 1.626.405.241                | 272.296.258              |
| <b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>                                    |            | 1.130.993.873                | 1.626.405.241            |

Lihat Catatan 31 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas.

\*) Disajikan kembali

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 1. U M U M

### a. Pendirian Perusahaan

PT Cerestar Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 02 tanggal 10 Agustus 2020 dari Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0039125.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 31 tanggal 29 November 2021 mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan melakukan konversi utang PT Sunterra Indonesia. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0068432.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0479552 tanggal 30 November 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas kantor pusat serta perdagangan besar padi dan palawija. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

Perusahaan berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

### b. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2022.

### c. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 02 tanggal 10 Agustus 2020, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Komisaris | : Hondro Widjaja |
| Direktur  | : Fendy Wibowo   |

Jumlah karyawan tetap Kelompok Usaha sekitar 170 dan 157 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Tidak diaudit).

### d. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha")

PT Sunterra Indonesia dan PT Second Bridge Indonesia masing-masing adalah entitas induk dan entitas induk terakhir dari Perusahaan. Pengendali yang merupakan pemilik individu yang sekaligus adalah pemilik manfaat Perusahaan sebagaimana telah dilaporkan kepada Kemenkumham pada tanggal 18 Februari 2022 adalah Tarso Widjaja.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. U M U M (Lanjutan)**

**d. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Usaha”) (Lanjutan)**

Perusahaan memiliki saham Entitas Anak langsung dengan 50% kepemilikan atau lebih. Rincian Entitas Anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

| Entitas Anak                             | Persentase kepemilikan |                  | Bidang usaha                                                       | Kedudukan               | Mulai kegiatan usaha |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                          | 31 Desember 2021       | 31 Desember 2020 |                                                                    |                         |                      |
| <u>Kepemilikan saham secara langsung</u> |                        |                  |                                                                    |                         |                      |
| <u>Belum beroperasi</u>                  |                        |                  |                                                                    |                         |                      |
| PT Agristar Grain Industry               | 99,9995%               | -                | Real estat, pengangkutan dan pergudangan serta industri pengolahan | Banten                  | -                    |
| <u>Beroperasi</u>                        |                        |                  |                                                                    |                         |                      |
| PT Harvestar Flour Mills                 | 99,999998%             | -                | Industri tepung dan pati sebagai bahan makanan                     | Gresik                  | 2009                 |
|                                          |                        |                  | <b>Total aset</b>                                                  |                         |                      |
|                                          |                        |                  | <b>31 Desember 2021</b>                                            | <b>31 Desember 2020</b> |                      |
| <u>Belum beroperasi</u>                  |                        |                  |                                                                    |                         |                      |
| PT Agristar Grain Industry               |                        |                  | 198.766.026.742                                                    | 26.081.267.615          |                      |
| <u>Beroperasi</u>                        |                        |                  |                                                                    |                         |                      |
| PT Harvestar Flour Mills                 |                        |                  | 1.782.170.734.259                                                  | 1.361.757.805.529       |                      |

**e. Restrukturisasi dan Akuisisi Entitas Sepengendali**

**PT Agristar Grain Industry (AGY)**

- i. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 09 tanggal 19 Oktober 2021, para pemegang saham AGY menyetujui peningkatan modal saham dengan rincian sebagai berikut:
- Peningkatan modal dasar dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 730.000.000.000.
  - Penerbitan saham dalam simpanan dari penyeteroran modal dalam bentuk lainnya sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh AGY bertambah sebesar Rp 155.700.000.000 (155.700 saham) menjadi sebesar Rp 183.200.000.000 (183.200 saham) dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Para pemegang saham mengambil bagian saham tersebut secara proporsional sesuai persentase jumlah saham yang mereka miliki.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. U M U M (Lanjutan)**

**e. Restrukturisasi dan Akuisisi Entitas Sepengendali (Lanjutan)**

**PT Agristar Grain Industry (AGY) (Lanjutan)**

Berikut adalah komposisi pemegang saham AGY sebelum dan setelah peningkatan modal:

Sebelum peningkatan modal

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Spirit Indonesia   | 27.225              | 99                                | 27.225.000.000                       |
| Hondro Widjaja        | 275                 | 1                                 | 275.000.000                          |
| <b>T o t a l</b>      | <b>27.500</b>       | <b>100</b>                        | <b>27.500.000.000</b>                |

Setelah peningkatan modal

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Spirit Indonesia   | 181.368             | 99                                | 181.368.000.000                      |
| Hondro Widjaja        | 1.832               | 1                                 | 1.832.000.000                        |
| <b>T o t a l</b>      | <b>183.200</b>      | <b>100</b>                        | <b>183.200.000.000</b>               |

Perubahan Anggaran Dasar AGY ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0058235.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0463064 tanggal 21 Oktober 2021.

- ii. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 13 tanggal 11 November 2021, para pemegang saham AGY menyetujui pengalihan dan penjualan secara langsung sebagian saham AGY yang dimiliki Hondro Widjaja sebesar Rp 1.831.000.000 (1.831 saham) kepada PT Spirit Indonesia sehingga komposisi pemegang saham AGY menjadi sebagai berikut:

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Spirit Indonesia   | 183.199             | 99,9995                           | 183.199.000.000                      |
| Hondro Widjaja        | 1                   | 0,0005                            | 1.000.000                            |
| <b>T o t a l</b>      | <b>183.200</b>      | <b>100,0000</b>                   | <b>183.200.000.000</b>               |

Peralihan saham ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0472270 tanggal 11 November 2021.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. U M U M (Lanjutan)**

**e. Restrukturisasi dan Akuisisi Entitas Sepengendali (Lanjutan)**

**PT Agristar Grain Industry (AGY) (Lanjutan)**

- iii. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 15 tanggal 12 November 2021, para pemegang saham AGY menyetujui pengalihan dan penjualan secara langsung seluruh saham AGY yang dimiliki PT Spirit Indonesia sebesar Rp 183.199.000.000 (183.199 saham) kepada Perusahaan sehingga Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas (99,9995%) atas AGY. Komposisi pemegang saham AGY menjadi sebagai berikut:

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Cerestar Indonesia | 183.199             | 99,9995                           | 183.199.000.000                      |
| Hondro Widjaja        | 1                   | 0,0005                            | 1.000.000                            |
| <b>T o t a l</b>      | <b>183.200</b>      | <b>100,0000</b>                   | <b>183.200.000.000</b>               |

Peralihan saham ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0472749 tanggal 12 November 2021.

Perusahaan dan AGY secara tidak langsung berada dibawah pengendalian yang sama oleh PT Second Bridge Indonesia dimana PT Second Bridge Indonesia merupakan pemegang saham langsung dari PT Sunterra Indonesia dan PT Spirit Indonesia sehingga pengalihan saham ini merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan antara entitas sepengendali dan dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Nilai akuisisi dan jumlah yang diakui dari aset teridentifikasi diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal efektif kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

|                            | <b><u>12 November 2021</u></b> |
|----------------------------|--------------------------------|
| Total aset                 | 198.980.553.269                |
| Total liabilitas           | ( 17.300.000.000 )             |
| Aset - neto                | 181.680.553.269                |
| Aset - neto yang diperoleh | 181.680.553.269                |
| Kepentingan non-pengendali | ( 991.706 )                    |
| Imbalan yang dialihkan     | ( 183.199.000.000 )            |
| Tambahan modal disetor     | ( 1.519.438.437 )              |

Hasil usaha AGY dari awal tahun penyajian laporan keuangan (1 Januari 2021) sampai dengan tanggal efektif kombinasi bisnis entitas sepengendali (12 November 2021) yang seolah-olah telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

|                                                 | <b><u>12 November 2021<br/>(Sebelas bulan)</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Penjualan                                       | -                                                  |
| Beban pokok penjualan                           | -                                                  |
| Laba bruto                                      | -                                                  |
| Rugi periode berjalan                           | ( 100.714.346 )                                    |
| Surplus revaluasi aset tetap - neto             | 155.700.000.000                                    |
| Total penghasilan komprehensif periode berjalan | 155.599.285.654                                    |

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. U M U M (Lanjutan)**

**e. Restrukturisasi dan Akuisisi Entitas Sepengendali (Lanjutan)**

**PT Harvestar Flour Mills (HFM)**

- i. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 08 tanggal 19 Oktober 2021, para pemegang saham HFM menyetujui peningkatan modal saham dengan penerbitan saham dalam simpanan dari penyetoran modal dalam bentuk lainnya sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh HFM bertambah sebesar Rp 76.769.280.000 (7.676.928 saham) menjadi sebesar Rp 415.092.280.000 (41.509.228 saham) dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham. Para pemegang saham mengambil bagian saham tersebut secara proporsional sesuai persentase jumlah saham yang mereka miliki.

Berikut adalah komposisi pemegang saham HFM sebelum dan setelah peningkatan modal:

Sebelum peningkatan modal

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Sunterra Indonesia | 33.493.977          | 99                                | 334.939.770.000                      |
| Tarso Widjaja         | 338.323             | 1                                 | 3.383.230.000                        |
| <b>T o t a l</b>      | <b>33.832.300</b>   | <b>100</b>                        | <b>338.323.000.000</b>               |

Setelah peningkatan modal

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Sunterra Indonesia | 41.094.136          | 99                                | 410.941.360.000                      |
| Tarso Widjaja         | 415.092             | 1                                 | 4.150.920.000                        |
| <b>T o t a l</b>      | <b>41.509.228</b>   | <b>100</b>                        | <b>415.092.280.000</b>               |

Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0463056 tanggal 21 Oktober 2021.

- ii. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 15 tanggal 25 Oktober 2021, para pemegang saham HFM menyetujui peningkatan modal saham dengan rincian sebagai berikut:
- Peningkatan modal dasar dari Rp 418.883.000.000 menjadi Rp 1.600.000.000.000.
  - Pembagian dividen saham yang berasal dari saldo laba 31 Desember 2020. Para pemegang saham mengambil bagian saham tersebut secara proporsional sesuai persentase jumlah saham yang mereka miliki.
  - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pembagian dividen saham tersebut yang semula Rp 415.092.280.000 (41.509.228 saham) menjadi Rp 461.092.280.000 (46.109.228 saham).

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. U M U M (Lanjutan)**

**e. Restrukturisasi dan Akuisisi Entitas Sepengendali (Lanjutan)**

**PT Harvestar Flour Mills (HFM) (Lanjutan)**

Berikut adalah komposisi pemegang saham HFM setelah peningkatan modal sehubungan dengan pembagian dividen saham:

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Sunterra Indonesia | 45.648.136          | 99                                | 456.481.360.000                      |
| Tarso Widjaja         | 461.092             | 1                                 | 4.610.920.000                        |
| <b>T o t a l</b>      | <b>46.109.228</b>   | <b>100</b>                        | <b>461.092.280.000</b>               |

Perubahan Anggaran Dasar HFM ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0059225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0464720 tanggal 25 Oktober 2021.

- iii. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 14 tanggal 11 November 2021, para pemegang saham HFM menyetujui pengalihan dan penjualan secara langsung seluruh saham HFM yang dimiliki Tarso Widjaja sebesar Rp 4.610.920.000 (461.092 saham) kepada PT Sunterra Indonesia sebesar Rp 4.610.910.000 (461.091 saham) dan kepada Hondro Widjaja sebesar Rp 10.000 (1 saham) sehingga komposisi pemegang saham HFM menjadi sebagai berikut:

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Sunterra Indonesia | 46.109.227          | 99,999998                         | 461.092.270.000                      |
| Hondro Widjaja        | 1                   | 0,000002                          | 10.000                               |
| <b>T o t a l</b>      | <b>46.109.228</b>   | <b>100,000000</b>                 | <b>461.092.280.000</b>               |

Peralihan saham ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0472271 tanggal 11 November 2021.

- iv. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 16 tanggal 12 November 2021, para pemegang saham HFM menyetujui pengalihan dan penjualan secara langsung seluruh saham HFM yang dimiliki PT Sunterra Indonesia sebesar Rp 461.092.270.000 (46.109.227 saham) kepada Perusahaan sehingga Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas (99,999998%) atas HFM. Komposisi pemegang saham HFM menjadi sebagai berikut:

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham</u> | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Cerestar Indonesia | 46.109.227          | 99,999998                         | 461.092.270.000                      |
| Hondro Widjaja        | 1                   | 0,000002                          | 10.000                               |
| <b>T o t a l</b>      | <b>46.109.228</b>   | <b>100,000000</b>                 | <b>461.092.280.000</b>               |

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. U M U M (Lanjutan)**

**e. Restrukturisasi dan Akuisisi Entitas Sepengendali (Lanjutan)**

**PT Harvestar Flour Mills (HFM) (Lanjutan)**

Peralihan saham ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0472750 tanggal 12 November 2021.

Perusahaan dan HFM secara langsung berada dibawah pengendalian yang sama oleh PT Sunterra Indonesia sehingga pengalihan saham ini merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan antara entitas sepengendali dan dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Nilai akuisisi dan jumlah yang diakui dari aset teridentifikasi diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal efektif kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

|                            | <b><u>12 November 2021</u></b> |
|----------------------------|--------------------------------|
| Total aset                 | 1.926.454.119.092              |
| Total liabilitas           | ( 1.422.256.022.779 )          |
| Aset - neto                | <u>504.198.096.313</u>         |
| Aset - neto yang diperoleh | 504.198.096.313                |
| Kepentingan non-pengendali | ( 10.935 )                     |
| Imbalan yang dialihkan     | ( 461.092.270.000 )            |
| Tambahan modal disetor     | <u>43.105.815.378</u>          |

Hasil usaha HFM dari awal tahun penyajian laporan keuangan (1 Januari 2021) sampai dengan tanggal kombinasi bisnis (12 November 2021) yang seolah-olah telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

|                                                 | <b><u>12 November 2021<br/>(Sebelas bulan)</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Penjualan                                       | 3.059.067.677.398                                  |
| Beban pokok penjualan                           | ( 2.820.315.155.060 )                              |
| Laba bruto                                      | <u>238.752.522.338</u>                             |
| Laba periode berjalan                           | <u>42.444.951.807</u>                              |
| Surplus revaluasi aset tetap - neto             | <u>58.170.420.000</u>                              |
| Total penghasilan komprehensif periode berjalan | <u>100.615.371.807</u>                             |

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang merupakan Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali untuk penerapan interpretasi baru, amendemen dan penyesuaian pernyataan yang berlaku efektif 1 Januari 2021 seperti yang diungkapkan berikutnya.



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

**b. Dasar Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Kelompok Usaha dan seluruh Entitas Anak seperti yang dijelaskan di Catatan 1. Pengendalian didapat ketika Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki:

- kekuasaan atas *investee* (contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Ketika Kelompok Usaha mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Kelompok Usaha dan hak suara potensial.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap *investee* jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas Anak dikonsolidasi dari tanggal akuisisi atau pada saat Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan dihentikan untuk dikonsolidasi pada saat Kelompok Usaha kehilangan kendali atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari Entitas Anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha berhenti untuk mengendalikan Entitas Anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik Entitas Induk dari Kelompok Usaha dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam *intra-group* terkait dengan transaksi antar entitas dalam Kelompok Usaha dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**b. Dasar Konsolidasian (Lanjutan)**

Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Entitas Induk pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Kepentingan non-pengendali (“KNP”) mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Kelompok Usaha, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

**c. Kombinasi Bisnis**

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Kelompok Usaha, liabilitas yang diakui oleh Kelompok Usaha kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

*Goodwill* diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Kelompok Usaha dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**c. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)**

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan PSAK 71 atau PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi dengan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Kelompok Usaha atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Kelompok Usaha melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

**d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang pengendalian.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

**e. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- PSAK 112, “Akuntansi Wakaf”;
- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis”;
- Amandemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran - Pembaruan IBOR Tahap 2”;
- Amandemen PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pembaruan IBOR Tahap 2”;
- Amandemen PSAK 62, “Kontrak Asuransi - Pembaruan IBOR Tahap 2”;
- Amandemen PSAK 71, “Instrumen Keuangan - Pembaruan IBOR Tahap 2”; dan
- Amandemen PSAK 73, “Sewa - Pembaruan IBOR Tahap 2”.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**e. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)**

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, interpretasi baru, amandemen dan penyesuaian standar berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- Amandemen PSAK 16, “Aset tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis - Rujukan kepada Kerangka Konseptual Laporan Keuangan”;
- Amandemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak”;
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap PSAK 69, “Agrikultur”;
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap PSAK 71, “Instrumen Keuangan”;
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap PSAK 73, “Sewa”; dan
- PSAK 74, “Kontrak Asuransi”.

Amandemen PSAK 22 dan PSAK 57 beserta penyesuaian tahunan PSAK 69, PSAK 71 dan PSAK 73 berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, amandemen PSAK 1 dan PSAK 16 berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK 74 akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

**f. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

Kelompok Usaha mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Kelompok Usaha menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

**g. Kas dan Bank**

Kas dan bank terdiri dari saldo kas dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### h. Instrumen Keuangan

#### 1. Aset Keuangan

##### Pengakuan awal

Pada pengakuan awal klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - baik dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) atau melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI).

Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan ketika Kelompok Usaha mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan, maka Kelompok Usaha menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Kelompok Usaha tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Kelompok Usaha tidak mempunyai aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL atau melalui FVTOCI.

##### Pengukuran selanjutnya

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif tersebut. Amortisasi suku bunga efektif dimasukkan dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga dimasukkan dalam laba rugi.

##### Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas aset keuangannya. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Kelompok Usaha selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk aset keuangan lainnya, Kelompok Usaha mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Kelompok Usaha mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 (dua belas) bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

#### 2. Liabilitas Keuangan

##### Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan FVTPL atau melalui FVTOCI.

Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Kelompok Usaha mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya pada biaya perolehan diamortisasi.

##### Pengukuran selanjutnya

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi suku bunga efektif.

#### 3. Penghentian Pengakuan Instrumen Keuangan

##### Penghentian pengakuan aset keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Kelompok Usaha mengalihkan aset keuangan, maka Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

##### Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Kelompok Usaha dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

#### 4. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat tujuan untuk menetapkan secara netto (*net basis*), atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**i. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Kelompok Usaha mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**j. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

- i) Bahan baku dan bahan pembantu: harga pembelian;
- ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban *overhead* berdasarkan kapasitas operasi normal namun tidak termasuk biaya pinjaman.

Kelompok Usaha menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

**k. Biaya Dibayar Di Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**l. Aset Tetap**

Pada pengakuan awal, item-item aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan estimasi nilai kini dari seluruh biaya-biaya masa mendatang yang tidak dapat dihindari dari pembongkaran dan pemindahan aset tetap.

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya kecuali untuk tanah dinyatakan sebesar nilai revaluasi. Aset tetap selain tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat ekonomis berikut ini:

|                              | <u>Tahun</u> |
|------------------------------|--------------|
| Bangunan                     | 20           |
| Mesin dan peralatan          | 2-15         |
| Alat berat dan kendaraan     | 4            |
| Perabot dan peralatan kantor | 3-5          |

Tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**l. Aset Tetap (Lanjutan)**

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Nilai sisa, masa manfaat dan metode penyusutan dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Tidak Termasuk Persediaan dan Aset Pajak Tangguhan)**

Pada setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset non-keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

**n. Imbalan Kerja**

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan oleh Kelompok Usaha seperti gaji, tunjangan, bonus dan iuran pensiun yang diakui pada saat diberikan kepada karyawan.

Imbalan pasca-kerja

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan pasca kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Kelompok Usaha dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Kelompok Usaha ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**n. Imbalan Kerja (Lanjutan)**

**i. Program iuran pasti**

Iuran untuk program iuran pasti untuk program pensiun dibebankan pada laba rugi pada periode di mana iuran tersebut terkait.

**ii. Program imbalan pasti**

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

- Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan; dikurangi
- Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* yang didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi Kelompok Usaha yang berkualitas tinggi) yang tersedia yang memiliki tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah
- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui; dikurangi
- Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema waliamanat.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

- Keuntungan dan kerugian aktuaris;
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga); dan
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga).

Biaya jasa diakui dalam laba rugi, dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

Beban (pendapatan) bunga neto diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur liabilitas imbalan pasca kerja (aset) pada awal periode tahunan dengan saldo neto liabilitas imbalan pasca kerja (aset) dan mempertimbangkan dampak kontribusi dan pembayaran manfaat selama periode.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan program manfaat atau program kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode di mana penyelesaian tersebut terjadi.

**iii. Manfaat jasa jangka panjang lain**

Imbalan kerja lain yang diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Imbalan kerja lain yang tidak diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dan dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan kemudian didiskonto dengan menggunakan imbal hasil Obligasi Pemerintah yang tersedia dengan tanggal jatuh tempo mendekati sisa periode yang diharapkan untuk diselesaikan.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**o. Modal Saham**

Modal saham merupakan jumlah nominal atas seluruh saham yang ditempatkan dan disetor.

**p. Saldo Laba**

Saldo laba merupakan saldo kumulatif laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bersih, distribusi dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

**q. Pengakuan Pendapatan, Biaya dan Beban**

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Kelompok Usaha melakukan analisa transaksi melalui lima langkah penilaian berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak;
3. Penetapan harga transaksi;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 (dua) cara, sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan).

Pendapatan diukur berdasarkan nilai yang diharapkan dapat diterima Kelompok Usaha atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagihkan atas nama pihak ketiga.

Pendapatan diakui ketika Kelompok Usaha memenuhi kewajibannya untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Jumlah pendapatan yang diakui adalah sebesar jumlah yang dialokasikan dari kewajiban yang terpenuhi.

Kelompok Usaha telah secara umum menentukan bahwa hal itu merupakan prinsipal dalam pengaturan pendapatannya dan mencatat pendapatan secara bruto karena Kelompok Usaha mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkannya kepada pelanggan.

Saldo Kontrak

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan terpenuhi dari pembayaran pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah terpenuhi.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**q. Pengakuan Pendapatan, Biaya dan Beban (Lanjutan)**

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

**r. Mata Uang Asing**

Transaksi dan Translasi Mata Uang Asing

Mata uang fungsional dan presentasi dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha diukur dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian dari Kelompok Usaha.

Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penyelesaian transaksi tersebut dan dari penjabaran dengan kurs akhir periode aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|                                | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Dolar Amerika Serikat (US\$) | 14.269                  | 14.105                  |

**s. Sewa**

Kelompok Usaha mengevaluasi pada saat insepri kontrak bila kontrak tersebut adalah, atau mengandung sewa yaitu jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Kelompok Usaha sebagai Penyewa

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dengan aset pendasar bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### s. Sewa (Lanjutan)

#### Aset hak-guna

Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan disusutkan selama masa sewa menggunakan metode garis lurus.

#### Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Kelompok Usaha dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan pelaksanaan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena tingkat bunga yang tersirat dalam sewa tidak tersedia untuk ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan peningkatan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan.

Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan yang dihasilkan dari perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk menentukan pembayaran sewa) atau perubahan dalam penilaian opsi untuk memperoleh aset pendasar.

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi pembelian). Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa yang dianggap bernilai rendah.

Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset pendasar bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

#### Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan disertakan dalam pendapatan pada laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**t. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membiayai pembangunan aset kualifikasi, dikapitalisasi sampai dengan saat konstruksi selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasi, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan sebagai biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak secara spesifik digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasi, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dibebankan pada aset kualifikasi. Semua biaya pinjaman lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

**u. Perpajakan**

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

**Pajak kini**

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**Pajak tangguhan**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini pada liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak yang sama, atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**u. Perpajakan (Lanjutan)**

Pajak final

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final. Beban pajak final diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan disajikan sebagai bagian yang terpisah. Selisih antara jumlah pajak final yang terutang dengan total pajak final dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Pajak final berada di luar lingkup PSAK 46, "Pajak Penghasilan" sehingga tidak ada aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui.

**v. Pelaporan Segmen**

Suatu segmen adalah suatu unsur yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang beroperasi baik di dalam menghasilkan produk dan jasa tertentu (segmen bisnis), atau di dalam menghasilkan produk dan jasa di antara lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang merupakan subjek manfaat dan risiko yang berbeda dari segmen-segmen lainnya. Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan pimpinan operasi. Pengambil keputusan pimpinan operasi, yang bertanggung jawab di dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengendali yang membuat keputusan strategis.

Pendapatan, beban, hasil aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasian.

Termasuk di dalamnya adalah penjelasan singkat atas segmen operasi yang digabungkan dan indikator ekonomi yang dinilai dalam penentuan apakah segmen operasi memiliki karakteristik ekonomi serupa. Selain dari itu, penerapan dari penyesuaian ini tidak memiliki dampak untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya dan tidak akan berpengaruh di periode yang akan datang.

**w. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan atas posisi Kelompok Usaha pada akhir periode pelaporan (peristiwa yang memerlukan penyesuaian) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

---

## 3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

### a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan konsolidasian:

#### Pajak Penghasilan

Kelompok Usaha memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Kelompok Usaha mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, maka jumlah tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat.

#### Penentuan sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

#### Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan oleh Kelompok Usaha dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2h.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi (Lanjutan)**

Penentuan Mata Uang Fungsional

Kelompok Usaha mengukur transaksi mata uang asing di dalam mata uang fungsional Kelompok Usaha. Di dalam menentukan mata uang fungsional entitas dalam Kelompok Usaha, pertimbangan diperlukan untuk menentukan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan negara di mana kekuatan persaingan dan regulasi paling menentukan harga jual barang dan jasa. Mata uang fungsional entitas di dalam Kelompok Usaha ditentukan berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi dan proses entitas di dalam menentukan harga jual.

**b. Sumber utama ketidakpastian estimasi**

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya dari ketidakpastian estimasi di masa depan pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, diungkapkan sebagai berikut:

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Kelompok Usaha menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari kerugian kredit ekspektasian (KKE). Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Kelompok Usaha akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan. Penjelasan lebih rinci atas nilai tercatat piutang usaha Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (Lanjutan)**

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Lain-lain

Kelompok Usaha mengevaluasi penggunaan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang taksiran umur piutang untuk piutang lain-lain ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada piutang lain-lain tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Kelompok Usaha mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah KKE 12 (dua belas) bulan. Ketika melakukan penilaian atas cadangan kerugian kredit ekspektasian, Kelompok Usaha mengevaluasi risiko gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan dalam menentukan jumlah kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan. Penjelasan lebih rinci atas nilai tercatat piutang lain-lain Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 26.

Penyisihan Nilai Realisasi Neto Persediaan

Penyisihan nilai realisasi netto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci atas nilai tercatat persediaan Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 7.

Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci atas nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 25.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat ekonomi aset tetap antara 2 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomik dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci atas nilai tercatat aset tetap Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 9.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (Lanjutan)**

Pensiun dan Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja bergantung pada faktor-faktor yang ditetapkan berdasarkan basis akrual dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan di dalam menetapkan biaya (pendapatan) neto pensiun meliputi tingkat suku bunga diskon dan tingkat kenaikan gaji di masa depan. Semua perubahan di dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja.

Kelompok Usaha menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai dan kenaikan tingkat gaji di masa depan pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat suku bunga adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menetapkan arus kas keluar masa depan yang diharapkan yang disyaratkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca kerja. Di dalam menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai, Kelompok Usaha mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi oleh mata uang di mana manfaat tersebut akan dibayarkan dan memiliki syarat-syarat jatuh tempo yang mendekati syarat-syarat liabilitas imbalan pasca kerja terkait.

Tingkat kenaikan gaji di masa depan ditentukan dengan mengumpulkan semua data historis terkait dengan perubahan dasar gaji dan menyesuaikannya pada rencana bisnis di masa depan.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja yang diestimasi dan beban imbalan kerja neto.

Penjelasan lebih rinci atas nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 15.

Pengukuran Nilai Wajar

Beberapa kebijakan akuntansi dan pengungkapan Kelompok Usaha membutuhkan pengukuran nilai wajar, baik untuk aset dan liabilitas keuangan maupun non-keuangan. Ketika mengukur kewajaran aset atau liabilitas, Kelompok Usaha sebisa mungkin menggunakan data dari penelitian di pasar. Nilai wajar dikategorikan ke beberapa tingkatan berbeda di hirarki nilai wajar berdasarkan teknik penilaian sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di dalam pasar aktif bagi aset maupun liabilitas yang identikal yang dapat diakses Kelompok Usaha pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi bagi aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivatif harga); dan
- Tingkat 3: Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Kelompok Usaha memiliki instrumen keuangan yang disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UNTUK PERIODE SEBELUMNYA**

Pada tanggal 12 November 2021, Perusahaan melakukan transaksi akuisisi atas saham-saham AGY dan HFM (Catatan 1e).

Akuisisi tersebut dilakukan antara entitas sepengendali dalam rangka restrukturisasi usaha sehingga diperlakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan. Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal dan untuk periode sejak tanggal pendirian (10 Agustus 2020) sampai dengan 31 Desember 2020 telah digabung dan disajikan kembali untuk mencerminkan seolah-olah entitas anak telah dikonsolidasikan oleh Perusahaan sejak 10 Agustus 2020. Untuk tujuan penyajian, ekuitas Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam akun “*Ekuitas merging entities*” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Ikhtisar ringkas laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebelum dan sesudah pengaruh dari penggabungan adalah sebagai berikut:

|                                                                                 | 31 Desember 2020                              |                                 |             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                                                                 | Perusahaan<br>Sebelum<br>penyajian<br>kembali | Entitas anak<br>yang diakuisisi | Penyesuaian | Setelah disajikan<br>kembali |
| <b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b>                                    |                                               |                                 |             |                              |
| <b>A S E T</b>                                                                  |                                               |                                 |             |                              |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                              |                                               |                                 |             |                              |
| Kas dan bank                                                                    | -                                             | 1.626.405.241                   | -           | 1.626.405.241                |
| Piutang usaha - Pihak berelasi                                                  | -                                             | 122.912.200.348                 | -           | 122.912.200.348              |
| Piutang lain-lain - Pihak berelasi                                              | 250.000.000                                   | -                               | -           | 250.000.000                  |
| Persediaan                                                                      | -                                             | 328.949.141.271                 | -           | 328.949.141.271              |
| Pajak dibayar di muka                                                           | -                                             | 32.794.726.034                  | -           | 32.794.726.034               |
| Uang muka pemasok                                                               | -                                             | 7.607.883.293                   | -           | 7.607.883.293                |
| Biaya dibayar di muka                                                           | -                                             | 2.589.492.125                   | -           | 2.589.492.125                |
| <b>Total Aset Lancar</b>                                                        | <b>250.000.000</b>                            | <b>496.479.848.312</b>          | <b>-</b>    | <b>496.729.848.312</b>       |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                                                        |                                               |                                 |             |                              |
| Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan                                    | -                                             | 11.295.572.153                  | -           | 11.295.572.153               |
| Aset pajak tangguhan - neto                                                     | -                                             | 1.736.778.391                   | -           | 1.736.778.391                |
| Aset tetap - neto                                                               | -                                             | 819.840.159.642                 | -           | 819.840.159.642              |
| Uang muka pembelian aset tetap                                                  | -                                             | 56.927.456.146                  | -           | 56.927.456.146               |
| Aset tidak lancar lainnya                                                       | -                                             | 1.559.258.500                   | -           | 1.559.258.500                |
| <b>Total Aset Tidak Lancar</b>                                                  | <b>-</b>                                      | <b>891.359.224.832</b>          | <b>-</b>    | <b>891.359.224.832</b>       |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                               | <b>250.000.000</b>                            | <b>1.387.839.073.144</b>        | <b>-</b>    | <b>1.388.089.073.144</b>     |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                   |                                               |                                 |             |                              |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>                                                 |                                               |                                 |             |                              |
| Utang bank jangka pendek                                                        | -                                             | 654.100.169.920                 | -           | 654.100.169.920              |
| Utang usaha                                                                     |                                               |                                 |             |                              |
| Pihak berelasi                                                                  | -                                             | 26.884.872.960                  | -           | 26.884.872.960               |
| Pihak ketiga                                                                    | -                                             | 6.569.828.600                   | -           | 6.569.828.600                |
| Utang lain-lain                                                                 |                                               |                                 |             |                              |
| Pihak berelasi                                                                  | -                                             | 31.317.000                      | -           | 31.317.000                   |
| Pihak ketiga                                                                    | -                                             | 4.161.315.274                   | -           | 4.161.315.274                |
| Biaya masih harus dibayar                                                       | -                                             | 13.062.028.802                  | -           | 13.062.028.802               |
| Liabilitas kontrak - Pihak berelasi                                             | -                                             | 31.400.000.000                  | -           | 31.400.000.000               |
| Utang pajak                                                                     | -                                             | 90.941.090                      | -           | 90.941.090                   |
| Utang bank jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun            | -                                             | 61.251.121.987                  | -           | 61.251.121.987               |
| <b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>                                           | <b>-</b>                                      | <b>797.551.595.633</b>          | <b>-</b>    | <b>797.551.595.633</b>       |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>                                                |                                               |                                 |             |                              |
| Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun | -                                             | 152.502.102.390                 | -           | 152.502.102.390              |
| Liabilitas imbalan pasca kerja                                                  | -                                             | 6.054.843.000                   | -           | 6.054.843.000                |
| <b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>                                          | <b>-</b>                                      | <b>158.556.945.390</b>          | <b>-</b>    | <b>158.556.945.390</b>       |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                         | <b>-</b>                                      | <b>956.108.541.023</b>          | <b>-</b>    | <b>956.108.541.023</b>       |

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UNTUK PERIODE SEBELUMNYA (Lanjutan)**

Ikhtisar ringkas laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebelum dan sesudah pengaruh dari penggabungan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

| 31 Desember 2020                                                         |                                               |                                 |                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
|                                                                          | Perusahaan<br>Sebelum<br>penyajian<br>kembali | Entitas Anak<br>yang diakuisisi | Penyesuaian      | Setelah disajikan<br>kembali |
| <b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b>                             |                                               |                                 |                  |                              |
| <b>EKUITAS</b>                                                           |                                               |                                 |                  |                              |
| Modal saham - nilai nominal                                              |                                               |                                 |                  |                              |
| Rp 1.000.000 per saham                                                   |                                               |                                 |                  |                              |
| Modal dasar - 1.000 saham                                                |                                               |                                 |                  |                              |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 250 saham                          | 250.000.000                                   | 365.823.000.000 (               | 365.823.000.000) | 250.000.000                  |
| Tambahan modal disetor                                                   | -                                             | 5.000.000 (                     | 5.000.000)       | -                            |
| Surplus revaluasi aset tetap                                             | -                                             | 20.666.138.868 (                | 20.666.138.868)  | -                            |
| Ekuitas <i>merging entities</i>                                          | -                                             | -                               | 431.730.392.790  | 431.730.392.790              |
| Saldo laba                                                               | -                                             | 45.236.393.253 (                | 45.236.393.253)  | -                            |
| Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk              | 250.000.000                                   | 431.730.532.121 (               | 139.331)         | 431.980.392.790              |
| Kepentingan non-pengendali                                               | -                                             | -                               | 139.331          | 139.331                      |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                     | <b>250.000.000</b>                            | <b>431.730.532.121</b>          | <b>-</b>         | <b>431.980.532.121</b>       |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                      | <b>250.000.000</b>                            | <b>1.387.839.073.144</b>        | <b>-</b>         | <b>1.388.089.073.144</b>     |
| <b>2020 (Lima bulan)</b>                                                 |                                               |                                 |                  |                              |
|                                                                          | Perusahaan<br>Sebelum<br>penyajian<br>kembali | Entitas Anak<br>yang diakuisisi | Penyesuaian      | Setelah disajikan<br>kembali |
| <b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b> |                                               |                                 |                  |                              |
| <b>PENJUALAN</b>                                                         | -                                             | 741.404.144.764                 | -                | 741.404.144.764              |
| <b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>                                             | -                                             | ( 668.076.719.931)              | -                | ( 668.076.719.931)           |
| <b>LABA BRUTO</b>                                                        | -                                             | 73.327.424.833                  | -                | 73.327.424.833               |
| Beban penjualan dan distribusi                                           | -                                             | ( 3.642.496.150)                | -                | ( 3.642.496.150)             |
| Beban umum dan administrasi                                              | -                                             | ( 20.758.176.942)               | -                | ( 20.758.176.942)            |
| Beban keuangan                                                           | -                                             | ( 37.482.814.479)               | -                | ( 37.482.814.479)            |
| Pendapatan keuangan                                                      | -                                             | 232.773                         | -                | 232.773                      |
| Beban lain-lain - neto                                                   | -                                             | ( 1.982.878.950)                | -                | ( 1.982.878.950)             |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>                                    | -                                             | 9.461.291.085                   | -                | 9.461.291.085                |
| <b>MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>                                         | -                                             | 7.175.997.483                   | -                | 7.175.997.483                |
| <b>LABA PERIODE BERJALAN</b>                                             | -                                             | 16.637.288.568                  | -                | 16.637.288.568               |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                     | -                                             | 20.993.854.337                  | -                | 20.993.854.337               |
| <b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>                   | -                                             | 37.631.142.905                  | -                | 37.631.142.905               |

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. KAS DAN BANK**

|                               | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Kas - Rupiah</b>           | 125.284.552             | 139.411.170              |
| <b>Kas di bank - Rupiah</b>   |                         |                          |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk        | 928.844.889             | 1.348.160.445            |
| PT Bank Central Asia Tbk      | 57.821.167              | 26.340.044               |
| <b>Kas di Bank - Dolar AS</b> |                         |                          |
| PT Bank Central Asia Tbk      | <u>19.043.265</u>       | <u>112.493.582</u>       |
| <b>T o t a l</b>              | <u>1.130.993.873</u>    | <u>1.626.405.241</u>     |

**6. PIUTANG USAHA**

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

|                                                             | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai                  | 163.429.180.971         | 121.925.975.046          |
| Telah jatuh tempo namun tidak mengalami<br>penurunan nilai: |                         |                          |
| 1 - 30 hari                                                 | 53.679.652.422          | 969.689.600              |
| 31 - 60 hari                                                | -                       | -                        |
| 61 - 90 hari                                                | 13.907.569.946          | -                        |
| Lebih dari 90 hari                                          | <u>-</u>                | <u>16.535.702</u>        |
| <b>T o t a l</b>                                            | <u>231.016.403.339</u>  | <u>122.912.200.348</u>   |

Seluruh piutang usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan transaksi dengan pihak berelasi yang sifat hubungannya dijelaskan pada Catatan 26.

Seluruh piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah dalam mata uang Rupiah. Jangka waktu rata-rata kredit adalah 30 - 60 hari dan tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai karena seluruh piutang usaha dapat ditagih.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sejumlah piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank (Catatan 12).

\* Disajikan kembali



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. PERSEDIAAN**

|                             | <u>31 Desember 2021</u>       | <u>31 Desember 2020*</u>      |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bahan baku                  | 367.516.709.596               | 310.282.052.434               |
| Bahan baku dalam perjalanan | 155.428.083.919               | -                             |
| Barang jadi                 | 36.282.524.019                | 9.691.389.510                 |
| Bahan pembantu              | 15.781.197.932                | 5.115.318.905                 |
| Persediaan dalam proses     | <u>2.313.619.186</u>          | <u>3.860.380.422</u>          |
| <b>T o t a l</b>            | <u><u>577.322.134.652</u></u> | <u><u>328.949.141.271</u></u> |

Termasuk dalam saldo persediaan di atas adalah penyisihan atas nilai realisasi neto persediaan barang jadi sebesar Rp 455.767.381 dan Rp 308.269.291 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Persediaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian dan resiko lain dengan nilai pertanggungan sebesar US\$ 20.280.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas resiko yang mungkin dialami.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai pasar persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, persediaan tertentu dijamin untuk fasilitas utang bank (Catatan 12).

**8. UANG MUKA PEMASOK**

Uang muka pemasok merupakan pembayaran di muka kepada pemasok pihak ketiga atas pembelian persediaan bahan baku dan lainnya dengan saldo sebesar Rp 722.233.248 dan Rp 7.607.883.293 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020\*.

**9. ASET TETAP - NETO**

|                                             | <u>1 Januari 2021</u>           | <u>Penambahan</u>            | <u>Penyesuaian revaluasi</u>  | <u>Pengurangan</u> | <u>Reklasifikasi</u>      | <u>31 Desember 2021</u>         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Biaya perolehan Kepemilikan langsung</b> |                                 |                              |                               |                    |                           |                                 |
| Tanah                                       | 276.671.400.000                 | -                            | 237.633.800.000               | -                  | -                         | 514.305.200.000                 |
| Bangunan                                    | 286.723.500.244                 | 14.730.413.431               | -                             | -                  | 127.042.489.255           | 428.496.402.930                 |
| Mesin dan peralatan                         | 254.257.616.057                 | 42.860.380.415               | -                             | -                  | 56.349.837.868            | 353.467.834.340                 |
| Alat berat dan kendaraan                    | 18.228.179.251                  | 192.909.080                  | -                             | -                  | 170.088.740               | 18.591.177.071                  |
| Perabot dan peralatan kantor                | 1.891.223.046                   | 141.225.405                  | -                             | -                  | 50.021.540                | 2.082.469.991                   |
| Aset tetap dalam pembangunan                | <u>163.606.570.534</u>          | <u>20.071.713.235</u>        | <u>-</u>                      | <u>-</u>           | <u>( 183.612.437.403)</u> | <u>65.846.366</u>               |
| <b>T o t a l</b>                            | <u><u>1.001.378.489.132</u></u> | <u><u>77.996.641.566</u></u> | <u><u>237.633.800.000</u></u> | <u><u>-</u></u>    | <u><u>-</u></u>           | <u><u>1.317.008.930.698</u></u> |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)**

|                                 | 1 Januari 2021                            | Penambahan                                                                                    | Penyesuaian<br>revaluasi | Pengurangan   | Reklasifikasi     | 31 Desember<br>2021 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Akumulasi<br>penyusutan         |                                           |                                                                                               |                          |               |                   |                     |
| Kepemilikan langsung            |                                           |                                                                                               |                          |               |                   |                     |
| Bangunan                        | 77.845.471.052                            | 19.387.260.211                                                                                | -                        | -             | -                 | 97.232.731.263      |
| Mesin dan peralatan             | 92.045.578.154                            | 19.815.773.228                                                                                | -                        | -             | -                 | 111.861.351.382     |
| Alat berat dan<br>kendaraan     | 9.786.799.865                             | 2.997.347.339                                                                                 | -                        | -             | -                 | 12.784.147.204      |
| Perabot dan<br>peralatan kantor | 1.860.480.419                             | 37.636.338                                                                                    | -                        | -             | -                 | 1.898.116.757       |
| T o t a l                       | 181.538.329.490                           | 42.238.017.116                                                                                | -                        | -             | -                 | 223.776.346.606     |
| Nilai buku neto                 | 819.840.159.642                           |                                                                                               |                          |               |                   | 1.093.232.584.092   |
|                                 |                                           |                                                                                               |                          |               |                   |                     |
|                                 | 10 Agustus<br>2020 (tanggal<br>pendirian) | Aset teridentifikasi<br>dari kombinasi<br>bisnis dan<br>penambahan selama<br>periode berjalan | Pengurangan              | Reklasifikasi | 31 Desember 2020* |                     |
| Biaya perolehan                 |                                           |                                                                                               |                          |               |                   |                     |
| Kepemilikan langsung            |                                           |                                                                                               |                          |               |                   |                     |
| Tanah                           | -                                         | 276.671.400.000                                                                               | -                        | -             | 276.671.400.000   |                     |
| Bangunan                        | -                                         | 286.723.500.244                                                                               | -                        | -             | 286.723.500.244   |                     |
| Mesin dan peralatan             | -                                         | 254.257.616.057                                                                               | -                        | -             | 254.257.616.057   |                     |
| Alat berat dan<br>kendaraan     | -                                         | 18.228.179.251                                                                                | -                        | -             | 18.228.179.251    |                     |
| Perabot dan<br>peralatan kantor | -                                         | 1.891.223.046                                                                                 | -                        | -             | 1.891.223.046     |                     |
| Aset tetap dalam<br>pembangunan | -                                         | 163.606.570.534                                                                               | -                        | -             | 163.606.570.534   |                     |
| T o t a l                       | -                                         | 1.001.378.489.132                                                                             | -                        | -             | 1.001.378.489.132 |                     |
| Akumulasi<br>penyusutan         |                                           |                                                                                               |                          |               |                   |                     |
| Kepemilikan langsung            |                                           |                                                                                               |                          |               |                   |                     |
| Bangunan                        | -                                         | 77.845.471.052                                                                                | -                        | -             | 77.845.471.052    |                     |
| Mesin dan peralatan             | -                                         | 92.045.578.154                                                                                | -                        | -             | 92.045.578.154    |                     |
| Alat berat dan<br>kendaraan     | -                                         | 9.786.799.865                                                                                 | -                        | -             | 9.786.799.865     |                     |
| Perabot dan<br>peralatan kantor | -                                         | 1.860.480.419                                                                                 | -                        | -             | 1.860.480.419     |                     |
| T o t a l                       | -                                         | 181.538.329.490                                                                               | -                        | -             | 181.538.329.490   |                     |
| Nilai buku neto                 | -                                         |                                                                                               |                          |               |                   | 819.840.159.642     |

Penambahan aset tetap selama periode lima bulan sejak tanggal pendirian (10 Agustus 2020) sampai dengan 31 Desember 2020 merupakan penambahan aset tetap dari akuisisi kombinasi bisnis entitas sepengendali AGY dan HFM, Entitas Anak (Catatan 4).

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)**

Penambahan selama tahun 2021 terdiri dari bangunan, mesin dan peralatan yang merupakan penambahan untuk *line* produksi baru (*Mill C*). Pembangunan *Mill C* ini telah selesai sepenuhnya sehingga aset tetap dalam pembangunan telah direklasifikasi ke masing-masing kelompok aset tetapnya.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

|                             | <b>2 0 2 1</b><br><b>(Dua belas bulan)</b> | <b>2 0 2 0*</b><br><b>(Lima bulan)</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Beban pokok penjualan       | 42.066.089.809                             | 13.015.379.582                         |
| Beban umum dan administrasi | 171.927.307                                | 1.126.033.600                          |
| <b>T o t a l</b>            | <b>42.238.017.116</b>                      | <b>14.141.413.182</b>                  |

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp 21.149.613.009 dan Rp 17.942.777.981 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Beban pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp 3.438.004.296 dan Rp 5.252.128.088 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan periode lima bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 480.990.130.117 dan Rp 695.921.030.117 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

Kelompok Usaha memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut:

- i. Tanah yang terletak di Cilegon dengan luas area sebesar 50.000 meter persegi dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Agristar Grain Industry yang berjangka waktu sampai dengan 28 tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2039. Tanah ini masih berupa tanah kosong.
- ii. Tanah yang berlokasi di Gresik dengan luas area 75.906 meter persegi dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Harvestar Flour Mills yang berjangka waktu sampai dengan 19 tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2032. Tanah ini digunakan untuk area bangunan pabrik.

Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah saat kadaluarsa karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)**

Pada tahun 2021, HFM dan AGY telah melakukan penilaian kembali aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh penilai independen eksternal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP Susanto Salman dan Rekan) dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:

| 31 Desember 2021 |                       |         |                        |                        |                        |                       |                                                                        |
|------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Entitas Anak     | Luas tanah            | Lokasi  | Biaya perolehan        | Nilai revaluasi        | Surplus revaluasi      | Pph pasal 19 (10%)    | Surplus revaluasi neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain |
| HFM              | 75.906 m <sup>2</sup> | Gresik  | 254.171.400.000        | 318.805.200.000        | 64.633.800.000         | 6.463.380.000         | 58.170.420.000                                                         |
| AGY              | 50.000 m <sup>2</sup> | Cilegon | 22.500.000.000         | 195.500.000.000        | 173.000.000.000        | 17.300.000.000        | 155.700.000.000                                                        |
| <b>Total</b>     |                       |         | <b>276.671.400.000</b> | <b>514.305.200.000</b> | <b>237.633.800.000</b> | <b>23.763.380.000</b> | <b>213.870.420.000</b>                                                 |

Dalam melakukan penilaiannya, Penilai telah menggunakan pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021 dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018. Nilai wajar aset tanah ditentukan dengan metode pendekatan pasar.

Menurut penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak akan ada kejadian ataupun perubahan keadaan yang merupakan indikasi penurunan nilai aset tetap masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset tetap tertentu dijaminkan untuk fasilitas utang bank (Catatan 12).

**10. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP**

Uang muka pembelian aset tetap merupakan pembayaran di muka kepada pihak ketiga atas pembelian aset tetap dengan saldo sebesar Rp 18.542.806.628 dan Rp 56.927.456.146 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020\*.

**11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

Aset tidak lancar lainnya merupakan uang jaminan langganan listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan saldo sebesar Rp 1.810.159.300 dan Rp 1.559.258.500 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020\*.

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 12. UTANG BANK

HFM memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

### Utang bank jangka pendek

|                  | Batas pinjaman maksimum | Jatuh tempo | 31 Desember 2021       | 31 Desember 2020*      |
|------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rupiah</b>    |                         |             |                        |                        |
| Cerukan          | 3.000.000.000           | Juli 2022   | 2.993.636.901          | 2.725.510.633          |
| <b>Dolar AS</b>  |                         |             |                        |                        |
| Pinjaman Modal   | US\$ 70.000.000         | Juli 2022   | 844.503.046.133        | 651.374.659.287        |
| <b>T o t a l</b> |                         |             | <u>847.496.683.034</u> | <u>654.100.169.920</u> |

### Utang bank jangka panjang

|                                                     | Batas pinjaman maksimum | Jadwal pelunasan              | Pembayaran pada tahun berjalan | 31 Desember 2021      | 31 Desember 2020*      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Rupiah</b>                                       |                         | Setiap bulan hingga Juli 2026 |                                |                       |                        |
| Pinjaman investasi                                  | 152.502.102.406         |                               | 61.251.121.971                 | 152.502.102.406       | 213.753.224.377        |
| Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun |                         |                               |                                | ( 53.877.946.852)     | ( 61.251.121.987)      |
| <b>Bagian jangka panjang</b>                        |                         |                               |                                | <u>98.624.155.554</u> | <u>152.502.102.390</u> |

### **Suku Bunga**

Pinjaman dalam Rupiah dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar masing-masing antara 8,50% sampai dengan 9,75% dan 9,25% sampai dengan 9,75% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan periode lima bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Pinjaman dalam Dolar AS dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar masing-masing antara 4,75% sampai dengan 5,00% dan 5,00% sampai dengan 5,25% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan periode lima bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020.

### **Jaminan - Jaminan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh dijamin dengan tanah dan bangunan di Kawasan Industri Gresik atas nama HFM, mesin, silo dan peralatan yang dibiayai oleh KI-1 sampai dengan KI-4, persediaan senilai Rp 294.000.000.000, piutang usaha senilai Rp 126.000.000.000, *corporate guarantee* PT Kabulinco Jaya (entitas sepengendali), *personal guarantee* dan *letter of undertaking* atas nama Tuan Hondro Widjaja (salah satu pemegang saham).

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. UTANG BANK (Lanjutan)**

**Pembatasan - pembatasan**

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Kelompok Usaha harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti melakukan investasi atau membuka usaha baru; menjual atau melepaskan harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; pembatasan dalam pemberian pinjaman; mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar serta susunan pemegang saham; memperoleh pinjaman uang dari pihak ketiga dan penunjukan sebagai penjamin; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman yang telah dan akan diberikan pemegang saham; dan membagi dividen.

**Financial covenant ratio**

Selama periode pinjaman PT Bank Central Asia Tbk, HFM harus memenuhi beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

| Rasio                                                                                                         | Bank             | HFM       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| (Piutang Usaha + Persediaan + Uang Muka)/<br>(Utang Bank Jangka Pendek + Utang Usaha +<br>Uang Muka Diterima) | Minimal 1 kali   | 0,69 kali |
| Laba sebelum beban bunga, pajak, penyusutan<br>dan amortisasi ( <i>EBITDA</i> )/ bunga                        | Minimal 1,5 kali | 2,08 kali |
| Laba sebelum beban bunga, pajak, penyusutan<br>dan amortisasi ( <i>EBITDA</i> )/(pokok + bunga)               | Minimal 1,1 kali | 1,18 kali |
| Utang berbunga/ ekuitas + utang pemegang<br>saham yang disubordinasikan                                       | Maksimal 2 kali  | 2,05 kali |
| Utang berbunga/ laba sebelum beban bunga,<br>pajak, penyusutan dan amortisasi ( <i>EBITDA</i> )               | Maksimal 3 kali  | 6,80 kali |

**Keputusan atas syarat pinjaman**

Pada tanggal 31 Desember 2021, HFM telah memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) dalam suratnya No. 10291/GBK/2021 tanggal 30 Desember 2021 terkait dengan *financial covenant ratio* dan No. 10292/GBK/2021 tanggal 30 Desember 2021 terkait dengan perubahan syarat penggunaan Kantor Akuntan Publik dan pembagian dividen.

**Fasilitas kredit yang belum digunakan**

HFM memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan sampai pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| Kreditur                                  | Jenis fasilitas<br>pinjaman | Batas pinjaman<br>maksimum | Akhir masa<br>berlaku |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Rupiah</b><br>PT Bank Central Asia Tbk | Bank garansi                | Rp 6.000.000.000           | Juli 2022             |

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. UTANG USAHA**

|                      | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pihak ketiga         |                         |                          |
| Pemasok luar negeri  | 227.039.539.449         | 1.102.774.036            |
| Pemasok dalam negeri | 11.597.434.625          | 5.467.054.564            |
| <b>T o t a l</b>     | <b>238.636.974.074</b>  | <b>6.569.828.600</b>     |
| Pihak berelasi       | Catatan 26              | 24.236.527.332           |
| <b>T o t a l</b>     | <b>262.873.501.406</b>  | <b>33.454.701.560</b>    |

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 30 hari.

**14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR**

|                          | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Bunga                    | 4.777.812.509           | 5.338.977.520            |
| Listrik, air dan telepon | 2.600.938.871           | 1.759.628.475            |
| Lain-lain                | 1.846.735.659           | 5.963.422.807            |
| <b>T o t a l</b>         | <b>9.225.487.039</b>    | <b>13.062.028.802</b>    |

**15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**

Kelompok Usaha menghitung dan membukukan liabilitas imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawan yang berhak yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

|                                                                                                              | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Saldo awal                                                                                                   | 6.054.843.000           | -                        |
| Liabilitas teridentifikasi dari kombinasi bisnis                                                             | -                       | 5.060.881.000            |
| Total (penghasilan) biaya yang diakui dalam laba rugi                                                        | ( 141.682.000 )         | 1.481.465.000            |
| Total pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain | ( 223.429.000 )         | ( 410.684.000 )          |
| Pembayaran manfaat                                                                                           | ( 88.658.000 )          | ( 76.819.000 )           |
| <b>Saldo akhir</b>                                                                                           | <b>5.601.074.000</b>    | <b>6.054.843.000</b>     |

\* Disajikan kembali



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)**

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

|                                                                                                                     | <b>2 0 2 1</b><br><b>(Dua belas bulan)</b> | <b>2 0 2 0*</b><br><b>(Lima bulan)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Biaya jasa kini                                                                                                     | 874.215.000                                | 1.063.942.000                          |
| Beban bunga                                                                                                         | 418.995.000                                | 417.523.000                            |
| Biaya jasa lalu                                                                                                     | ( 1.434.892.000)                           | -                                      |
| <b>Total (penghasilan) biaya yang diakui dalam laba rugi</b>                                                        | <b>( 141.682.000)</b>                      | <b>1.481.465.000</b>                   |
| Pengukuran kembali imbalan pasti neto:                                                                              |                                            |                                        |
| Perubahan asumsi keuangan                                                                                           | ( 292.069.000)                             | 657.740.000                            |
| Penyesuaian pengalaman                                                                                              | 68.640.000                                 | ( 1.068.424.000)                       |
| <b>Total pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain</b> | <b>( 223.429.000)</b>                      | <b>( 410.684.000)</b>                  |

Biaya imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas imbalan pasca kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Hery Al Hariry (dahulu PT Kappa Konsultan Utama), aktuaris independen, dalam laporannya No. 103/HAH/II/22 tanggal 10 Februari 2022 untuk Perusahaan dan No. 076/HAH/I/22 tanggal 18 Januari 2022 untuk HFM. Asumsi dasar yang digunakan untuk menentukan liabilitas imbalan pasca kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

|                                               | <b>2 0 2 1</b>                              | <b>2 0 2 0</b>                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tingkat diskonto rata-rata tertimbang tahunan | 7,33%                                       | 6,92%                                       |
| Tingkat kenaikan gaji tahunan                 | 7%                                          | 7%                                          |
| Usia pensiun normal                           | 55                                          | 55                                          |
| Tabel mortalitas                              | Tabel mortalitas<br>Indonesia 2019 (TMI IV) | Tabel mortalitas<br>Indonesia 2019 (TMI IV) |

Analisis sensitivitas dari Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

|                                        | <b>Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan pasti</b> |                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        | <b>31 Desember 2021</b>                               | <b>31 Desember 2020*</b> |
| Sensitivitas tingkat diskonto -1%      | 6.283.188.000                                         | 6.828.155.000            |
| Sensitivitas tingkat diskonto +1%      | 5.040.198.000                                         | 5.424.885.000            |
| Sensitivitas tingkat kenaikan gaji -1% | 5.035.291.000                                         | 5.421.214.000            |
| Sensitivitas tingkat kenaikan gaji +1% | 6.277.326.000                                         | 6.818.237.000            |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)**

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi ketika menganggap asumsi lainnya adalah tetap. Dalam prakteknya, hal ini tidak mungkin terjadi, dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Apabila menghitung sensitivitas kewajiban imbalan terhadap asumsi pokok, metode yang sama (nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan.

Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 masih merujuk kepada UU No. 13/2003 sebagai acuan imbalan minimum, sedangkan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan beberapa ketentuan dari UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang baru diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021.

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

|                          | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Dalam 12 bulan mendatang | 1.261.400.000           | 1.450.610.000            |
| Antara 1 sampai 2 tahun  | 300.938.000             | -                        |
| Antara 2 sampai 5 tahun  | -                       | 388.197.000              |
| Diatas 5 tahun           | <u>109.940.858.000</u>  | <u>126.467.469.000</u>   |
| <b>T o t a l</b>         | <u>111.503.196.000</u>  | <u>128.306.276.000</u>   |

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan pasca kerja adalah 11,76 tahun dan 12,46 tahun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**16. MODAL SAHAM**

| <u>Pemegang saham</u> | <u>31 Desember 2021</u> |                                   |                                            |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                       | <u>Jumlah saham</u>     | <u>Persentase kepemilikan (%)</u> | <u>Modal ditempatkan dan disetor penuh</u> |
| PT Sunterra Indonesia | 6.445.382.700           | 99,9995                           | 644.538.270.000                            |
| Hondro Widjaja        | <u>30.000</u>           | <u>0,0005</u>                     | <u>3.000.000</u>                           |
| <b>T o t a l</b>      | <u>6.445.412.700</u>    | <u>100,0000</u>                   | <u>644.541.270.000</u>                     |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

| Pemegang saham        | 31 Desember 2020 |                            |                               |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                       | Jumlah saham     | Persentase kepemilikan (%) | Modal ditempatkan dan disetor |
| PT Sunterra Indonesia | 247              | 98,8                       | 247.000.000                   |
| Hondro Widjaja        | 3                | 1,2                        | 3.000.000                     |
| <b>T o t a l</b>      | <b>250</b>       | <b>100,0</b>               | <b>250.000.000</b>            |

Perusahaan didirikan berdasarkan akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 02 tanggal 10 Agustus 2020 dengan modal dasar sejumlah 1.000 saham dan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 250 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0039125.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 20 tanggal 15 November 2021, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (*stock split*) dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham, sehingga Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000 terbagi atas 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
- ii. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% dari modal dasar atau sejumlah Rp 250.000.000 (2.500.000 saham) dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0474099 tanggal 17 November 2021.

Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 31 tanggal 29 November 2021, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 (10.000.000 saham) menjadi Rp 2.500.000.000.000 (25.000.000.000 saham) dan juga peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan melakukan konversi utang PT Sunterra Indonesia sebesar Rp 644.291.270.000 (6.442.912.700 saham) dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0068432.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0479552 tanggal 30 November 2021.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**17. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Akun ini merupakan selisih antara imbalan akuisisi dan jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dalam kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dengan nilai sebesar Rp 41.586.376.941 pada tanggal 31 Desember 2021. Penjelasan lebih rinci atas nilai tercatat selisih antara imbalan akuisisi dan jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dalam kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diungkapkan dalam Catatan 1e.

---

**18. DEFISIT**

Akun ini merupakan saldo akumulasi rugi Kelompok Usaha sebesar Rp 15.367.672.325 dan Rp nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, mengharuskan Perusahaan untuk membentuk cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Cadangan tersebut akan dibentuk pada saat saldo laba Perusahaan telah menjadi positif.

---

**19. PENJUALAN**

|                  | <u>2 0 2 1</u><br><u>(Dua belas bulan)</u> | <u>2 0 2 0*</u><br><u>(Lima bulan)</u> |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lokal            | 3.382.601.045.665                          | 715.892.185.670                        |
| Ekspor           | 37.956.234.180                             | 25.511.959.094                         |
| <b>T o t a l</b> | <u>3.420.557.279.845</u>                   | <u>741.404.144.764</u>                 |

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang dilakukan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

|                  |            | <u>2 0 2 1</u><br><u>(Dua belas bulan)</u> | <u>2 0 2 0*</u><br><u>(Lima bulan)</u> |
|------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pihak berelasi   | Catatan 26 | 3.380.767.437.672                          | 715.892.185.670                        |
| Pihak ketiga     |            | 39.789.842.173                             | 25.511.959.094                         |
| <b>T o t a l</b> |            | <u>3.420.557.279.845</u>                   | <u>741.404.144.764</u>                 |

Penjualan Kelompok Usaha kepada PT Kabulinco Jaya dan PT Agristar Grain Indonesia, Pihak-Pihak Berelasi (Catatan 26), mewakili masing-masing sebesar 53,2% dan 45,1% dari total penjualan Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. BEBAN POKOK PENJUALAN**

|                                  | <b>2 0 2 1</b><br><b>(Dua belas bulan)</b> | <b>2 0 2 0*</b><br><b>(Lima bulan)</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bahan baku dan bahan pembantu    |                                            |                                        |
| Awal tahun                       | 315.397.371.339                            | 520.785.111.340                        |
| Pembelian                        | 3.263.872.309.460                          | 397.811.779.925                        |
| Akhir tahun                      | ( 533.257.696.979)                         | ( 315.397.371.339)                     |
| Bahan baku yang digunakan        | 3.046.011.983.820                          | 603.199.519.926                        |
| Upah dan beban pabrikasi lainnya | 116.484.409.255                            | 42.224.752.895                         |
| <b>Total beban produksi</b>      | <b>3.162.496.393.075</b>                   | <b>645.424.272.821</b>                 |
| Persediaan barang dalam proses   |                                            |                                        |
| Awal tahun                       | 3.860.380.422                              | 11.036.151.815                         |
| Akhir tahun Catatan 7            | ( 2.313.619.186)                           | ( 3.860.380.422)                       |
| <b>Beban pokok produksi</b>      | <b>3.164.043.154.311</b>                   | <b>652.600.044.214</b>                 |
| Persediaan barang jadi           |                                            |                                        |
| Awal tahun                       | 9.691.389.510                              | 19.895.881.891                         |
| Pembelian                        | 12.793.183.341                             | 5.272.183.336                          |
| Akhir tahun Catatan 7            | ( 36.282.524.019)                          | ( 9.691.389.510)                       |
| <b>T o t a l</b>                 | <b>3.150.245.203.143</b>                   | <b>668.076.719.931</b>                 |

**21. BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI**

|                          | <b>2 0 2 1</b><br><b>(Dua belas bulan)</b> | <b>2 0 2 0*</b><br><b>(Lima bulan)</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ekspor dan biaya lainnya | 6.292.623.236                              | 2.901.353.865                          |
| Ekspedisi                | 256.000.000                                | 693.278.465                            |
| Lain-lain                | 95.900.585                                 | 47.863.820                             |
| <b>T o t a l</b>         | <b>6.644.523.821</b>                       | <b>3.642.496.150</b>                   |

**22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

|                        | <b>2 0 2 1</b><br><b>(Dua belas bulan)</b> | <b>2 0 2 0*</b><br><b>(Lima bulan)</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pajak                  | 136.285.544.383                            | 10.816.956.171                         |
| Gaji dan upah karyawan | 14.089.714.162                             | 1.737.353.982                          |
| Jasa tenaga ahli       | 8.231.664.308                              | 6.809.535.333                          |
| Sewa                   | 5.154.600.900                              | 1.021.857.947                          |
| Lain-lain              | 4.076.570.175                              | 372.473.509                            |
| <b>T o t a l</b>       | <b>167.838.093.928</b>                     | <b>20.758.176.942</b>                  |

\* Disajikan kembali

PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 23. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

### Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga.

### Beban keuangan

|                           | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Beban bunga pinjaman bank | 64.814.466.671               | 36.198.555.598           |
| Biaya bank                | 5.882.341.859                | 1.284.258.881            |
| <b>T o t a l</b>          | <b>70.696.808.530</b>        | <b>37.482.814.479</b>    |

## 24. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO

|                             |            | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Pendapatan lain-lain</b> |            |                              |                          |
| Laba selisih kurs           |            | 7.359.047.551                | -                        |
| Pendapatan sewa             | Catatan 26 | 960.000.000                  | -                        |
| Penjualan <i>scrap</i>      |            | 641.075.651                  | 30.376.544               |
| <b>T o t a l</b>            |            | <b>8.960.123.202</b>         | <b>30.376.544</b>        |

|                        |  | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| <b>Beban lain-lain</b> |  |                              |                          |
| Beban pajak final      |  | 96.000.000                   | -                        |
| Rugi selisih kurs      |  | -                            | 2.013.255.494            |
| <b>T o t a l</b>       |  | <b>96.000.000</b>            | <b>2.013.255.494</b>     |

## 25. PERPAJAKAN

### a. Pajak dibayar di muka

|                                   | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020* |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Pajak Pertambahan Nilai - masukan | 37.658.792.161   | 32.794.726.034    |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**b. Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan**

|                    | <u>31 Desember 2021</u>      | <u>31 Desember 2020*</u>     |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pajak penghasilan  |                              |                              |
| Entitas Anak - HFM |                              |                              |
| 2021               | 9.726.818.074                | -                            |
| 2020               | 8.852.396.192                | 8.852.396.192                |
| 2019               | -                            | 2.443.175.961                |
| <b>T o t a l</b>   | <u><u>18.579.214.266</u></u> | <u><u>11.295.572.153</u></u> |

Pada tanggal 17 November 2021, HFM menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00019/406/19/636/21 atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 sebesar Rp 790.296.553. Kelebihan bayar tersebut seluruhnya dikompensasikan terhadap sejumlah utang pajak. Selisih antara jumlah taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan tersebut dengan jumlah ketetapan lebih bayar tersebut telah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

**c. Utang pajak**

|                       | <u>31 Desember 2021</u>      | <u>31 Desember 2020*</u> |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Pajak penghasilan     |                              |                          |
| Pasal 4(2)            | 6.263.149                    | 45.143.600               |
| Pasal 19              | 25.829.920.000               | -                        |
| Pasal 21              | 95.165.406                   | 22.004.226               |
| Pasal 23              | 95.525.805                   | 23.793.264               |
| Pasal 29 - Perusahaan | 9.526.000                    | -                        |
| <b>T o t a l</b>      | <u><u>26.036.400.360</u></u> | <u><u>90.941.090</u></u> |

**d. Perhitungan pajak**

Manfaat (beban) pajak penghasilan

|                                          | <u>2 0 2 1</u>                 | <u>2 0 2 0*</u>             |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                          | <u>(Dua belas bulan)</u>       | <u>(Lima bulan)</u>         |
| <b>Pajak kini</b>                        |                                |                             |
| Perusahaan                               | ( 22.726.000)                  | -                           |
| <b>Pajak tangguhan</b>                   |                                |                             |
| Perusahaan                               | 6.249.320                      | -                           |
| Entitas Anak                             | ( 7.178.588.600)               | 7.175.997.483               |
| <b>(Beban) manfaat pajak penghasilan</b> | <u><u>( 7.195.065.280)</u></u> | <u><u>7.175.997.483</u></u> |

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan periode lima bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 25. PERPAJAKAN (Lanjutan)

## d. Perhitungan pajak (Lanjutan)

|                                                                                                                      | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Laba sebelum beban pajak<br>penghasilan menurut laporan laba rugi<br>dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 33.997.354.293               | 9.461.291.085            |
| Laba Entitas Anak sebelum beban pajak<br>penghasilan                                                                 | ( 33.819.152.487)            | ( 9.461.291.085)         |
| Laba Perusahaan sebelum<br>beban pajak penghasilan                                                                   | 178.201.806                  | -                        |
| Beda temporer                                                                                                        | 28.406.000                   | -                        |
| Beda tetap                                                                                                           | ( 8.428)                     | -                        |
| Taksiran penghasilan kena pajak                                                                                      | 206.599.378                  | -                        |
| Taksiran penghasilan kena pajak - dibulatkan                                                                         | 206.600.000                  | -                        |
| Beban pajak penghasilan                                                                                              | 22.726.000                   | -                        |
| Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:<br>Pasal 23                                                             | 13.200.000                   | -                        |
| Utang pajak penghasilan badan                                                                                        | 9.526.000                    | -                        |

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

## e. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto

|                                                  | 1 Januari<br>2021 | Dibebankan<br>ke laba rugi | Dibebankan ke<br>penghasilan<br>komprehensif<br>lain | Penyesuaian | 31 Desember<br>2021 |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Perusahaan</b>                                |                   |                            |                                                      |             |                     |
| <b>Aset pajak tangguhan:</b>                     |                   |                            |                                                      |             |                     |
| Liabilitas imbalan<br>pasca kerja                | -                 | 6.249.320                  | -                                                    | -           | 6.249.320           |
| <b>Entitas Anak</b>                              |                   |                            |                                                      |             |                     |
| <b>Aset pajak tangguhan:</b>                     |                   |                            |                                                      |             |                     |
| Penyisihan atas<br>penurunan nilai<br>persediaan | 67.819.244        | 32.449.580                 | -                                                    | -           | 100.268.824         |
| Biaya masih harus<br>dibayar                     | 154.915.026       | 90.301.827                 | -                                                    | -           | 245.216.853         |
| Liabilitas imbalan<br>pasca kerja                | 1.212.337.702     | ( 56.924.120)              | ( 49.154.380)                                        | 119.727.758 | 1.225.986.960       |
| Rugi fiskal yang<br>dapat dikompensasi           | 7.926.847.953     | ( 3.879.447.714)           | -                                                    | -           | 4.047.400.239       |
| Lain-lain                                        | 127.100.000       | ( 45.100.000)              | -                                                    | -           | 82.000.000          |
| <b>Liabilitas pajak<br/>tangguhan</b>            |                   |                            |                                                      |             |                     |
| Penyusutan aset<br>tetap                         | ( 7.752.241.534)  | ( 3.439.595.931)           | -                                                    | -           | ( 11.191.837.465)   |
| <b>Liabilitas pajak<br/>tangguhan - neto</b>     | 1.736.778.391     | ( 7.298.316.358)           | ( 49.154.380)                                        | 119.727.758 | ( 5.490.964.589)    |

\* Disajikan kembali



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**e. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto (Lanjutan)**

|                                                  | 10 Agustus<br>2020 (tanggal<br>pendirian) | Aset<br>teridentifikasi<br>dari kombinasi<br>bisnis dan<br>penambahan<br>selama periode<br>berjalan | Dibebankan ke<br>penghasilan<br>komprehensif<br>lain | 31 Desember<br>2020* |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Entitas Anak</b>                              |                                           |                                                                                                     |                                                      |                      |
| <b>Aset pajak tangguhan</b>                      |                                           |                                                                                                     |                                                      |                      |
| Penyisihan atas<br>penurunan nilai<br>persediaan | -                                         | 67.819.244                                                                                          | -                                                    | 67.819.244           |
| Biaya masih harus<br>dibayar                     | -                                         | 154.915.026                                                                                         | -                                                    | 154.915.026          |
| Liabilitas imbalan<br>pasca kerja                | -                                         | 1.212.337.702                                                                                       | -                                                    | 1.212.337.702        |
| Rugi fiskal yang<br>dapat dikompensasi           | -                                         | 7.926.847.953                                                                                       | -                                                    | 7.926.847.953        |
| Lain-lain                                        | -                                         | 127.100.000                                                                                         | -                                                    | 127.100.000          |
| <b>Liabilitas pajak<br/>tanguhan</b>             |                                           |                                                                                                     |                                                      |                      |
| Penyusutan aset<br>tetap                         | -                                         | ( 7.752.241.534)                                                                                    | -                                                    | ( 7.752.241.534)     |
| <b>Aset pajak tangguhan -<br/>neto</b>           | -                                         | 1.736.778.391                                                                                       | -                                                    | 1.736.778.391        |

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020. Tarif pajak baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan untuk Kelompok Usaha mulai tahun pajak 2020.

Kelompok Usaha menyampaikan pajak tahunan atas perhitungan sendiri ("Self assessment") sesuai dengan perubahan terakhir atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pengakuan aset pajak tangguhan atas rugi fiskal yang dapat dikompensasi ditentukan berdasarkan kepada proyeksi arus kas yang terdiri atas pendapatan dari penjualan tepung dikurangi beban-beban terkait untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer akan dapat direalisasi pada periode mendatang.

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2021 dan 2020 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait sudah dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2021 dan 2020 ke Kantor Pajak.

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 26. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

### Sifat hubungan

| Pihak - pihak berelasi      | Sifat hubungan         |
|-----------------------------|------------------------|
| PT Sunterra Indonesia       | Pemegang saham         |
| Hondro Widjaja              | Pemegang saham         |
| PT Kabulinco Jaya           | Entitas sepengendali   |
| PT Cerestar Flour Mills     | Entitas sepengendali   |
| PT Dairyfood Internusa      | Entitas sepengendali   |
| PT Agristar Grain Indonesia | Pihak berelasi lainnya |
| PT Agri First Indonesia     | Pihak berelasi lainnya |
| PT Baria Bulk Terminal      | Pihak berelasi lainnya |
| PT Arta Batrindo            | Pihak berelasi lainnya |
| PT Spectrum Nusantara       | Pihak berelasi lainnya |

### Transaksi dengan pihak berelasi

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan. Penjualan dan pembelian dari pihak berelasi dilakukan pada harga yang disepakati tergantung jenis produk terkait yang mengacu pada harga pasar. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

|                               | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Penjualan</b>              |                              |                          |
| <u>Entitas sepengendali</u>   |                              |                          |
| PT Kabulinco Jaya             | 1.821.393.019.270            | 515.879.260.190          |
| PT Dairyfood Internusa        | 10.360.303.500               | 764.702.000              |
| PT Cerestar Flour Mills       | 8.031.439.337                | 7.058.342.400            |
| <u>Pihak Berelasi Lainnya</u> |                              |                          |
| PT Agristar Grain Indonesia   | 1.540.982.675.565            | 192.189.881.080          |
| <b>T o t a l</b>              | <b>3.380.767.437.672</b>     | <b>715.892.185.670</b>   |
| <b>Pembelian</b>              |                              |                          |
| <u>Entitas sepengendali</u>   |                              |                          |
| PT Cerestar Flour Mills       | 18.786.379.931               | 5.310.808.336            |
| PT Dairyfood Internusa        | 177.263.820                  | 48.945.000               |
| <u>Pihak Berelasi Lainnya</u> |                              |                          |
| PT Agristar Grain Indonesia   | 21.000.000.000               | 24.440.793.600           |
| PT Baria Bulk Terminal        | 844.181.790                  | 185.647.950              |
| PT Arta Batrindo              | 258.451.599                  | 29.652.046               |
| PT Agri First Indonesia       | 134.536.025                  | -                        |
| <b>T o t a l</b>              | <b>41.200.813.165</b>        | <b>30.015.846.932</b>    |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**Transaksi dengan pihak berelasi (Lanjutan)**

98,84% dan 96,56% dari total penjualan konsolidasian masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan periode lima bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020, merupakan penjualan kepada pihak berelasi.

1,26% dan 7,45% dari total pembelian konsolidasian masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan periode lima bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020, merupakan pembelian kepada pihak berelasi.

Saldo terkait atas piutang usaha dan liabilitas kontrak yang timbul dari transaksi penjualan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

|                               | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Piutang usaha</b>          |                         |                          |
| <u>Entitas sepengendali</u>   |                         |                          |
| PT Kabulinco Jaya             | 225.733.185.179         | 120.621.991.994          |
| PT Dairyfood Internusa        | 4.623.218.160           | 54.560.000               |
| PT Cerestar Flour Mills       | -                       | 2.235.648.354            |
| <u>Pihak berelasi lainnya</u> |                         |                          |
| PT Agristar Grain Indonesia   | 660.000.000             | -                        |
| <b>T o t a l</b>              | <u>231.016.403.339</u>  | <u>122.912.200.348</u>   |
| <b>Liabilitas kontrak</b>     |                         |                          |
| <u>Pihak berelasi lainnya</u> |                         |                          |
| PT Agristar Grain Indonesia   | -                       | 31.400.000.000           |

Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 11,66% dan 8,85% dari total aset konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Liabilitas kontrak dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 mewakili 3,28% dari total liabilitas konsolidasian.

Utang usaha dan utang lain-lain yang timbul dari transaksi pembelian barang diatas adalah sebagai berikut:

|                               | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Utang usaha</b>            |                         |                          |
| <u>Entitas sepengendali</u>   |                         |                          |
| PT Cerestar Flour Mills       | 988.273.142             | -                        |
| PT Dairyfood Internusa        | 15.424.200              | -                        |
| <u>Pihak berelasi lainnya</u> |                         |                          |
| PT Agristar Grain Indonesia   | 23.100.000.000          | 26.884.872.960           |
| PT Baria Bulk Terminal        | 108.304.990             | -                        |
| PT Arta Batrindo              | 24.525.000              | -                        |
| <b>T o t a l</b>              | <u>24.236.527.332</u>   | <u>26.884.872.960</u>    |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**26. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**Transaksi dengan pihak berelasi (Lanjutan)**

|                        | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Utang lain-lain</b> |                         |                          |
| Entitas sepengendali   |                         |                          |
| PT Dairyfood Internusa | -                       | 31.317.000               |

Pada tanggal pelaporan, utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha, yang meliputi 1,85% dan 2,81% dari total liabilitas konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Utang lain-lain dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 mewakili 0,003% dari total liabilitas konsolidasian.

Saldo terkait piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

|                          | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020*</u> |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Piutang lain-lain</b> |                         |                          |
| Pemegang saham           |                         |                          |
| PT Sunterra Indonesia    | -                       | 247.000.000              |
| Hondro Widjaja           | -                       | 3.000.000                |
| <b>T o t a l</b>         | <u>-</u>                | <u>250.000.000</u>       |

Piutang lain-lain dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 mewakili 0,02% dari total aset konsolidasian.

Saldo terkait pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

|                             | <u>2 0 2 1</u><br><u>(Dua belas bulan)</u> | <u>2 0 2 0*</u><br><u>(Lima bulan)</u> |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pendapatan sewa</b>      |                                            |                                        |
| Pihak berelasi lainnya      |                                            |                                        |
| PT Agristar Grain Indonesia | 960.000.000                                | -                                      |

Saldo terkait beban sewa adalah sebagai berikut:

|                        | <u>2 0 2 1</u><br><u>(Dua belas bulan)</u> | <u>2 0 2 0*</u><br><u>(Lima bulan)</u> |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Beban sewa</b>      |                                            |                                        |
| Pihak berelasi lainnya |                                            |                                        |
| PT Spectrum Nusantara  | 40.000.000                                 | 40.000.000                             |

**Utang Pemegang Saham**

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan dan PT Sunterra Indonesia mengadakan perjanjian pinjaman dengan jumlah pokok utang sebesar Rp 644.291.270.000 dengan jangka waktu satu tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk tujuan investasi dan tidak dikenakan bunga. Pada tanggal 29 November 2021, Perusahaan dan PT Sunterra Indonesia mengadakan perjanjian untuk mengkonversi utang tersebut menjadi setoran modal PT Sunterra Indonesia kepada Perusahaan (Catatan 16).

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 27. SEGMENT OPERASI

Kelompok Usaha melaporkan segmen-segmen berdasarkan divisi operasi dengan produk utama yang dihasilkan berupa tepung terigu dan pakan ternak sebagai pengolahan tepung dan biji-bijian dan juga lain-lain sebagai berikut:

|                                                                                                  | 31 Desember 2021                  |                 |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                  | Pengolahan tepung dan biji-bijian | Lain-lain       | Eliminasi          | Jumlah segmen        |
| Pendapatan segmen                                                                                | 3.420.557.279.845                 | 660.000.000     | ( 660.000.000)     | 3.420.557.279.845    |
| Beban pokok segmen                                                                               | ( 3.150.245.203.143)              | -               | -                  | ( 3.150.245.203.143) |
| Laba bruto                                                                                       | 270.312.076.702                   | 660.000.000     | ( 660.000.000)     | 270.312.076.702      |
| Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan                                                      | 34.134.393.360                    | ( 137.039.067)  | -                  | 33.997.354.293       |
| Beban pajak penghasilan                                                                          | ( 7.178.588.600)                  | ( 16.476.680)   | -                  | ( 7.195.065.280)     |
| Laba (rugi) tahun berjalan                                                                       | 26.955.804.760                    | ( 153.515.747)  | -                  | 26.802.289.013       |
| Penghasilan komprehensif lain                                                                    | 58.344.694.620                    | 155.700.000.000 | -                  | 214.044.694.620      |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis          | 85.300.499.380                    | 155.546.484.253 | -                  | 240.846.983.633      |
| Penyesuaian efek kombinasi bisnis                                                                |                                   |                 |                    | ( 256.214.657.461)   |
| Total rugi komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian kombinasi bisnis                 |                                   |                 |                    | ( 15.367.673.828)    |
| Aset segmen                                                                                      | 1.782.170.734.259                 | 843.830.992.329 | ( 644.938.070.000) | 1.981.063.656.588    |
| Liabilitas segmen                                                                                | 1.293.287.510.373                 | 17.661.970.461  | ( 646.800.000)     | 1.310.302.680.834    |
| Pengeluaran modal                                                                                | 77.849.416.107                    | 147.225.459     | -                  | 77.996.641.566       |
| Penyusutan                                                                                       | 42.234.626.320                    | 3.390.796       | -                  | 42.238.017.116       |
|                                                                                                  | 31 Desember 2020*                 |                 |                    |                      |
|                                                                                                  | Pengolahan tepung dan biji-bijian | Lain-lain       | Eliminasi          | Jumlah segmen        |
| Pendapatan segmen                                                                                | 741.404.144.764                   | -               | -                  | 741.404.144.764      |
| Beban pokok segmen                                                                               | ( 668.076.719.931)                | -               | -                  | ( 668.076.719.931)   |
| Laba bruto                                                                                       | 73.327.424.833                    | -               | -                  | 73.327.424.833       |
| Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan                                                      | 9.461.479.554                     | ( 188.469)      | -                  | 9.461.291.085        |
| Manfaat pajak penghasilan                                                                        | 7.175.997.483                     | -               | -                  | 7.175.997.483        |
| Laba periode berjalan                                                                            | 16.637.477.037                    | ( 188.469)      | -                  | 16.637.288.568       |
| Penghasilan komprehensif lain                                                                    | 20.993.854.337                    | -               | -                  | 20.993.854.337       |
| Total penghasilan (rugi) komprehensif periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis | 37.631.331.374                    | ( 188.469)      | -                  | 37.631.142.905       |
| Penyesuaian efek kombinasi bisnis                                                                |                                   |                 |                    | ( 37.631.142.905)    |
| Total penghasilan (rugi) komprehensif periode berjalan setelah efek penyesuaian kombinasi bisnis |                                   |                 |                    | -                    |
| Aset segmen                                                                                      | 1.361.757.805.529                 | 26.331.267.615  | -                  | 1.388.089.073.144    |
| Liabilitas segmen                                                                                | 956.108.541.023                   | -               | -                  | 956.108.541.023      |
| Pengeluaran modal                                                                                | 18.698.833.742                    | -               | -                  | 18.698.833.742       |
| Penyusutan                                                                                       | 14.141.413.182                    | -               | -                  | 14.141.413.182       |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

### a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Kelompok Usaha. Tidak terdapat pinjaman bank Kelompok Usaha yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Berdasarkan simulasi yang rasional, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, analisa sensitivitas atas perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang mengambang adalah sebagai berikut:

| Variabel                      | Kenaikan/(penurunan) | (Penurunan)/kenaikan<br>Laba sebelum beban pajak<br>penghasilan |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>31 Desember 2021</b>       |                      |                                                                 |
| Tingkat suku bunga mengambang | 0,50%/<br>(0,50%)    | (4.999.993.927)/<br>4.999.993.927                               |
| <b>31 Desember 2020*</b>      |                      |                                                                 |
| Tingkat suku bunga mengambang | 0,50%/<br>(0,50%)    | (4.339.266.971)/<br>4.339.266.971                               |

### b. Risiko mata uang

Sebagai akibat transaksi yang dilakukan dengan penjual dari luar negeri, laporan posisi keuangan konsolidasian dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar Rupiah/Dolar AS. Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

Berdasarkan simulasi yang rasional, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, analisa sensitivitas atas perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS adalah sebagai berikut:

| Variabel                             | Kenaikan/(penurunan) | (Penurunan)/kenaikan<br>Laba sebelum beban pajak<br>penghasilan |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>31 Desember 2021</b>              |                      |                                                                 |
| Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS | 3,45%/<br>(3,45%)    | (13.397.791.049)/<br>13.397.791.049                             |
| <b>31 Desember 2020*</b>             |                      |                                                                 |
| Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS | 5,00%/<br>(5,00%)    | (49.667.443)/<br>49.667.443                                     |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**c. Risiko harga komoditas**

Kelompok Usaha terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari pembelian gandum, di mana margin laba atas penjualan barang jadi dapat terpengaruh jika harga gandum, yang merupakan bahan baku utama, meningkat dan Kelompok Usaha tidak dapat mengalihkannya kepada pelanggannya.

Kelompok Usaha dapat meminimalisasi risiko tersebut melalui kontrak jangka panjang dengan para pemasok.

**d. Risiko likuiditas**

Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Kelompok Usaha secara teratur mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup utang bank.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, yang mencakup beban bunga terkait:

| 31 Desember 2021           |                                       |                                     |                    |                          |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                            | Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun | Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun | Lebih dari 5 tahun | Total                    |
| <b>Liabilitas keuangan</b> |                                       |                                     |                    |                          |
| Utang bank jangka pendek   | 847.496.683.034                       | -                                   | -                  | 847.496.683.034          |
| Utang usaha                | 262.873.501.406                       | -                                   | -                  | 262.873.501.406          |
| Utang lain-lain            | 324.000.000                           | -                                   | -                  | 324.000.000              |
| Biaya masih harus dibayar  | 9.225.487.039                         | -                                   | -                  | 9.225.487.039            |
| Utang bank jangka panjang  | 53.877.946.852                        | 98.624.155.554                      | -                  | 152.502.102.406          |
| <b>T o t a l</b>           | <b>1.173.797.618.331</b>              | <b>98.624.155.554</b>               | <b>-</b>           | <b>1.272.421.773.885</b> |
| 31 Desember 2020*          |                                       |                                     |                    |                          |
|                            | Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun | Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun | Lebih dari 5 tahun | Total                    |
| <b>Liabilitas keuangan</b> |                                       |                                     |                    |                          |
| Utang bank jangka pendek   | 654.100.169.920                       | -                                   | -                  | 654.100.169.920          |
| Utang usaha                | 33.454.701.560                        | -                                   | -                  | 33.454.701.560           |
| Utang lain-lain            | 4.192.632.274                         | -                                   | -                  | 4.192.632.274            |
| Biaya masih harus dibayar  | 13.062.028.802                        | -                                   | -                  | 13.062.028.802           |
| Utang bank jangka panjang  | 61.251.121.987                        | 152.502.102.390                     | -                  | 213.753.224.377          |
| <b>T o t a l</b>           | <b>766.060.654.543</b>                | <b>152.502.102.390</b>              | <b>-</b>           | <b>918.562.756.933</b>   |

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 29. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan utama manajemen permodalan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan tingkat kredit yang kuat dan rasio permodalan yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan strategi dan kondisi keuangan Kelompok Usaha, serta kondisi ekonomi global dan domestik. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Kelompok Usaha dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Selanjutnya, Kelompok Usaha memiliki kebijakan kas manajemen untuk mengelola modal. Kelompok Usaha menerapkan manajemen keuangan terpusat untuk menjaga fleksibilitas pembiayaan dan mengurangi risiko likuiditas. Kelompok Usaha juga berusaha untuk mempertahankan kebutuhan modal kerja yang memadai.

## 30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

|                                  | 31 Desember 2021         |                          | 31 Desember 2020*      |                        |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  | Nilai tercatat           | Nilai wajar**            | Nilai tercatat         | Nilai wajar**          |
| <b>Aset keuangan</b>             |                          |                          |                        |                        |
| Kas dan bank                     | 1.130.993.873            | 1.130.993.873            | 1.626.405.241          | 1.626.405.241          |
| Piutang usaha                    |                          |                          |                        |                        |
| - Pihak berelasi                 | 231.016.403.339          | 231.016.403.339          | 122.912.200.348        | 122.912.200.348        |
| Piutang lain-lain                |                          |                          |                        |                        |
| - Pihak berelasi                 | -                        | -                        | 250.000.000            | 250.000.000            |
| Aset tidak lancar lainnya        | 1.810.159.300            | 1.810.159.300            | 1.559.258.500          | 1.559.258.500          |
| <b>Total aset keuangan</b>       | <b>233.957.556.512</b>   | <b>233.957.556.512</b>   | <b>126.347.864.089</b> | <b>126.347.864.089</b> |
| <b>Liabilitas keuangan</b>       |                          |                          |                        |                        |
| Utang bank jangka pendek         | 847.496.683.034          | 847.496.683.034          | 654.100.169.920        | 654.100.169.920        |
| Utang usaha                      |                          |                          |                        |                        |
| Pihak berelasi                   | 24.236.527.332           | 24.236.527.332           | 26.884.872.960         | 26.884.872.960         |
| Pihak ketiga                     | 238.636.974.074          | 238.636.974.074          | 6.569.828.600          | 6.569.828.600          |
| Utang lain-lain                  |                          |                          |                        |                        |
| Pihak berelasi                   | -                        | -                        | 31.317.000             | 31.317.000             |
| Pihak ketiga                     | 324.000.000              | 324.000.000              | 4.161.315.274          | 4.161.315.274          |
| Biaya masih harus dibayar        | 9.225.487.039            | 9.225.487.039            | 13.062.028.802         | 13.062.028.802         |
| Utang bank jangka panjang        | 152.502.102.406          | 152.502.102.406          | 213.753.224.377        | 213.753.224.377        |
| <b>Total liabilitas keuangan</b> | <b>1.272.421.773.885</b> | <b>1.272.421.773.885</b> | <b>918.562.756.933</b> | <b>918.562.756.933</b> |

\*\*) Diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar Tingkat 3.

Manajemen Kelompok Usaha menetapkan bahwa nilai tercatat kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan biaya masih harus dibayar kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dampak dari diskonto yang tidak signifikan.

Untuk aset tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi pada harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai. Nilai tercatat dari utang bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

\* Disajikan kembali



**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN**  
**(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. CATATAN PENDUKUNG ATAS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

|                                                            | 2 0 2 1<br>(Dua belas bulan) | 2 0 2 0*<br>(Lima bulan) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Revaluasi aset tetap                                       | 237.633.800.000              | 20.665.400.000           |
| Reklasifikasi uang muka pembelian aset tetap ke aset tetap | 56.927.456.146               | 2.216.981.400            |
| Kapitalisasi bunga pinjaman pada aset tetap                | 3.438.004.296                | 5.252.128.088            |
| <b>T o t a l</b>                                           | <b>297.999.260.442</b>       | <b>28.134.509.488</b>    |

Transaksi dari aktivitas pendanaan ditunjukkan dalam rekonsiliasi liabilitas dari transaksi pendanaan di bawah ini.

|                           | 1 Januari 2021         | Arus kas                 | Nonkas                       |                         | 31 Desember 2021       |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                           |                        |                          | Konversi utang menjadi modal | Selisih kurs            |                        |
| Utang pemegang saham      | -                      | 644.291.270.000 (        | 644.291.270.000)             | -                       | -                      |
| Utang bank jangka pendek  | 654.100.169.920        | 202.925.332.307          | -                            | ( 9.528.819.193)        | 847.496.683.034        |
| Utang bank jangka panjang | 213.753.224.377 (      | 61.251.121.971)          | -                            | -                       | 152.502.102.406        |
| <b>T o t a l</b>          | <b>867.853.394.297</b> | <b>785.965.480.336 (</b> | <b>644.291.270.000)</b>      | <b>( 9.528.819.193)</b> | <b>999.998.785.440</b> |

|                           | 10 Agustus 2020<br>(tanggal pendirian) | Liabilitas teridentifikasi dari kombinasi bisnis | Arus kas                | Nonkas<br>Selisih kurs  | 31 Desember 2020*      |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                           |                                        |                                                  |                         |                         |                        |
| Utang bank jangka pendek  | -                                      | 1.025.638.444.751 (                              | 368.111.019.780)        | ( 3.427.255.051)        | 654.100.169.920        |
| Utang bank jangka panjang | -                                      | 230.474.172.328 (                                | 16.720.947.951)         | -                       | 213.753.224.377        |
| <b>T o t a l</b>          | <b>-</b>                               | <b>1.256.112.617.079 (</b>                       | <b>384.831.967.731)</b> | <b>( 3.427.255.051)</b> | <b>867.853.394.297</b> |

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan transaksi nonkas dengan mengkonversi utang kepada PT Sunterra Indonesia, Pemegang Saham, sebesar Rp 644.291.270.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh (Catatan 16).

**32. COVID-19**

Wabah *Coronavirus* ("Covid-19") yang dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020 telah menyebabkan dampak sistemik pada ekonomi global secara umum dan nasional secara khusus yang memberikan tantangan bagi pelaku bisnis diantaranya pelemahan daya beli dan perlambatan kinerja industri. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang masif sehingga berdampak pada kondisi keuangan seluruh pelaku bisnis.

Mengingat evolusi harian wabah *Covid-19* dan tanggapan global serta langkah-langkah yang diambil oleh otoritas terkait untuk mengekang penyebarannya, Kelompok Usaha melakukan penilaian dampak *Covid-19* terhadap operasi Kelompok Usaha dan manajemen berkeyakinan dampak *Covid-19* tidak signifikan terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Kelompok Usaha. Manajemen akan terus memantau perkembangan penyebaran *Covid-19* dan terus berupaya untuk meminimalkan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha.

\* Disajikan kembali

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

### 33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

#### Perusahaan

- a. Berdasarkan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 02 tanggal 9 Februari 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
- Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga nama Perusahaan menjadi PT Cerestar Indonesia Tbk.
  - Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham-saham perdana Perusahaan kepada masyarakat.
  - Menyetujui penyesuaian bidang usaha Perusahaan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 sehingga maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen, perdagangan padi dan palawija dan investasi.
  - Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “Saham Baru”) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan PT Bursa Efek Indonesia.
  - Menyetujui penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.
  - Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan susunan sebagai berikut:
- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris utama      | : Hondro Widjaja      |
| Komisaris            | : Kadir Widjaja       |
| Komisaris            | : Agus Soetopo        |
| Komisaris independen | : Harris Thany        |
| Komisaris independen | : Antonius            |
| Direktur utama       | : Indra Irawan        |
| Direktur             | : Kevin Surya Widjaja |
| Direktur             | : Ooi Eng Hooi        |
- Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**Perusahaan (Lanjutan)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 02 tanggal 9 Februari 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan dengan rincian sebagai berikut: (Lanjutan)
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
  - Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil IPO.
  - Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini.
  - Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0012081.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0106876 tanggal 17 Februari 2022. Terkait perubahan data Perseroan juga telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0106882 tanggal 17 Februari 2022.

- b. Perusahaan telah membentuk komite audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SPKA/CI/001/II/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 23 Februari 2022 dengan susunan komite audit sebagai berikut:

|         |               |
|---------|---------------|
| Ketua   | : Antonius    |
| Anggota | : Rachmad     |
| Anggota | : Chandra Sim |

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**Perusahaan** (Lanjutan)

- c. Perusahaan telah mengadakan perjanjian penjaminan emisi efek dalam rangka penawaran umum perdana saham yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 14 tanggal 22 Februari 2022.
- d. Perusahaan telah mengadakan perjanjian pengelolaan administrasi saham dalam rangka penawaran umum perdana saham yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 15 tanggal 22 Februari 2022.
- e. Perusahaan telah mengadakan adendum atas perjanjian penjaminan emisi efek dalam rangka penawaran umum perdana saham yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 18 tanggal 22 Maret 2022.
- f. Perusahaan telah mengadakan adendum atas perjanjian pengelolaan administrasi saham dalam rangka penawaran umum perdana saham yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 19 tanggal 22 Maret 2022.

**AGY**

Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 12 tanggal 27 Januari 2022, para pemegang saham AGY menyetujui perubahan susunan pengurus AGY dan juga perubahan anggaran dasar AGY terkait perubahan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 sehingga maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AGY menjadi bergerak di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, pengembang, pergudangan dan penyimpanan, industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, perdagangan besar padi dan palawija, industri penggilingan dan pembersihan jagung, aktivitas pengepakan, industri-industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe, dan perdagangan eceran pakan ternak, unggas, ikan dan hewan peliharaan. Perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus ini masing-masing telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0007377.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0066745 tanggal 28 Januari 2022.

**HFM**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 11 tanggal 27 Januari 2022, para pemegang saham HFM menyetujui perubahan anggaran dasar HFM terkait perubahan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 sehingga maksud dan tujuan serta kegiatan usaha HFM menjadi bergerak di bidang industri tepung terigu, industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, pergudangan dan penyimpanan, industri ransum makanan hewan, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, dan industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0007376.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**HFM** (Lanjutan)

- b. Pada tanggal 22 Maret 2022, HFM telah menandatangani addendum perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian perubahan sebagai berikut:
- Perpanjangan seluruh fasilitas kredit jangka pendek sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.
  - Fasilitas kredit investasi 2 sampai 4 dapat dilanjutkan sampai jatuh tempo.
  - Penambahan fasilitas kredit multi 2 (KFM-2) sebesar US\$ 25.000.000.
  - Penghapusan sublimit *Forex Forward Line* sebesar US\$ 10.000.000 dari fasilitas kredit multi 1 (KMF-1).
  - Penghapusan *Negative Covenant* terkait larangan pembagian dividen.

Addendum perjanjian kredit tersebut mencakup persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh HFM seperti penambahan agunan, peningkatan modal disetor, syarat terealisasinya rencana IPO Perusahaan, dan persyaratan pemenuhan rasio keuangan tertentu dan persyaratan lainnya yang telah ada sebelumnya.

- c. Pada tanggal 30 Mei 2022, BCA menerbitkan Surat No. 10454/GBK/2022 perihal Klarifikasi Pemberian *Consent* BCA atas Pembagian Dividen yang menyatakan pemberian *consent* atas pembagian dividen sebesar Rp 63.000.000.000 dengan syarat sebagai berikut:
- Sebesar Rp 46.000.000.000 dijadikan setoran modal HFM (telah dipenuhi sesuai Akta HFM No. 15 tanggal 25 Oktober 2021); dan
  - Sebesar Rp 17.000.000.000 wajib dijadikan setoran modal HFM atau tetap sebagai laba ditahan.

---

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Kelompok Usaha telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 serta untuk periode lima bulan sejak tanggal pendirian (10 Agustus 2020) sampai dengan 31 Desember 2020 dengan beberapa perubahan pada penyajian serta pengungkapan pada cover dan setiap judul halaman, laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas konsolidasian, Catatan 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 31, 33 dan 35 atas laporan keuangan konsolidasian.

---

**35. KELANGSUNGAN USAHA**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa Kelompok Usaha akan terus beroperasi sebagai entitas yang mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Desember 2021, Kelompok Usaha membukukan defisit sebesar Rp 15.367.672.325. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

**PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN  
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**35. KELANGSUNGAN USAHA (Lanjutan)**

Untuk mengatasi masalah ini, Manajemen Kelompok Usaha akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan penjualan, melalui:
  - Peningkatan kapasitas produksi pabrik membangun lini produksi ke 4 dengan penambahan kapasitas produksi mencapai 27,27% atau senilai dengan penambahan kapasitas produksi sebesar 600MT/hari dari *existing capacity* pada tahun 2021.
  - Penetrasi ke pangsa pasar retail Strategi *rebalancing* antara penjualan ke pasar industri dan pasar retail/UMKM merupakan formulasi yang tepat guna mengatasi volatilitas permintaan terutama permintaan dari pasar industri yang cukup volatile terutama dikondisi tertentu, seperti pada tahun 2020 dimana terjadi resesi ekonomi akibat pandemic Covid 19.
  - Inovasi produk secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan pasar terkait dengan pembuatan produk tepung terigu (dengan kadar protein tertentu / kualitas tertentu) untuk produk-produk olahan yang sedang digemari di pasar.
- Efisiensi biaya, melalui:
  - Efisiensi biaya energi sekitar 1-2% dari biaya energi saat ini dengan cara mengoperasikan *solar panel* sebagai sumber energi alternatif selain penggunaan listrik PLN.
  - Diversifikasi sumber-sumber bahan baku dengan melakukan pembelian gandum dari berbagai negara/produsen seperti Australia, Amerika, Brazil, Canada, Argentina dan India.
  - Melakukan pembelian secara *forward* dan menggunakan kebijakan *buffer stock* guna mengamankan pasokan bahan baku serta menjamin keberlangsungan harga bahan baku yang stabil.
  - Perpanjangan fasilitas *Supplier Financing (Usance L/C)* dimana pemasok bahan baku akan memberikan kelonggaran dari yang sebelumnya 3 bulan menjadi 4 bulan. Dengan perpanjangan tersebut, Perseroan mampu mengurangi porsi pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga bank yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan *net profit margin* Perseroan.

Selain itu, pemegang saham utama Perusahaan, menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada Perusahaan dalam hal tidak ada intensi dari pemegang saham untuk melikuidasi perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tidak mencakup penyesuaian yang mungkin diperlukan jika Perusahaan tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya. Manajemen yakin bahwa Perusahaan akan mampu melanjutkan kelangsungan usahanya.

**PT Cerestar Indonesia Tbk**

The City Tower Lt. 28  
Jl. M.H Thamrin No. 81, Menteng  
Jakarta Pusat 10310 – DKI Jakarta  
Telepon: +62 660 6003

Website: [www.cerestargroup.co.id](http://www.cerestargroup.co.id)  
E-mail: [corporate.secretary@cerestargroup.co.id](mailto:corporate.secretary@cerestargroup.co.id)



**Cerestar**  
Indonesia

